



Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia

Triwulan II 2020



Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia

Triwulan II 2020



Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada setiap triwulan merupakan pemenuhan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Penyampaian laporan tersebut pada hakikatnya merupakan salah satu wujud dari akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Laporan triwulan ini melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia selama Triwulan II 2020.

1 Inflasi



Inflasi Triwulan II 2020 tetap terkendali dalam kisaran sarasannya $3,0 \pm 1\%$. Inflasi yang rendah dipengaruhi lemahnya permintaan domestik akibat pandemi COVID-19, konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, dan stabilitas nilai tukar yang terjaga.



2 Pertumbuhan Ekonomi



Pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 5,32% (yoy), turun dalam dibandingkan dengan Triwulan I 2020 sebesar 2,97% (yoy), dipengaruhi oleh penurunan permintaan domestik serta aktivitas produksi dan investasi pada masa PSBB.

Produk Domestik Bruto



3 Neraca Pembayaran



Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulan II 2020 membaik, didukung oleh menurunnya defisit transaksi berjalan serta besarnya surplus transaksi modal dan finansial. Secara keseluruhan, NPI Triwulan II 2020 mencatat surplus 9,2 miliar dolar AS

Neraca Pembayaran Indonesia	
TW I 2020	TW II 2020
defisit 8,5 miliar dolar AS	surplus 9,2 miliar dolar AS
Transaksi Berjalan	
TW I 2020	TW II 2020
defisit 3,7 miliar dolar AS	defisit 2,9 miliar dolar AS
Transaksi Modal dan Finansial	
TW I 2020	TW II 2020
defisit 3,0 miliar dolar AS	surplus 10,5 miliar dolar AS

4 Cadangan Devisa



Cadangan devisa terjaga dan berada di atas standar kecukupan internasional



cukup untuk membiayai:



atau



Angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor

5 Nilai Tukar



Nilai tukar menguat dipengaruhi aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik sejalan dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik.



Nilai tukar Rupiah sejak 23 Maret hingga akhir Tw 2020 secara *point to point* (ptp):



6 Sistem Keuangan



Stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga di level normal meski mengalami peningkatan disertai fungsi intermediasi yang berjalan baik dan risiko kredit terkendali.



Permodalan tetap kuat dan berada di atas persyaratan minimum.



Intermediasi tetap berlanjut



Likuiditas berada pada level memadai



7 Sistem Pembayaran



Sistem pembayaran berjalan dengan AMAN, LANCAR, EFISIEN, dan ANDAL.

Transaksi RTGS



Transaksi SSSS



Transaksi SKNBI



8 Pengedaran Uang Rupiah



Pengembangan UYD pada Juni 2020 masih dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas ekonomi selama Triwulan II 2020.



Bank Indonesia tetap mampu memenuhi peningkatan kebutuhan uang dalam jumlah cukup dan layak edar.



KEBIJAKAN BANK INDONESIA

Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian, menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional

BANK INDONESIA SEPANJANG TRIWULAN II 2020 MEMUTUSKAN UNTUK: MENURUNKAN

BI 7-Days
Reverse Repo
Rate

hingga menjadi
4,25%

Suku Bunga
Deposit Facility
(DF)

hingga menjadi
3,50%

Suku Bunga
Lending Facility
(LF)

hingga menjadi
5,00%

BAURAN KEBIJAKAN



Menurunkan suku bunga kebijakan moneter (BI7DRR) sebesar 75 bps sejak awal tahun 2020



Stabilisasi Rupiah melalui kebijakan intervensi baik di pasar spot, *Domestic Non Deliverable Forward* (DNDF), maupun pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder

INJEKSI LIKUIDITAS (*QUANTITATIVE EASING*) KE PASAR UANG DAN PERBANKAN DALAM JUMLAH YANG BESAR UNTUK MENDORONG PEMBIAYAAN BAGI DUNIA USAHA DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL



1 Ekspansi likuiditas kepada bank dan korporasi dengan repo SBN, swap valas, serta penurunan GWM Rupiah



2 Memberikan jasa giro GWM sebesar 1,5% kepada semua bank



3 Penyediaan likuiditas untuk mendorong pemulihan ekonomi



Penyediaan pendanaan dan berbagi beban pembiayaan APBN, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia sebagai *stand by buyer* maupun pembelian langsung

KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL YANG AKOMODATIF MELALUI :



1 Pelonggaran ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), baik terhadap BUK maupun BUS/UUS untuk periode satu tahun, mulai 1 Mei 2020.



2 Untuk memperkuat manajemen likuiditas perbankan dan sehubungan dengan penurunan GWM Rupiah, Bank Indonesia menaikkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) 200 bps untuk BUK dan 50 bps untuk BUS/UUS.



3 Kenaikan PLM tersebut wajib dipenuhi melalui pembelian SUN/SBSN yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana.

MENJAGA KEMUDAHAN KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN BAIK TUNAI MAUPUN NONTUNAI UNTUK MENDUKUNG BERBAGAI TRANSAKSI EKONOMI DAN KEUANGAN MELALUI :



1 Pengedaran uang yang higienis



2 Mendorong penggunaan transaksi nontunai, seperti uang elektronik, *internet banking*, maupun penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)



3 Mempercepat implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 untuk mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan digital di era kenormalan baru



4 Akselerasi elektronifikasi penyaluran program-program sosial pemerintah



Bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia merupakan bagian dari sinergi kebijakan yang sangat erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19.



Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga Bank Indonesia dapat menjalankan tugas dan wewenang sesuai amanat undang-undang dengan baik pada Triwulan II 2020. Tekanan-tekanan berat terjadi pada periode laporan, namun *alhamdulillah* stabilitas moneter dan keuangan tetap terjaga dan indikasi perbaikan ekonomi nasional mulai terlihat pada Triwulan III 2020. Kita masih harus terus berjuang bersama, bersatu, bergotong royong untuk memulihkan perekonomian nasional.

Pada Triwulan II 2020, kontraksi perekonomian global masih berlanjut dan pemulihan ekonomi dunia lebih lama dari prakiraan sebelumnya. Pandemi COVID-19 tidak dapat dipungkiri berdampak pada mobilitas manusia, yang akhirnya juga berdampak pada berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan di seluruh dunia. Meskipun otoritas di hampir seluruh negara mengeluarkan stimulus fiskal dan bank-bank sentral melakukan penurunan suku bunga dan injeksi likuiditas dalam jumlah besar, tetap saja resesi ekonomi dunia tidak dapat dihindari.

Pada paruh kedua 2020, perekonomian global baru diperkirakan membaik sejalan dengan respons kebijakan dan relaksasi pembukaan kembali pembatasan kegiatan ekonomi dengan mempertimbangkan penyebaran COVID-19 yang melandai. Sejumlah indikator mengindikasikan peningkatan mobilitas masyarakat global, membaiknya keyakinan konsumen dan bisnis di banyak negara, serta naiknya PMI Manufaktur di AS, Eropa, dan Tiongkok. Ekonomi dunia diperkirakan berkontraksi sekitar 4,9% pada tahun 2020, dan kemudian tumbuh positif sekitar 5,4% pada tahun 2021. Ekonomi Tiongkok diperkirakan mulai pulih pada Triwulan IV 2020 sementara negara-negara lain baru pulih pada tahun 2021.

Di dalam negeri, pandemi COVID-19 juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode laporan. Setelah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2020 menjadi sekitar 2,97% (yoy), ekonomi Indonesia berkontraksi 5,32% pada Triwulan II 2020. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kontraksi ekonomi domestik pada April-Mei 2020 sejalan dengan dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 yang mengurangi aktivitas ekonomi. Konsumsi swasta, pengeluaran Pemerintah, dan investasi menurun sangat

tajam. Di samping itu, kinerja ekspor juga menurun akibat melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia dan aktivitas perdagangan internasional.

Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan membaik pada paruh kedua 2020, didorong kenaikan permintaan domestik sejalan peningkatan realisasi APBN sebagai stimulus kebijakan fiskal, berlanjutnya stimulus kebijakan moneter, kemajuan dalam restrukturisasi kredit dan dunia usaha, serta dampak positif meluasnya penggunaan media digital. Konsumsi rumah tangga membaik secara terbatas seiring penyaluran bansos dan pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejumlah indikator dini juga menunjukkan membaiknya mobilitas masyarakat, penjualan ritel, keyakinan konsumen, serta ekspektasi kegiatan usaha. Kinerja ekspor membaik sejalan kenaikan permintaan global, khususnya dari AS dan Tiongkok untuk beberapa komoditas seperti besi dan baja, *pulp* dan *waste paper*, serta CPO.

Di tengah penurunan ekonomi global sebagai dampak pandemi COVID-19, stabilitas eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga. NPI Triwulan II 2020 mencatat surplus 9,2 miliar dolar AS, didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan menjadi 1,2% dari PDB serta peningkatan surplus transaksi modal dan finansial dari aliran masuk portofolio asing setelah mencatat defisit pada Triwulan I 2020. Penurunan defisit transaksi berjalan, terutama dipengaruhi penurunan impor sejalan dengan melemahnya permintaan domestik. Sementara itu, kenaikan surplus transaksi modal dan finansial didorong berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik sejalan dengan besarnya likuiditas global, tingginya daya tarik aset keuangan domestik, dan terjaganya keyakinan investor terhadap prospek perekonomian domestik. Ketahanan eksternal juga didukung oleh cadangan devisa yang terjaga. Cadangan devisa yang pada Triwulan I 2020 menurun menjadi 121 miliar dolar AS sejalan dengan upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah, kembali meningkat mencapai 131,7 miliar dolar AS pada akhir Triwulan II 2020. Peningkatan cadangan devisa terutama dipengaruhi oleh penerbitan sukuk global pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,4 bulan impor atau 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.



Nilai tukar Rupiah relatif stabil dan berpotensi menguat, didukung kebijakan stabilisasi nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia. Pada awal periode laporan (akhir Maret-April 2020), pandemi COVID-19 sempat menyebabkan kepanikan para investor dan pelaku pasar global. Terjadi arus pelarian modal (*capital outflows*) dalam jumlah besar, keketatan dolar secara global, dan pelemahan nilai tukar berbagai mata uang dunia. Kepanikan pasar keuangan dunia ini juga berdampak ke Indonesia, menyebabkan aliran modal asing keluar dan tekanan nilai tukar Rupiah. Rupiah tertekan hingga sempat mencapai Rp16.575 per dolar AS pada 23 Maret 2020. Dengan langkah-langkah stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia dan komunikasi intensif kepada para investor dan pelaku pasar domestik dan luar negeri, nilai tukar Rupiah kembali menguat signifikan mencapai Rp14.255 per dolar AS atau terapresiasi 16,27% sejak 23 Maret 2020 hingga akhir Triwulan II 2020. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar.

Inflasi pada periode laporan tetap rendah, sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada akhir Triwulan II 2020 tercatat 1,96% (yoy), lebih rendah dari inflasi triwulan sebelumnya yakni 2,96% (yoy) dan tetap terkendali dalam kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$. Secara triwulanan, inflasi IHK tercatat rendah yaitu 0,32% (qtq), menurun dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,76% (qtq). Inflasi inti tetap rendah dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat, konsistensi kebijakan Bank Indonesia mengarahkan ekspektasi inflasi, dan stabilitas nilai tukar yang terjaga. Inflasi kelompok *volatile food* mengalami penurunan dipengaruhi memadainya pasokan barang dan terjaganya rantai distribusi. Sementara itu, kelompok *administered prices* mengalami peningkatan inflasi akibat meningkatnya tarif berbagai angkutan pasca relaksasi aturan pembatasan operasional angkutan umum pada awal Juni 2020. Bank Indonesia konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mengendalikan inflasi tetap dalam kisaran targetnya.

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun risiko dari dampak meluasnya penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Ketahanan industri perbankan tetap terjaga didukung oleh tingkat permodalan yang relatif tinggi serta terjaganya risiko kredit dan likuiditas. Tingkat permodalan industri perbankan pada Triwulan II 2020 tetap kuat yang tercermin dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) sebesar 22,50%, jauh di atas persyaratan minimum. Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) tercatat masing-masing 3,11% (*bruto*) dan 1,16% (*neto*). Namun demikian, fungsi intermediasi dari sektor keuangan masih lemah akibat pertumbuhan kredit yang terbatas sejalan

permintaan domestik yang belum kuat karena kinerja dunia usaha yang tertekan dan kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi COVID-19. Kredit pada Juni 2020 hanya tumbuh sebesar 1,49 (yoy), sementara itu pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat lebih tinggi yakni sebesar 7,95% (yoy). Lemahnya pertumbuhan kredit pada Juni 2020 tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, kecuali di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan moneter longgar dan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit guna mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia yang terjaga juga didukung oleh kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun nontunai yang berjalan baik, sesuai komitmen Bank Indonesia menciptakan sistem pembayaran yang efisien, aman, lancar, dan andal. Pertumbuhan Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Juni 2020 tercatat 2,34% (yoy) sehingga menjadi sebesar Rp744,9 triliun. Perkembangan UYD yang masih terbatas ini dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas ekonomi selama Triwulan II 2020. Sejalan dengan kondisi itu, transaksi nontunai menggunakan ATM, Kartu Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik (UE) pada akhir periode laporan juga menurun sebesar 12,8% (yoy). Di tengah penurunan tersebut, transaksi pembayaran menggunakan *digital banking*, baik *internet banking* maupun *mobile banking*, terus tumbuh tinggi sejalan dengan meningkatnya preferensi masyarakat akan transaksi digital di tengah pandemi COVID-19. Demikian pula, transaksi *e-commerce* dan penggunaan QRIS dalam berbagai transaksi meningkat pesat. Bank Indonesia terus mendorong akselerasi ekonomi keuangan digital, termasuk peningkatan akseptasi masyarakat dan berbagai inovasi oleh para pelaku ekonomi digital, melalui akselerasi implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang telah diluncurkan sejak Mei 2019.

Dalam memitigasi dampak merebaknya pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian, menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional. Upaya ini ditempuh dengan terus memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Bauran kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia pada Triwulan II 2020 meliputi 6 (enam) aspek sebagai berikut.

Pertama, menurunkan suku bunga kebijakan moneter (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,25%, suku bunga

Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,50%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 5,00% pada Triwulan II 2020. Sehingga, sejak awal tahun 2020, Bank Indonesia telah menurunkan BI7DRR sebesar 75 bps. Keputusan ini sejalan dengan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi, serta dengan mempertimbangkan rendahnya tekanan inflasi dan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar.

Kedua, melakukan stabilisasi Rupiah melalui kebijakan intervensi baik di pasar *spot*, *Domestic Non Deliverable Forward* (DNDF), maupun pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlanjut.

Ketiga, melakukan injeksi likuiditas (*quantitative easing*) ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah yang besar untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini dilakukan antara lain melalui ekspansi likuiditas kepada bank dan korporasi dengan repo SBN, swap valas, serta penurunan GWM Rupiah. Bank Indonesia juga memberikan jasa giro GWM sebesar 1,5% kepada semua bank. Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020.

Keempat, melakukan penyediaan pendanaan dan berbagi beban pembiayaan APBN, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 sebagai *stand by buyer* maupun pembelian langsung sesuai SKB tanggal 7 Juli 2020. Juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait penyediaan pendanaan bagi LPS untukantisipasi maupun dalam penanganan bank bermasalah melalui mekanisme repo dan/atau pembelian SBN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020.

Kelima, melonggarkan kebijakan makroprudensial untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan dunia usaha dan ekonomi. Terkait ini, Bank Indonesia melonggarkan ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan tidak mengenakan tambahan giro dalam pemenuhan ketentuan RIM. Selain itu, Bank Indonesia juga menaikkan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk BUK dan BUS/UUS, yang wajib dipenuhi melalui


pembelian SUN/SBSN yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana. Kenaikan PLM ini ditujukan untuk memperkuat manajemen likuiditas perbankan dimana seluruh PLM tersebut dapat direpokan bank kepada Bank Indonesia.

Keenam, terus menjaga kemudahan kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun nontunai untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Hal ini dilakukan melalui pengedaran uang yang higienis, mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transaksi nontunai, seperti uang elektronik, *internet banking*, maupun penggunaan QRIS, serta mendorong percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi. Bank Indonesia juga mendukung Pemerintah melalui akselerasi elektronifikasi penyaluran program-program sosial pemerintah baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk meringankan beban masyarakat dari dampak COVID-19.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait, baik pusat maupun daerah. Koordinasi antara lain dilakukan dalam pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi pengembangan ekonomi dan mempercepat reformasi struktural, baik melalui Sekretariat Bersama (Sekber) Percepatan Pengembangan Pariwisata dalam memitigasi dampak COVID-19 maupun koordinasi menjaga ketahanan eksternal melalui penguatan sektor manufaktur serta pengembangan UMKM.

Bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia pada Triwulan II 2020 merupakan bagian dari sinergi kebijakan yang sangat erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), demi menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan secara terkoordinasi erat dengan Pemerintah, otoritas terkait, dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta pemulihan ekonomi nasional.

Jakarta, Oktober 2020
GUBERNUR BANK INDONESIA



Perry Warjiyo



DAFTAR ISI

BAB 1

Ringkasan Eksekutif

1.1. Kinerja Perekonomian	2
1.2. Kebijakan Yang Ditempuh	4

BAB 2

Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran

2.1. Perkembangan Ekonomi Global	12
2.2. Perkembangan Ekonomi Domestik	14
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	15
2.2.2. Neraca Pembayaran Indonesia	18
2.2.3. Nilai Tukar Rupiah	20
2.2.4. Inflasi	21
2.3. Perkembangan Sistem Keuangan	22
2.3.1. Perkembangan Pasar Uang Rupiah dan Valas	22
2.3.1.1. Perkembangan Pasar Uang	22
2.3.1.2. Perkembangan Pasar Valuta Asing	24
2.3.1.3. Perkembangan Pasar Keuangan Syariah	26
2.3.2. Perkembangan Kinerja Keuangan Korporasi	26
2.3.2.2. Perkembangan Industri Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB)	29
2.3.2.3. Perkembangan Sektor Riil (Sektor Korporasi dan Rumah Tangga)	32
2.3.3. Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	33
2.3.3.1. Perkembangan Kredit UMKM	33
2.3.3.2. Perkembangan Kredit Usaha Rakyat	34
2.4. Perkembangan Sistem Pembayaran	35
2.4.1. Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Bank Indonesia	35
2.4.2. Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Industri	38
2.4.3. Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai	39

BAB 3

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2020

3.1. Bauran Kebijakan	50
3.2. Stabilitas Moneter	51

3.2.1. Kebijakan Moneter	51
3.2.2. Pengelolaan Moneter dan Nilai Tukar	52
3.2.2.1. Pengelolaan Moneter	52
3.2.2.2. Pengelolaan Nilai Tukar	56
3.2.2.3. Pelaksanaan Operasi Moneter Syariah	56
3.2.3. Koordinasi dan Kerjasama dengan Pemerintah dan Otoritas Terkait	57
3.2.4. Ekonomi dan Keuangan Syariah	65
3.2.4.1. Pemberdayaan Ekonomi Syariah	65
3.2.4.2. Keuangan Sosial Syariah	68
3.2.4.3. Asesmen dan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah	68
3.2.4.4. Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah	68
3.2.4.5. Persiapan Pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah	70
3.2.4.6. Koordinasi dan Kerjasama Kelembagaan Ekonomi Syariah	71
3.2.5. Kebijakan Internasional	71
3.2.5.1. Kebijakan Internasional untuk Mendukung Resiliensi	71
3.2.5.2. Kerja Sama Internasional untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	73
3.2.6. Pengelolaan Utang Luar Negeri	76
3.2.7. Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE)	77
3.2.8. Pelaksanaan Kegiatan Statistik, Survei, dan Liaison untuk Mendukung Perumusan Kebijakan	81
3.2.8.1. Publikasi Statistik	81
3.2.8.2. Pelaksanaan Survei	81
3.2.8.3. Kerja Sama dengan <i>Stakeholder</i>	81
3.2.8.4. Pemenuhan Komitmen Internasional	82
3.2.8.5. Partisipasi dalam Fora Internasional	83
3.2.8.6. Pengembangan dan Pengaturan Statistik	83
3.2.9. Pengawasan Moneter	85
3.3. Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan	87
3.3.1. Pengembangan Instrumen untuk Mendukung Sumber Pembiayaan Ekonomi Dan Pengelolaan Risiko	87
3.3.2. Pengembangan Infrastruktur Pasar	87
3.3.2.1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur <i>Central Counterparty</i> (CCP) untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar (SBNT)	87

3.3.2.2.	Implementasi Ketentuan Bank Indonesia Terkait Penyedia <i>Electronic Trading Platform</i> (ETP) dan <i>Systematic Internalisers</i>	88	4.2.4.1.	Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan	136
3.3.3.	Koordinasi Kebijakan, Harmonisasi Ketentuan, dan Edukasi	88	4.2.4.2.	Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	137
3.3.3.1.	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Financial Stability Board (FSB) <i>Country Peer Review</i> Terkait OTC Derivatif	88	4.2.4.3.	Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	138
3.3.3.2.	Koordinasi dengan Pelaku Pasar terkait Pengembangan Transaksi <i>Overnight Index Swap</i> (OIS)	88	4.2.4.4.	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan, Pelaporan, dan Keterbukaan	140
3.3.3.3.	Koordinasi dengan Forum Internasional (FSB-OSSG/ <i>Financial Stability Board-Official Official Sector Steering Group</i>)	89	4.2.5.	Hasil Tata Kelola	140
3.3.3.4.	Koordinasi dengan Asosiasi Pasar (IFEMC) terkait Kondisi Terkini Pasar Keuangan	89	4.3.	Organisasi Yang Mendukung Strategi	141
3.3.3.5.	Sosialisasi <i>Local Currency Settlement</i> (LCS) bekerja sama dengan Perbankan	89	4.4.	Pengelolaan SDM Yang Terencana	142
3.3.4.	Pendalaman Pasar Keuangan Syariah	90	4.4.1.	Pemenuhan SDM	142
3.4.	Kebijakan Makroprudensial	91	4.4.2.	Pengembangan Pegawai: PTB, Penugasan dan <i>Refreshment Leadership</i> Pimpinan Satker	142
3.4.1.	Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial	91	4.4.3.	Upaya menyempurnakan MSDM	145
3.4.1.1.	Pengaturan Makroprudensial	91	4.4.4.	Implementasi Sistem Manajemen Kinerja	147
3.4.1.2.	Pengawasan Makroprudensial	93	4.4.5.	Budaya Kerja Organisasi	148
3.4.1.3.	Kebijakan Makroprudensial untuk Program Pemberdayaan Ekonomi Syariah	95	4.5.	Komunikasi Yang Efektif	150
3.4.2.	Keuangan Inklusif	95	4.5.1.	Komunikasi Kebijakan	150
3.4.3.	Penguatan Peran Makroprudensial untuk Mendorong Kredit	96	4.5.2.	Program Komunikasi Bank Indonesia	153
3.4.4.	Sinergi dan Koordinasi dalam Memperkuat Ketahanan Sistem Keuangan	96	4.5.3.	Edukasi Kebanksentralan	154
3.4.4.1.	Koordinasi Upaya Penjagaan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan	96	4.5.4.	Komunikasi Digital Bank Indonesia	155
3.5.	Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah	101	4.5.5.	Contact Center BICARA	156
3.5.1.	Kebijakan Sistem Pembayaran	101	4.6.	Sistem Informasi Yang Sesuai Era Digital	158
3.5.2.	Perlindungan Konsumen	111	4.7.	Pengelolaan Logistik Yang Optimal	161
3.5.3.	Pengawasan Sistem Pembayaran	112	4.8.	Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Untuk Negeri	165
3.5.5.	Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah	114	4.9.	Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel	167

BAB 4 Kapabilitas Intern Bank Indonesia

4.1.	Perencanaan Strategis Dan Manajemen Kinerja	131
4.1.1.	Perencanaan Strategis Bank Indonesia	131
4.1.2.	Pencapaian Kinerja Bank Indonesia	132
4.2.	Tata Kelola Yang Mendukung Kredibilitas	135
4.2.1.	Prinsip Tata Kelola	135
4.2.2.	Komitmen Tata Kelola	135
4.2.3.	Struktur Tata Kelola	136
4.2.4.	Proses Tata Kelola	136

BAB 5 Laporan Keuangan

5.1.	Neraca Singkat Mingguan	172
5.2.	Surplus Defisit dan Rasio Modal	172

LAMPIRAN

1.	Peraturan Bank Indonesia (PBI)	176
2.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG)	176
3.	Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia (PDG)	177
4.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern	177

Daftar Istilah	179
Daftar Singkatan	186



• DAFTAR BOKS

Bank Indonesia Terbitkan PBI Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi <i>Corona Virus Desease</i> 2019 (COVID-19)	79
Implementasi Perizinan Satu Pintu di Bank Indonesia	86
Kebijakan Bank Indonesia di Bidang Sistem Pembayaran untuk Memitigasi Pandemi COVID-19 dan Dampaknya terhadap Ekonomi	110
Bersinergi Dengan Perbankan Untuk Memenuhi Kebutuhan Uang pada Ramadhan dan Idul Fitri 2020	123
Bank Indonesia Laksanakan “Gerakan BI Peduli COVID-19” melalui inisiatif pegawai Bank Indonesia yang menyisihkan sejumlah tertentu dari Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dan gaji selama enam bulan sejak Mei hingga Oktober 2020	149
Majalah Eksternal BICARA	157

• DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Tingkat Fatalitas COVID-19 Global	12	Grafik 2.32. Rasio <i>Non Performing Loan</i>	27
Grafik 2.2. Perkembangan Aktivitas Retail & Rekreasi	13	Grafik 2.33. Rasio NPL gross per Jenis Penggunaan	27
Grafik 2.3. PMI Manufaktur AS	13	Grafik 2.34. Rasio NPL gross per Sektor Ekonomi	27
Grafik 2.4. Volume Perdagangan Dunia	14	Grafik 2.35. Pertumbuhan DPK (yoy)	28
Grafik 2.5. <i>Drewry World Container Index</i>	14	Grafik 2.36. Rasio AL/DPK Perbankan	28
Grafik 2.6. Kontribusi PDRB Sisi Permintaan	16	Grafik 2.37. Suku Bunga Kredit dan Deposito 1 Bulan	28
Grafik 2.7. Kontribusi PDRB Sisi Lapangan Usaha	16	Grafik 2.38. Aset dan Investasi Industri Asuransi	29
Grafik 2.8. Penyebaran Pandemi COVID-19 Nasional	17	Grafik 2.39. Premi dan Klaim Bruto Industri Asuransi	29
Grafik 2.9. Aliran Modal Portofolio	19	Grafik 2.40. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan	29
Grafik 2.10. Cadangan Devisa	19	Grafik 2.41. Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Usaha	30
Grafik 2.11. Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Peers	20	Grafik 2.42. Rasio <i>Non Performing Financing</i>	30
Grafik 2.12. Volatilitas Nilai Tukar Rupiah	20	Grafik 2.43. Sumber Dana Perusahaan Pembiayaan	30
Grafik 2.13. Inflasi	20	Grafik 2.44. Suku Bunga Pinjaman Bank Kepada Perusahaan Pembiayaan	31
Grafik 2.14. <i>Outstanding</i> Pasar Uang	22	Grafik 2.45. Perkembangan ROA, ROE dan BOPO Perusahaan Pembiayaan	31
Grafik 2.15. RRH Volume Transaksi dan Frekuensi PUAB	22	Grafik 2.46. Kegiatan Dunia Usaha Tw II 2020	32
Grafik 2.16. Jumlah Pelaku PUAB	23	Grafik 2.47. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	33
Grafik 2.17. Pergerakan Suku Bunga PUAB dan <i>Policy Rate</i>	23	Grafik 2.48. Komposisi Kredit Sektor Rumah Tangga Menurut Jenis	33
Grafik 2.18. Volume Transaksi Repo (RRH)	23	Grafik 2.49. Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Klasifikasi Usaha (yoy)	34
Grafik 2.19. Frekuensi Transaksi Repo	23	Grafik 2.50. Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi (yoy)	34
Grafik 2.20. Jumlah Pelaku Transaksi Repo	24	Grafik 2.51. NPL Kredit UMKM	34
Grafik 2.21. Pergerakan Suku Bunga Repo	24	Grafik 2.52. Capaian Realisasi KUR terhadap Target	34
Grafik 2.22. Perkembangan suku bunga pasar uang tenor 1 bulan	24	Grafik 2.53. Pangsa Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor	35
Grafik 2.23. Komposisi Transaksi Derivatif Valas	24	Grafik 2.54. Realisasi KUR Berdasarkan Provinsi	35
Grafik 2.24. RRH Transaksi Valas	25	Grafik 2.55. Posisi UYD	39
Grafik 2.25. RRH Transaksi DNDF dan kurs USD/IDR	25	Grafik 2.56. Komposisi UYD di Bank dan Masyarakat	39
Grafik 2.26. <i>Outstanding</i> Transaksi DNDF (Juta dolar AS)	25	Grafik 2.57. Transaksi Uang Kartal melalui Bank Indonesia	39
Grafik 2.27. Volume Beli DNDF berdasarkan Pelaku	25	Grafik 2.58. Transaksi Uang Kartal melalui Bank Indonesia Menurut Jenis Pecahan selama Triwulan II 2020	40
Grafik 2.28. Volume Jual DNDF berdasarkan Pelaku	25	Grafik 2.59. Jumlah Temuan Uang Palsu	41
Grafik 2.29. Perkembangan Transaksi PUAS	26	Grafik 2.60. Rasio Temuan Uang Palsu di Bank Indonesia terhadap UYD	41
Grafik 2.30. Perkembangan RRT Tingkat Indikasi Imbalan PUAS	26	Grafik 2.61. Perkembangan Temuan Uang Palsu di Bank Indonesia Per Wilayah	41
Grafik 2.31. Frekuensi Transaksi PUAS berdasarkan Tenor	26	Grafik 2.62. Pangsa Temuan Uang Palsu per Wilayah Sampai Dengan Triwulan II 2020	42
		Grafik 3.1. Deviasi <i>Policy Rate</i> dengan Suku Bunga PUAB O/N	53
		Grafik 3.2. Posisi Operasi Moneter	53
		Grafik 3.3. Koridor Suku Bunga dan Volume PUAB O/N	53
		Grafik 3.4. Posisi <i>Outstanding</i> Operasi Moneter - Total	54
		Grafik 3.5. Komposisi Instrumen Operasi Moneter – Kontraksi	54
		Grafik 3.6. Rata-Rata Tertimbang Durasi Operasi Moneter Triwulanan (Sisa Jatuh Waktu)	54
		Grafik 3.7. Rata-Rata Harian Pangsa RR SBN Berdasarkan Tenor	55
		Grafik 3.8. Spot Return Negara <i>Emerging Market</i> Triwulan II 2020 (%.qtq)	56
		Grafik 3.9. Perkembangan Operasi Moneter Syariah	57
		Grafik 3.10. Pemetaan ETP melalui metode ICE	105

Grafik 3.11.	Perkembangan Implementasi <i>Roadmap</i> ETP 2020	106
Grafik 3.12.	Angka Pengaduan Konsumen Per Triwulan	111
Grafik 3.13.	Pengaduan Konsumen Tw I Dan II Tahun 2020	111
Grafik 3.14.	Jumlah Penyetoran Uang Rupiah oleh Bank ke Bank Indonesia	120
Grafik 3.15.	Jumlah Penarikan Uang Rupiah oleh Bank dari Bank Indonesia	120

• DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah kasus COVID-19 Global	12
Tabel 2.2.	Harga Komoditas	14
Tabel 2.3.	Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran	15
Tabel 2.4.	Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	15
Tabel 2.5.	Neraca Pembayaran Indonesia	19
Tabel 2.6.	Perkembangan Penyaluran Pembiayaan	31
Tabel 2.7.	Kinerja Korporasi Publik Triwulan IV 2018 dan Triwulan IV 2019	32
Tabel 2.8.	Nilai Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia	36
Tabel 2.9.	Volume Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia	36
Tabel 2.10.	RRH Nilai Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia	37
Tabel 2.11.	RRH Volume Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia	37
Tabel 2.12.	Nilai Transaksi APMK dan Uang Elektronik	38
Tabel 2.13.	Volume transaksi APMK dan Uang Elektronik	38
Tabel 2.14.	Volume dan Nilai Transaksi Transfer Dana	38
Tabel 2.15.	Nilai Transaksi UKA-TC	39
Tabel 3.1.	Posisi <i>Outstanding</i> Instrumen OM	55
Tabel 3.2.	Suku Bunga Hasil Lelang OPT pada Akhir Triwulan II 2020	55
Tabel 3.3.	Realisasi Penarikan ULN Pemerintah	76
Tabel 3.4.	Realisasi Pembayaran ULN Pemerintah	77
Tabel 3.5.	Penyesuaian Bansos Reguler dalam rangka JPS	106
Tabel 3.6.	Bank Pengelola dan Peserta Kas Titipan	121
Tabel 4.1.	Komposisi PTBLN dan PTBDN <i>Outstanding</i>	143
Tabel 4.2.	Komposisi PTBLN <i>Outstanding</i> per Negara	143
Tabel 4.3.	Komposisi Jumlah Pegawai Tugas Belajar di Luar Negeri Jenjang S2 Periode Juni 2020	143
Tabel 4.4.	Komposisi Jumlah Pegawai Tugas Belajar di Luar Negeri Jenjang S3 Periode Juni 2020	143
Tabel 4.5.	Komposisi PTBLN <i>Outstanding</i> per Negara	157

• DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Sebaran Klaster Ketahanan Pangan Bank Indonesia	60
Gambar 3.2.	Rencana Implementasi Program Kemandirian Pesantren Tahun 2020	67
Gambar 3.3.	Sebaran Penyaluran Bantuan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Pesantren	67
Gambar 3.4	Indeks Literasi Ekonomi Syariah	69
Gambar 3.5.	Festival Ekonomi Syariah 2020	70
Gambar 3.6.	Penarikan dan Pembayaran ULN Pemerintah Periode Triwulan II 2020	77
Gambar 3.7.	Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif	95
Gambar 3.8.	Jalur Distribusi Uang Rupiah oleh Bank Indonesia	118
Gambar 3.9.	Peta Lokasi Kas Titipan Bank Indonesia	121
Gambar 3.10.	Sebaran Jumlah Kantor Cabang Bank Sebagai Lokasi Penukaran Uang Bagi Masyarakat Pada Periode Ramadhan Tahun 2020	123
Gambar 3.11.	Sebaran Nilai <i>Outflow</i> Pada Periode Ramadhan (27 April - 20 Mei) Tahun 2020	124






BAB 1

Ringkasan Eksekutif





Gedung Kantor Pusat Bank Indonesia

1.1. Kinerja Perekonomian

Pada Triwulan II 2020, kontraksi perekonomian global masih berlanjut dan pemulihan ekonomi dunia lebih lama dari prakiraan sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang berdampak pada mobilitas manusia turut berdampak pada berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan di seluruh dunia. Meskipun otoritas di hampir seluruh negara mengeluarkan stimulus fiskal dan bank-bank sentral melakukan penurunan suku bunga dan injeksi likuiditas dalam jumlah besar, resesi ekonomi dunia tetap tidak dapat dihindari.

Pada paruh kedua 2020, perekonomian global baru diprakirakan membaik. Prospek pemulihan ekonomi tersebut sejalan dengan respons kebijakan dan relaksasi pembukaan kembali pembatasan kegiatan ekonomi dengan mempertimbangkan penyebaran COVID-19 yang melandai. Selain itu, keyakinan konsumen dan bisnis di banyak negara juga menunjukkan peningkatan, disertai peningkatan aktivitas produksi tercermin dari peningkatan *Purchasing Manager Index* (PMI) Manufaktur di AS, Eropa, dan Tiongkok. Ekonomi dunia diperkirakan terkontraksi sekitar 4,9% pada tahun 2020, dan kemudian tumbuh positif sekitar 5,4% pada tahun 2021. Ekonomi Tiongkok diperkirakan mulai pulih pada Triwulan IV-2020 sementara negara-negara lain baru pulih pada tahun 2021. Kecepatan pemulihan ekonomi global ke depan masih akan dipengaruhi perkembangan pandemi COVID-19, mobilitas ekonomi dalam merespons pandemi, besaran dan kecepatan stimulus kebijakan, terutama stimulus fiskal, kondisi sektor keuangan dan korporasi, serta struktur perekonomian suatu negara.

Sejalan dengan kondisi ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 5,32% (yoy), mengalami penurunan yang dalam dibandingkan dengan capaian Triwulan I 2020 sebesar 2,97% (yoy). Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas manusia dan barang, yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi. Konsumsi swasta, pengeluaran Pemerintah, dan investasi menurun sangat tajam. Di samping itu, kinerja ekspor juga menurun akibat melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia dan aktivitas perdagangan internasional.

Sementara, dari sisi Lapangan Usaha (LU), terjadi kontraksi pertumbuhan hampir pada seluruh LU, kecuali LU yang terkait dengan upaya penanggulangan COVID-19 dan sumber daya alam, diantaranya LU Informasi dan Komunikasi yang tumbuh tinggi seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital terkait penerapan *Work from Home* (WFH) dan *School*

from Home (SFH). LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, LU Jasa Pendidikan, dan LU Jasa Keuangan dan Asuransi, serta LU Real Estat dan LU Pengadaan Air juga tumbuh positif, antara lain karena terkait dengan upaya penanggulangan COVID-19 dan era kenormalan baru. Sementara itu, LU Pertanian juga masih tumbuh positif karena adanya pergeseran panen raya ke bulan April 2020. Selanjutnya, secara spasial, kontraksi ekonomi pada Triwulan II 2020 terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia akibat menurunnya permintaan domestik, baik dalam bentuk konsumsi rumah tangga maupun investasi, sebagai dampak PSBB yang memengaruhi pendapatan masyarakat dan aktivitas produksi.

Pertumbuhan ekonomi pada Semester II 2020 diprakirakan membaik didorong kenaikan permintaan domestik sejalan peningkatan realisasi APBN sebagai stimulus kebijakan fiskal, berlanjutnya stimulus kebijakan moneter, kemajuan dalam restrukturisasi kredit dan dunia usaha, serta dampak positif meluasnya penggunaan media digital. Konsumsi rumah tangga membaik secara terbatas seiring penyaluran bansos dan pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejumlah indikator dini juga menunjukkan membaiknya mobilitas masyarakat, penjualan ritel, keyakinan konsumen, serta ekspektasi kegiatan usaha. Kinerja ekspor membaik sejalan kenaikan permintaan global, khususnya dari AS dan Tiongkok untuk beberapa komoditas seperti besi dan baja, *pulp* dan *waste paper*, serta CPO.

Di tengah pandemi COVID-19, ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga dengan baik yang tercermin dari penurunan defisit transaksi berjalan serta besarnya surplus transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan pada Triwulan II 2020 tercatat 2,9 miliar dolar AS (1,2% dari PDB), lebih rendah dari defisit pada triwulan sebelumnya sebesar 3,7 miliar dolar AS (1,4% dari PDB). Menurunnya defisit transaksi berjalan ini dipengaruhi surplus neraca perdagangan barang akibat penurunan impor karena melemahnya permintaan domestik serta defisit neraca pendapatan karena berkurangnya pembayaran imbal hasil kepada investor asing sejalan kontraksi pertumbuhan ekonomi domestik pada Triwulan II 2020. Transaksi modal dan finansial pada Triwulan II 2020 juga tercatat surplus sebesar 10,5 miliar dolar AS, cukup signifikan dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya.

Dengan perkembangan tersebut, secara keseluruhan NPI (Neraca Pembayaran Indonesia) Triwulan I 2020 tercatat surplus 9,2 miliar dolar AS meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami defisit 8,5 miliar dolar AS. Sementara, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2020 sebesar 131,7 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan



8,4 bulan impor atau 8,1 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Dalam kondisi tersebut, nilai tukar Rupiah pada Triwulan II 2020 menguat. Rupiah mencatat apresiasi 14,42% secara *point to point* pada Triwulan II atau terapresiasi 16,27% sejak 23 Maret 2020 hingga akhir Triwulan II 2020. Hal ini dipengaruhi aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik yang cukup besar pada Mei dan Juni 2020 sejalan dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik. Pada Triwulan II 2020, volatilitas nilai tukar Rupiah juga mengalami penurunan yaitu sebesar 22,4%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan volatilitas triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 23,4%. Level volatilitas ini sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang mulai mereda. Ke depan, Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah masih berpotensi menguat seiring levelnya yang secara fundamental masih *undervalued*.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Triwulan II 2020 tetap terkendali dalam kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$. Secara triwulanan, inflasi IHK tercatat rendah 0,32% (qtq), menurun dari inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,76% (qtq). Inflasi inti tetap terkendali sebesar 0,25% (qtq). Inflasi inti yang tetap rendah dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat, konsistensi kebijakan Bank Indonesia mengarahkan ekspektasi inflasi, dan stabilitas nilai tukar yang terjaga. Sementara, inflasi kelompok *volatile food* mengalami penurunan dipengaruhi memadainya pasokan barang dan lancarnya rantai distribusi. Sementara itu, kelompok *administered prices* mengalami inflasi 0,76% (qtq) atau 0,52% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,58% (qtq) atau inflasi 0,16% (yoy), akibat meningkatnya tarif berbagai angkutan pasca relaksasi aturan pembatasan operasional angkutan umum pada awal Juni 2020. Dengan perkembangan tersebut, inflasi pada Triwulan II 2020 secara tahunan tetap terkendali sebesar 1,96% (yoy), lebih rendah dari inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,96% (yoy).

Stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga di level normal yaitu pada level 1,45% di bawah *threshold* 2,00%. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan tersebut, tercatat mengalami peningkatan karena tingginya volatilitas pasar keuangan, baik dari sisi peningkatan volatilitas nilai tukar dan IHSG, peningkatan *yield* obligasi pemerintah, maupun penurunan harga aset yang berpengaruh pada neraca perbankan. Rata-rata harian (RRH) volume transaksi

pasar uang pada Triwulan II 2020 berada di level Rp21,54 triliun turun 23,21% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan volume terjadi di semua jenis transaksi yakni transaksi PUAB (turun 35,27%/qtq), repo (turun 66,37%/qtq), dan FX Swap (turun 7,69%/qtq). Kondisi pandemi global COVID-19 yang meningkat di Triwulan II 2020 berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan domestik, sehingga berimbas pada menurunnya kinerja pasar keuangan termasuk di pasar uang dan pasar valas. Penurunan volume transaksi ini mengindikasikan bank menahan likuiditas dan cenderung *wait and see* dalam menghadapi kondisi ekonomi dunia yang diperkirakan terus melambat.

Ketahanan industri perbankan tetap terjaga didukung oleh tingkat permodalan yang relatif tinggi serta terjaganya risiko kredit dan likuiditas. Tingkat permodalan industri perbankan pada Triwulan II 2020 tetap kuat yang tercermin dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) sebesar 22,50%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya dan berada di atas persyaratan minimum. Dari sisi intermediasi, pertumbuhan kredit industri perbankan melambat yaitu dari 7,95% (yoy) pada Triwulan I 2020 menjadi sebesar 1,49% (yoy) pada triwulan laporan. Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi (KK) masing-masing tumbuh sebesar 5,61% (yoy) dan 2,32% (yoy) juga lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yakni 13,65% (yoy) dan 5,42% (yoy). Sementara itu, Kredit Modal Kerja (KMK) berkontraksi sebesar 1,25% (yoy) dari tumbuh 6,33% pada triwulan sebelumnya (yoy). Lemahnya pertumbuhan kredit pada Juni 2020 tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, kecuali di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan moneter longgar dan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit guna mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Seiring dengan perlambatan pertumbuhan kredit, perkembangan rasio *Non Performing Loan (NPL) gross* juga menunjukkan penurunan kualitas yakni menjadi 3,11% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya (2,77%) dan triwulan yang sama tahun sebelumnya (2,50%), namun masih tercatat jauh di bawah *threshold* yakni 5%. Peningkatan risiko kredit terjadi pada semua jenis kredit (KI, KMK, dan KK). Sementara itu NPL net berada pada level 1,16% pada Triwulan II 2020. Sebagai bagian dari asesmen dan surveilans, Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk mengevaluasi ketahanan sektor perbankan dan kondisi stabilitas sistem keuangan (SSK).

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami perlambatan dari 9,54% (yoy) pada triwulan sebelumnya

menjadi 7,95% (yoy) yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Penurunan tersebut terutama didorong oleh melambatnya pertumbuhan Giro dan diikuti oleh Tabungan. Komponen Giro dan Tabungan masing-masing tumbuh sebesar 12,91% (yoy) dan 8,59% (yoy), atau melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni 22,36% (yoy) dan 10,41% (yoy). Sementara Deposito tumbuh 4,77% (yoy) tercatat meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 2,49% (yoy). Namun pertumbuhan DPK pada triwulan laporan masih tercatat lebih tinggi bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya (7,42%). Secara umum kondisi likuiditas perbankan relatif terjaga, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap DPK (AL/ DPK) yang tercatat sebesar 26,24% atau di atas *threshold*.

Penyelenggaraan sistem pembayaran baik tunai maupun nontunai pada triwulan laporan berjalan baik, sesuai komitmen Bank Indonesia menciptakan sistem pembayaran yang efisien, aman, lancar dan andal. Pada Triwulan II 2020, nilai transaksi SPBI mencapai Rp51.035,59 triliun atau naik 3,12% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya dan 7,07% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara tahunan, terjadi peningkatan pada seluruh komponen transaksi non tunai. Namun, jika dilihat secara triwulanan maka peningkatan hanya terjadi pada transaksi layanan BI-SSSS 13,44%. Sedangkan transaksi BI-RTGS dan SKNBI mengalami penurunan masing-masing 0,89% dan 12,34%.

Sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Industri juga berjalan aman, efisien, lancar, dan andal, yang tercermin dari tidak adanya gangguan signifikan dalam memfasilitasi pembayaran ritel non tunai masyarakat. Selama periode laporan, transaksi ritel menggunakan instrumen Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE) mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, diperkirakan disebabkan penurunan konsumsi masyarakat sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Transaksi ritel menggunakan instrumen APMK tercatat 1.572,58 triliun, mengalami penurunan (15,17%, qtq) dibanding triwulan sebelumnya Rp1.853,89 triliun. Sementara, nilai transaksi Uang Elektronik (UE) selama Triwulan II 2020 mencapai Rp47,54 triliun, meningkat 3,15% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya Rp46,09 triliun. Bank Indonesia senantiasa melakukan upaya peningkatan dan perluasan penggunaan instrumen pembayaran nontunai masyarakat melalui kebijakan dan sosialisasi serta edukasi.

Dari sisi transaksi tunai, Posisi Uang Tunai Yang Diedarkan (UYD) pada Triwulan II 2020 tercatat sebesar Rp744,9 triliun, naik 2,34% (yoy) dibanding triwulan sebelumnya

Rp727,3 triliun. Perkembangan UYD yang masih terbatas ini dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas ekonomi selama Triwulan II 2020. Transaksi uang kartal melalui Bank Indonesia yaitu penarikan dan penukaran uang Rupiah (*outflow*) oleh perbankan dan masyarakat (reateler, institusi/ lembaga, dll) tercatat Rp172,2 triliun atau naik 27,7% (qtq) dibanding *outflow* triwulan sebelumnya Rp134,9 triliun. Di sisi lain, jumlah penyetoran uang Rupiah ke Bank Indonesia (*inflow*) mencapai Rp154,8 triliun, atau turun 23,2% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya Rp201,5 triliun. Selama triwulan laporan terjadi *net outflow* Rp17,4 triliun, secara tahunan (yoy) perkembangan *inflow* dan *outflow* Triwulan II 2020 turun masing-masing 32,8% dan 39,0%, sejalan dengan penurunan permintaan uang kartal di masyarakat akibat pandemi COVID-19. Ke depan, Bank Indonesia akan terus berupaya meningkatkan kinerja sistem pembayaran secara berkesinambungan, baik sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun oleh industri.

1.2. Kebijakan Yang Ditempuh

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global, Bank Indonesia senantiasa mencermati berbagai perkembangan domestik dan eksternal untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga. Bank Indonesia juga memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian, menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional. Upaya ini ditempuh dengan terus memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Di bidang moneter, sepanjang Triwulan II 2020 Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan BI *7-day Reverse Repo Rate* sebanyak satu kali sebesar 25 bps. BI7DRR menjadi 4,25%, suku bunga *Deposit Facility* menjadi 3,50%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 5,00%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi, serta dengan mempertimbangkan rendahnya tekanan inflasi dan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar.

Bank Indonesia juga melakukan kebijakan nilai tukar yang diarahkan pada upaya menjaga nilai tukar Rupiah sesuai fundamentalnya, dengan tetap menjaga mekanisme pasar. Upaya memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar valas juga terus dilakukan. Bank Indonesia



melakukan injeksi likuiditas (*Quantitative Easing*) ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah besar untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas perbankan dengan repo SBN, *swap* valas, serta penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah masing-masing 200 bps untuk Bank Umum Konvensional (BUK) dan 50 bps untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS), mulai berlaku 1 Mei 2020. Bank Indonesia juga memberikan jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah, baik secara harian maupun rata-rata, 1,5% per tahun efektif 1 Agustus 2020.

Terkait pengelolaan moneter, di tengah risiko pandemi COVID-19, Bank Indonesia melakukan penguatan strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif. Upaya tersebut dilakukan melalui penurunan BI7DRR sebanyak satu kali sebesar 25 bps pada Juni 2020, penyediaan Repo SBN tenor satu minggu sampai 12 bulan setiap hari, penguatan operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui instrumen Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLisBI), Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA), serta pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar perdana sebagai tindak lanjut UU No.2 tahun 2020. Bank Indonesia juga tetap mengaktifkan OPT yang bersifat *fine tune* untuk menjaga volatilitas suku bunga PUAB O/N dan non O/N. Penyempurnaan strategi operasi moneter ini diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan operasi moneter, memberikan kepastian bagi pelaku pasar dalam pengelolaan likuiditas serta mengatasi permasalahan segmentasi pada sistem perbankan.

Pada akhir Triwulan II 2020, posisi operasi moneter net mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan terkait Giro Wajib Minimum (GWM), yaitu penurunan GWM Rupiah sebesar 50 bps yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor, pelonggaran GWM terkait tidak diberlakukannya kewajiban tambahan Giro untuk pemenuhan RIM, serta penurunan GWM Rupiah masing-masing sebesar 200 bps untuk Bank Umum Konvensional dan 50 bps untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah.

Selanjutnya, Bank Indonesia juga memastikan pergerakan nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamentalnya dengan mekanisme pasar yang tetap terjaga. Pengelolaan nilai tukar dilakukan dengan mengoptimalkan operasi moneter

melalui kebijakan *triple intervention* baik melalui *Spot*, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder, guna memastikan bekerjanya mekanisme pasar dan ketersediaan likuiditas baik di pasar uang maupun pasar valas. Berbagai kebijakan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar melalui implementasi kebijakan yang *pre-emptive*, *front loading* dan *ahead of the curve*.

Pada Triwulan II 2020, kebijakan pendalaman pasar keuangan tetap diarahkan mendukung transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan pengaturan¹ dan ketentuan pelaksanaan² tentang Penyelenggaraan CCP untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter* (OTC) yang berlaku 1 Juni 2020. Selain itu, implementasi atas pengaturan kelembagaan penyedia ETP dan *systematic internalisers* ditunjukkan dengan diterimanya pengajuan izin prinsip dari satu calon penyelenggara ETP baru serta pemberian izin operasional kepada sembilan bank yang menyelenggarakan *systematic internalisers*.

Dalam bidang makroprudensial, kebijakan makroprudensial akomodatif masih diteruskan pada Triwulan II 2020 untuk mendukung pemulihan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dan perekonomian pada periode Kenormalan Baru. Koordinasi dengan otoritas keuangan dan kementerian/ lembaga terkait juga senantiasa dilakukan, baik dalam perumusan bauran kebijakan, maupun mitigasi peningkatan risiko di sistem keuangan.

Fokus pengaturan bidang makroprudensial juga masih melanjutkan inisiatif di triwulan sebelumnya yaitu menyusun pengaturan yang merupakan tindak lanjut dari penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020. Pengaturan tersebut dilakukan melalui penyempurnaan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai PLJP/PLJPS yang berlaku bagi bank umum serta penyempurnaan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) tentang Protokol Manajemen Krisis (PMK) yang berlaku bagi internal Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia secara konsisten memperkuat kebijakan sistem pembayaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pengembangan

¹ PBI No. 21/11/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter* (PBI CCP SBNT) pada 28 Mei 2020

² PADG Nomor 22/14/PADG/2020 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter*

ekonomi dan keuangan digital, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengendalian risiko yang dilakukan secara berhati-hati. Penguatan dan pengembangan infrastruktur sistem pembayaran, baik nilai besar maupun ritel, dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kelancaran, keamanan, keandalan, dan efisiensi sistem pembayaran.

Pada triwulan laporan, penggunaan QRIS sebagai standar kode *QR* pembayaran diperluas dengan QRIS TTM (Tanpa Tatap Muka) yang dapat digunakan untuk menunjang pembelian secara *online* tanpa perlu bertatap muka dengan penjual sehingga mendukung upaya *social distancing* pada masa pandemi COVID-19. QRIS juga ditujukan untuk mendukung upaya elektronifikasi pemerintah daerah dan saat ini mulai banyak diterapkan pada berbagai transaksi penerimaan pemerintah daerah. Di samping itu, Bank Indonesia bersama ASPI sedang mengembangkan dan melakukan uji coba *Sandbox 2.0 QRIS Customer Presented Mode (CPM)* dimana QR standar yang digunakan di-*generate* pada aplikasi pengguna (*customer*) untuk selanjutnya di-*scan* oleh *merchant* sehingga transaksi dapat dilakukan secara *pull payment*.

Di bidang Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya melalui penyediaan uang layak edar di masyarakat. Dalam upaya mencapai misi menyediakan uang yang layak edar, kebijakan pengelolaan uang Rupiah senantiasa diarahkan untuk mencapai tiga pilar, yaitu (i) ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya, (ii) sistem distribusi uang yang efisien dan Layanan Kas Prima, serta (iii) infrastruktur pengelolaan uang Rupiah yang memadai dan berbasis teknologi.

Secara berkala Bank Indonesia menyusun Estimasi Kebutuhan Uang (EKU), yang merupakan perhitungan proyeksi kebutuhan uang Rupiah meliputi jumlah dan komposisi pecahan dalam periode tertentu. Pada periode laporan, dilakukan evaluasi dan *review* terhadap Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) yang diselaraskan dengan perkembangan asumsi makroekonomi terkini terutama menghadapi pandemi COVID-19, serta pemenuhan kebutuhan uang menjelang Ramadhan/Idul Fitri 2020.

Bank Indonesia juga mendorong peningkatan persediaan uang Rupiah di seluruh kantor Bank Indonesia melalui mekanisme distribusi uang dan layanan kas dengan Kantor Depo Kas (KDK) maupun pengiriman secara langsung, dengan mempertimbangkan efisiensi jalur distribusi dan ketersediaan moda transportasi. Pada triwulan laporan, penggunaan pesawat dilakukan untuk mempercepat distribusi uang Rupiah dalam memenuhi kebutuhan periode Ramadhan dan Idul Fitri 2020, serta mitigasi terhambatnya

distribusi uang akibat pandemi COVID-19. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan layanan Kas Keliling dan Kas Titipan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau layanan kas Bank Indonesia atau belum terlayani perbankan. Sampai akhir Triwulan II 2020 jumlah seluruh Kas Titipan Bank Indonesia sebanyak 92 kantor yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Peran Bank Indonesia dalam mengedarkan uang Rupiah ke masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR). Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia memberikan izin operasional kepada 27 PJPUR dan persetujuan pembukaan terhadap 366 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengawasan terhadap kegiatan PJPUR juga terus dilakukan oleh Bank Indonesia agar kualitas uang yang beredar sesuai dengan standar Bank Indonesia, serta meminimalisasi peredaran uang palsu.

Kebijakan Bank Indonesia diperkuat dengan dukungan manajemen kelembagaan Bank Indonesia. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui pengelolaan perencanaan strategis dan manajemen kinerja, tata kelola yang mendukung kredibilitas, pengelolaan sumber daya manusia, sistem informasi, logistik dan keuangan, serta komunikasi yang efektif. Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia kembali melakukan perumusan strategi jangka menengah lima tahun. Bank Indonesia mempertajam Visi, Misi, *Destination Statement* dan *Strategic Business Plan (SBP)* untuk periode 2020-2025. Hal ini dilandasi oleh lingkungan yang berubah secara dinamis sebagai akibat pandemi COVID-19.

Dalam aspek keuangan, pada triwulan laporan, Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) 2019 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 17 kali berturut-turut sejak tahun 2003. Capaian ini mengafirmasikan keyakinan auditor eksternal bahwa LKTBI telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. Sesuai amanat Undang-Undang, LKTBI *audited* ini juga telah diumumkan kepada publik melalui media massa.

Terkait dengan implementasi manajemen risiko, selama Triwulan II 2020, pengelolaan risiko di Bank Indonesia difokuskan pada pengendalian risiko operasional melalui Satgas MKTBI, khususnya terkait aspek keselamatan dan kesehatan pegawai serta memastikan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan layanan pada *stakeholders* tetap optimal selama pandemi COVID-19. Sebagai pedoman internal, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan internal sebagai panduan pelaksanaan tugas dalam menghadapi kejadian COVID-19 yang bertujuan: (i) memastikan



pelaksanaan tugas Bank Indonesia tetap berjalan efektif dan efisien, (ii) melindungi pegawai dari risiko COVID-19, serta (iii) memberikan panduan 12 protokol *New Life Style* langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Bank Indonesia. Selain itu, dalam memastikan terjaganya keberlangsungan tugas kritikal, Bank Indonesia juga menerapkan pelaksanaan tugas kritikal secara *split operations* di beberapa lokasi kerja baik di Kantor Pusat Bank Indonesia maupun di Kantor Perwakilan Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Transformasi organisasi dan SDM terus dilakukan di Bank Indonesia untuk mewujudkan Bank Indonesia yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan dinamika lingkungan, serta menjadi organisasi yang berfokus pada pencapaian kinerja yang tinggi dan berkelanjutan. Pada Triwulan II 2020 dilakukan penyempurnaan organisasi pada tujuh satuan kerja Kantor Pusat serta organisasi Kantor Perwakilan Dalam Negeri. Selain itu, dilakukan pula persiapan kegiatan Rekrutmen melalui jalur Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM) Angkatan 35.

Di tengah kondisi pandemi COVID-19, Bank Indonesia senantiasa melakukan komunikasi secara proaktif dengan mengedepankan interaksi dengan *stakeholders* melalui berbagai instrumen komunikasi (*multichannel*), yang dilakukan secara langsung (*live*) maupun secara virtual. Komunikasi tersebut untuk memberikan pemahaman dan membentuk ekspektasi *stakeholders* atas kebijakan Bank Indonesia, serta memberikan *feedback*, baik terhadap proses komunikasi maupun kebijakan yang ditempuh (*policy review*).

Seiring dengan pelaksanaan tugas sebagai bank sentral, Bank Indonesia melaksanakan kegiatan sosial berupa Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). PSBI pada tahun 2020 diarahkan pada upaya mendukung pengendalian inflasi, pengurangan *Current Account Deficit* (CAD), pemberdayaan ekonomi dan UMKM, pengembangan SDM unggul, serta memelihara dan mendorong kepedulian sosial di bidang lingkungan, kebudayaan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan bantuan penanggulangan bencana.

BAB 2

Perkembangan Ekonomi Global dan Domestik, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran

Pada Triwulan II 2020, kontraksi perekonomian global masih berlanjut dan pemulihan ekonomi dunia lebih lama dari prakiraan sebelumnya. Pandemi COVID-19 tidak dapat dipungkiri berdampak pada mobilitas manusia, yang akhirnya juga berdampak pada berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan di seluruh dunia. Di dalam negeri, pandemi COVID-19 juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode laporan. Setelah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2020 menjadi sekitar 2,97% (yoy), ekonomi Indonesia berkontraksi 5,32% pada Triwulan II 2020. Pembatasan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas manusia dan barang, yang kemudian menurunkan permintaan domestik serta aktivitas produksi dan investasi. Di tengah penurunan ekonomi global sebagai dampak pandemi COVID-19, stabilitas eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga didukung surplus NPI Triwulan II 2020. Nilai tukar Rupiah tetap terkendali dengan mekanisme pasar yang berjalan baik. Inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai, dipengaruhi lemahnya permintaan domestik akibat pandemi COVID-19, konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, dan stabilitas nilai tukar yang terjaga. Ketahanan industri perbankan tetap terjaga dengan didukung oleh tingkat permodalan yang relatif tinggi serta terjaganya risiko kredit dan risiko likuiditas. Sistem pembayaran berjalan efisien, aman, lancar, dan andal.



Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon

RINGKASAN

1. Pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2020 tercatat berkontraksi sebesar 5,32% (yoy), turun dalam dibandingkan dengan capaian Triwulan I 2020 sebesar 2,97% (yoy), dipengaruhi oleh penurunan permintaan domestik serta aktivitas produksi dan investasi sebagai dampak pandemi COVID-19.
2. Neraca Pembayaran Indonesia pada triwulan laporan secara keseluruhan mencatat surplus 9,2 miliar dolar AS setelah mengalami defisit 8,5 miliar dolar AS pada Triwulan I 2020. Membaiknya kinerja NPI tersebut didukung oleh menurunnya defisit transaksi berjalan serta besarnya surplus transaksi modal dan finansial.
3. Nilai tukar Rupiah pada Triwulan II 2020 menguat. Rupiah mencatat apresiasi 14,42% secara *point to point* pada Triwulan II atau terapresiasi 16,27% sejak 23 Maret 2020 hingga akhir Triwulan II 2020. Hal ini dipengaruhi aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik sejalan dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik.
4. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Triwulan II 2020 tercatat rendah 0,32% (qtq), menurun dari inflasi pada Triwulan I 2020 sebesar 0,76% (qtq). Rendahnya inflasi dipengaruhi oleh memadainya pasokan barang dan lancarnya rantai distribusi, serta konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, dan stabilitas nilai tukar yang terjaga.
5. Rata-Rata Harian (RRH) volume transaksi pasar uang pada Triwulan II 2020 berada di level Rp21,54 triliun turun 23,21% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan volume terjadi di semua jenis transaksi, baik transaksi PUAB, repo, maupun FX Swap.
6. RRH volume transaksi valuta asing (valas) di pasar domestik yang terdiri atas transaksi *spot* dan derivatif pada Triwulan II 2020 turun 21,88% (qtq) ke level 4,46 miliar dolar AS.
7. Ketahanan permodalan industri perbankan tetap kuat tercermin pada rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) sebesar 22,50%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan jauh diatas persyaratan minimum 8%.
8. Pertumbuhan Kredit Perbankan tercatat 1,49% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 7,95% (yoy).
9. Selama periode laporan, Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi (KK) masing-masing tumbuh sebesar 5,61% (yoy) dan 2,32% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yakni 13,65% (yoy) dan 5,42% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan Kredit Modal Kerja (KMK) berkontraksi sebesar 1,25% (yoy), sedangkan pada triwulan sebelumnya tumbuh 6,33% (yoy).
10. Pada Triwulan II 2020, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan mengalami perlambatan yakni dari 9,54% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 7,95% (yoy) utamanya merupakan dampak pandemi COVID-19. Perlambatan DPK ini berasal dari Giro dan Tabungan yang masing-masing tumbuh sebesar 12,91% (yoy) dan 8,59% (yoy).



11. Pada Industri Keuangan Nonbank (IKNB), selama Triwulan II 2020, kinerja industri asuransi mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercermin dari pertumbuhan aset industri asuransi yang mengalami peningkatan sebesar 0,19% (yoy), atau secara nominal meningkat sebesar Rp 2,48T. Sementara, kinerja perusahaan pembiayaan mengalami penurunan sejalan dengan penurunan aset dan pembiayaan yang disalurkan.
12. Penyaluran kredit UMKM selama Triwulan II 2020 mencapai Rp1.084,4 triliun, tumbuh 0,15% (yoy) melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 7,87% (yoy) sejalan dengan perlambatan pertumbuhan kredit secara umum.
13. Realisasi penyaluran KUR sampai dengan Triwulan II 2020 mencapai Rp76,21 triliun atau 43,43% dari target 2020 yang telah ditetapkan.
14. Pada Triwulan II 2020, nilai transaksi SPBI mencapai Rp51.035,59 triliun atau naik 3,12% dibanding periode sebelumnya (qtq) Rp49.492,32 triliun. Dari sisi volume, transaksi SPBI mencapai 38,23 juta transaksi, atau menurun 9,96% dibanding triwulan sebelumnya 42,46 juta.
15. Pada akhir periode laporan, transaksi nontunai menggunakan ATM, Kartu Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik (UE) menurun sebesar 12,8% (yoy).
16. Pada Triwulan II 2020, nilai transaksi APMK tercatat 1.572,58 triliun, mengalami penurunan (15,17%, qtq) dibanding triwulan sebelumnya Rp1.853,89 triliun. Begitu pula dengan volume transaksi APMK mengalami penurunan 14,42% (qtq) dari 1,78 miliar transaksi menjadi 1,52 miliar transaksi.
17. Nilai transaksi Uang Elektronik selama Triwulan II 2020 mencapai Rp47,54 triliun, meningkat 3,15% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya Rp46,09 triliun. Namun volume transaksi tercatat turun 25,38% (qtq) dari 1,29 miliar transaksi menjadi 962,96 juta transaksi.
18. Posisi Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) pada akhir Triwulan II 2020 tercatat Rp744,9 triliun, naik 2,34% (yoy) dibanding triwulan sebelumnya Rp727,3 triliun. Perkembangan UYD yang masih terbatas ini dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas ekonomi selama Triwulan II 2020.

2.1 Perkembangan Ekonomi Global

Perekonomian global mengalami tekanan berat sejalan dampak pandemi COVID-19. Pada Triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi di banyak negara maju dan berkembang terkontraksi tajam akibat pembatasan mobilitas untuk memitigasi penyebaran pandemi COVID-19. Perkembangan terkini mengindikasikan perbaikan ekonomi mulai terlihat di beberapa negara, khususnya di Tiongkok, didorong dampak penyebaran pandemi COVID-19 yang berkurang dan stimulus kebijakan fiskal yang besar. Sementara itu, kekhawatiran terjadinya gelombang kedua pandemi COVID-19, prospek pemulihan ekonomi global, dan kenaikan tensi geopolitik Amerika Serikat (AS)-Tiongkok menyebabkan masih tingginya ketidakpastian. Kondisi ini kemudian menahan aliran modal ke negara berkembang dan memberikan tekanan kepada nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia. Perekonomian global pada paruh kedua 2020 diperkirakan membaik, meskipun belum kembali ke level sebelum pandemi sejalan penerapan protokol kesehatan di era kenormalan baru.

Perekonomian global mengalami tekanan berat sejalan dampak pandemi COVID-19. Pada Triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi di banyak negara maju dan berkembang terkontraksi tajam akibat pembatasan mobilitas untuk memitigasi penyebaran pandemi COVID-19. Perkembangan terkini mengindikasikan

perbaikan ekonomi mulai terlihat di beberapa negara, khususnya di Tiongkok, didorong dampak penyebaran pandemi COVID-19 yang berkurang dan stimulus kebijakan fiskal yang besar. Sementara itu, kekhawatiran terjadinya gelombang kedua pandemi COVID-19, prospek pemulihan ekonomi global, dan kenaikan tensi geopolitik Amerika Serikat (AS)-Tiongkok menyebabkan masih tingginya ketidakpastian. Kondisi ini kemudian menahan aliran modal ke negara berkembang dan memberikan tekanan kepada nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia. Perekonomian global pada paruh kedua 2020 diperkirakan membaik, meskipun belum kembali ke level sebelum pandemi sejalan penerapan protokol kesehatan di era kenormalan baru.


Perkembangan pandemi COVID-19 tetap menjadi tantangan dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi global pada triwulan laporan. Perkembangan terkini menunjukkan jumlah kasus pandemi COVID-19 terus meningkat secara global pada Triwulan II 2020. Sampai dengan 28 Juni 2020, jumlah kasus pandemi COVID-19 global tercatat 10,2 juta jiwa dengan total fatalitas mencapai lebih dari 500 ribu jiwa (Tabel 2.1). Kenaikan kasus COVID-19 tersebut disertai pula dengan munculnya kasus gelombang kedua (*second wave*) di beberapa negara setelah relaksasi kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi, seperti di Tiongkok, AS, Jepang dan Singapura. Namun demikian, tingkat fatalitas (*fatality rate*) menunjukkan penurunan di seluruh kawasan, dengan kawasan Asia memiliki tingkat fatalitas terendah (Grafik 2.1).

Berbagai negara terus melanjutkan stimulus moneter dan fiskal guna memitigasi penyebaran pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian. Stimulus moneter dilakukan bank sentral di banyak negara dengan melakukan penurunan suku bunga kebijakan dan injeksi likuiditas. Pelonggaran moneter dilakukan dengan kebijakan *Quantitative Easing* (QE) dalam jumlah besar melalui berbagai instrumen, seperti pembelian obligasi pemerintah,

Tabel 2.1 Jumlah kasus COVID-19 Global

No	Negara	Kasus Positif	Total Meninggal	Tingkat Fatalitas (%)	Total Sembuh
1	Amerika Serikat	2.637.077	128.437	4.87	1.093.456
2	Brasil	1.345.254	57.658	4.29	733.848
3	Rusia	634.437	9.073	1.43	399.087
4	India	549.197	16.487	3.00	321.774
5	Inggris	311.151	43.550	14.00	N/A
6	Spanyol	295.850	28.343	9.58	N/A
7	Peru	279.419	9.317	3.33	167.998
8	Chili	271.982	5.509	2.03	232.210
9	Italia	240.310	34.738	14.46	188.891
10	Iran	222.669	10.508	4.72	183.310
29	Indonesia	54.010	2.754	5.10	22.936
	Negara Lainnya yang Terdampak	3.407.673	158.103	4.64	2.007.964
	Total	10.249.029	504.477	4.92	5.351.474

Sumber: www.worldometers.info/coronavirus; per 28 Juni 2020.




Grafik 2.1 Tingkat Fatalitas COVID-19 Global



penurunan Giro Wajib Minimum, dan *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP). Hingga akhir Triwulan II 2020, European Central Bank (ECB) menambah PEPP menjadi 1,35 triliun euro dan memperpanjang program tersebut hingga Juni 2021. Sementara itu, pada bulan Juni 2020 Bank of England (BoE) menambah pembelian obligasi pemerintah (APP) sebesar 100 miliar poundsterling. Di sisi fiskal, stimulus dialokasikan oleh otoritas di banyak negara dengan besaran hingga mencapai 42% dari PDB. Stimulus tersebut diarahkan untuk memitigasi risiko dampak pandemi COVID-19 dan mendorong pemulihan ekonomi, antara lain melalui peningkatan anggaran kesehatan, peningkatan dan perluasan jaring pengaman sosial serta dukungan dunia usaha termasuk relaksasi perpajakan, serta penyiapan anggaran program pemulihan ekonomi. Hingga akhir Triwulan II 2020, Jepang telah memperluas kebijakan fiskal hingga 1,1 triliun dolar AS untuk anggaran *medical spending, companies' subsidies, students, dan emergency spending*, sehingga stimulus fiskalnya mencapai 42% dari PDB.

Kuatnya pengaruh pandemi COVID-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global menghadapi tekanan berat pada Triwulan II 2020, meskipun lebih baik dibandingkan prakiraan, ditopang berbagai stimulus kebijakan. Pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2020 di banyak negara maju dan berkembang mengalami kontraksi tajam akibat pembatasan mobilitas masyarakat dalam rangka memitigasi penyebaran pandemi COVID-19. Namun demikian, realisasi pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2020 lebih baik dari prakiraan sebelumnya, ditopang oleh stimulus kebijakan fiskal yang dilakukan untuk mendorong konsumsi dan investasi di berbagai negara. Sebagai gambaran, perekonomian AS berkontraksi 9,5% pada Triwulan II 2020, lebih baik dibandingkan dengan




Grafik 2.3 PMI Manufaktur AS


prakiraan sebelumnya didukung oleh pengeluaran Pemerintah. Perekonomian Eropa berkontraksi 15%, lebih baik dibandingkan dengan prakiraan sebelumnya, didukung oleh dorongan stimulus fiskal, terutama stimulus untuk pekerja. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok tercatat sebesar 3,2%, lebih baik dari prakiraan awal, ditopang oleh stimulus fiskal untuk kegiatan infrastruktur.

Perekonomian global diperkirakan membaik pada paruh kedua 2020. Indikasi perbaikan ekonomi mulai terlihat di beberapa negara, khususnya di Tiongkok, didorong dampak penyebaran pandemi COVID-19 yang telah berkurang dan stimulus kebijakan fiskal yang besar. Prospek pemulihan ekonomi tersebut sejalan dengan mulai meningkatnya mobilitas masyarakat global, termasuk mobilitas untuk aktivitas *commute* dan untuk belanja retail serta rekreasi (Grafik 2.2). Keyakinan konsumen dan bisnis di banyak negara juga menunjukkan peningkatan, disertai peningkatan aktivitas produksi tercermin dari peningkatan *Purchasing Manager Index* (PMI) Manufaktur di AS, Eropa, dan Tiongkok (Grafik 2.3). Kecepatan pemulihan ekonomi global ke depan dipengaruhi perkembangan pandemi COVID-19, mobilitas ekonomi merespons pandemi, besaran dan kecepatan stimulus kebijakan, terutama stimulus fiskal, kondisi sektor keuangan dan korporasi, serta struktur perekonomian suatu negara.

Kontraksi volume perdagangan dunia dan penurunan harga komoditas diperkirakan tidak sedalam prakiraan sebelumnya. Perlambatan perekonomian dunia akibat COVID-19 menurunkan permintaan barang-barang ekspor dan impor sehingga volume perdagangan dan harga komoditas diperkirakan menurun pada 2020 (Grafik 2.4). Meskipun demikian, kontraksi volume perdagangan dunia diperkirakan tidak sedalam prakiraan sebelumnya seiring prospek permintaan dan ekspansi infrastruktur Tiongkok yang membaik serta realisasi aktivitas perdagangan dunia dan harga komoditas yang lebih baik dari prakiraan



Grafik 2.2 Perkembangan Aktivitas Retail & Rekreasi



Grafik 2.4 Volume Perdagangan Dunia

awal. Indikasi membaiknya volume perdagangan dunia juga tercermin dari *Drewry World Container Index* yang meningkat pada Juni 2020 (Grafik 2.5). Dengan perkembangan tersebut, volume perdagangan dunia pada 2020 diperkirakan berkontraksi dan mulai meningkat pada 2021 sejalan pemulihan perekonomian global. Harga komoditas ekspor Indonesia pada 2020 diperkirakan tumbuh negatif, sejalan kontraksi permintaan yang dalam pada Triwulan II 2020 (Tabel 2.2). Harga minyak dunia juga diperkirakan turun tidak sedalam prakiraan sebelumnya seiring realisasi harga yang lebih baik, komitmen pemotongan produksi OPEC+, serta optimisme rencana pelonggaran aktivitas ekonomi di berbagai negara yang mendorong permintaan minyak.

Pada Triwulan II 2020, ketidakpastian pasar keuangan global menurun seiring dengan penyebaran COVID-19 yang melandai serta berbagai respons kebijakan yang ditempuh di banyak negara. Kebijakan moneter dan fiskal akomodatif yang berlanjut di berbagai negara mendapat respons positif dari pelaku di pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan global berkurang seperti


Tabel 2.2. Harga Komoditas

KOMODITAS	2016	2017	2018	2019	2020 (YTD)*	2020**
Tembaga	-10,5	27,1	6,7	-7,8	-8,1	-9,8
Batu Bara	6,8	48,2	2,5	-8,6	-13,4	-18,5
CPO	21,3	5,7	-19,2	-2,3	15,6	8,0
Karet	-2,2	28,1	-16,8	12,4	-12,2	-13,8
Nikel	-15,4	8,9	27,8	7,0	-9,8	-9,4
Timah	13,1	13,1	0,5	-7,5	-12,8	-14,7
Aluminium	-3,5	22,9	7,4	-14,1	-9,8	-12,1
Kopi	4,3	-2,9	-15,4	-11,8	1,0	-0,4
Lainnya	1,0	6,8	1,2	-0,7	-4,8	-4,2
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	5,4	21,7	-2,8	-3,0	-4,5	-7,6
Minyak (Brent)	44,1	54,4	71,2	64,0	41,0	37,0

data YTD s.d 30 Juni 2020

Sumber: Bloomberg; *) IHKEI dan Minyak sampai dengan 30 Juni 2020;

**) Dalam USD/barel; komoditas lain (%yoy)



Grafik 2.5 *Drewry World Container Index*

tercermin pada perkembangan indikator indeks *Economic Policy Uncertainty* (EPU) dan *Volatility Index* (VIX) yang menurun. Pasar saham AS juga mulai membaik terlihat dari indeks *Dow Jones Industrial Average* (DJIA) yang mulai meningkat. Perkembangan ini berlanjut pada membaiknya risiko pasar keuangan negara berkembang tercermin pada perkembangan *EMBI spread* dan *Credit Default Swap* (CDS) yang mulai turun dari puncaknya pada Maret 2020, meskipun masih di level tinggi. Ketidakpastian yang menurun kemudian berdampak positif pada aliran modal ke negara berkembang yang mulai meningkat, meskipun masih terbatas. Kondisi ini kemudian juga mengurangi tekanan nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

2.2. Perkembangan Ekonomi Domestik

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32% (yoy) pada Triwulan II 2020, turun dalam dibandingkan dengan capaian triwulan I 2020 sebesar 2,97% (yoy). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas manusia dan barang, berkontribusi besar menurunkan permintaan domestik serta aktivitas produksi dan investasi. Pada Semester II 2020, pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan membaik didorong kenaikan permintaan domestik sejalan relaksasi PSBB, peningkatan stimulus kebijakan fiskal, berlanjutnya stimulus kebijakan moneter, kemajuan restrukturisasi kredit dan dunia usaha, serta akselerasi pembentukan ekonomi dan keuangan digital (EKD), termasuk pemberdayaan



UMKM. Ketahanan sektor eksternal tetap baik, didukung surplus NPI Triwulan II 2020. Nilai tukar Rupiah tetap terkendali dengan mekanisme pasar yang berjalan baik. Inflasi tetap rendah dipengaruhi lemahnya permintaan domestik akibat pandemi COVID-19, konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, dan stabilitas nilai tukar yang terjaga.

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi COVID-19 menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan II 2020. Pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 5,32% (yoy), turun dalam dibandingkan dengan capaian Triwulan I 2020 sebesar 2,97% (yoy). Pembatasan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya

mobilitas manusia dan barang, yang kemudian menurunkan permintaan domestik serta aktivitas produksi dan investasi. Berdasarkan komponen dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi 5,51% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan kinerja Triwulan I 2020 sebesar 2,83% (yoy) (Tabel 2.3). Investasi mencatat kontraksi 8,61% (yoy), turun dibandingkan dengan kinerja triwulan sebelumnya 1,70% (yoy). Stimulus Pemerintah yang sesuai dengan pola musiman belum kuat juga berpengaruh pada konsumsi Pemerintah yang tercatat kontraksi 6,90% (yoy), turun tajam dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 3,75% (yoy). Sementara itu, kontraksi ekspor tidak sebesar prakiraan, didorong permintaan khususnya dari Tiongkok atas beberapa komoditas ekspor seperti besi dan baja, bijih logam, serta *pulp* dan *waste paper*. Seiring dengan kontraksi permintaan domestik dan ekspor, kinerja impor juga mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 16,96% (yoy).

Tabel 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran


Komponen	2018				2018	2019				2019	2020	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Konsumsi Rumah Tangga	4,96	5,17	5,00	5,08	5,05	5,02	5,18	5,01	4,97	5,04	2,83	-5,51
Konsumsi Lembaga Nonprofit Melayani Rumah Tangga	8,12	8,77	8,61	10,82	9,10	16,96	15,29	7,41	3,53	10,62	-5,09	-7,76
Konsumsi Pemerintah	2,71	5,21	6,26	4,56	4,80	5,22	8,23	0,98	0,48	3,25	3,75	-6,90
Investasi (PMTDB)	7,92	5,81	6,92	6,01	6,64	5,03	4,55	4,21	4,06	4,45	1,70	-8,61
Investasi Bangunan	6,12	4,96	5,60	5,02	5,41	5,48	5,46	5,03	5,53	5,37	2,76	-5,26
Investasi Nonbangunan	13,56	8,33	10,73	8,96	10,31	3,69	1,96	1,95	-0,13	1,80	-1,46	-18,62
Ekspor	5,84	7,48	8,34	4,59	6,55	-1,58	-1,73	0,10	-0,39	-0,87	0,23	-11,66
Impor	12,46	14,94	13,77	7,11	11,88	-7,47	-6,84	-8,30	-8,05	-7,69	-2,19	-16,96
PDB	5,06	5,27	5,17	5,18	5,17	5,07	5,05	5,02	4,97	5,02	2,97	-5,32

Sumber: BPS


Tabel 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Komponen	2018				2018	2019				2019	2020	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,35	4,70	3,64	3,84	3,89	1,82	5,33	3,12	4,26	3,64	0,02	2,19
Pertambangan dan Penggalian	1,06	2,65	2,67	2,25	2,16	2,32	-0,71	2,34	0,94	1,22	0,45	-2,72
Industri Pengolahan	4,61	3,89	4,36	4,25	4,27	3,85	3,54	4,14	3,66	3,80	2,06	-6,19
Pengadaan Listrik dan Gas	3,31	7,56	5,58	5,46	5,47	4,12	2,20	3,75	6,01	4,04	3,85	-5,46
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,70	4,31	6,21	7,91	5,56	8,95	8,33	4,85	5,41	6,83	4,56	4,56
Konstruksi	7,35	5,73	5,79	5,58	6,09	5,91	5,69	5,65	5,79	5,76	2,90	-5,39
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,98	5,21	5,26	4,41	4,97	5,21	4,63	4,43	4,24	4,62	1,60	-7,57
Transportasi dan Pergudangan	8,49	8,73	5,74	5,49	7,06	5,45	5,88	6,66	7,55	6,40	1,29	-30,84
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,20	5,62	5,93	5,96	5,68	5,87	5,53	5,41	6,41	5,80	1,95	-22,02
Informasi dan Komunikasi	7,76	5,11	8,14	7,09	7,02	9,06	9,60	9,24	9,71	9,41	9,80	10,88
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,30	3,09	3,11	6,23	4,17	7,23	4,49	6,15	8,49	6,60	10,62	1,03
Real Estat	3,08	2,96	3,72	4,16	3,48	5,40	5,71	5,97	5,85	5,74	3,79	2,30
Jasa Perusahaan	8,04	8,89	8,67	8,94	8,64	10,36	9,94	10,22	10,49	10,25	5,39	-12,09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,77	7,16	7,90	7,13	7,00	6,41	8,85	1,87	2,06	4,67	3,16	-3,22
Jasa Pendidikan	4,84	5,04	6,60	4,96	5,35	5,64	6,31	7,81	5,46	6,29	5,89	1,21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,05	7,07	7,56	7,84	7,15	8,64	9,13	9,18	7,82	8,68	10,39	3,71
Jasa Lainnya	8,42	9,20	9,16	9,05	8,97	9,97	10,72	10,71	10,78	10,55	7,09	-12,60
PDB	5,06	5,27	5,17	5,18	5,17	5,07	5,05	5,02	4,97	5,02	2,97	-5,32

Sumber: BPS



Grafik 2.6 Kontribusi PDRB Sisi Permintaan




Grafik 2.7 Kontribusi PDRB Sisi Lapangan Usaha


Dari sisi lapangan usaha (LU), hampir seluruh LU mengalami kontraksi pertumbuhan, kecuali beberapa LU yang terkait dengan upaya penanggulangan COVID-19 dan sumber daya alam. Kontraksi ekonomi terutama disebabkan penurunan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Industri Pengolahan, dan LU Jasa Perusahaan, akibat penurunan permintaan seiring penerapan PSBB dan protokol COVID-19 (Tabel 2.4). Sementara itu, LU Informasi dan Komunikasi tumbuh tinggi seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam penerapan *Work from Home* (WFH) dan *School from Home* (SFH). LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, LU Jasa Pendidikan, dan LU Jasa Keuangan dan Asuransi, serta LU Real Estat dan LU Pengadaan Air juga tumbuh positif, antara lain karena terkait dengan

upaya penanggulangan COVID-19 dan era kenormalan baru. Searah dengan perkembangan tersebut, kinerja LU Pertanian masih tercatat positif sejalan pergeseran masa panen raya ke bulan April 2020.

Secara spasial, kontraksi ekonomi pada Triwulan II 2020 terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Kontraksi terdalam dialami wilayah Jawa dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), sedangkan provinsi Papua dan Papua Barat tumbuh positif (Gambar 2.1). Dari sisi permintaan, kontraksi pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah dipengaruhi penurunan permintaan domestik, baik dalam bentuk konsumsi rumah tangga maupun investasi, sebagai dampak PSBB yang memengaruhi pendapatan masyarakat dan aktivitas produksi (Grafik 2.6). Realisasi stimulus fiskal daerah yang terbatas belum



Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional Triwulan II 2020




Grafik 2.8 Penyebaran Pandemi COVID-19 Nasional

mampu mendukung pemulihan permintaan. Sementara itu, beberapa provinsi mencatat net ekspor yang positif sejalan dengan pertumbuhan positif sektor pertambangan (Grafik 2.7). Secara khusus, pertumbuhan ekonomi positif di Papua didorong perbaikan kinerja ekspor konsentrat tembaga, sedangkan kinerja positif ekonomi Papua Barat ditopang perbaikan industri LNG berorientasi ekspor.

Perkembangan terakhir menunjukkan mobilitas masyarakat membaik sejalan relaksasi PSBB, meskipun penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia yang masih tinggi terus dicermati. Perkembangan terkini menunjukkan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia masih dalam tren meningkat, namun dengan *recovery rate* yang

meningkat dan *fatality rate* yang terus melandai (Grafik 2.8). Perkembangan ini mendukung beberapa daerah mulai menempuh kebijakan relaksasi PSBB sejak akhir Triwulan II 2020. Sejalan relaksasi PSBB tersebut, mobilitas masyarakat tercatat membaik mulai Juni 2020.

Pertumbuhan ekonomi pada Semester II 2020 diperkirakan membaik didorong kenaikan permintaan domestik sejalan mobilitas masyarakat yang meningkat. Perkembangan terkini mengindikasikan pemulihan permintaan domestik tersebut. Penjualan eceran terus menunjukkan arah perbaikan, terutama pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, didukung oleh mulai pulihnya mobilitas masyarakat seiring relaksasi PSBB. Demikian pula, penjualan secara *online* juga tumbuh positif, sejalan dengan penggunaan media digital yang terakselerasi lebih tinggi pada masa PSBB. Pemulihan konsumsi turut didukung oleh optimisme konsumen yang terus meningkat. Perbaikan investasi mulai terlihat dari indikator dini investasi, seperti penjualan semen serta prakiraan *Prompt Manufacturing Index* (PMI) dan investasi berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada Triwulan III 2020. Beberapa faktor domestik akan mempengaruhi prospek perbaikan ekonomi domestik ke depan. Berbagai identifikasi menunjukkan prospek perbaikan ekonomi akan dipengaruhi oleh perkembangan mobilitas masyarakat, peningkatan realisasi APBN sebagai stimulus kebijakan fiskal, berlanjutnya stimulus kebijakan moneter, kemajuan dalam restrukturisasi kredit dan dunia usaha, serta akselerasi pembentukan ekonomi dan keuangan digital



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Gambar 2.2 Stimulus Fiskal Pemerintah

(EKD), termasuk pemberdayaan UMKM. Dalam kaitan ini, sinergi kebijakan fiskal Pemerintah, kebijakan moneter, dan kebijakan di sektor perbankan menjadi faktor penting untuk mempercepat pemulihan kegiatan usaha yang pada gilirannya akan menopang perbaikan permintaan domestik.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai stimulus fiskal guna meminimalkan dampak pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi domestik. Pada awal merebaknya pandemi COVID-19, Pemerintah telah mengeluarkan stimulus fiskal jilid I dan jilid II senilai Rp 33 triliun. Kedua stimulus tersebut difokuskan pada insentif perpajakan, nonfiskal, belanja, dan bantuan sosial, serta jaminan ketersediaan bahan pangan. Pemerintah juga mengeluarkan stimulus fiskal jilid III sehingga total senilai Rp 405,1 triliun yang difokuskan untuk sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan bagi industri usaha yang terdampak, dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Gambar 2.2). Selain itu, Pemerintah juga menempatkan sejumlah dana pada Bank Peserta untuk dukungan likuiditas dalam restrukturisasi kredit/pembiayaan dan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja kepada UMKM dan Koperasi. Pada perkembangan berikutnya, Pemerintah kembali memberikan tambahan anggaran terhadap stimulus yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga total stimulus menjadi Rp695,2 triliun seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat semakin meluasnya dampak pandemi COVID-19.

Prospek perbaikan ekonomi domestik juga didorong oleh kontraksi ekspor yang diperkirakan tidak sedalam prakiraan sebelumnya sejalan prospek perbaikan perekonomian global. Perekonomian global yang mulai membaik, khususnya di Tiongkok, mendorong perbaikan prospek kinerja sektor eksternal dan pemulihan ekonomi nasional. Prakiraan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global pun lebih optimis dari perkiraan sebelumnya dan turut mendukung peningkatan permintaan atas produk ekspor Indonesia. Permintaan besi dan baja dari Tiongkok diperkirakan masih kuat seiring dengan peningkatan proyek infrastruktur. Demikian pula, prospek ekspor CPO masih baik ditopang peningkatan permintaan dari India dan Tiongkok. Sementara itu, kinerja ekspor jasa diperkirakan masih mengalami tekanan sejalan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.

Sejalan dengan perbaikan permintaan domestik dan ekspor, kontraksi pertumbuhan impor diperkirakan tidak sedalam perkiraan semula. Dari sisi impor nonmigas, prospek yang membaik diperkirakan bersumber dari kenaikan impor barang konsumsi sejalan dengan perbaikan konsumsi rumah tangga. Selain itu, kontraksi ekspor yang diperkirakan lebih rendah dari prakiraan

sebelumnya juga akan mendorong perbaikan impor bahan baku. Membaiknya investasi bangunan seiring dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mulai berjalan juga diperkirakan mendorong impor barang modal konstruksi, sebagaimana terindikasi dari perkembangan terkini impor di Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua). Sementara itu, impor migas dan impor jasa diperkirakan membaik sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta pembukaan mobilitas antarnegara meskipun masih terbatas.

2.2.2 Neraca Pembayaran Indonesia

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia. NPI Triwulan II 2020 mencatat surplus 9,2 miliar dolar AS setelah mengalami defisit 8,5 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya (Tabel 2.5). Membaiknya kinerja NPI tersebut didukung oleh menurunnya defisit transaksi berjalan serta besarnya surplus transaksi modal dan finansial. Penurunan defisit transaksi berjalan, terutama dipengaruhi penurunan impor sejalan melemahnya permintaan domestik. Sementara itu, kenaikan surplus transaksi modal dan finansial didorong berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik.

Defisit transaksi berjalan menurun, ditopang oleh surplus neraca barang serta berkurangnya defisit neraca pendapatan primer. Defisit transaksi berjalan pada Triwulan II 2020 tercatat sebesar 2,9 miliar dolar AS (1,2% dari PDB), lebih rendah dari defisit pada triwulan sebelumnya sebesar 3,7 miliar dolar AS (1,4% dari PDB). Penurunan defisit transaksi berjalan tersebut bersumber dari surplus neraca perdagangan barang akibat penurunan impor karena melemahnya permintaan domestik. Defisit neraca pendapatan juga menyempit karena berkurangnya pembayaran imbal hasil kepada investor asing sejalan kontraksi pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan II 2020 yang tercermin pada penurunan kinerja perusahaan dan investasi. Sementara itu, defisit neraca jasa sedikit meningkat didorong oleh defisit jasa perjalanan karena kunjungan wisatawan mancanegara yang turun signifikan selama pandemi COVID-19. Di sisi lain, remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) berkurang sejalan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia, juga menahan penurunan defisit transaksi berjalan lebih lanjut.

Transaksi modal dan finansial pada Triwulan II 2020 mencatat surplus cukup signifikan dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya. Surplus transaksi modal dan finansial tercatat sebesar 10,5 miliar dolar AS terutama berasal dari aliran masuk neto investasi portofolio dan investasi langsung, setelah pada triwulan sebelumnya mencatat defisit 3,0 miliar dolar AS. Aliran masuk investasi



Tabel 2.5. Neraca Pembayaran Indonesia


Komponen (Miliar Dolar)	2017					2018					2019*					2020	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I*	II**
Transaksi Berjalan	-2,0	-4,4	-4,2	-5,6	-16,2	-4,9	-7,8	-8,4	-9,5	-30,6	-6,6	-8,2	-7,5	-8,1	-30,4	-3,7	-2,9
A. Barang	5,6	4,8	5,3	3,1	18,8	2,3	0,3	-0,4	-2,5	-0,2	1,3	0,6	1,4	0,3	3,5	4,4	4,0
- Ekspor, fob	40,8	39,2	43,4	45,6	168,9	44,4	43,7	47,7	44,9	180,7	41,2	40,2	43,7	43,4	168,5	41,8	34,7
- Impor, fob	-35,1	-34,3	-38,1	-42,5	-150,1	-42,1	-43,4	-48,1	-47,4	-181,0	-39,9	-39,6	-42,3	-43,1	-164,9	-37,3	-30,7
a. Non-migas	7,6	6,1	6,3	5,2	25,3	4,4	3,2	3,4	0,1	11,2	2,9	3,1	2,7	3,2	12,0	5,8	3,3
b. Migas	-2,2	-1,5	-1,3	-2,4	-7,3	-2,4	-2,7	-3,5	-2,8	-11,4	-2,1	-2,9	-2,1	-3,2	-10,3	-2,7	-0,8
B. Jasa-jasa	-1,1	-2,0	-2,1	-2,1	-7,4	-1,3	-1,7	-1,8	-1,6	-6,5	-1,6	-1,9	-2,3	-2,1	-7,7	-1,9	-2,2
C. Pendapatan Primer	-7,7	-8,1	-8,6	-7,8	-32,1	-7,4	-8,0	-7,4	-8,0	-30,8	-8,1	-8,9	-8,4	-8,3	-33,8	-7,9	-6,2
D. Pendapatan Sekunder	1,1	1,0	1,1	1,2	4,5	1,4	1,6	1,8	2,0	6,9	1,8	2,0	1,8	2,0	7,6	1,7	1,4
Transaksi Modal dan Finansial	6,7	5,3	9,6	7,1	28,7	2,2	3,1	4,0	15,9	25,2	9,9	6,8	7,5	12,6	36,7	-3,0	10,5
1. Investasi Langsung	2,6	4,5	7,0	4,4	18,5	4,7	2,4	4,5	0,9	12,5	6,0	5,8	5,2	3,2	20,1	4,1	3,4
2. Investasi Portofolio	6,5	8,1	3,8	2,6	21,1	-1,1	0,1	-0,1	10,5	9,3	5,2	4,6	4,9	7,1	21,7	-6,1	9,8
3. Investasi Lainnya	-2,5	-7,3	-1,2	0,2	-10,7	-1,5	0,6	-0,5	4,7	3,3	-1,4	-3,6	-2,7	2,4	-5,4	-0,7	-2,7
Neraca Keseluruhan	4,5	0,7	5,4	1,0	11,6	-3,9	-4,3	-4,4	5,4	-7,1	2,4	-2,0	0,0	4,3	4,7	-8,5	9,2
Memorandum :																	
- Cadangan Devisa	121,8	123,1	129,4	130,2	130,2	126,0	119,8	114,8	120,7	120,7	124,5	123,8	124,3	129,2	129,2	121,0	131,7
Dalam bulan impor dan pembayaran ULN Pemerintah	8,6	8,6	8,6	8,3	8,3	7,6	6,9	6,3	6,43	6,43	6,7	6,8	6,9	7,3	7,3	7,0	8,1
- Transaksi Berjalan (% PDB)	-0,8	-1,7	-1,6	-2,16	-1,6	-1,9	-3,0	-3,2	-3,7	-2,9	-2,5	-3,0	-2,6	-2,8	-2,7	-1,4	-1,2

*angka sementara **angka sangat sementara
 Sumber: Bank Indonesia


portofolio meningkat dalam bentuk penerbitan *global bond* oleh Pemerintah dan korporasi serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) (Grafik 2.9). Berlanjutnya aliran masuk modal asing tersebut dipengaruhi oleh likuiditas global yang meningkat, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang tetap menarik, dan keyakinan investor terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang terjaga. Investasi langsung turut menyumbang surplus pada neraca transaksi modal dan finansial, meskipun relatif melambat dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan kontraksi ekonomi domestik. Transaksi investasi lainnya mengalami defisit dipengaruhi oleh pola kuartalan meningkatnya pembayaran pinjaman luar negeri yang jatuh tempo.

Secara umum ketahanan eksternal juga turut didukung oleh cadangan devisa yang terjaga. Posisi cadangan

devisa pada akhir Juni 2020 sebesar 131,7 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir Maret 2020 sebesar 121,0 miliar dolar AS (Grafik 2.10). Peningkatan cadangan devisa pada Juni 2020 terutama dipengaruhi oleh penerbitan sukuk global pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,4 bulan impor atau 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.



Grafik 2.9 Aliran Modal Portofolio




Grafik 2.10 Cadangan Devisa


Ke depan, ketahanan sektor eksternal tetap terjaga didukung oleh prospek NPI yang diperkirakan tetap baik. Untuk keseluruhan tahun 2020, defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah, di bawah 1,5% PDB, sehingga terus mendukung ketahanan sektor eksternal di tengah prospek ekonomi global yang belum kuat. Sementara itu, aliran masuk modal asing juga diperkirakan tetap berlanjut seiring dengan meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global, likuiditas global yang meningkat, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang tetap menarik, dan terjaganya kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Bank Indonesia juga memandang cadangan devisa tetap akan memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

2.2.3 Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar Rupiah menguat pada Triwulan II 2020. Rupiah mencatat apresiasi 14,42% secara *point to point* pada Triwulan II (Grafik 2.11) atau terapresiasi 16,27% sejak 23 Maret 2020 hingga akhir Triwulan II 2020. Hal ini dipengaruhi aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik yang cukup besar pada Mei dan Juni 2020. Rupiah menguat didorong oleh aliran masuk modal asing pada Mei dan Juni 2020 sejalan dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik. Kendati demikian, secara rerata nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi 4,53% akibat level yang masih lemah pada April 2020. Penguatan nilai tukar Rupiah pada Triwulan II 2020 juga ditopang oleh meredanya ketidakpastian pasar



Grafik 2.11 Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Peers




Grafik 2.12 Volatilitas Nilai Tukar Rupiah

keuangan global serta tingginya daya tarik aset keuangan domestik dan terjaganya kepercayaan investor asing terhadap prospek kondisi ekonomi Indonesia.

Pergerakan nilai tukar Rupiah diikuti penurunan volatilitasnya. Pada Triwulan II 2020, volatilitas nilai tukar Rupiah tercatat sebesar 22,4%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan volatilitas triwulan sebelumnya sebesar 23,4%. Level volatilitas ini sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang mulai mereda. Level volatilitas Rupiah ini juga lebih rendah dibandingkan dengan level volatilitas mata uang Real Brazil (BRL) yang pada periode yang sama tercatat sebesar 44,3% (Grafik 2.12).

Ke depan, Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah masih berpotensi menguat seiring levelnya yang secara fundamental masih *undervalued*. Potensi penguatan nilai tukar Rupiah tersebut didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali, defisit transaksi berjalan yang rendah, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan premi risiko Indonesia yang menurun. Selain itu, prospek pemulihan ekonomi yang menguat pada Semester II 2020 juga dapat mendukung prospek penguatan nilai tukar Rupiah. Untuk



Grafik 2.13 Inflasi



mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar, Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan likuiditas, baik di pasar uang maupun pasar valas, dan memastikan bekerjanya mekanisme pasar.


2.2.4 Inflasi

Inflasi pada Triwulan II 2020 tetap rendah dan terkendali. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Triwulan II 2020 tercatat rendah sebesar 0,32% (qtq), menurun dari inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,76% (qtq). Berdasarkan komponennya, inflasi inti tetap terkendali sebesar 0,25% (qtq). Inflasi inti yang tetap rendah ini dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat, konsistensi kebijakan Bank Indonesia mengarahkan ekspektasi inflasi, dan stabilitas nilai tukar yang terjaga. Inflasi kelompok *volatile food* mengalami penurunan dipengaruhi memadainya pasokan barang dan lancarnya rantai distribusi. Sementara itu, kelompok *administered prices* mengalami inflasi 0,76% (qtq) atau 0,52% (yoy), lebih tinggi dari capaian pada triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,58% (qtq) atau inflasi 0,16% (yoy), akibat meningkatnya tarif aneka angkutan pascarelaksasi aturan pembatasan operasional angkutan umum pada awal Juni 2020. Dengan perkembangan tersebut, inflasi pada Triwulan II 2020 secara tahunan tetap terkendali 1,96% (yoy), melambat dari inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,96% (yoy) (Grafik 2.13).

Inflasi IHK yang terjaga juga terlihat pada inflasi yang rendah di seluruh kawasan. Inflasi di wilayah Sumatera, Jawa dan Sulampua tercatat rendah dan melanjutkan penurunan inflasi yang terjadi sejak awal tahun 2020 (Gambar 2.3).

Sementara itu, inflasi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) cenderung stabil dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya. Inflasi di kawasan Balinusra dan Sumatera relatif rendah terutama dipengaruhi rendahnya tekanan inflasi berbagai komoditas pangan disertai deflasi secara bulanan pada sejumlah komoditas hortikultura, seperti bawang merah dan aneka cabai seiring panen di beberapa daerah di kedua wilayah tersebut. Sementara itu, tekanan inflasi masih terjadi di berbagai wilayah terutama akibat kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, yakni daging dan telur ayam ras, serta bawang merah. Kenaikan tarif angkutan udara juga turut mendorong kenaikan inflasi di berbagai daerah.

Ke depan, inflasi IHK 2020 diperkirakan tetap rendah dan stabil dalam kisaran sarannya. Prakiraan inflasi yang tetap rendah terutama bersumber dari masih lemahnya tekanan inflasi dari seluruh komponen. Inflasi inti tetap terjaga sejalan permintaan yang masih lemah akibat pandemi COVID-19 dan ekspektasi inflasi yang tetap terkendali. Inflasi kelompok *volatile food* juga diperkirakan tetap rendah seiring lemahnya permintaan pada beberapa komoditas dan tetap memadainya pasokan barang didukung oleh komitmen pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, terjaganya inflasi *administered price* juga sejalan permintaan yang belum kuat. Ke depan, Bank Indonesia terus konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, untuk mengendalikan inflasi tetap rendah dan stabil dalam sarannya 3,0±1% pada 2020 dan 2021.



Gambar 2.3 Peta Inflasi Daerah (% , yoy)

2.3. Perkembangan Sistem Keuangan

Di tengah pandemi COVID-19, kondisi Sistem Keuangan masih relatif terjaga. Volume transaksi pasar uang Rupiah maupun valuta asing (valas) mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya. Ketahanan industri perbankan tetap terjaga, sementara kinerja sektor rumah tangga dan korporasi tumbuh melambat. Pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), kinerja industri asuransi mengalami peningkatan, sementara pertumbuhan aset perusahaan pembiayaan mengalami penurunan. Di sisi lain, perkembangan kredit UMKM mengalami penurunan sejalan dengan perlambatan pertumbuhan kredit secara umum akibat pandemi COVID-19.

2.3.1 Perkembangan Pasar Uang Rupiah dan Valas

Kedalaman pasar keuangan rupiah dan valuta asing (valas) dimonitor melalui IKU nilai *outstanding* (*size*) pasar uang rupiah dan komposisi transaksi *derivatif* di pasar valas. Semakin besar *outstanding* pasar uang rupiah, semakin besar kapasitas pasar uang menyediakan kebutuhan likuiditas jangka pendek bagi pelaku pasar. Semakin tinggi rasio transaksi derivatif valas terhadap total transaksi valas, semakin baik struktur pasar valas menopang stabilitas nilai tukar Rupiah dan semakin beragam alternatif instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar di pasar domestik.

Secara fundamental, *size* dan volume transaksi dipengaruhi ketersediaan instrumen yang beragam serta akses dan kapabilitas pelaku pasar, serta ditopang infrastruktur pasar


yang handal dengan tata kelola baik. Keseluruhan aspek tersebut merupakan bagian dari program pengembangan pasar keuangan Bank Indonesia untuk mendorong terciptanya pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif, dan aman. Namun, berbagai perkembangan aktivitas ekonomi dan faktor domestik lainnya serta perkembangan global turut pula mempengaruhi *size* dan volume transaksi.

Outstanding pasar uang rupiah pada Triwulan II 2020 mencapai Rp668,88 triliun (turun 1,68%/qtq). *Outstanding* terbesar berasal dari instrumen operasi moneter Bank Indonesia (*Reverse Repo* Surat Berharga Negara/SBN, Sertifikat Bank Indonesia/SBI, Sertifikat Deposito Bank Indonesia/SDBI) dan transaksi *FX Swap* antarbank (Grafik 2.14).


Di pasar valas, rata-rata harian (RRH) volume transaksi derivatif valas pada Triwulan II 2020 mencapai 1,85 miliar dolar AS atau 41,43% dari total RRH transaksi valas 4,46 miliar dolar AS. Total RRH transaksi valas tersebut mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya yang mencapai 5,71 miliar dolar AS.

2.3.1.1 Perkembangan Pasar Uang


Rata-rata harian (RRH) volume transaksi pasar uang pada Triwulan II 2020 berada di *level* Rp21,54 triliun turun 23,21% (*qtq*) dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan volume terjadi di semua jenis transaksi yakni transaksi PUAB (turun 35,27%/qtq), repo (turun 66,37%/qtq), dan *FX Swap* (turun 7,69%/qtq). Kondisi pandemi global COVID-19 yang meningkat di Triwulan II 2020 berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan domestik, sehingga berimbas pada menurunnya kinerja pasar keuangan termasuk di pasar uang dan pasar valas. Penurunan volume transaksi ini mengindikasikan bank



Grafik 2.14 Outstanding Pasar Uang



Grafik 2.15. RRH Volume Transaksi dan Frekuensi PUAB




Grafik 2.16. Jumlah Pelaku PUAB

menahan likuiditas dan cenderung *wait and see* dalam menghadapi kondisi ekonomi dunia yang diperkirakan terus melambat.

Dalam menyikapi perlambatan ekonomi dunia, Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga kebijakan Bank Indonesia satu kali selama Triwulan II 2020 yaitu turun 25 *basis points* (bps), menjadi 4,25% pada akhir Juni 2020. Sejalan dengan penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia, suku bunga Pasar Uang juga turun hampir di semua *tenor*.

a. Perkembangan Pasar Uang *Uncollateralized*

Pada Triwulan II 2020, RRH volume transaksi pasar uang antarbank *uncollateralized* (PUAB) Rupiah mengalami penurunan 35,27% (*qta*) ke level Rp 9,06 triliun, sejalan dengan penurunan frekuensi transaksi dan jumlah pelaku PUAB. Penurunan volume transaksi dan frekuensi PUAB terjadi di seluruh *tenor*, khususnya *tenor* O/N sampai satu minggu. Volume transaksi PUAB *tenor* O/N masih mendominasi keseluruhan transaksi dengan komposisi 68,84%, diikuti *tenor* satu minggu 17,24%, dan *tenor* dua sampai empat hari 9,50%. Rata-rata frekuensi transaksi harian PUAB secara keseluruhan turun 38,81% (*qta*)




Grafik 2.17. Pergerakan Suku Bunga PUAB dan *Policy Rate*

menjadi 97 transaksi (Grafik 2.15). Adanya penurunan volume dan frekuensi transaksi PUAB ini juga selaras dengan turunnya jumlah Pelaku PUAB menjadi 76 Pelaku (Grafik 2.16).


Dari sisi suku bunga, selama Triwulan II 2020 suku bunga PUAB mengalami penurunan pada seluruh *tenor*, berkisar antara 16 - 40 bps. RRH suku bunga PUAB *tenor overnight*, satu minggu, satu bulan, dan tiga bulan masing-masing di level 4,28%, 4,57%, 5,14%, dan 5,00%. Pergerakan suku bunga PUAB jangka pendek di Triwulan II 2020 sejalan dengan pergerakan BI 7DRR *rate* dengan kecenderungan *spread* (selisih antara suku bunga PUAB O/N sampai satu minggu dengan BI 7DRR *rate*) tipis (Grafik 2.17). Kondisi suku bunga pasar uang jangka pendek yang bergerak tidak terlalu jauh dari BI 7DRR menunjukkan transmisi kebijakan moneter efektif mempengaruhi pergerakan pasar.

b. Perkembangan Pasar Uang *Collateralized* (Repo)


Penurunan transaksi pasar uang juga terjadi pada transaksi repo baik dari volume, frekuensi, maupun pelaku. Rata-rata harian (RRH) volume transaksi repo pada Triwulan II



Grafik 2.18. Volume Transaksi Repo (RRH)



Grafik 2.19. Frekuensi Transaksi Repo




Grafik 2.20. Jumlah Pelaku Transaksi Repo

2020 turun 66,37% (*qtq*) menjadi Rp317 miliar, sementara frekuensi transaksi repo turun 69,47% (*qtq*) menjadi 87 transaksi, dan jumlah pelaku transaksi repo turun 64,29% menjadi 7 Pelaku.


Penurunan volume dan frekuensi transaksi repo terjadi hampir pada seluruh *tenor*, khususnya pada *tenor* satu minggu dan dua minggu. Untuk *tenor* satu minggu, volume transaksi repo turun 88,61% menjadi Rp66,01 miliar seiring turunnya frekuensi transaksi repo pada *tenor* tersebut sebesar 80,11% menjadi 35 kali transaksi. Sedangkan pada *tenor* dua minggu, volume transaksi repo turun 60,42% menjadi sebesar Rp65,98 miliar dan frekuensinya turun 70,31% menjadi 19 kali transaksi.

Meskipun demikian, terdapat kenaikan volume maupun frekuensi yang cukup signifikan pada *tenor* dua sampai empat hari, yakni volume transaksi repo naik 79,89% menjadi Rp155 miliar dan frekuensinya naik 26,32% menjadi 24 kali transaksi. Ini mengindikasikan, bahwa dalam menyikapi kondisi pandemi COVID-19, bank cenderung memilih menjaga likuiditas melalui transaksi pasar uang jangka pendek dengan repo untuk *tenor* dua sampai empat hari selain dengan transaksi PUAB O/N sampai satu minggu.

Untuk melakukan transaksi repo, pelaku pasar (bank) diwajibkan terlebih dahulu menandatangani perjanjian



Grafik 2.21. Pergerakan Suku Bunga Repo




Grafik 2.22. Perkembangan suku bunga pasar uang tenor 1 bulan

Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia. Sampai Triwulan II 2020, tercatat 82 bank menandatangani GMRA, termasuk tiga bank asing. Dari jumlah tersebut, 58 di antaranya sudah melakukan transaksi repo. Namun demikian, pelaku yang melakukan transaksi repo pada Triwulan II 2020 turun menjadi 7 (tujuh) pelaku.


Dari sisi suku bunga, suku bunga repo pada Triwulan II 2020 cenderung lebih rendah dibanding suku bunga PUAB. RRR suku bunga repo turun hampir di semua *tenor* dibanding triwulan sebelumnya, khususnya *tenor* O/N, dua sampai empat hari, dan satu minggu yang pada Triwulan II 2020 masing-masing di *level* 4,28% (turun 49 bps), 4,37% (turun 37 bps), dan 4,57% (turun 38 bps). RRR suku bunga repo naik hanya pada *tenor* satu bulan yaitu 10 bps di *level* 5,14%.

2.3.1.2 Perkembangan Pasar Valuta Asing

RRH volume transaksi valuta asing (*valas*) di pasar domestik yang terdiri atas transaksi *spot* dan derivatif pada Triwulan II 2020 turun 21,88% (*qtq*) ke *level* 4,46 miliar dolar AS. Volume transaksi *spot* turun 27,18% (*qtq*)



Grafik 2.23. Komposisi Transaksi Derivatif Valas




Grafik 2.24. RRRH Transaksi Valas

ke level 2,61 miliar dolar AS, sementara volume transaksi derivatif turun 12,97% (*qtd*) ke level 1,85 miliar dolar AS. Komposisi transaksi derivatif valas terhadap total keseluruhan transaksi valas sebesar 41,43%, naik dari triwulan sebelumnya 37,22% (Grafik 2.23).


Penurunan terjadi di semua jenis transaksi derivatif, dengan penurunan terbesar pada RRRH FX Swap 10,98% (*qtd*) menjadi 1,36 miliar dolar AS dan RRRH SWAP turun 11,58% (*qtd*) menjadi 236,11 juta dolar AS. Sementara perubahan volume transaksi *Option*, *Cross Currency Swap* (CCS), dan *Call Spread Option* (CSO) secara nominal relatif terbatas (Grafik 2.24).

Transaksi derivatif berupa *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) yang diperkenalkan sejak November 2018 terus menunjukkan peningkatan, diikuti likuiditas transaksi yang semakin meningkat. Ini tercermin dari RRRH transaksi DNDF pada Triwulan II 2020 yang meningkat mencapai 190,75 juta dolar AS per hari, naik 16,7% (*qtd*) dibanding triwulan sebelumnya (Grafik 2.25).

Peningkatan transaksi DNDF pada Triwulan II 2020 disebabkan meningkatnya kebutuhan nasabah dan




Grafik 2.25. RRRH Transaksi DNDF dan kurs USD/IDR




Grafik 2.26 - Outstanding Transaksi DNDF (Juta dolar AS)

investor asing untuk melakukan lindung nilai terhadap pelemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi sejak Maret 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19. Di sisi lain, pelaku yang melakukan transaksi DNDF hingga akhir Triwulan II 2020 berasal dari 93 korporasi, 21 bank, dan 26 pihak asing. Meskipun jumlah pelaku asing relatif sedikit, namun



Grafik 2.27. Volume Beli DNDF berdasarkan Pelaku



Grafik 2.28. Volume Jual DNDF berdasarkan Pelaku

nominal *outstanding* transaksinya paling besar mencapai empat sampai lima miliar dolar AS, yang dilakukan untuk lindung nilai atas kepemilikan investasi di pasar keuangan domestik, seperti saham dan obligasi pemerintah. *Outstanding* DNF pada Triwulan II 2020 mencapai 4,65 miliar dolar AS, relatif stabil dibanding *outstanding* DNDF pada Triwulan I 2020 4,67 miliar dolar AS.


Komposisi transaksi berdasarkan volume beli dan volume jual DNDF, volume transaksi beli USD/IDR melalui transaksi DNDF jauh lebih besar dibanding volume DNDF jual. Kondisi ini merupakan dampak dari pelemahan nilai tukar Rupiah sebagai dampak dari *current account deficit*, di mana pembelian valas terkait pembayaran impor lebih tinggi dibanding hasil penjualan devisa hasil ekspor.

2.3.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan Syariah


Transaksi Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) masih didominasi penerbitan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA),



Grafik 2.29. Perkembangan Transaksi PUAS



Grafik 2.30. Perkembangan RRT Tingkat Indikasi Imbalan PUAS



Grafik 2.31. Frekuensi Transaksi PUAS berdasarkan Tenor

meski dimungkinkan penggunaan instrumen Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA). SIMA diterbitkan dalam Rupiah maupun valas dengan menggunakan akad Mudharabah berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tetap dan/ atau aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap. SIMA lebih fleksibel karena dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu, sedangkan hal tersebut tidak berlaku untuk SIKA.

Total volume transaksi harian PUAS pada Triwulan II 2020 tercatat Rp 39 triliun, mengalami penurunan cukup besar dibanding Triwulan I 2020. Penurunan terjadi pada awal hingga pertengahan Triwulan II 2020, mengingat pada periode tersebut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) cukup ketat, sehingga aktivitas perbankan mengalami penurunan. Namun pada akhir Triwulan II 2020 kembali meningkat pasca relaksasi PSBB yang turut mendorong meningkatnya aktivitas sektor keuangan. Secara umum likuiditas perbankan syariah tetap memadai didukung dengan penurunan BI7DRR.

Tingkat imbal hasil PUAS pada Triwulan II 2020 meningkat dibanding Triwulan I 2020, namun masih berada di bawah BI7DRR.

Volume PUAS masih didominasi tenor di bawah satu minggu. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum, kebutuhan likuiditas perbankan syariah mengarah pada tenor jangka pendek, meski bila dibanding Triwulan I 2020 volume transaksi mengalami penurunan.

2.3.2 Perkembangan Kinerja Keuangan Korporasi

Sepanjang triwulan II 2020, ketahanan industri perbankan tetap terjaga dengan didukung oleh tingkat permodalan yang relatif tinggi serta terjaganya risiko kredit dan risiko likuiditas.



a. Ketahanan Permodalan Industri Perbankan

Ketahanan permodalan industri perbankan relatif kuat yang tercermin dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang berada di atas persyaratan minimum. Rasio CAR perbankan posisi Triwulan II 2020 tercatat sebesar 22,50%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (21,63%), namun sedikit lebih rendah dari triwulan yang sama tahun sebelumnya (22,53%). Ketahanan permodalan yang terjaga tersebut selain berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk menyerap risiko kerugian, juga sebagai salah satu sumber dana bagi perbankan untuk membiayai kegiatan usahanya.

b. Perkembangan Kredit dan Risiko Kredit Industri Perbankan


Pada triwulan II 2020, pertumbuhan kredit industri perbankan tercatat 1,49% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 7,95% (yoy) terutama merupakan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi (KK) masing-masing tumbuh sebesar 5,61% (yoy) dan 2,32% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yakni 13,65% (yoy) dan 5,42% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan Kredit Modal Kerja (KMK) berkontraksi sebesar 1,25% (yoy), sedangkan pada triwulan sebelumnya tumbuh 6,33% (yoy).

Dari sisi kualitas kredit, rasio *Non Performing Loan (NPL) gross* mengalami kenaikan yakni menjadi 3,11% dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 2,77% dan 2,50%. Sementara itu NPL net berada pada level 1,16% pada Triwulan II 2020 (Grafik 2.32).

Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan risiko kredit terjadi pada semua jenis kredit (KI, KMK, dan



Grafik 2.32. Rasio Non Performing Loan




Grafik 2.33. Rasio NPL gross per Jenis Penggunaan


KK). Rasio NPL *gross* KI, KMK, dan KK pada triwulan II 2020 masing-masing tercatat sebesar 2,58%, 3,96%, dan 2,22%, cenderung meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni masing-masing 2,30%, 3,60%, dan 1,85% (Grafik 2.33).

Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan NPL *gross* terjadi di hampir semua sektor, terutama pada sektor Pertambangan, Perdagangan, dan Industri (Grafik 2.34). Sektor Perdagangan merupakan penyumbang risiko kredit tertinggi bagi industri perbankan dengan pangsa nominal NPL mencapai 29,04%.

Sebagai bagian dari asesmen dan surveilans, Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara lain untuk mengevaluasi ketahanan sektor perbankan dan kondisi stabilitas sistem keuangan (SSK). Selain itu, Bank Indonesia juga secara rutin memantau perkembangan risiko kredit perbankan serta dampaknya terhadap SSK untuk mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan peningkatan risiko kredit ke depan.



Grafik 2.34. Rasio NPL gross per Sektor Ekonomi




Grafik 2.35. Pertumbuhan DPK (yoy)

c. Perkembangan Likuiditas dan Risiko Likuiditas Industri Perbankan

Pada triwulan II 2020, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan mengalami perlambatan yakni dari 9,54% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 7,95% (yoy) utamanya merupakan dampak pandemi COVID-19 (Grafik 2.35). Namun pertumbuhan DPK pada triwulan laporan masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK triwulan yang sama tahun sebelumnya (7,42%).

Berdasarkan komponen, perlambatan DPK pada triwulan II 2020 berasal dari Giro dan Tabungan yang masing-masing tumbuh sebesar 12,91% (yoy) dan 8,59% (yoy). Pertumbuhan Giro dan Tabungan tersebut tercatat mengalami perlambatan yang berarti dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni masing-masing 22,36% (yoy) dan 10,41% (yoy). Sementara pertumbuhan Deposito masih menunjukkan perbaikan yaitu tumbuh 4,77% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,49% (yoy). Dari sisi pangsa, porsi



Grafik 2.36. Rasio AL/DPK Perbankan


Deposito dan Tabungan terhadap total DPK meningkat yakni dari masing-masing sebesar 42,99% dan 31,08% pada triwulan sebelumnya menjadi 43,12% dan 31,97% pada triwulan laporan. Sementara itu pangsa Giro menurun dari 25,92% menjadi 24,91%.

Seiring dengan masih tumbuhnya DPK, secara umum kondisi likuiditas perbankan masih relatif terjaga, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) yang tercatat sebesar 26,24% atau di atas *threshold* (Grafik 2.36).

d. Perkembangan Suku Bunga Perbankan

Tren suku bunga perbankan mengalami penurunan pada Triwulan II 2020 sejalan dengan suku bunga kebijakan (BI 7-Day Reverse Repo Rate) yang mengalami penurunan dari 4,50% pada Tw I 2020 menjadi 4,25% pada Tw II 2020. Rerata tertimbang suku bunga deposito tercatat sebesar 5,74% pada periode laporan, turun 29 bps dari 6,03% pada triwulan sebelumnya dan juga turun 109 bps dari 6,83% pada triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Sebagaimana suku bunga simpanan, industri perbankan juga cenderung menurunkan suku bunga kredit. Rerata tertimbang suku bunga KI dan KK, menunjukkan penurunan masing-masing sebesar 40 bps dan 17 bps dibandingkan triwulan sebelumnya, menjadi 9,30% dan 11,20%. Sementara itu rerata tertimbang suku bunga KMK menurun 49 bps menjadi 9,48% pada Tw II 2020 dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 2.37). Secara total, suku bunga kredit rupiah industri perbankan turun 37 bps menjadi 9,99% pada triwulan II 2020, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (10,36%) dan juga triwulan yang sama tahun sebelumnya (10,75%).



Grafik 2.37. Suku Bunga Kredit dan Deposito 1 Bulan



2.3.2.2 Perkembangan Industri Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB)


Sepanjang Triwulan II 2020, total aset asuransi mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan peningkatan total investasi. Di sisi lain, pertumbuhan aset perusahaan pembiayaan mengalami penurunan dibandingkan triwulan I 2020 sejalan dengan penurunan penyaluran pembiayaan. Berikut penjelasan perkembangan kinerja asuransi dan perusahaan pembiayaan:

a. Asuransi


Selama Triwulan II 2020, kinerja industri asuransi mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan aset industri asuransi pada periode laporan mengalami peningkatan sebesar 0,19% (yoy), atau secara nominal meningkat sebesar Rp 2,48T. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan Triwulan I 2020 yang berkontraksi sebesar 0,10% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan di Triwulan II 2020 ini dinilai sangat rendah, jika dibandingkan posisi yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 11,50% (yoy).

Pertumbuhan investasi industri asuransi pada Triwulan II 2020 tercatat -0,33% (yoy), atau secara nominal menurun sebesar Rp3,65 T (Grafik 2.38). Namun demikian, pertumbuhan negatif investasi pada triwulan laporan tidak sedalam Triwulan I 2020 yang tercatat sebesar -3,02% (yoy). Pertumbuhan investasi Triwulan II 2020, tercatat menurun signifikan jika dibandingkan dengan Triwulan II 2019 yang tumbuh sebesar 11,83%.

Rasio investasi terhadap aset meningkat dari 83,53% pada Triwulan I 2020 menjadi 85,07% pada



Grafik 2.38. Aset dan Investasi Industri Asuransi




Grafik 2.39. Premi dan Klaim Bruto Industri Asuransi

Triwulan II 2020. Peningkatan tersebut terjadi karena pertumbuhan investasi pada triwulan II 2020 (4,85%-qtq) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset (2,96%-qtq). Adapun portofolio investasi asuransi lebih banyak didominasi dalam bentuk SBN dan reksadana.


Sementara itu, rasio kecukupan premi terhadap pembayaran klaim bruto meningkat dari 126,86% pada triwulan II 2019 menjadi 136,81% pada periode laporan. Peningkatan ini disebabkan peningkatan pertumbuhan premi (10,46%, yoy) yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan pertumbuhan klaim (2,43%, yoy) (Grafik 2.39).

b. Perusahaan Pembiayaan

Secara triwulanan, aset perusahaan pembiayaan mengalami kontraksi sebesar 4,40% (yoy) atau secara nominal (yoy) menurun sebesar Rp22,60 T. Penurunan ini cukup besar dibandingkan dengan Triwulan I 2020 yang tercatat tumbuh sebesar 6,86% (yoy). Penurunan aset pada periode laporan sejalan dengan penurunan



Grafik 2.40. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan




Grafik 2.41. Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Usaha

pembiayaan yang disalurkan. Besarnya pembiayaan yang disalurkan tercatat turun sebesar 8,77% (yoy), lebih dalam dibandingkan penurunan pertumbuhan aset. Secara nominal (yoy), nilai pembiayaan menurun sebesar Rp39,08T pada Triwulan II 2020. (Grafik 2.40)

Tiga sektor penerima pembiayaan terbesar di Triwulan II 2020 adalah sektor perdagangan, rumah tangga dan bukan lapangan usaha lainnya. Namun demikian, besarnya pembiayaan yang disalurkan kepada ketiga sektor tersebut pada Triwulan II 2020 turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar -20,82%, -35,83% dan -14,38% (qtq). Berdasarkan jenis pembiayaan, pembiayaan yang disalurkan didominasi oleh pembiayaan multiguna dan pembiayaan investasi. Pangsa pembiayaan multiguna terhadap total pembiayaan pada Triwulan II 2020 tercatat sebesar 60,52%, sedikit meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 59,90%. Sementara, pangsa pembiayaan investasi pada Triwulan II 2020 adalah 30,30% dari total



Grafik 2.42. Rasio Non Performing Financing



Grafik 2.43. Sumber Dana Perusahaan Pembiayaan


pembiayaan, menurun dari 30,64% di Triwulan I 2020 (Grafik 2.41).

Pada periode laporan, risiko kredit perusahaan pembiayaan yang tercermin dari *Non Performing Financing (NPF)* adalah sebesar 5,17%, meningkat dibandingkan Triwulan I 2020 sebesar 2,82%. Secara tahunan, NPF tersebut juga lebih tinggi dibanding Triwulan II 2019 yang tercatat sebesar 2,82% (Grafik 2.42). Peningkatan NPF pada Triwulan II 2020 disebabkan penurunan kemampuan bayar debitur dan penurunan pembiayaan sebagai dampak pandemi COVID-19.


Selama Triwulan II 2020, komposisi sumber pendanaan perusahaan pembiayaan terdiri atas pinjaman yang berasal dari dalam negeri (50,75%), pinjaman luar negeri (31,44%), surat berharga (17,54%), dan subordinasi (0,26%). Porsi pendanaan dari kredit perbankan masih tetap mendominasi sumber pendanaan perusahaan pembiayaan yang berasal dari dalam negeri sejak tahun 2010 (Grafik 2.43).

Selama periode laporan, tercatat 35 perusahaan pembiayaan memiliki ULN dengan total *outstanding* mencapai Rp72,77 triliun. Dari seluruh perusahaan pembiayaan yang memiliki ULN, 14 perusahaan diantaranya memiliki afiliasi kepemilikan perbankan dengan porsi kepemilikan perbankan pada perusahaan tersebut lebih dari 20%. Adapun total *outstanding* ULN dari 14 perusahaan tersebut adalah sebesar Rp10,37 triliun.

Kinerja perusahaan pembiayaan yang tumbuh melambat juga berdampak pada penurunan profitabilitas. Penurunan profitabilitas perusahaan



Grafik 2.44. Suku Bunga Pinjaman Bank Kepada Perusahaan Pembiayaan



Grafik 2.45. Perkembangan ROA, ROE dan BOPO Perusahaan Pembiayaan

pembiayaan terlihat dari penurunan *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). ROA dan ROE pada Triwulan II 2020 tercatat sebesar 1,74% dan 4,31% menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 4,57% dan 12,47%. Sementara itu, rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) pada periode laporan tercatat 92,50%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya (80,55%) maupun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 79,41% (Grafik 2.45). Peningkatan BOPO pada Triwulan II 2020 disebabkan peningkatan pembiayaan bermasalah

sehingga perusahaan harus membentuk biaya pencadangan yang lebih besar untuk mengantisipasi kerugian.

Perkembangan Penyaluran Pembiayaan

Perkembangan penyaluran pembiayaan di Triwulan II 2020 menunjukkan penurunan jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut terutama tercermin pada jumlah penggalangan dana di pasar modal dan penyaluran pinjaman oleh perusahaan pembiayaan (Tabel 2.6.).

Tabel 2.6. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan

	2017		2018				2019				2020	
	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	
A Kredit Perbankan												
Posisi (Rp T)	4,737.94	4,743.24	4,974.10	5,120.10	5,294.88	5,291.23	5,467.65	5,524.19	5,616.99	5,712.04	5,549.24	
Pertumbuhan (Rp T)	194.36	5.29	230.86	146.00	174.78	(3.65)	176.42	56.54	92.80	95.05	(162.80)	
B Pasar Modal												
IPO Saham												
Jumlah Emiten	12	6	23	15	14	6	23	13	19	17	10	
Jumlah Fundraise (Rp T)	4.06	0.72	10.98	2.34	2.39	0.66	7.84	2.52	3.73	2.66	1.10	
Rata-rata Fundraise (Rp T)	0.34	0.12	0.48	0.16	0.17	0.11	0.34	0.19	0.20	0.16	0.11	
Right Issue												
Jumlah Emiten	14	3	13	6	6	3	9	6	6	4	2	
Jumlah Fundraise (Rp T)	23.87	0.85	19.01	6.24	9.35	5.29	20.37	5.92	2.88	4.41	3.59	
Rata-rata Fundraise (Rp T)	1.70	0.28	1.46	1.04	1.56	1.76	2.26	0.99	0.48	1.10	1.80	
Obligasi & Sukuk												
Jumlah Emisi	30	13	37	12	20	20	32	23	24	15	14	
Jumlah Fundraise (Rp T)	44.78	29.39	46.86	21.23	16.70	21.82	40.28	30.86	30.02	21.22	10.73	
Rata-rata Fundraise (Rp T)	1.49	2.26	1.27	1.77	0.84	1.09	1.26	1.34	1.25	1.41	0.77	
Total Fundraise Pasar Modal	72.71	30.97	76.84	29.81	28.44	27.77	68.49	39.30	36.63	28.29	15.42	
C Perusahaan Pembiayaan*												
Posisi (Rp T)	414.84	419.20	427.33	435.72	436.27	440.86	445.65	451.12	452.22	452.48	406.56	
Pertumbuhan (Rp T)	3.99	4.37	8.12	8.40	0.54	4.59	4.78	5.47	1.10	0.26	(45.91)	
Total Pasar Modal dan IKNB	76.70	35.33	84.97	38.21	28.98	32.36	73.27	44.77	37.73	28.55	(30.49)	

Sumber: Laporan Statistik Pasar Modal OJK Juni triwulan II 2020

Tabel 2.7. Kinerja Korporasi Publik Triwulan IV 2018 dan Triwulan IV 2019

No.	Sektor	ROA (%)		ROE (%)		DER		Current Ratio		TA/TL		Asset TO		Inventory TO	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Pertanian	1.18	-1.10	2.35	-2.32	0.77	0.86	1.28	1.13	1.98	1.83	0.59	0.55	6.95	6.20
2	Pertambangan	5.74	2.73	11.86	5.79	0.63	0.69	1.49	1.61	1.93	1.86	0.66	0.60	15.76	12.84
3	Industri	6.77	5.35	13.39	10.81	0.59	0.61	1.53	1.58	1.99	1.97	0.88	0.78	5.96	5.50
4	Listrik, Gas dan Air	4.11	1.33	8.56	3.00	0.86	0.93	2.04	2.01	1.83	1.77	0.53	0.45	32.23	30.31
5	Konstruksi	3.24	1.35	7.25	3.06	0.69	0.74	1.57	1.47	1.81	1.78	0.31	0.24	2.11	1.55
6	Perdagangan	6.61	5.11	13.78	10.65	0.43	0.52	1.49	1.49	1.93	1.92	1.45	1.33	8.00	7.39
7	Pengangkutan	0.92	2.84	2.22	7.87	0.83	1.35	0.70	0.54	1.68	1.48	0.56	0.48	48.15	43.06
8	Jasa dunia Usaha	-3.34	1.37	-5.83	2.36	0.42	0.38	1.43	1.33	2.37	2.37	0.59	0.74	9.30	11.43
9	Jasa Sosial	1.63	1.80	2.86	3.13	0.53	0.51	1.54	1.58	2.33	2.37	0.42	0.44	6.03	6.24
	Agregat	4.47	3.33	9.29	7.16	0.63	0.72	1.41	1.37	1.91	1.83	0.70	0.63	6.42	5.76

Sumber: Laporan Keuangan Korporasi di Bursa Efek Indonesia, Bloomberg, diolah

2.3.2.3 Perkembangan Sektor Riil (Sektor Korporasi dan Rumah Tangga)


a. Kinerja Sektor Korporasi¹

Sejalan dengan meluasnya pandemi COVID-19 serta upaya untuk membatasi aktivitas masyarakat, pada Triwulan I 2020 perekonomian domestik dan global mengalami perlambatan. Dinamika ini turut memengaruhi kinerja korporasi non keuangan yang tercermin dari menurunnya rasio aktivitas dan profitabilitas korporasi. Di tengah penurunan kinerja, korporasi berhasil mempertahankan likuiditas agar tidak mengalami penurunan lebih jauh meskipun diikuti oleh peningkatan *leverage*. Berdasarkan sektor, hampir seluruh sektor mengalami penurunan kinerja terutama sektor berbasis komoditas (pertanian dan pertambangan); listrik, gas dan air serta konstruksi. Penurunan kinerja pada sektor-sektor tersebut utamanya diakibatkan oleh menurunnya permintaan dan harga komoditas internasional, menurunnya aktivitas industri serta tertundanya pengerjaan proyek konstruksi. Korporasi pada sektor yang mengalami penurunan kinerja signifikan terpantau menggunakan pembiayaan eksternal untuk menjaga kondisi likuiditas korporasi. Sementara itu, pada Triwulan II 2020, kinerja korporasi diperkirakan mengalami penurunan lebih dalam akibat upaya berbagai negara untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 (a.l melalui *lockdown*), serta kontraksi perekonomian domestik yang cukup dalam (-5,32% yoy).

¹ Korporasi yang dimaksud merupakan korporasi publik nonkeuangan.

² Data kinerja korporasi pada triwulan I 2020 bersifat sementara akibat kebijakan pelonggaran batas waktu penyampaian laporan keuangan sesuai dengan siaran pers OJK No. SP 18/DHMS/OJK/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Siaran Pers: OJK Longgar-kan Batas Waktu Laporan Keuangan dan RUPS.

Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperkirakan berdampak signifikan pada perlambatan kinerja korporasi di Triwulan II 2020. Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Triwulan II 2020 turun tajam hingga -35,75% dan jauh lebih rendah dibandingkan SBT Triwulan sebelumnya sebesar -5,56% dan periode yang sama di tahun 2019 sebesar 19,17% (Grafik 2.46). Penurunan terjadi pada seluruh sektor khususnya penyedia barang kebutuhan tersier dan yang memerlukan mobilisasi manusia seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran; konstruksi; sub-sektor transportasi dan sejumlah industri penyediaan barang kebutuhan non primer. Di sisi lain, penurunan kegiatan usaha di sektor industri berbasis bahan kebutuhan pokok (industri makanan dan minuman) relatif lebih terbatas dibandingkan industri dan sektor lainnya.



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia, periode Triwulan II 2020

Grafik 2.46. Kegiatan Dunia Usaha Tw II 2020




Sejalan dengan penurunan kegiatan dunia usaha, pertumbuhan kredit korporasi menurun sangat signifikan. Kredit korporasi pada Triwulan II 2020 mencapai Rp2.712,08 triliun atau hanya tumbuh 1,05% (yoy). Pertumbuhan kredit korporasi tersebut menurun tajam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun dengan triwulan yang sama di tahun 2019. Pada Triwulan I 2020, kredit korporasi mampu tumbuh 8,39% (yoy). Sementara, pada Triwulan II 2019, kredit korporasi tumbuh sebesar 11,98% (yoy). Perkiraan perlambatan kinerja korporasi pada Triwulan II 2020 diikuti oleh peningkatan risiko kredit. Pada Triwulan II 2020, rasio *Non Performing Loan* (NPL) tercatat sebesar 3,36%, lebih tinggi dibanding Triwulan I 2020 sebesar 2,57% dan periode yang sama di tahun 2019 sebesar 2,95%.


b. Kinerja Sektor Rumah Tangga

Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi yang mulai membaik, meski masih dalam level <100. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juni 2020 yang berada dibawah zona optimis (di atas 100) yaitu sebesar 83,8, relatif meningkat dibandingkan IKK pada bulan sebelumnya sebesar 77,8. Membaiknya optimisme konsumen terutama disebabkan oleh menguatnya ekspektasi terhadap perkiraan kondisi ekonomi pada 6 bulan mendatang, seiring dengan prakiraan meredanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Secara triwulanan, rata-rata IKK pada Triwulan II 2020 sebesar 82,1 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 117,7 (Grafik 2.47).

Sementara itu, kredit perbankan ke sektor rumah tangga pada Juni 2020 mencapai Rp1.310,44 triliun atau tumbuh



Grafik 2.47 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IEK), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)



Grafik 2.48. Komposisi Kredit Sektor Rumah Tangga Menurut Jenis

3,17% (yoy). Pertumbuhan ini relatif lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat masing-masing tumbuh 6,12% (yoy) dan 9,31% (yoy). Tren perlambatan pertumbuhan kredit tersebut didorong oleh penurunan permintaan kredit konsumsi sejak awal tahun 2020 terkait dengan melambatnya konsumsi rumah tangga. Kontributor perlambatan pertumbuhan kredit rumah tangga terbesar bersumber dari kredit kendaraan bermotor dan kredit rumah tangga lainnya.


Dari sisi penggunaan, sebagian besar kredit rumah tangga digunakan untuk keperluan multiguna (45,4%) dan kredit pemilikan rumah (40,2%), diikuti kredit kendaraan bermotor (9,8%), kredit rumah tangga lainnya (3,9%), dan kredit pemilikan peralatan rumah tangga (0,7%) (Grafik 2.48). Hanya kredit multiguna yang mengalami peningkatan pangsa jika dibandingkan komposisi pada periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan untuk kredit kendaraan bermotor dan kredit rumah tangga lainnya mengalami penurunan.

Pertumbuhan kredit rumah tangga diiringi dengan risiko kredit yang tetap terjaga. Rasio NPL gross kredit rumah tangga pada Juni 2020 tercatat 2,32%, meningkat dari NPL tiga bulan sebelumnya (1,96%) dan periode yang sama tahun sebelumnya (1,84%). Rasio NPL gross untuk masing-masing jenis penggunaan kredit rumah tangga juga masih terkendali di bawah threshold 5%, dengan NPL tertinggi pada kredit pemilikan rumah sebesar 3,32%

2.3.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.3.3.1 Perkembangan Kredit UMKM


Penyaluran kredit UMKM posisi Triwulan II 2020 mencapai Rp1.084,4 triliun, tumbuh 0,15% (yoy). Pertumbuhan tersebut menurun dari Triwulan I 2020 yang mencapai




Grafik 2.49 Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Klasifikasi Usaha (yoy)

7,87% (yoy). Perlambatan terjadi sejalan dengan perlambatan pertumbuhan kredit secara umum akibat pandemi COVID-19. Perlambatan pertumbuhan kredit UMKM diiringi penurunan pangsa kredit UMKM menjadi 19,30% dari 19,41% pada Triwulan I 2020. Jumlah debitur kredit UMKM yang tercermin dari jumlah rekening, pada Triwulan II 2020 juga mengalami penurunan yaitu menjadi 15,56 juta rekening dari 16,11 juta rekening pada Triwulan I 2020.

Berdasarkan klasifikasi usaha, perlambatan pertumbuhan kredit UMKM pada Triwulan II 2020 didorong oleh usaha mikro yang tumbuh 3,38% (yoy) dari 17,93% (yoy) pada Triwulan I 2020, usaha menengah -3,61% (yoy) dari 1,48% (yoy), dan usaha kecil 2,92% (yoy) dari 8,97% (yoy). Secara sektoral, penurunan pertumbuhan kredit UMKM terjadi pada 6 (enam) sektor yang memiliki pangsa terbesar dalam penyaluran kredit UMKM, yaitu Perdagangan dengan pertumbuhan Triwulan II 2020 terkontraksi 2,33% (yoy) dari 3,54% (yoy), diikuti Pertanian 10,54% (yoy) dari 19,68%



Grafik 2.50 Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi (yoy)




Grafik 2.51. NPL Kredit UMKM

(yoy), Industri Pengolahan 6,02% (yoy) dari 14,77% (yoy), Konstruksi -12,13% (yoy) dari 3,63% (yoy), Real Estate -6,72% (yoy) dari 6,63% (yoy), dan Jasa Kemasyarakatan -0,12% (yoy) dari 7,09% (yoy).


Dari sisi risiko kredit, melambatnya pertumbuhan kredit UMKM juga diikuti dengan penurunan kualitas kredit, yang tercermin dari peningkatan rasio NPL dari 4,06% pada Triwulan I 2020 menjadi 4,20% pada Triwulan II 2020. Penurunan kualitas kredit UMKM terjadi pada usaha menengah 5,63% dari 5,28% pada Triwulan I 2020 dan usaha kecil 4,20% dari 4,10%.

2.3.3.2 Perkembangan Kredit Usaha Rakyat


Realisasi penyaluran KUR 2020 sampai Triwulan II 2020 tercatat Rp76,21 triliun atau 43,43% dari target 2020 yang ditetapkan. Posisi ini menurun dibanding realisasi tahun 2019 sampai Triwulan II 2019 yang mencapai Rp75,13



Grafik 2.52. Capaian Realisasi KUR terhadap Target



Grafik 2.53. Pangsa Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor



Grafik 2.54. Realisasi KUR Berdasarkan Provinsi

triliun atau 53,93% dari target 2019. Namun terdapat perbaikan dari sisi risiko kredit, di mana NPL KUR sampai Triwulan II 2020 tercatat 1,18%, lebih rendah dibandingkan NPL Triwulan II 2019 yang mencapai 1,39%.

Berdasarkan sektor, jumlah penyaluran KUR pada 2020 sampai Triwulan II 2020 didominasi penyaluran pada sektor produktif (Pertanian, Perikanan, Industri, Konstruksi, dan Jasa) 58,36%, mengalami peningkatan dibanding Triwulan II 2019 yang tercatat 38,37%. Sementara porsi penyaluran KUR di sektor produktif, yang sebelumnya mendominasi KUR, pada Triwulan II 2020 tercatat 41,67%, menurun dibanding Triwulan II 2019 yang mencapai 55,91%.

Berdasarkan sebaran wilayah, provinsi dengan penyerapan KUR terbesar adalah Jawa Tengah (Rp14,86 triliun), Jawa Timur (Rp14,07 triliun), dan Jawa Barat (Rp9,36 triliun). Sedangkan di luar Jawa, penyaluran KUR tertinggi tercatat di Sulawesi Selatan (Rp4,44 triliun), diikuti Sumatera Utara (Rp3,28 triliun).

2.4 Perkembangan Sistem Pembayaran

Penyelenggaraan sistem pembayaran pada Triwulan II 2020 berjalan baik, sesuai komitmen Bank Indonesia menciptakan sistem pembayaran yang efisien, aman, lancar dan andal. Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan kinerja sistem pembayaran, baik yang diselenggarakan Bank Indonesia maupun industri.

Penyelenggaraan sistem pembayaran pada Triwulan II 2020 berjalan baik, sesuai komitmen Bank Indonesia menciptakan sistem pembayaran yang efisien, aman, lancar

dan andal. Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan kinerja sistem pembayaran, baik yang diselenggarakan Bank Indonesia maupun industri.

2.4.1. Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Bank Indonesia

Pada Triwulan II 2020, nilai transaksi SPBI mencapai Rp51.035,59 triliun atau naik 3,12% dibanding periode sebelumnya (qtq) Rp49.492,32 triliun (Tabel 2.8). Peningkatan nilai transaksi didorong meningkatnya nilai transaksi pada layanan BI-SSSS 13,44%, sedangkan transaksi BI-RTGS dan SKNBI mengalami penurunan masing-masing 0,89% dan 12,34%. Sementara itu, volume transaksi SPBI mencapai 38,23 juta transaksi pada Triwulan II 2020, atau menurun 9,96% dibanding triwulan sebelumnya 42,46 juta transaksi. Penurunan volume transaksi disebabkan menurunnya layanan BI-RTGS 16,13%, layanan BI-SSSS 0,16%, dan layanan SKNBI 9,59% (Tabel 2.9).

Secara Rata-Rata Harian (RRH), nilai transaksi SPBI pada Triwulan II 2020 tercatat Rp879,92 triliun, naik 12,01% dibanding periode sebelumnya Rp785,59 triliun. Sementara, RRH transaksi dari sisi volume terpantau mengalami penurunan 2,20% dibanding triwulan sebelumnya, dari 674 ribu transaksi menjadi 659,18 ribu transaksi (Tabel 2.10 dan 2.11).

Rincian dari perkembangan volume dan nilai transaksi dari sistem pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia masing-masing sebagai berikut:

1. Sistem BI-RTGS

Secara triwulanan, nilai transaksi sistem pembayaran yang diselesaikan melalui sistem BI-RTGS selama Triwulan II 2020 turun 0,89% dibanding periode sebelumnya, dari Rp33.656,47 triliun menjadi Rp33.355,37 triliun. Kondisi ini sejalan dengan

penurunan volume transaksi, yang menurun 16,13% dari 2,55 juta transaksi menjadi 2,14 juta transaksi.

Secara tahunan (yoy), nilai transaksi melalui sistem BI-RTGS di Triwulan II 2020 meningkat 0,23% dibanding periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp33,28 triliun. Sementara dari sisi volume transaksi, terjadi penurunan 20,00% dibanding periode yang sama tahun lalu 2,68 juta transaksi.

Secara RRH, nilai transaksi Sistem BI-RTGS pada Triwulan II 2020 tercatat Rp575,09 triliun, naik 7,65% dibanding periode sebelumnya Rp534,22 triliun.

Sementara itu, RRH volume transaksi mengalami penurunan 8,91% dibandingkan triwulan sebelumnya dari 40.545 transaksi menjadi 36.932 transaksi. Bila dilihat secara yoy, RRH nilai transaksi sistem BI-RTGS menurun 4,95%, sedangkan RRH volume juga mengalami penurunan 24,15% dibanding Triwulan II 2019.

2. BI-SSSS

Pada Triwulan II 2020, nilai transaksi BI-SSSS tercatat Rp16.714,96 triliun atau naik 13,44% dibanding triwulan sebelumnya Rp14.734,66 triliun. Sementara

Tabel 2.8. Nilai Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai	2019					Total 2019	2020		Naik/(turun)		%Naik/(turun)	
	QI	QII	QIII	QIV	QI		QII	QtQ	YoY	QtQ	YoY	
	BI-RTGS	30.075,45	33.278,20	30.948,61	33.293,85		127.596,11	33.656,47	33.355,37	(301,10)	77,18	(0,89%)
- Pengelolaan Moneter	9.908,23	12.227,59	8.894,68	11.089,01	42.119,51	12.754,12	15.375,61	2.621,48	3.148,02	20,55%	25,75%	
- Pemerintah	1.841,41	2.004,75	1.790,64	1.942,54	7.579,34	1.721,85	2.042,61	320,75	37,86	18,63%	1,89%	
- Nasabah	7.101,46	7.669,87	7.672,28	8.166,25	30.609,87	7.352,48	6.430,67	(921,81)	(1.239,21)	(12,54%)	(16,16%)	
- Pasar Modal	2.30007	2.445,18	2.793,49	2.658,95	10.197,69	3.276,88	2.523,42	(750,46)	81,24	22,90%	3,32%	
- Valas	2.559,69	2.308,53	2.567,72	2.423,02	9.858,96	2.225,84	1.797,18	(428,65)	(511,35)	(19,26%)	(22,15%)	
- PUAB	2.579,20	2.427,97	2.732,68	2.461,60	10.201,46	1.968,66	1.179,17	(789,48)	(1.248,80)	(40,10%)	(51,43%)	
- Lain-lain	3.774,18	4.194,30	4.497,11	4.521,81	16.987,40	4.340,58	3.949,74	(390,84)	(244,56)	(9,00%)	(5,83%)	
BI-SSSS	11.491,01	13.493,71	10.397,34	12.260,51	47.642,58	14.734,66	16.714,96	1.950,30	3.221,24	13,44%	23,87%	
SKNBI	891,16	892,64	1.016,85	1.176,68	3.977,33	1.101,19	965,26	(135,93)	72,62	(12,34%)	8,14%	
Transfer Dana	699,59	707,89	821,54	985,40	3.214,41	930,00	834,31	(95,69)	126,42	(10,29%)	17,86%	
Kliring Warkat Debit	191,33	184,10	194,62	190,17	760,22	170,84	130,63	(40,21)	(53,47)	(23,54%)	(29,04%)	
Pembayaran Reguler	0,19	0,63	0,64	1,05	2,51	0,31	0,33	0,0196	(0,30)	6,38%	(48,11%)	
Penagihan Reguler	0,06	0,03	0,05	0,11	0,25	0,06	0,03	(0,0208)	0,01	(37,56%)	21,35%	
Total	42.457,63	47.664,56	42.362,80	46.731,04	179.216,03	49.492,32	51.035,59	1.543,27	3.371,04	3,12%	7,07%	

Sumber: EDW SP

Ket : Q-II 2020 = 58 hari kerja; Q-I 2020 = 63 hari kerja; Q-IV 2019 = 64 hari kerja; Q-III 2019 = 66 hari kerja; Q-II 2019 = 54 hari kerja; Q-I 2019 = 61 hari kerja

Tabel 2.9 Volume Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai	2019					Total 2019	2020		Naik/(turun)		%Naik/(turun)	
	QI	QII	QIII	QIV	QI		QII	QtQ	YoY	QtQ	YoY	
	BI-RTGS	2.737,05	2.677,91	2.970,80	2.887,43		11.273,18	2.554,31	2.142,22	(412,10)	(535,69)	(16,13%)
- Pengelolaan Moneter	26,91	22,90	26,60	29,19	105,59	33,08	33,70	0,62	10,81%	1,87%	47,19%	
- Pemerintah	30,84	32,71	41,63	41,43	146,61	26,39	30,43	4,04	(2,28)	15,31%	(6,97%)	
- Nasabah	2.234,55	2.195,75	2.971,04	2.294,53	9.095,87	1.964,92	1.619,59	(345,33)	(576,16)	(17,57%)	(26,24%)	
- Pasar Modal	88,70	94,93	134,60	132,97	451,20	152,94	145,51	(7,43)	50,58	(4,86%)	53,27%	
- Valas	33,29	28,92	34,54	28,03	124,78	31,71	19,91	(11,80)	(9,01)	(37,21%)	(31,15%)	
- PUAB	29,06	26,74	29,90	27,62	113,33	23,01	13,09	(9,92)	(13,65)	(43,11%)	(51,04%)	
- Lain-lain	293,50	275,97	332,49	333,34	1.235,29	321,96	279,54	(42,43)	3,57	(13,18%)	1,29%	
BI-SSSS	75,99	77,47	94,11	88,46	336,03	117,59	117,40	(0,19)	39,93	(0,16%)	51,55%	
SKNBI	34.939,54	35.938,71	40.339,11	43.906,78	155.124,15	39.790,09	35.973,16	(3.816,93)	34,45	(9,59%)	0,10%	
Transfer Dana	30.310,42	31.521,89	35.626,50	39.262,54	136.721,35	35.596,03	32.882,16	(2.713,87)	1.360,27	(7,62%)	4,32%	
Kliring Warkat Debit	4.601,65	4.371,51	4.665,96	4.589,60	18.228,72	4.131,94	3.066,60	(1.065,34)	(1.304,91)	(25,78%)	(29,85%)	
Pembayaran Reguler	25,27	45,15	47,41	59,26	180,10	62,92	26,50	(36,41)	(18,64)	(57,87%)	(41,30%)	
Penagihan Reguler	0,24	0,16	0,06	0,40	0,85	0,29	0,24	(0,05)	0,08	(17,24%)	52,20%	
Total	37.752,58	38.694,09	43.404,02	46.882,67	166.733,36	42.462,00	38.232,78	(4.229,22)	(461,31)	(9,96%)	(1,19%)	

Sumber: EDW SP

Ket : Q-II 2020 = 58 hari kerja; Q-I 2020 = 63 hari kerja; Q-IV 2019 = 64 hari kerja; Q-III 2019 = 66 hari kerja; Q-II 2019 = 54 hari kerja; Q-I 2019 = 61 hari kerja



itu, volume transaksi BI-SSSS tercatat menurun 0,16% dari 117,59 ribu transaksi menjadi 117,40 ribu transaksi. Secara tahunan (yoy), nilai transaksi melalui BI-SSSS di Triwulan II 2020 tercatat meningkat 23,87% dibanding periode yang sama tahun lalu Rp13.493,71 triliun. Dari sisi volume transaksi juga tercatat mengalami peningkatan 51,55% (yoy), yaitu dari 77,47 ribu transaksi menjadi 117,40 ribu transaksi. Secara RRH, nilai transaksi Sistem BI-SSSS

pada Triwulan II 2020 tercatat Rp288,19 triliun, naik 23,22% dibanding triwulan sebelumnya Rp233,88 triliun. Sedangkan dari sisi RRH volume transaksi juga mengalami peningkatan 8,44% dibanding triwulan sebelumnya dari 1.867 transaksi menjadi 2.024 transaksi. Dilihat secara yoy, RRH nilai transaksi dan volume BI-SSSS meningkat masing-masing 17,46% dan 43,71% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 2.10 RRH Nilai Transaksi Sitem Pembayaran Bank Indonesia

Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai	2019				RRH 2019	2020		Naik/(turun)		%Naik/(turun)	
	QI	QII	QIII	QIV		QI	QII	QtQ	YoY	QtQ	YoY
	Nilai (Triliun Rp)										
BI-RTGS	493,04	605,06	468,92	520,22	518,68	534,23	575,09	40,86	(29,97)	7,65%	(4,95%)
- Operasi Moneter	162,43	222,32	134,77	173,27	171,22	202,45	265,10	62,66	42,78	30,95%	19,24%
- Pemerintah	30,19	35,23	24,43	30,35	30,85	27,33	35,22	7,89	(0,01)	28,87%	(0,04%)
- Nasabah	116,42	139,45	116,25	127,60	124,43	116,71	110,87	(5,83)	(28,58)	(5,00%)	(20,49%)
- Pasar Modal	37,71	44,46	42,33	41,55	41,45	52,01	43,56	(8,45)	(0,90)	(16,25%)	(2,02%)
- Valas	41,96	41,79	38,91	37,86	40,08	35,33	30,99	(4,34)	(10,81)	(12,28%)	(25,86%)
- PUAB	42,28	44,14	41,40	38,46	41,47	31,25	20,33	(10,92)	(23,81)	(34,94%)	(53,95%)
- Lain-lain	61,87	75,94	67,82	70,65	68,90	68,90	68,10	(0,80)	(7,84)	(1,16%)	(10,33%)
BI-SSSS	188,38	245,34	157,54	191,57	193,67	233,88	288,19	54,31	42,85	23,22%	17,46%
SKNBI	14,64	16,23	15,41	18,39	16,18	17,48	16,64	(0,84)	0,41	(4,81%)	2,54%
Transfer Dana	11,49	12,87	12,45	15,40	13,07	14,76	14,38	(0,38)	1,51	(2,57%)	11,76%
Kliring Warkat Debit	3,15	3,35	2,95	2,97	3,00	2,71	2,25	(0,46)	(1,10)	(16,97%)	(22,71%)
Pembayaran Reguler	0,003	0,010	0,010	0,016	0,010	0,005	0,006	0,0008	(0,00)	15,56%	(43,34%)
Penagihan Reguler	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	(0,0003)	0,00	(32,17%)	16,26%
Total	696,06	866,63	641,86	730,17	728,53	785,59	879,92	94,33	13,30	12,01%	1,53%

Sumber: EDW SP

Ket : Q-II 2020 = 58 hari kerja; Q-I 2020 = 63 hari kerja; Q-IV 2019 = 64 hari kerja; Q-III 2019 = 66 hari kerja; Q-II 2019 = 54 hari kerja; Q-I 2019 = 61 hari kerja

Tabel 2.11 RRH Volume Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai	2019				RRH 2019	2020		Naik/(turun)		%Naik/(turun)	
	QI	QII	QIII	QIV		QI	QII	QtQ	YoY	QtQ	YoY
	Nilai (Triliun Rp)										
BI-RTGS	44.870	48.689	45.012	45.116	45.826	40.545	36.932	(3.612,72)	(11.757,32)	(8,91%)	(24,15%)
- Operasi Moneter	441	416	403	456	429	525	581	55,91	164,76	10,65%	39,58%
- Pemerintah	506	587	610	647	596	419	525	105,78	(62,82)	25,26%	(10,69%)
- Nasabah	36.632	39.923	35.925	35.852	36.975	31.189	27.924	(3.265,26)	(11.998,81)	(10,47%)	(30,06%)
- Pasar Modal	1.454	1.726	2.039	2.078	41.454	2.428	2.509	81,14	782,70	3,34%	45,35%
- Valas	546	517	523	438	507	503	343	(160,11)	(173,43)	(31,81%)	(33,56%)
- PUAB	476	486	453	132	461	365	226	(139,53)	(260,44)	(38,20%)	(53,57%)
- Lain-lain	4.811	5.013	5.032	5.208	5.019	5.111	4.817	(293,94)	(196,69)	(5,75%)	(3,92%)
BI-SSSS	1.246	1.409	1.426	1.382	1.366	1.867	2.024	157,58	615,61	8,44%	43,71%
SKNBI	575.388	653.404	611.213	686.044	631.224	631.589	620.227	(11.361,81)	(33.177,18)	(1,80%)	(5,08%)
Transfer Dana	499.074	573.125	539.795	613.477	556.319	565.016	566.934	1.917,41	(6.191,55)	0,34%	(1,08%)
Kliring Warkat Debit	75.846	79.468	70.696	71.713	74.199	65.586	52.872	(12.713,93)	(26.595,53)	(19,38%)	(33,47%)
Pembayaran Reguler	463	808	718	926	732	999	457	(541,73)	(351,33)	(54,24%)	(43,47%)
Penagihan Reguler	4	3	3	6	4	5	4	(0,40)	1,59	(8,75%)	61,61%
Total	621.503	703.502	657.651	732.542	678.415	674.000	659.183	(14.816,95)	(44.318,89)	(2,20%)	(6,30%)

Sumber: EDW SP

Ket : Q-II 2020 = 58 hari kerja; Q-I 2020 = 63 hari kerja; Q-IV 2019 = 64 hari kerja; Q-III 2019 = 66 hari kerja; Q-II 2019 = 54 hari kerja; Q-I 2019 = 61 hari kerja

Peningkatan nominal transaksi tersebut didorong meningkatnya transaksi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Obligasi Negara (ON), Tem Deposit (TD), *Deposit Facility* (DF), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) di pasar primer, adanya transaksi Sukuk BI dan meningkatnya transaksi SBSN di pasar sekunder, adanya pelunasan Sukuk BI pada periode laporan, serta meningkatnya transaksi *Lending Facility*, SBBi Valas, TD, DF, pelunasan ON, dan *Reverse Repo* SBN.

3. SKNBI

Dibanding triwulan sebelumnya, nilai transaksi melalui SKNBI pada Triwulan II 2020 tercatat menurun 12,34% dari Rp1.101,19 triliun menjadi Rp965,26 triliun. Volume transaksi juga menurun 9,59%, dari 39,79 juta transaksi menjadi 35,97 juta transaksi. Selanjutnya, secara tahunan (yoy) nilai transaksi melalui SKNBI di Triwulan II 2020 meningkat 8,14% dibanding periode yang sama tahun lalu, dari Rp892,64 triliun menjadi Rp965,26 triliun. Adapun volume transaksi meningkat 0,10% dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya dari 35,94 juta menjadi 35,97 juta transaksi.

Secara RRRH, nilai transaksi SKNBI pada Triwulan II 2020 tercatat Rp16,64 triliun atau turun 4,81% dibanding triwulan sebelumnya Rp17,48 triliun. Selaras dengan

penurunan nilai transaksi, RRRH volume transaksi juga mengalami penurunan 1,80% dibanding triwulan sebelumnya, dari 631.224 transaksi menjadi 620.227 transaksi. Bila dilihat secara yoy, RRRH nilai transaksi SKNBI meningkat 2,54%, sedangkan RRRH volume transaksi SKNBI menurun 5,08% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

2.4.2. Sistem Pembayaran yang Diselenggarakan oleh Industri

Industri sistem pembayaran juga menyelenggarakan sistem pembayaran ritel bagi masyarakat di Indonesia. Selama Triwulan II 2020, penyelenggaraan sistem pembayaran industri berjalan aman, efisien, lancar, dan andal. Kondisi ini tercermin dari tidak adanya gangguan signifikan dalam memfasilitasi pembayaran ritel nontunai masyarakat.

Selama periode laporan, transaksi ritel menggunakan instrumen Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE) mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, diperkirakan disebabkan penurunan konsumsi masyarakat sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Bank Indonesia senantiasa melakukan upaya peningkatan dan perluasan penggunaan instrumen pembayaran nontunai masyarakat melalui kebijakan dan sosialisasi serta edukasi.

Tabel 2.12 Nilai Transaksi APMK dan Uang Elektronik

Nilai (Triliun Rp)

Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai	2019				Total 2019	2020			Naik/(turun)		% Naik/(turun)	
	Q-I	Q-II	Q-III	Q-IV		Q-I	Q-II	Total 2020	QtQ	YoY	QtQ	YoY
APMK	1.899,85	1.972,10	1.974,24	1.971,33	7.817,51	1.853,89	1.572,58	3.426,47	(281,32)	(399,52)	-15,17%	-20,26%
- Kartu Kredit	81,93	84,15	85,78	90,83	342,68	78,62	48,15	126,77	(30,47)	(35,99)	-38,75%	-42,77%
- Kartu ATM/Debet	1.817,92	1.887,95	1.888,46	1.880,49	7.474,82	1.775,28	1.524,43	3.299,70	(250,85)	(363,53)	-14,13%	-19,26%
Uang Elektronik	20,74	35,36	39,64	49,42	145,17	46,09	47,54	93,63	1,45	12,18	3,15%	34,44%
Total	1.920,59	2.007,46	2.013,87	2.020,75	7.962,67	1.899,98	1.620,12	3.520,10	(279,86)	(387,34)	-14,73%	-19,29%

Tabel 2.13 Volume transaksi APMK dan Uang Elektronik

Volume Transaksi (Ribu Transaksi)

Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai	2019				Total 2019	2020		2020	Naik/(turun)		% Naik/(turun)	
	Q-I	Q-II	Q-III	Q-IV		Q-I	Q-II		QtQ	YoY	QtQ	YoY
APMK	1.758.823,18	1.852.612,33	1.836.271,14	1.928.467,96	7.376.174,61	1.779.398,49	1.522.877,95	3.302.276,44	(256.520,54)	(329.734,38)	-14,42%	-17,80%
- Kartu Kredit	83.692,20	85.595,96	87.365,05	92.558,71	349.211,92	84.532,80	58.856,82	143.389,62	(25.675,98)	(26.739,14)	-30,37%	-31,24%
- Kartu ATM/Debet	1.675.130,98	1.767.016,37	1.748.906,09	1.835.909,25	7.026.962,69	1.694.865,69	1.464.021,13	3.158.886,81	(230.844,56)	(302.995,24)	-13,62%	-17,15%
Uang Elektronik	992.533,01	1.267.948,25	1.458.572,86	1.507.645,80	5.226.699,92	1.290.421,13	962.960,86	2.253.381,99	(327.460,27)	(304.987,39)	-25,38%	-24,05%
Total	2.751.356,19	3.120.560,58	3.294.844,00	3.436.113,77	12.602.874,53	3.069.819,61	2.485.838,81	5.555.658,42	(583.980,80)	(634.721,77)	-19,02%	-20,34%

Tabel 2.14 Volume dan Nilai Transaksi Transfer Dana

Transaksi Transfer Dana	2019				Total 2019	2020		Total 2020	Naik/(turun)		% Naik/(turun)	
	Q-I	Q-II	Q-III	Q-IV		Q-I	Q-II		QtQ	YoY	QtQ	YoY
Volume Transaksi (Juta)	22,88	49,20	89,47	95,12	256,66	70,82	69,79	140,61	(1,04)	20,59	-1,46%	41,86%
Nilai Transaksi (Rp Triliun)	32,28	36,54	45,16	57,17	171,15	64,99	78,79	143,78	13,80	42,25	21,24%	115,64%



Tabel 2.15 Nilai Transaksi UKA-TC


Transaksi UKA-TC	2019				Total 2019	2020		Total 2020	Naik/(turun)		% Naik/(turun)	
	Tw-I	Tw-II	Tw-III	Tw-IV		Tw-I	Tw-II		QtQ	YoY	QtQ	YoY
Nilai Transaksi (Rp Triliun)	103,45	111,49	142,09	129,57	486,60	118,10	62,10	180,21	(56,00)	(49,39)	-47,41%	-44,30%

Pada Triwulan II 2020, nilai transaksi APMK tercatat Rp1.572,58 triliun, mengalami penurunan (15,17%, qtq) dibanding triwulan sebelumnya Rp1.853,89 triliun. Penurunan terutama disebabkan penurunan nilai transaksi menggunakan Kartu ATM/Debet mencapai 14,13% (qtq). Begitu pula dengan volume transaksi APMK tercatat mengalami penurunan 14,42% (qtq) dari 1,78 miliar transaksi menjadi 1,52 miliar transaksi. Secara tahunan nilai dan volume transaksi APMK pada Triwulan II 2020 mengalami penurunan masing-masing 20,26% (yoy) dan 17,80% (yoy) (Tabel 2.12 dan 2.13).

Terkait uang elektronik, nilai transaksi selama Triwulan II 2020 mencapai Rp47,54 triliun, meningkat 3,15% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya Rp46,09 triliun. Namun volume transaksi tercatat turun 25,38% (qtq) dari 1,29 miliar transaksi menjadi 962,96 juta transaksi. Secara tahunan, nilai transaksi uang elektronik pada Triwulan II 2020 meningkat 34,44% (yoy), sedangkan volume transaksi tercatat mengalami penurunan 24,05% (yoy).

Volume transaksi transfer dana selama Triwulan II 2020 mencapai 69,79 juta transaksi, mengalami penurunan 1,46% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya 70,82 juta transaksi. Namun, nilai transaksi transfer dana meningkat 21,24% (qtq), dari Rp 64,99 triliun menjadi Rp 78,79 triliun. Secara tahunan, volume dan nilai transaksi transfer dana meningkat masing-masing 41,86% (yoy) dan 115,64% (yoy) (Tabel 2.14).

Transaksi penukaran Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian *traveler's cheque* (TC) pada Triwulan II 2020




Grafik 2.56 Komposisi UYD di Bank dan Masyarakat


mengalami penurunan. Kondisi ini tercermin pada nilai transaksi penukaran UKA yang tercatat Rp62,10 triliun, turun 47,41% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya Rp118,10 triliun. Secara tahunan transaksi penukaran UKA mengalami penurunan 44,30% (yoy) (Tabel 2.15).

2.4.3 Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai


Posisi Uang Yang Diedarkan (UYD) pada akhir Triwulan II 2020 tercatat Rp744,9 triliun, naik 2,34% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp727,9 triliun. Perkembangan ini dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas ekonomi selama Triwulan II 2020. Secara triwulanan, UYD meningkat 2,4% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya



Grafik 2.55 Posisi UYD



Grafik 2.57 Transaksi Uang Kartal melalui Bank Indonesia



Grafik 2.58 Transaksi Uang Kartal melalui Bank Indonesia Menurut Jenis Pecahan selama Triwulan II 2020


Rp727,3 triliun, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan uang kartal dari perbankan dan masyarakat selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2020 (*seasonal factor*).

Dari sisi transaksi uang kartal melalui Bank Indonesia, jumlah penarikan uang Rupiah perbankan dan masyarakat (*outflow*) tercatat Rp172,2 triliun atau naik 27,7% (qtq)


dibanding *outflow* triwulan sebelumnya Rp134,9 triliun. Di sisi lain, jumlah penyetoran uang Rupiah ke Bank Indonesia (*inflow*) mencapai Rp154,8 triliun, atau turun 23,2% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya Rp201,5 triliun. Selama triwulan laporan terjadi *net outflow* Rp17,4 triliun, secara tahunan (yoy) perkembangan *inflow* dan *outflow* Triwulan II 2020 turun masing-masing 32,8% dan 39,0%, sejalan

Tabel 2.16 Perkembangan Indikator Pengedaran Uang secara Triwulanan (miliar Rp)

Pecahan	UYD		Inflow		Outflow		Pemusnahan	
	TW I - 2020	TW II - 2020	TW I - 2020	TW II - 2020	TW I - 2020	TW II - 2020	TW I - 2020	TW II - 2020
100.000	495.188,6	505.560,5	125.975,0	92.087,2	83.530,4	104.354,4	25.410,9	16.366,9
50.000	165.981,6	165.877,0	68.167,7	53.551,0	46.672,7	52.229,5	17.503,0	12.175,7
20.000	15.799,2	17.584,2	2.705,1	3.234,8	1.686,5	4.727,2	2.321,4	1.523,1
10.000	16.761,5	19.239,3	2.294,1	3.123,3	1.416,1	5.278,4	2.217,3	1.298,6
5.000	12.898,8	15.050,0	1.597,7	2.053,4	917,4	4.030,7	1.808,2	1.019,8
2.000	8.289,6	9.023,4	698,4	734,9	464,0	1.400,9	632,2	594,8
<= 1.000	2.213,5	2.285,6	23,1	21,3	55,6	87,9	19,8	19,6
UK	717.132,8	734.620,0	201.461,1	154.806,1	134.742,7	172.108,9	49.912,7	32.998,4
1.000	4.284,8	4.333,2	0,8	2,5	65,3	48,3	-	-
500	4.332,9	4.362,6	0,8	1,5	41,0	30,8	-	-
200	815,0	821,8	0,2	0,1	8,7	7,1	-	-
<= 100	759,1	764,7	0,1	0,0	5,7	5,4	-	-
UL	10.191,7	10.282,3	2,0	4,1	120,6	91,6	-	-
Jumlah UK + UL	727.324,5	744.902,3	201.463,0	154.810,1	134.863,3	172.200,5	49.912,7	32.998,4



Grafik 2.59 Jumlah Temuan Uang Palsu



Grafik 2.61 Perkembangan Temuan Uang Palsu di Bank Indonesia Per Wilayah

dengan penurunan permintaan uang kartal di masyarakat akibat pandemi COVID-19.

Berdasarkan jenis pecahan uang Rupiah kertas, *outflow* didominasi pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, masing-masing dengan pangsa 60,6% dan 30,3% terhadap total uang Rupiah kertas Rp172,1 triliun. Pangsa *outflow* pecahan Rp20.000 1,3%, sedangkan pecahan Rp10.000 dan pecahan lebih kecil dari Rp10.000 memiliki pangsa *outflow* masing-masing 1,1% dan 1,0%. Pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 selalu mendominasi *outflow* dari tahun ke tahun karena kemudahan mendapatkan kedua pecahan tersebut melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Untuk uang Rupiah logam, total *outflow* Rp91,6 miliar didominasi pecahan Rp1.000 dengan pangsa 52,7% dan Rp500 dengan pangsa 33,7% dari total *outflow* uang Rupiah logam, sedangkan uang Rupiah logam pecahan Rp200 dan Rp100 memiliki *outflow* dengan pangsa 7,8% dan 5,8%. Selain dipengaruhi preferensi masyarakat,


dominasi uang logam pecahan Rp1.000 dan Rp500 dikarenakan kedua pecahan uang logam tersebut menjadi pecahan yang paling banyak digunakan dalam transaksi tunai sehari-hari.

Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah layak edar di masyarakat dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (*clean money policy*). Untuk itu, pada Triwulan II 2020 Bank Indonesia melakukan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) sebanyak 1,1 miliar lembar atau senilai Rp32,9 triliun yang seluruhnya merupakan uang Rupiah kertas. Jumlah pemusnahan tersebut mengalami penurunan 0,5 miliar bilyet (31,2%) atau Rp17,0 triliun (34,0%) dibanding triwulan sebelumnya.

Dalam menjalankan tugasnya memenuhi kebutuhan uang Rupiah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), salah satu tantangan Bank Indonesia adalah peredaran uang Rupiah palsu yang secara langsung merugikan dan meresahkan masyarakat. Selain itu, peredaran uang Rupiah palsu juga berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi nasional dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap uang Rupiah.

Jumlah temuan uang Rupiah palsu pada Triwulan II 2020 mencapai 45.235 bilyet, lebih rendah dibanding Triwulan I 2020 yang tercatat 52.745 bilyet. Dari jumlah 45.235 bilyet tersebut, 414 bilyet bersumber dari temuan uang Rupiah palsu di Bank Indonesia.


Dengan perkembangan tersebut, sampai dengan Triwulan II 2020, jumlah temuan uang Rupiah palsu tercatat 97.980 bilyet, meningkat 8,1% (yoy) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya 90.611 bilyet. Berdasarkan temuan uang Rupiah palsu di Bank Indonesia, pada periode Triwulan II 2020, rasio temuan uang palsu terhadap UYD adalah dua



Grafik 2.60 Rasio Temuan Uang Palsu di Bank Indonesia terhadap UYD

bilyet per satu juta lembar, lebih rendah dibanding periode Triwulan II 2019 dengan rasio temuan uang palsu terhadap UYD sebanyak empat bilyet.

Berdasarkan wilayah, temuan uang Rupiah palsu terbesar pada periode Triwulan II 2020 adalah di wilayah Jawa dengan jumlah temuan uang Rupiah palsu mencapai 88.573 bilyet atau 90,4% dari temuan uang palsu nasional. Selain wilayah Jawa, temuan uang Rupiah palsu terbesar terdapat di wilayah Sumatera dengan jumlah temuan mencapai 6.135 bilyet atau 6,43% dari temuan uang Rupiah palsu nasional. Di wilayah Kalimantan, Sulampua dan Bali Nusra, temuan uang Rupiah palsu mencapai 3.272 bilyet.



Grafik 2.62 Pangsa Temuan Uang Palsu per Wilayah Sampai Dengan Triwulan II 2020



BAB 3

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan II 2020

Sepanjang Triwulan II 2020, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk mendukung mitigasi risiko penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian, menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional. Bank Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan moneter, melakukan kebijakan nilai tukar yang diarahkan pada upaya untuk menjaga nilai tukar Rupiah sesuai fundamentalnya. Di sisi kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia menempuh kebijakan akomodatif dengan tidak memberlakukan kewajiban tambahan Giro unruk pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Bank Indonesia juga menaikkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk memperkuat manajemen likuiditas perbankan. Guna mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan, Bank Indonesia terus menjaga kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun nontunai.



Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

RINGKASAN

1. Selama Triwulan II 2020, Bank Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps 4,25%, suku bunga *Deposit Facility* menjadi 3,50%, dan suku bunga *Lending Facility* menjadi 5,00%.
2. Bank Indonesia melakukan injeksi likuiditas (*Quantitative Easing*) ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah besar untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan antara lain melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas perbankan dengan repo SBN, *swap* valas, serta penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah masing-masing 200 bps untuk Bank Umum Konvensional (BUK) dan 50 bps untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS), mulai berlaku 1 Mei 2020. Bank Indonesia juga memberikan jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah, baik secara harian maupun rata-rata, 1,5% per tahun efektif 1 Agustus 2020.
3. Bank Indonesia melakukan pelonggaran ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), baik terhadap BUK maupun BUS/UUS untuk periode satu tahun, mulai 1 Mei 2020.
4. Bank Indonesia memperkuat manajemen likuiditas perbankan dan sehubungan dengan penurunan GWM Rupiah, maka menaikkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) 200 bps untuk BUK dan 50 bps untuk BUS/UUS, mulai 1 Mei 2020. Kenaikan PLM tersebut wajib dipenuhi melalui pembelian SUN/SBSN yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana.
5. Dalam rangka stabilisasi dan penguatan Rupiah, Bank Indonesia melakukan peningkatan intensitas kebijakan intervensi baik di pasar spot, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder, penurunan GWM valuta asing, penurunan GWM Rupiah untuk bank yang melakukan kegiatan ekspor-impor, pembiayaan UMKM dan/atau sektor prioritas lain, serta perluasan jenis *underlying* transaksi bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam lindung nilai atas kepemilikan Rupiah.
6. Bank Indonesia memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar valas dengan menyediakan lebih banyak instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar Rupiah melalui transaksi DNDF, memperbanyak transaksi *swap* valas, dan penyediaan *term repo* untuk kebutuhan perbankan (antara lain *term-repo* pada bank-bank dan korporasi dengan transaksi *underlying* SUN/SBSN dengan tenor sampai satu tahun), serta memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah.
7. Bauran kebijakan Bank Indonesia pada Triwulan II 2020 merupakan bagian dari sinergi kebijakan yang sangat erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait maupun melalui KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Koordinasi dan kerja sama yang dilakukan Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya selama Triwulan II 2020 antara lain terkait pengendalian inflasi, pengembangan ekonomi, percepatan reformasi struktural, serta menjaga ketahanan eksternal.
8. Dalam rangka mengimplementasikan strategi pemberdayaan ekonomi syariah, pada Triwulan II 2020 Bank Indonesia melakukan program penguatan ekosistem *Halal Value Chain* (HVC) diantaranya melalui pelaksanaan *webinar series on halal value chain*, implementasi sertifikasi halal, seleksi UMKM Syariah IKRA, implementasi desa berdikari, serta berbagai penguatan ekonomi pesantren.



9. Bank Indonesia terus melaksanakan fungsi kolaborasi dengan otoritas/lembaga terkait dalam pengembangan keuangan sosial syariah melalui kerjasama strategis, khususnya dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
10. Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan publikasi Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (LEKSI) tahun 2019. Publikasi ini berisikan mengenai (i) Kebijakan Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah; (ii) Perkembangan dan Program Ekonomi Syariah; (iii) Perkembangan dan Program Keuangan Syariah; dan (iv) Edukasi dan Sosialisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah.
11. Pelaksanaan kebijakan internasional Bank Indonesia pada Triwulan II 2020 difokuskan pada upaya menjaga ketahanan eksternal dan stabilitas perekonomian Indonesia menghadapi pandemi COVID-19, serta mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19. Upaya yang dilakukan antara lain memperkuat dan memperluas kerja sama keuangan bilateral dengan bank sentral/otoritas mitra, terlibat dalam perumusan strategi pemulihan ekonomi di berbagai forum internasional, serta menjaga persepsi positif pelaku pasar dan investor internasional terhadap perekonomian Indonesia.
12. Guna mendukung resiliensi ekonomi Indonesia, Bank Indonesia berperan aktif dalam kerja sama penguatan resiliensi keuangan di kawasan diantaranya melalui pertemuan ASEAN+3 *Task Force* (TF) yang membahas terkait *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM), termasuk *Technical Guidance* (TG) for CMIM *Conditionality Framework for the IMF Linked-Portion* (ILP) dan *AMRO Organizational Issues*. Bank Indonesia juga senantiasa memperkuat kerja sama keuangan bilateral dengan bank sentral/otoritas mitra untuk mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan dalam kerangka Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI).
13. Bank Indonesia menjalin kerja sama keuangan dengan Federal Reserve Bank of New York (FRBNY) berupa fasilitas *repurchase agreement* (repo) bagi otoritas moneter di luar AS atau *Foreign and International Monetary Authority* (FIMA) *Repo Facility*.
14. Selama Triwulan II 2020, realisasi penarikan ULN Pemerintah mencapai 7,95 miliar dolar AS, dan realisasi pembayaran ULN Pemerintah tercatat 3,02 miliar dolar AS, terutama untuk pembayaran pinjaman Bilateral 0,98 miliar dolar AS.
15. Perkembangan penerimaan DHE secara akumulatif selama Triwulan II - 2020 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Secara nominal penerimaan DHE melalui bank dalam negeri turun dari 21,8 miliar dolar AS menjadi 20,4 miliar dolar AS, sementara penerimaan DHE secara nominal melalui bank devisa luar negeri juga mengalami penurunan dari 724 juta dolar AS menjadi 713 juta dolar AS.
16. Selama Triwulan II 2020, Bank Indonesia kembali melanjutkan pengembangan indikator *Big Data Analytics*, baik pengembangan indikator baru maupun pengembangan lanjutan dari tahun sebelumnya. Indikator tersebut antara lain indikator ketenagakerjaan, indikator *interconnectedness* pelaku ekonomi, indikator perkembangan *e-commerce*, indikator kredibilitas kebijakan moneter, serta indikator *economy policy uncertainty* (EPU). *Big Data Analytics* juga menghasilkan indikator untuk *tracking* kondisi perekonomian di era pandemi COVID-19.

17. Bank Indonesia menentukan prioritas pengawasan moneter pada 2020, adalah kepatuhan bank terhadap ketentuan moneter, pasar uang dan pasar valuta asing (valas). Pengawasan difokuskan pada *review* atas: (1) kebijakan dan strategi bank dalam rangka pemanfaatan *GWM Averaging*; (2) pelaksanaan transaksi perdagangan melalui skema *Local Currency Settlement (LCS) - Appointed Cross Currency Dealer (ACCD)*, (3) transaksi valas bank, termasuk transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)* dan kebijakan internal bank serta implementasi ketentuan sertifikasi tresuri dan kode etik pasar.
18. Dalam rangka meningkatkan pelayanan proses perizinan kepada *stakeholders*, Bank Indonesia secara resmi mengimplementasikan perizinan terpadu satu pintu melalui *Front Office* Perizinan. Dengan perizinan terpadu satu pintu, proses perizinan yang semula tersebar di beberapa satuan kerja, saat ini cukup disampaikan melalui Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri.
19. Dalam rangka pengembangan instrumen untuk mendukung sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan terkait dengan transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)*¹ yang ditujukan untuk menahan laju permintaan Dolar AS sehingga tekanan terhadap nilai tukar Rupiah dapat dikurangi.
20. Sampai Triwulan II 2020, hasil surveilans makroprudensial menunjukkan kondisi sistem keuangan secara umum masih terjaga, dengan ketahanan likuiditas dan permodalan perbankan yang memadai. Meski demikian fungsi intermediasi perbankan lebih terbatas sejalan dengan perlambatan ekonomi global yang berdampak pada ekonomi domestik, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan meningkatnya ketidakpastian dan menurunnya kinerja pasar keuangan global.
21. Fokus pengaturan bidang makroprudensial Bank Indonesia pada Triwulan II 2020 masih melanjutkan inisiatif di triwulan sebelumnya yaitu menyusun pengaturan yang merupakan tindak lanjut dari penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020, diantaranya dengan penyempurnaan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai PLJP/PLJPS yang berlaku bagi bank umum serta penyempurnaan pengaturan mengenai PMK melalui penerbitan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No. 22/7/PDG/2020 tentang "Perubahan atas PDG No. 18/16/PDG/2016 tentang Protokol Manajemen Krisis (PMK)" yang berlaku bagi internal Bank Indonesia.
22. Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia menerapkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan ekonomi dan keuangan inklusif dalam Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif (SNEKI). SNEKI bertujuan meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan di Indonesia melalui upaya pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan. Sasaran SNEKI adalah kelompok *subsistence* (masyarakat penghasilan rendah, masyarakat lintas kelompok, kelompok rentan) dan UMKM. Pilar SNEKI terdiri atas Pemberdayaan Ekonomi, Perluasan dan Akses Literasi, serta Harmonisasi Kebijakan.
23. Pada Triwulan II 2020, dengan adanya pandemi COVID-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar maka dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program kerja perlindungan konsumen. Salah satunya adalah penerbitan PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dengan memperhatikan kondisi pandemi COVID-19. Penguatan perlindungan konsumen melalui fungsi pengawasan dengan pendekatan *market conduct* juga terus dilakukan.

1 Peraturan Bank Indonesia No. 22/2/PBI/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)*.



24. Bank Indonesia bersama anggota KSSK secara intensif berkoordinasi menyusun tindak lanjut UU No.2 Tahun 2020 yang mengatur sejumlah *extraordinary measure* yakni kebijakan yang belum diatur atau kebijakan yang melebihi kewenangan yang telah diatur sebelumnya. Koordinasi juga mencakup pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya peran Bank Indonesia dalam *burden sharing* PEN. Bank Indonesia juga semakin memperkuat cakupan koordinasi dan kerja sama tripartit (Bank Indonesia-OJK-LPS) yang bertujuan memperkuat pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga.
25. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan Sistem Pembayaran guna mendukung upaya mitigasi penyebaran COVID-19 dengan menjaga kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun nontunai, untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Hal ini dilakukan melalui pengedaran uang yang higienis, mendorong masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi nontunai, serta mendorong percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi bank dan *fintech* dalam melebarkan akses UMKM dan masyarakat pada layanan keuangan.
26. Pada masa pandemi COVID-19, penggunaan QRIS meluas karena mendukung pembayaran tanpa kontak langsung sehingga diharapkan mengurangi risiko penularan virus melalui media fisik. Pertumbuhan jumlah *merchant* meningkat sampai dua setengah kali lipat sejak awal 2020, sehingga saat ini mencapai 4.120.017 *merchant* (data per 17 Juli 2020). Bank Indonesia juga mengembangkan QRIS TTM yakni QRIS Tanpa Tatap Muka yang digunakan untuk menunjang pembelanjaan secara *online* tanpa perlu bertatap muka dengan penjual.
27. Bank Indonesia melakukan sejumlah langkah kebijakan pada sistem pembayaran nontunai guna menjaga stabilitas sistem pembayaran dan menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19, diantaranya dengan kebijakan pelonggaran kartu kredit yang berlaku efektif 1 Mei 2020.
28. Selama Triwulan II 2020, fokus pengawasan sistem pembayaran dilaksanakan dengan prioritas menjaga kelancaran transaksi sistem pembayaran terutama dalam kondisi darurat COVID-19 serta upaya pemulihan perekonomian nasional. Hasil pengawasan menunjukkan selama masa pandemi COVID-19 tidak terdapat informasi gangguan operasional signifikan. Namun monitoring potensi gangguan termasuk pada masa transisi menuju '*New Normal*' tetap dilakukan.
29. Bank Indonesia melakukan kegiatan evaluasi dan *review* terhadap Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) yang diselaraskan dengan perkembangan asumsi makroekonomi terkini terutama menghadapi pandemi COVID-19, serta pemenuhan kebutuhan uang menjelang Ramadhan/Idul Fitri 2020.
30. Selama Triwulan II 2020, Bank Indonesia melakukan pemusnahan 1,1 miliar lembar senilai Rp32,9 triliun yang seluruhnya merupakan uang kertas. Jumlah bilyet dan nilai nominal uang yang dimusnahkan tersebut menurun dibanding triwulan sebelumnya 1,6 miliar bilyet uang kertas atau senilai Rp49,9 triliun.
31. Selama Triwulan II 2020, Bank Indonesia melakukan pencetakan uang Rupiah Rp76,4 triliun, sehingga realisasi cetak uang Rupiah hingga Triwulan II 2020 mencapai Rp143,6 triliun atau 41,75% dari keseluruhan rencana cetak selama 2020.
32. Dalam rangka mencegah peredaran uang Rupiah palsu, Bank Indonesia secara berkala melakukan kegiatan edukasi mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR) berupa kegiatan publikasi dan sosialisasi melalui media *online*.

3.1 Bauran Kebijakan

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada Triwulan II 2020 diarahkan untuk mendukung mitigasi risiko penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian, menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebanyak satu kali sebesar 25 bps menjadi 4,25%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 3,50%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 5,00%. Keputusan tersebut sejalan dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Bank Indonesia juga melakukan kebijakan nilai tukar yang diarahkan pada upaya menjaga nilai tukar Rupiah sesuai fundamentalnya, dengan tetap menjaga mekanisme pasar. Upaya memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar valas juga terus dilakukan. Bank Indonesia melakukan injeksi likuiditas (*Quantitative Easing*) ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah besar untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Hal itu dilakukan antara lain melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas perbankan dengan repo SBN, swap valas, serta penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah masing-masing 200 bps untuk Bank Umum Konvensional (BUK) dan 50 bps untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS), mulai berlaku 1 Mei 2020.

Di sisi kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia menempuh kebijakan akomodatif, termasuk berbagai upaya memitigasi risiko di sektor keuangan akibat pandemi COVID-19. Bank Indonesia mendorong pembiayaan ekonomi sejalan dengan siklus finansial yang di bawah optimal dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Terkait ini, Bank Indonesia tidak memberlakukan kewajiban tambahan Giro untuk pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), baik terhadap BUK maupun BUS/UUS untuk periode satu tahun, mulai 1 Mei 2020. Sementara, untuk memperkuat manajemen likuiditas perbankan dan sehubungan dengan penurunan GWM Rupiah, Bank Indonesia menaikkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) 200 bps untuk BUK dan 50 bps untuk BUS/UUS, mulai 1 Mei 2020. Kenaikan PLM

tersebut wajib dipenuhi melalui pembelian SUN/SBSN yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana.

Kebijakan sistem pembayaran pada Triwulan II 2020 terus diperkuat guna mendukung upaya mitigasi penyebaran COVID-19. Bank Indonesia menjaga kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun nontunai, untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Hal ini dilakukan melalui pengedaran uang yang higienis, mendorong masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi nontunai, seperti uang elektronik, internet banking, maupun penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), serta mendorong percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi bank dan *fintech* dalam melebarkan akses UMKM dan masyarakat pada layanan keuangan. Bank Indonesia juga mempercepat implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 untuk mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan digital di era kenormalan baru, mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta mempercepat inklusi ekonomi dan keuangan. Sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait terus diperkuat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial nontunai dalam rangka pemulihan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui akselerasi elektronifikasi penyaluran program sosial pemerintah baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk meringankan beban masyarakat dari dampak COVID-19.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait, baik pusat maupun daerah. Koordinasi antara lain dilakukan dalam pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi pengembangan ekonomi dan mempercepat reformasi struktural, baik melalui Sekretariat Bersama (Sekber) Percepatan Pengembangan Pariwisata dalam memitigasi dampak COVID-19 maupun koordinasi menjaga ketahanan eksternal melalui penguatan sektor manufaktur serta pengembangan UMKM.

Bank Indonesia mendukung penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Penerbitan Undang-Undang tersebut merupakan langkah antisipatif bersama



Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam penanganan dampak COVID-19 diperlukan *extraordinary measure*, kebijakan yang belum diatur atau kebijakan yang melebihi kewenangan yang telah diatur sebelumnya.

Bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia pada Triwulan II 2020 merupakan bagian dari sinergi kebijakan yang sangat erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), demi menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, serta mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan secara terkoordinasi erat dengan Pemerintah, otoritas terkait, dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta pemulihan ekonomi nasional.

3.2 Stabilitas Moneter

Kebijakan moneter Bank Indonesia yang akomodatif ditempuh melalui penurunan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR), injeksi likuiditas (*Quantitative Easing*) ke pasar uang dan perbankan antara lain dengan melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas perbankan dengan repo SBN, swap valas, serta penurunan GWM Rupiah. Strategi operasi moneter terus ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif. Bank Indonesia memastikan pergerakan nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamentalnya dan mekanisme pasar tetap terjaga. Bauran kebijakan terus diperkuat melalui sinergi kebijakan yang sangat erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait melalui KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta upaya pemulihan ekonomi nasional.

3.2.1 Kebijakan Moneter

Pada Triwulan II 2020 Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter yang akomodatif guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong program Pemulihan

Ekonomi Nasional. Pada RDG 13-14 April 2020 dan 18-19 Mei 2020, Bank Indonesia mempertahankan BI7DRR dengan pertimbangan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, dengan tetap melihat adanya ruang penurunan suku bunga seiring rendahnya tekanan inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pada RDG 17-18 Juni 2020, Bank Indonesia menurunkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 4,25%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 3,50%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 5,00%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi di era COVID-19. Ke depan, Bank Indonesia tetap melihat ruang penurunan suku bunga seiring rendahnya tekanan inflasi, terjaganya stabilitas eksternal, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter akomodatif juga ditempuh Bank Indonesia melalui injeksi likuiditas (*Quantitative Easing*) ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah besar untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Injeksi likuiditas dilakukan antara lain melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas perbankan dengan repo SBN, swap valas, serta penurunan GWM Rupiah. Bank Indonesia menurunkan GWM Rupiah masing-masing 200 bps untuk BUK dan 50 bps untuk BUS/UUS, mulai 1 Mei 2020. Bank Indonesia juga memberikan jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah, baik secara harian maupun rata-rata, 1,5% per tahun efektif 1 Agustus 2020.

Pelonggaran kebijakan moneter juga disertai kebijakan stabilisasi nilai tukar. Bank Indonesia melakukan stabilisasi dan penguatan Rupiah melalui peningkatan intensitas kebijakan intervensi baik di pasar spot, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder, penurunan GWM valuta asing, penurunan GWM Rupiah untuk bank yang melakukan kegiatan ekspor-impor, pembiayaan UMKM dan/atau sektor prioritas lain, serta perluasan jenis *underlying* transaksi bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam lindung nilai atas kepemilikan Rupiah. Kebijakan stabilisasi nilai tukar didukung upaya memperkuat ketahanan eksternal. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia juga menjalin kerja sama bilateral *swap* dan *repo line* dengan sejumlah bank sentral negara lain, termasuk bank sentral AS.

Upaya memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar valas juga terus dilakukan. Hal ini ditempuh antara lain dengan menyediakan lebih banyak instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar Rupiah melalui transaksi DNDF, memperbanyak transaksi *swap* valas, dan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Pencapaian TW II 2020
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK)	3,0 % ± 1%	1,96% yoy
<p>Inflasi IHK sampai dengan periode Triwulan II 2020 sebesar 1,96% (yoy), dimana pencapaian ini cukup terkendali meskipun sedikit lebih rendah daripada range target inflasi IHK tahun 2020 yaitu sebesar 3,0±1% (yoy). Terkendalnya inflasi IHK ini dipengaruhi oleh inflasi inti, <i>administered price</i> serta <i>volatile food</i> yang tetap terkendali. Terkendalnya inflasi inti tidak terlepas dari konsistensi kebijakan BI dalam mengarahkan ekspektasi inflasi tetap terjaga.</p>		
Volatilitas Nilai Tukar	Angka tertentu	Angka Tertentu
<p>Nilai tukar Rupiah sampai dengan periode Triwulan II 2020 dinilai masih memadai, meskipun tercatat mengalami tekanan seiring <i>market panic</i> pelaku pasar keuangan sejalan dengan kekhawatiran penyebaran COVID-19 di global dan domestik. Dalam rangka menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, BI terus memperkuat intensitas <i>triple intervention</i> baik secara <i>spot</i>, DNDF, dan pembelian SBN dari pasar sekunder. BI meyakini bahwa nilai tukar Rupiah bergerak stabil dan akan cenderung menguat ke level 15.000 per Dolar AS pada akhir tahun ini.</p>		
Kecukupan cadangan devisa	Min. 3 bulan impor & kewajiban ULN Pemerintah Jk. Pendek	8,1 bulan impor & kewajiban ULN Pemerintah Jk. Pendek
<p>Cadangan devisa di Juni meningkat menjadi 131,72 Miliar Dolar AS atau setara dengan pembiayaan 8,1 bulan impor & kewajiban ULN Pemerintah Jk. Pendek, jauh berada di atas target minimum. Pandemi COVID-19 sempat mendorong penurunan kecukupan cadangan devisa di tengah kondisi kepanikan di Pasar Keuangan Global. Namun demikian, cadangan devisa tetap terjaga terutama dipengaruhi oleh kenaikan <i>borrowed reserve</i>, berupa penempatan Term Deposit Valas dan posisi swap USD/IDR perbankan domestik di BI.</p>		

penyediaan *term repo* untuk kebutuhan perbankan (antara lain *term-repo* pada bank-bank dan korporasi dengan transaksi *underlying* SUN/SBSN dengan tenor sampai satu tahun), serta memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui instrumen Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLisBI), Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA). Bank Indonesia juga memperkuat instrumen *Term Deposit* valuta asing guna meningkatkan pengelolaan likuiditas valuta asing di pasar domestik, serta mendorong perbankan menggunakan penurunan GWM valas yang diputuskan Bank Indonesia untuk kebutuhan di dalam negeri.

Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan serta bersinergi erat mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk pendanaan APBN melalui pembelian SBN dari pasar perdana maupun penyediaan dana likuiditas bagi perbankan untuk kelancaran program restrukturisasi kredit (pembiayaan) dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional. Bank Indonesia menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan. Bank Indonesia


terus memperkuat koordinasi dengan memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh baik Pemerintah, Bank Indonesia, maupun OJK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.

3.2.2. Pengelolaan Moneter dan Nilai Tukar


Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Strategi operasi moneter terus ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif. Bank Indonesia memastikan pergerakan nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamentalnya dan mekanisme pasar tetap terjaga. Guna mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar dan memperkuat pembiayaan domestik, Bank Indonesia terus mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, baik pasar uang maupun pasar valas.

3.2.2.1. Pengelolaan Moneter

Bank Indonesia melakukan pengelolaan moneter melalui pelaksanaan operasi moneter yang terdiri atas Operasi




Grafik 3.1. Deviasi Policy Rate dengan Suku Bunga PUAB O/N



Grafik 3.3. Koridor Suku Bunga dan Volume PUAB O/N

Pasar Terbuka (OPT) dan Standing Facilities (SF). Pelaksanaan OPT merupakan kegiatan transaksi di pasar uang atas inisiatif Bank Indonesia yang bertujuan menjaga suku bunga pasar uang antarbank *overnight* (PUAB O/N) agar bergerak di sekitar BI 7-day (Reverse) Repo Rate (BI-7DRR) guna mencapai sasaran kebijakan moneter. Sejak implementasi reformulasi kerangka operasi moneter, rata-rata tertimbang suku bunga PUAB O/N bergerak mendekati kisaran BI 7-day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) terlihat dari deviasi suku bunga PUAB O/N dengan BI-7DRR yang relatif rendah pada kisaran 18 bps selama Triwulan II 2020 (Grafik 3.1).

Sementara itu, pelaksanaan SF merupakan penyediaan dana rupiah (*Lending Facility/LF*) dari Bank Indonesia kepada bank dan penempatan dana rupiah (*Deposit Facility/DF*) bank di Bank Indonesia, untuk membentuk koridor suku bunga PUAB O/N yang ditetapkan sebesar BI 7DRR \pm 75 bps. Koridor suku bunga yang simetris terhadap suku bunga kebijakan bertujuan agar instrumen SF bersifat netral bagi bank-bank yang memiliki strategi long maupun *short* dalam pengelolaan likuiditas Rupiah.



Grafik 3.2. Posisi Operasi Moneter


Pada akhir Triwulan II 2020, posisi operasi moneter net¹ tercatat kontraksi dan mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya (Grafik 3.2). Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan terkait Giro Wajib Minimum (GWM), yaitu sebagai berikut:

- Penurunan GWM Rupiah sebesar 50 bps yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor²,
- Pelonggaran GWM terkait tidak diberlakukannya kewajiban tambahan Giro untuk pemenuhan RIM³, dan
- Penurunan GWM Rupiah masing-masing sebesar 200 bps untuk Bank Umum Konvensional dan 50 bps untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah⁴.

Sejalan dengan kondisi likuiditas yang cukup *ample*, kebutuhan likuiditas di pasar uang antar bank cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini terlihat dari rata-rata harian volume PUAB O/N selama Triwulan II 2020 sebesar Rp6,24 triliun atau turun 38% dibanding volume triwulan sebelumnya yang mencapai Rp10,09 triliun. Di tengah kondisi likuiditas yang cukup *ample* tersebut, suku bunga PUAB O/N tetap dapat dijaga pada kisaran suku bunga BI7DRR (Grafik 3.3).

Selama Triwulan II 2020, Bank Indonesia juga melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk menjaga

1 Posisi operasi moneter net terdiri dari posisi operasi moneter kontraksi dan posisi operasi moneter ekspansi.
 2 Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pemerintah. Kebijakan ini diimplementasikan mulai 1 April 2020 yang berlaku selama 9 bulan dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali dan diharapkan dapat mempermudah kegiatan ekspor-impor melalui biaya yang lebih murah.
 3 Berlaku sejak 1 Mei 2020 untuk periode 1 tahun.
 4 Berlaku sejak 1 Mei 2020.




Grafik 3.4. Posisi *Outstanding* Operasi Moneter - Total

kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif di tengah risiko pandemi COVID-19 melalui:

- Penurunan BI7DRR sebanyak satu kali sebesar 25 bps pada Juni 2020. Kebijakan tersebut konsisten dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi di era COVID-19 dengan melanjutkan kebijakan pelonggaran likuiditas (*quantitative easing*).
- Penyediaan Repo SBN tenor satu minggu sampai 12 bulan setiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas Rupiah perbankan baik konvensional maupun syariah.
- Penguatan operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui instrumen Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLisBI), Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA).
- Pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar perdana sebagai tindak lanjut UU No.2 tahun 2020⁵.

Bank Indonesia juga tetap mengaktifkan OPT yang bersifat *fine tune* untuk menjaga volatilitas suku bunga PUAB O/N dan non O/N. Penyempurnaan strategi operasi moneter ini diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan operasi moneter, memberikan kepastian bagi pelaku pasar dalam pengelolaan likuiditas serta mengatasi permasalahan segmentasi pada sistem perbankan.

5 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.




Grafik 3.5. Komposisi Instrumen Operasi Moneter – Kontraksi

Dengan kondisi likuiditas yang *ample* selama Triwulan II 2020, posisi operasi moneter kontraksi mengalami peningkatan (Grafik 3.4). Posisi operasi moneter kontraksi meningkat dari triwulan sebelumnya Rp471,00 triliun menjadi Rp545,94 triliun. Di sisi lain, posisi operasi moneter ekspansi juga mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya Rp45,80 triliun menjadi Rp77,68 triliun (Tabel 3.1).

Peningkatan posisi operasi moneter kontraksi tersebut terjadi pada instrumen operasi moneter konvensional yaitu *Term Deposit* dan *Reverse Repo* SBN (RR SBN), serta instrumen operasi moneter kontraksi syariah yaitu *Fasbis* dan *SukBI*, sehingga komposisi instrumen tersebut mengalami kenaikan (Grafik 3.5). Di sisi lain, peningkatan posisi operasi moneter ekspansi terjadi pada *Repo* SBN dan *FX Swap*.


Profil maturitas (durasi sisa jatuh waktu) instrumen operasi moneter pada Triwulan II 2020 mengalami penurunan dari 28 hari menjadi 21 hari (Grafik 3.6). Hal ini sebagai antisipasi kebutuhan likuiditas menjelang hari raya Idul Fitri, sehingga



Grafik 3.6. Rata-Rata Tertimbang Durasi Operasi Moneter Triwulanan (Sisa Jatuh Waktu)



preferensi penempatan bank pada instrumen operasi moneter tenor pendek meningkat dibanding triwulan sebelumnya, terutama pada instrumen RR SBN tenor 1



Grafik 3.7. Rata-Rata Harian Pangsa RR SBN Berdasarkan Tenor

minggu dan 2 minggu, serta *Term Deposit* (tenor 2 s.d. 6 hari) (Grafik 3.7 dan Tabel 3.1).

Sejalan dengan kebijakan moneter yang masih melanjutkan kebijakan akomodatif, selama Triwulan II 2020 Bank Indonesia menurunkan BI7DRR sebanyak satu kali yaitu 25 bps pada Juni 2020 dari 4,50% menjadi 4,25% dengan suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,50% dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 5,00%. Selain itu, Bank Indonesia melanjutkan strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas melalui penyediaan repo SBN tenor satu minggu sampai 12 bulan setiap hari, baik konvensional maupun syariah. Hal ini berdampak pada kondisi likuiditas perbankan yang cukup *ample* dan penurunan rata-rata tertimbang suku bunga hasil lelang OPT kontraksi (tenor satu minggu sampai 12 bulan) dan OPT ekspansi (tenor satu minggu sampai 12 bulan) pada Triwulan II 2020 (Tabel 3.2).

Tabel 3.1. Posisi *Outstanding* Instrumen OM

Posisi Instrumen OM	2019				2020		Δ Perubahan
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	
DF	69,31	105,40	92,66	124,24	91,42	67,77	-25,87%
FASBIS	18,62	27,83	16,41	27,28	16,14	18,30	13,43%
Term Deposit	-	-	-	36,55	111,46	133,60	19,87%
RR SBN	122,16	134,18	109,71	99,15	203,57	276,64	35,89%
SDBI	3,25	-	-	-	-	-	-
SBI	106,76	99,63	90,94	71,18	12,25	10,75	-12,24%
SBIS	14,42	13,60	11,39	10,44	11,77	11,48	-2,39%
SukBI	10,50	8,33	14,28	20,74	24,41	27,39	12,22%
OM Kontraksi	345,01	388,98	335,39	389,57	471,00	545,94	15,91%
LF	-	(0,03)	-	-	(0,03)	-	-100,00%
FF	-	-	-	-	-	-	-
Repo	(37,27)	(60,22)	(33,35)	(92,08)	(32,79)	(38,74)	18,15%
FX Swap	(79,45)	(66,56)	(57,10)	(61,27)	(12,99)	(38,94)	199,75%
OM Ekspansi	(116,73)	(126,81)	(90,45)	(153,35)	(45,80)	(77,68)	69,59%
OM Net	228,29	262,17	244,94	236,22	425,20	468,26	10,13%

Tabel 3.2. Suku Bunga Hasil Lelang OPT pada Akhir Triwulan II 2020

Suku Bunga Hasil OPT (%)	1 mgg	2 mgg	1 bln	3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
Kontraksi							
Triwulan I-2020	4,50%	4,51%	4,52%	4,54%	4,57%	4,82%*	4,85%*
Tgl Lelang	31 Mar'20	31 Mar'20	31 Mar'20	31 Mar'20	27 Mar'20	13 Mar'20	13 Mar'20
Triwulan II-2020	4,25%	4,26%	4,27%	4,29%	4,31%	4,31%	4,34%
Tgl Lelang	30 Jun'20	29 Jun'20	29 Jun'20	26 Jun'20	19 Jun'20	26 Jun'20	26 Jun'20
Ekspansi							
Triwulan I-2020	4,75%	4,78%	4,80%	4,80%	4,85%	**	4,95%
Tgl Lelang	31 Mar'20	30 Mar'20	30 Mar'20	23 Mar'20	23 Mar'20	-	31 Mar'20
Triwulan II-2020	4,50%	4,53%	4,55%	4,57%	4,85%	4,90%***	4,97%
Tgl Lelang	30 Jun'20	30 Jun'20	30 Jun'20	29 Jun'20	16 Jun'20	26 Mei'20	16 Jun'20


**) Belum ada lelang RR SBN 9 dan 12 bulan pada bulan Maret 2020, baru dijadwalkan pada minggu I April 2020

) Belum ada lelang Repo 9 bulan yang dimenangkan *) Periode BI7DRR 4,50%

3.2.2.2. Pengelolaan Nilai Tukar

Pengelolaan nilai tukar merupakan bagian dari kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kebijakan nilai tukar dilakukan agar nilai tukar bergerak sesuai nilai fundamental dengan tetap menjaga mekanisme pasar. Guna menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valas domestik, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs berlebihan. Stabilitas nilai tukar tercermin dari rata-rata volatilitas Rupiah terhadap mata uang asing sejalan dengan fundamental nilai tukar guna mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Pada Triwulan II 2020, kontraksi perekonomian global berlanjut dan pemulihan ekonomi dunia lebih lama dari prakiraan sebelumnya. Penyebaran COVID-19 yang kembali meningkat di beberapa negara seperti Amerika Serikat (AS), Brasil, dan India, turut memengaruhi perkembangan ini. Selain itu, mobilitas pelaku ekonomi yang belum kembali normal sejalan penerapan protokol kesehatan turut menahan aktivitas ekonomi. Perkembangan ini menyebabkan efektivitas berbagai stimulus kebijakan yang ditempuh dalam mendorong pemulihan ekonomi di banyak negara maju dan negara berkembang termasuk Tiongkok, menjadi terbatas. Sejumlah indikator ekonomi global menunjukkan permintaan yang lebih lemah, ekspektasi pelaku ekonomi yang masih rendah, serta permintaan ekspor yang tertahan sampai Juni 2020. Lambatnya pemulihan ekonomi dunia serta kembali meningkatnya tensi geopolitik AS-Tiongkok menaikkan ketidakpastian pasar keuangan global.



Grafik 3.8. Spot Return Negara Emerging Market Triwulan II 2020 (% , qtq)



Meskipun demikian, nilai tukar Rupiah tetap terkendali sesuai dengan fundamental. Rupiah secara *point to point* pada Triwulan II 2020 mengalami apresiasi 14,42% dan mengalami apresiasi lebih tinggi jika menggunakan *baseline* 23 Maret 2020 (16,27%), dipengaruhi aliran masuk modal asing yang cukup besar pada Mei dan Juni 2020, meskipun secara rerata mencatat depresiasi 4,53% akibat level yang masih lemah pada April 2020. Dibanding negara-negara lain di Asia, Rupiah secara *point to point* mengalami penguatan tertinggi, diikuti beberapa mata uang negara lain seperti Bath Thailand, Dolar Taiwan, dan Dolar Singapura. Dibandingkan dengan level akhir 2019, Rupiah terdepresiasi 4,83% (ytd).

Bank Indonesia memandang level nilai tukar Rupiah secara fundamental masih *undervalued* sehingga berpotensi menguat dan dapat mendukung pemulihan ekonomi domestik. Potensi penguatan nilai tukar Rupiah didukung beberapa faktor fundamental, seperti inflasi yang rendah dan terkendali, defisit transaksi berjalan yang rendah, imbal hasil aset keuangan domestik yang kompetitif, dan premi risiko Indonesia yang mulai menurun. Guna mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar, Bank Indonesia terus mengoptimalkan operasi moneter melalui kebijakan *triple intervention* baik melalui Spot, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder, guna memastikan bekerjanya mekanisme pasar dan ketersediaan likuiditas baik di pasar uang maupun pasar valas.

3.2.2.3. Pelaksanaan Operasi Moneter Syariah

Kebijakan moneter diimplementasikan dalam pelaksanaan operasi moneter yang dilakukan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Penerapan strategi diarahkan untuk memastikan kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi pasar uang guna memperkuat transmisi kebijakan moneter yang akomodatif.

Operasi Moneter Syariah (OMS) dilakukan Bank Indonesia melalui kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan penyediaan *standing facilities* (SF) berdasarkan prinsip syariah. OPT syariah dilaksanakan dengan menerbitkan Sukuk Bank Indonesia (SukBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), transaksi *repo* dan *reverse repo* surat berharga yang berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, dilakukan pula dengan pembelian atau penjualan surat berharga syariah secara *outright*, penempatan berjangka (*term deposit*) syariah dalam valas atau transaksi lainnya yang memenuhi prinsip syariah baik di pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing. *Standing Facilities* Syariah dapat berupa penyediaan dana Rupiah (*financing facility*) dan penempatan dana Rupiah (*deposit facility*). Pelaksanaan



Grafik 3.9. Perkembangan Operasi Moneter Syariah

kebijakan moneter syariah melalui operasi moneter syariah diarahkan untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang Rupiah dan di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Instrumen syariah yang digunakan dalam pelaksanaan operasi moneter syariah telah memperoleh fatwa dan/atau opini syariah dari otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau opini syariah.

Kegiatan OMS pada akhir Triwulan II 2020 mulai meningkat 2,86% (qtq) dibanding Triwulan I 2020. Relaksasi pembatasan kegiatan ekonomi di beberapa daerah mulai menggerakkan aktivitas ekonomi dan turut mempengaruhi kinerja sektor keuangan khususnya keuangan syariah. Pada Triwulan II 2020, kegiatan OMS dalam rangka absorbsi likuiditas baik dari OPT maupun SF Syariah masih didominasi SukBI yaitu sebesar 51,5% dan diikuti FASBIS sebesar 34,4% dan SBIS sebesar 21,6%. Hingga kini SukBI mendominasi dalam kegiatan OMS sejak pertama kali diterbitkan pada Desember 2018 dan tidak ditransaksikannya RR SBSN.

Sama halnya dengan Triwulan I 2020, kegiatan OMS masih didominasi tenor jangka pendek dengan instrumen yang digunakan pada tenor jangka pendek yaitu FASBIS dan SukBI sementara untuk jangka panjang menggunakan SBIS.

Untuk memitigasi risiko COVID-19 dan mendorong program pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan, dengan memperkuat seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki. Salah satu bauran kebijakan yang ditempuh adalah memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar valas. Disamping itu, Bank Indonesia juga memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui instrumen baru yaitu: (i) Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLiSBI), (ii) Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA).

Instrumen FLiSBI merupakan instrumen baru *Standing Facilities* OMS yang ditransaksikan dengan akad *qard* dan *rahn*. Instrumen PaSBI merupakan instrumen OPT Syariah OMS yang menggunakan akad *wakalah bi al-istitsmar*. Sementara SiPA merupakan instrumen PUAS dengan akad *wakalah bi al-istitsmar*. Saat ini, Bank Indonesia sedang menyiapkan aturan untuk ketiga instrumen baru tersebut.

3.2.3. Koordinasi dan Kerjasama dengan Pemerintah dan Otoritas Terkait

Bank Indonesia bersama Pemerintah dan otoritas terkait lainnya terus memperkuat koordinasi dan kerja sama kebijakan guna memperkuat stabilitas makroekonomi dan mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional yang terdampak COVID-19. Bauran kebijakan Bank Indonesia pada Triwulan II 2020 merupakan bagian dari sinergi kebijakan yang sangat erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait melalui KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta upaya pemulihan ekonomi nasional. Koordinasi dan kerja sama yang dilakukan Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya selama Triwulan II 2020 antara lain terkait pengendalian inflasi, pengembangan ekonomi dan mempercepat reformasi struktural, serta menjaga ketahanan eksternal.

a. Koordinasi dan Kerja Sama dalam Pengendalian Inflasi

i. Pengendalian Inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID)

Bank Indonesia melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah dan instansi terkait, baik di pusat maupun daerah, dalam menjaga capaian tingkat inflasi sesuai kisaran sasaran

3±1% pada 2020. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan menjaga kelancaran pasokan di tengah daya beli masyarakat yang cenderung menurun dengan adanya pembatasan aktivitas ekonomi. Koordinasi yang lebih erat dan intensif dengan anggota TPIP dan berbagai instansi lainnya dilakukan guna mencermati pergerakan inflasi, terutama yang bersumber dari bahan pangan strategis. Fokus utama TPIP selama masa pandemi COVID-19 diarahkan untuk menjaga stabilitas produksi dan distribusi pasokan bahan pangan strategis di tengah perlambatan permintaan sebagai dampak dari penurunan daya beli masyarakat.

Berbagai inovasi program baru maupun penguatan program *existing* di tingkat TPIP maupun TPID diluncurkan, khususnya untuk menjaga stabilitas pasokan dan distribusi, terutama saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Inovasi tersebut makin memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dalam strategi utama 4K. Upaya pengendalian inflasi melalui *monitoring* ketersediaan pasokan (K1) dilakukan secara lebih intensif melalui kerja sama Pemda, Bulog, produsen, dan pedagang besar dengan pemanfaatan *digital platform*. Upaya mempertahankan pasokan dilakukan dengan mendukung produksi dalam negeri dan/atau memperlancar impor sesuai kebutuhan. Di sisi keterjangkauan harga (K2), operasi pasar murah dan penyaluran dalam Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) di beberapa daerah ditingkatkan kuantitasnya, dengan memerhatikan protokol kesehatan terkait *physical distancing* untuk memitigasi penyebaran COVID-19. Koordinasi yang lebih intensif juga dilakukan guna memastikan terjaganya kelancaran distribusi (K3). Beberapa inovasi terkait mempertahankan kelancaran distribusi terutama muncul dari penggunaan *platform* teknologi informasi dalam memasarkan hasil produk pertanian dan pemanfaatan moda kereta api sebagai alat angkut logistik produk pertanian. Strategi komunikasi yang efektif (K4) diperkuat guna menjaga ekspektasi inflasi tetap dalam sasaran, di antaranya dilakukan dengan Konferensi Pers yang lebih intensif oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Pada tingkat teknis, baik TPIP maupun TPID melakukan sosialisasi/imbauan mencegah konsumsi berlebihan dan kenaikan harga penjual.

Menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, terutama terkait pandemi COVID-19, penguatan pengendalian inflasi difokuskan memastikan kesinambungan pasokan dan kelancaran distribusi barang. Berbagai upaya mendorong stabilitas harga terus ditempuh sejalan dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 dalam kerangka strategi 4K dengan koordinasi yang erat bersama Pemerintah di pusat dan daerah, termasuk dengan BUMN dan BUMD. Koordinasi juga dilakukan dengan berbagai distributor serta merangkul *platform digital*. Upaya ini dijalankan guna memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah pandemi COVID-19 yang disertai pembatasan aktivitas sosial. Beberapa langkah pengendalian inflasi antara lain melalui koordinasi antar TPID dalam penyediaan pasokan⁶, kerja sama dengan Toko Tani Indonesia dan pelaku usaha *online* dalam penjualan komoditas pangannya di sebagian besar daerah, upaya prioritas bongkar muat bahan pangan di pelabuhan Nusa Tenggara Timur, serta penguatan jalur distribusi seperti di Jawa dengan menggunakan jalur kereta api dan di Papua dengan menggunakan angkutan udara. Proses redistribusi pasokan bawang merah dari daerah sentra ke daerah defisit ditempuh bersama Kementerian Pertanian. Koordinasi dengan menggandeng tokoh masyarakat daerah juga dilakukan dalam menjalankan aspek komunikasi yang efektif di daerah, untuk menjangkar ekspektasi masyarakat. Lebih lanjut, *monitoring* harga dilakukan secara intensif melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) untuk mengantisipasi perubahan harga yang fluktuatif di daerah, termasuk *monitoring* ketersediaan pasokan di berbagai daerah.

Koordinasi TPID yang bersifat lintas provinsi dilakukan melalui *video conference* guna memastikan kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi terus terbangun. Pertemuan koordinasi tetap dilakukan, seperti Rakor TPID Wilayah Sumatera pada 22 April 2020 dan Rakor TPID Wilayah Sulampua pada 25 Juni 2020. Selain itu, Rakor TPID intraprovinci juga dilakukan, seperti Rakor TPID Provinsi Jambi pada 29 April 2020, Rakor TPID Provinsi Kepulauan Riau pada 18 Mei 2020, dan Rakor TPID Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 19 Mei 2020. Secara umum,

6 Dilakukan oleh TPID provinsi Sumatera Utara dengan Aceh, Jawa Timur, dan Jawa Barat.



penyelenggaraan berbagai pertemuan TPID dimaksud bertujuan mengkolaborasikan program kerja pengendalian inflasi antardaerah, khususnya mendorong kerja sama antardaerah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit. Bank Indonesia bersama Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) TPIP secara aktif melakukan *monitoring* berbagai kegiatan TPID tersebut. Hasil *monitoring* dan capaian inflasi daerah, serta inovasi kegiatan yang dilakukan di daerah menjadi dasar evaluasi kinerja TPID secara tahunan.

Upaya pengendalian inflasi juga difokuskan pada upaya mengatasi persoalan struktural yang masih memengaruhi dinamika *volatile food*. Bank Indonesia melakukan inisiatif mengoptimalkan pemanfaatan berkembangnya teknologi informasi di sektor pertanian. Hal ini dilakukan melalui pengembangan model bisnis produksi pertanian secara *end-to-end*. Pelaksanaan *pilot project* pada UMKM pangan binaan Bank Indonesia pada triwulan sebelumnya terus berjalan dengan penerapan digitalisasi di sisi hilir (fasilitasi dengan *e-commerce*). Situasi di tengah pandemi COVID-19 yang mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat juga diperkirakan lebih mengarah pada belanja melalui sarana digital. Hasil *pilot project* di sisi hilir menunjukkan respons cukup positif sehingga berpotensi memperluas akses pasar bagi UMKM tersebut. Sementara, implementasi penerapan digitalisasi di sisi hulu (implementasi teknologi pertanian berbasis *internet of things* (IoT)) akan mulai diujicobakan pada paruh kedua 2020, pasca-PSBB di daerah berakhir. Dengan pemanfaatan teknologi pertanian berbasis IoT tersebut produktivitas pertanian akan meningkat dan akses pasar petani menjadi semakin luas.

ii. Kajian Model Bisnis Digitalisasi UMKM Komoditas *Volatile Food*

Penerapan digitalisasi pertanian diharapkan menjaga kesinambungan produksi antarwaktu dan antarlokasi melalui manajemen pola tanam, mitigasi terhadap kondisi cuaca, serta upaya mengatasi *mismatch* antara permintaan dan penawaran (produksi sesuai kebutuhan). Bank Indonesia melaksanakan kajian model bisnis penerapan teknologi digital pada UMKM komoditas *volatile food* secara komprehensif dari hulu ke hilir. Model bisnis meliputi penggunaan

teknologi digital pada proses budidaya (sisi hulu) hingga sisi hilir (pemasaran secara *online*). Model bisnis yang disusun adalah model bisnis ideal dan implementatif, sehingga dapat dijadikan acuan KPwBI dan *stakeholders* dalam mengembangkan kluster pangan melalui penerapan teknologi digital. Guna mendukung penyusunan bisnis model, dilakukan *pilot project* “*farming go digital*” baik di sisi hulu maupun hilir pada beberapa kluster pangan binaan Bank Indonesia, antara lain kluster padi, bawang merah, cabai, dan bawang putih. *Pilot project* sisi hulu, untuk sementara ditunda pelaksanaannya karena pandemi COVID-19, dan rencananya dilaksanakan pada Triwulan III 2020. Adapun *pilot project* sisi hilir tetap dilaksanakan, bekerja sama dengan salah satu *e-commerce* pertanian, yaitu pemasaran bawang merah segar dan pasta bawang merah produksi kluster bawang merah binaan Bank Indonesia.

iii. Kajian Model Bisnis *Best Practice* Kluster *Champion* Bank Indonesia

Salah satu bentuk pengembangan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia, khususnya komoditas *volatile food*, dilakukan melalui pendekatan kluster. Upaya mendorong pengembangan kluster yang berdaya saing dan berkelanjutan, memerlukan model bisnis kluster yang implementatif dan komprehensif agar dapat direplikasi kluster lainnya. Terkait itu, Bank Indonesia melakukan kajian model bisnis kluster yang bersumber dari kluster *champion* Bank Indonesia. Kajian bertujuan memperoleh model bisnis dari *best practice* kluster yang dapat dijadikan acuan dan *benchmarking* bagi kluster lain agar dapat mengembangkan dan meningkatkan skala usahanya. Setelah identifikasi awal, pada Triwulan II 2020 dilakukan pengumpulan data profil dan informasi model bisnis kluster yang menjadi acuan kajian dimaksud.

iv. Replikasi *Best Practices* Kluster

Bank Indonesia mereplikasi *best practices* pada kluster binaan Bank Indonesia di daerah guna menjaga sustainabilitas produksi komoditas pangan, kontinuitas pasokan dan harga yang stabil, serta menjaga tingkat inflasi kelompok *volatile food*. Pada 2020, kegiatan replikasi *best practices* dilakukan dengan mengacu pada model bisnis pengembangan komoditas bawang merah

dan cabai yang disusun pada 2019. Model bisnis tersebut bertujuan mendorong peningkatan produktivitas kluster binaan. Replikasi dilakukan terhadap teknologi budidaya yang digunakan, inovasi yang dikembangkan, metode tanam, maupun penggunaan benih varietas unggul. Pada Triwulan I 2020, dilakukan identifikasi kluster binaan yang akan melakukan kegiatan tersebut, dengan mempertimbangkan kontribusi terhadap inflasi dan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, replikasi *best practices* kluster direncanakan dilaksanakan pada empat kluster bawang merah dan dua kluster cabai binaan KPwBI. Sementara, pada Triwulan II 2020 dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan masing-masing kantor perwakilan terkait dukungan fasilitasi bantuan teknis dan sarana prasarana produksi yang dibutuhkan kluster dalam pelaksanaan replikasi untuk meningkatkan produktivitas kluster.

v. Penilaian Kinerja Program Pengendalian Inflasi Bank Indonesia/*Championship* Kluster


Penilaian Kinerja Program Pengendalian Inflasi Bank Indonesia bertujuan mendorong dan memotivasi pelaksanaan dan replikasi program kluster yang dikembangkan Bank Indonesia maupun instansi lainnya. Program ini memilih kluster komoditas ketahanan pangan/komoditas sumber tekanan inflasi dengan kinerja terbaik, baik binaan Bank Indonesia, pemerintah daerah/dinas, atau pihak lainnya. Proses penilaian

dilakukan melalui tiga tahap seleksi dengan melibatkan narasumber penilai eksternal dan independen yang terdiri atas akademisi, pakar/profesional, dan praktisi.

Seleksi Tahap I mulai dilakukan pada Triwulan I 2020, berkoordinasi dengan 46 KPwBI untuk menyampaikan kluster peserta. Masing-masing KPwBI dapat menyampaikan satu kluster binaan Bank Indonesia dan satu kluster binaan pemerintah daerah/lembaga lainnya untuk diikutsertakan dalam kegiatan tersebut. Setelah terkumpul data dan informasi seluruh kluster peserta, pada Triwulan II 2020 proses Seleksi Tahap I dilanjutkan dengan proses pengolahan data dan informasi setiap kluster untuk menilai berbagai kriteria yang ditetapkan, antara lain modal sosial, kemitraan, dan akses pasar.

vi. Pengendalian Inflasi melalui Pengembangan Kluster

Hingga Triwulan II 2020, Bank Indonesia mengembangkan 233 kluster aktif di seluruh Indonesia. Sebanyak 194 kluster memproduksi komoditas ketahanan pangan yang menjadi sumber inflasi yaitu cabai, bawang merah, bawang putih, beras, dan daging sapi. Kluster pangan lainnya sebanyak 39 kluster memproduksi kedelai, susu sapi, perikanan, sayuran, ayam, jagung, rumput laut dan lain-lain. Kluster binaan Bank Indonesia memanfaatkan lahan seluas 15.305,27 hektar, melibatkan 23.983 petani, dan



Gambar 3.1 Sebaran Kluster Ketahanan Pangan Bank Indonesia



menyerap 37.494 tenaga kerja. Pada Triwulan II 2020, sebanyak 41 klaster menerima pembiayaan dari lembaga keuangan sebesar Rp18,149 miliar.

vii. Kerjasama Pengembangan UMKM

Dalam rangka pelaksanaan *Strategic Actions* dari Strategi Nasional Pengembangan UMKM, khususnya Sinergi Kebijakan Nasional, Pusat, dan Daerah, telah dilaksanakan kerja sama dengan Kementerian Perindustrian melalui Nota Kesepahaman (NK) No.21/8/NK/GBI/2019 tanggal 4 September 2019 perihal Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Kementerian Perindustrian. Naskah NK tersebut ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Perindustrian. Selanjutnya menindaklanjuti NK tersebut, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Indonesia yang diwakili oleh Anggota Dewan Gubernur Bidang 3 dan Kementerian Perindustrian yang diwakili oleh Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA), No.22/3/PKS/DpG/2020 tanggal 1 April 2020 perihal Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah dan/atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sektor Industri. Ruang lingkup dalam PKS ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kajian yang mendukung peningkatan daya saing, pengembangan ekspor, serta perluasan akses dan sumber-sumber pembiayaan bagi IKM dan/atau UMKM di sektor industri;
- b. Pertukaran data dan/atau informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas para pihak;
- c. Penyelenggaraan program pelatihan/ bimbingan teknis, pemberian fasilitasi, dan pendampingan bagi IKM dan/atau UMKM sektor industri untuk:
 - 1) meningkatkan kapasitas usaha guna mendorong ekspor;
 - 2) meningkatkan akses pembiayaan meliputi pengelolaan dan pencatatan transaksi keuangan serta penggunaan aplikasi keuangan digital, termasuk Sistem Informasi Aplikasi Informasi Keuangan (SI-APIK); dan
 - 3) meningkatkan program kewirausahaan IKM dan/atau UMKM sektor industri,

termasuk pemberdayaan ekonomi syariah di pondok pesantren;

- c. Pelaksanaan promosi dan pemasaran produk serta kemitraan IKM dan/atau UMKM sektor industri secara konvensional maupun digital dalam rangka perluasan pasar; dan
- d. Sosialisasi dan fasilitasi kepada pelaku IKM dan/atau UMKM sektor industri mengenai pengembangan produk dan elektronifikasi transaksi pembayaran.

viii. Dukungan Bank Indonesia dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Sebagai upaya untuk membangkitkan perekonomian Indonesia dengan mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID-19, Presiden RI meresmikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada 14 Mei 2020. Bank Indonesia telah secara aktif mendukung Gernas BBI, antara lain melalui pelaksanaan program *onboarding* UMKM binaan dan UMKM mitra Bank Indonesia, serta turut mengkomunikasikan Gernas BBI kepada seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Bank Indonesia juga siap menjalankan amanat untuk menjadi *Movement Manager* kegiatan Pasar Seni, yang merupakan bagian dari Gernas BBI, pada 1-15 September mendatang.

ix. Dampak Langkah Penyelamatan bagi UMKM Terdampak Pandemi COVID-19 terhadap Kegiatan Usaha UMKM Binaan dan Mitra BI

Sampai dengan periode Triwulan II 2020, Bank Indonesia telah menjalankan 3 dari 4 langkah penyelamatan bagi UMKM binaan dan mitra terdampak pandemi COVID-19, yaitu: i) melakukan komunikasi kebijakan darurat COVID-19 pada UMKM bersama otoritas terkait di daerah; ii) melakukan peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan; dan iii) penerapan aplikasi digital untuk pembayaran dan pemasaran di Pasar Tradisional dan bisnis retail agar transaksi dapat berjalan efektif dan lebih efisien.

Langkah penyelamatan yang dijalankan memberikan dampak positif kepada UMKM binaan dan mitra UMKM. Berdasarkan survei yang dilakukan kepada 955 UMKM binaan dan mitra, diketahui sebanyak 782 UMKM (82%)

berhasil mempertahankan atau mengalami peningkatan kinerja. Kunci keberhasilan UMKM tersebut adalah pemanfaatan pemasaran digital, pemanfaatan QRIS untuk pembayaran, dan *shifting* ke penyediaan produk yang dibutuhkan masyarakat.

- a) UMKM binaan dan mitra yang mampu bertahan di masa pandemi COVID-19 paling banyak bergerak di bidang Pertanian (88% dari 301 UMKM), diikuti Makanan Olahan (81% dari 250 UMKM), Kerajinan (78% dari 299 UMKM), dan Ekspor (74% dari 105 UMKM).
- b) Fasilitasi dukungan permodalan dan relaksasi kredit yang telah dilakukan Bank Indonesia kepada UMKM turut memberikan dampak positif terhadap UMKM. Terdapat 73 UMKM (7,6%) memperoleh restrukturisasi kredit, 31 UMKM (3,2%) memperoleh kredit baru dan 2 UMKM (0,2%) memperoleh kredit tambahan serta 120 UMKM (12,6%) membutuhkan kredit baru dan beberapa diantaranya sedang dalam proses pengajuan kredit kepada bank. Sedangkan 729 UMKM (76,4%) belum membutuhkan kredit atau tidak mengajukan restrukturisasi kredit, karena masih memiliki *cashflow* yang cukup baik atau lebih memilih menggunakan dana simpanan/modal sendiri.
- c) UMKM telah memanfaatkan penggunaan platform digital oleh UMKM di masa pandemi COVID-19. Sebanyak 380 UMKM (39,79%) telah melakukan pemasaran digital baik melalui *conversational commerce*, *e-commerce*/platform digital atau *website*, dan sebanyak 323 UMKM (33,82%) telah menggunakan QRIS untuk pembayaran, sementara 139 UMKM (14,55%) sedang dalam proses pendaftaran QRIS.

b. Koordinasi untuk Pengembangan Ekonomi dan Mempercepat Reformasi Struktural

Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia melanjutkan koordinasi pengembangan sektor ekonomi dan mempercepat reformasi struktural, salah satunya terkait sektor pariwisata. Koordinasi dilakukan melalui Sekber Percepatan Pengembangan Pariwisata yang dibentuk pada 2019. Namun, mempertimbangkan

dampak pandemi COVID-19, fokus koordinasi selama Triwulan II 2020 adalah evaluasi dampak COVID-19 terhadap sektor ekonomi terkait pariwisata dan perumusan strategi pemulihan pariwisata.

Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap penurunan kinerja pariwisata, baik dari sisi devisa maupun jumlah kunjungan wisman. Kebijakan penutupan perbatasan dan penghentian *direct flight* internasional serta penghentian penyeberangan laut menyebabkan penurunan kedatangan penumpang internasional dari hampir seluruh pintu utama wisman. Jumlah kunjungan wisman pada periode Januari – Mei 2020 turun 53,36% (yoy) dan diperkirakan berlanjut hingga akhir Triwulan II 2020. Selain itu, penurunan kinerja pariwisata juga disebabkan kebijakan PSBB yang menyebabkan penutupan destinasi wisata. Kondisi ini berdampak pada kelangsungan usaha perhotelan dan restoran. Penutupan usaha terkait pariwisata tersebut berdampak pula terhadap pekerjanya, yang sebagian mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ataupun dirumahkan.

Dalam melakukan evaluasi dampak COVID-19 terhadap sektor ekonomi terkait pariwisata dan perumusan strategi pemulihan pariwisata, Bank Indonesia melakukan berbagai kegiatan koordinasi selama periode Triwulan II 2020 antara lain:

- i. Rapat Koordinasi Sekber Pariwisata level pimpinan pada 19 Mei 2020 yang diikuti pimpinan DKEM dan KPwBI Provinsi Bali, serta pejabat eselon 1, 2 dan 3 di Kemenparekraf dan Kemenkomarves.
- ii. Rapat Koordinasi level pimpinan terkait “Bangga Buatan Indonesia” yang dilaksanakan sebanyak tujuh kali selama periode laporan dengan lead dari Kemenkomarves, diikuti K/L terkait serta pihak swasta dari *marketplace*.
- iii. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* pariwisata. Pada April 2020 diadakan FGD dengan topik dampak dan strategi keberlangsungan usaha pariwisata di tengah pandemi COVID-19, dengan *Association of Indonesian Tours and Travel* (ASITA), *Indonesia Convention and Exhibition Bureau* (INACEB) dan *Indonesia Event Industry Council* (Invedo). Selain itu, dilaksanakan FGD bersama Kemenparekraf dengan topik kebijakan terhadap pelaku usaha pariwisata terdampak COVID-19 dan strategi menghadapi pemulihan pasca COVID-19. Pada Mei 2020 diadakan FGD dengan topik path



pemulihan pariwisata dan strategi menghadapi pemulihan, dengan Maskapai Air Asia, Maskapai Garuda Indonesia, Accor Group Hotel, Booking.com dan Panorama Tour & Travel. Selain itu, juga dilaksanakan FGD dengan Kemenparekraf dengan topik perkembangan terkini *confident to travel* wisman Australia, Tiongkok dan Jepang. Sementara, pada Juni 2020 diadakan FGD dengan topik Kesiapan Pemulihan Pariwisata dan Dampak Penerapan Protokol CHSE terhadap Harga, dengan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Accor Group Hotel.

- iv. FGD dengan *stakeholders* pariwisata Indonesia di Singapura dan Malaysia, diadakan pada 28 Mei 2020 dan dihadiri *Wonderful Indonesia Tourism Office* (WITO) dan KPwBI Singapura. Pembahasan difokuskan pada perkembangan terkini *confident to travel* wisman Malaysia dan Singapura.
- v. Mengikuti webinar yang diselenggarakan pihak ketiga, seperti *Pacific Asia Travel Association* (PATA) pada 14 Mei 2020, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Bali pada 28 Mei 2020, LPPM Universitas Sahid Jakarta pada 11 Juni 2020, dan ASEANTA pada 18 Juni 2020.

Pelaksanaan koordinasi tersebut menghasilkan perumusan strategi pemulihan sebagai upaya menggerakkan kembali sektor ekonomi terkait pariwisata yang terdiri atas tiga tahapan, yakni (i) tahap tanggap darurat, yaitu masa penerapan kebijakan stimulus untuk industri pariwisata yang terdampak COVID-19; (ii) tahap pemulihan, yaitu masa persiapan pembukaan destinasi pariwisata untuk wisnus dengan penerapan protokol "*Cleanliness, Health, Safety and Environment*" (CHSE) serta penajakan kerjasama dengan negara mitra (*travel bubbles*); dan (iii) tahap normalisasi, yaitu masa kembalinya wisman dengan perubahan perilaku sebagai dampak COVID-19.

Selain itu, koordinasi lain yang dilakukan adalah bertujuan menciptakan pedoman strategi pengembangan UMKM pendukung pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata khususnya pada lokasi Destinasi Super Prioritas (DSP) atau Bali Baru diharapkan meningkatkan penerimaan devisa guna mendorong pertumbuhan ekonomi regional pada lokasi DSP dan perekonomian nasional pada umumnya. Seiring pesatnya pengembangan sektor pariwisata, diharapkan juga memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi pelaku usaha dan masyarakat di sekitar objek/daerah wisata. Upaya mengoptimalkan

manfaat ekonomi dari pengembangan daerah wisata adalah memaksimalkan peran dan kontribusi pelaku usaha dan masyarakat di sekitar objek wisata melalui pengembangan UMKM pendukung pariwisata.

Dukungan UMKM bagi sektor pariwisata antara lain dengan 1) menyediakan produk (barang/jasa) pada sektor wisata; 2) memasok produk (barang/jasa) bagi industri di sektor pariwisata seperti Hotel dan Restoran; serta 3) menjadi bagian dari ekosistem objek wisata, baik wisata alam (termasuk perkebunan), wisata budaya (termasuk desa wisata), serta wisata buatan manusia (seperti taman bermain).

Sebagai tahap awal dalam pengembangan UMKM pendukung pariwisata, Bank Indonesia menginisiasi penyusunan kajian Model Bisnis Pengembangan UMKM pada 2019. Selanjutnya pada 2020, Bank Indonesia menyusun Pedoman Strategi Pengembangan UMKM Pendukung Pariwisata. Pedoman tersebut bertujuan menjadi referensi dan acuan bagi pengembangan UMKM pendukung pariwisata yang dilakukan KPwDN di 46 wilayah, serta bagi Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak lain yang melakukan pengembangan UMKM. Penyusunan pedoman dilakukan melalui proses *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai pihak, antara lain: UMKM, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu lokasi Bali Baru, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Kementerian Koperasi dan UKM, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA) dan para pakar terkait. Draft pedoman tersebut saat ini dalam tahap finalisasi.

c. Koordinasi dan Kerja Sama dalam Rangka Menjaga Ketahanan Eksternal

i. Penguatan Manufaktur

Bank Indonesia melakukan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah serta otoritas terkait lainnya dalam menjaga ketahanan eksternal. Hal ini antara lain dilakukan dalam bentuk Rakorpusda, yang merupakan bentuk *high level meeting* (HLM), dengan tema manufaktur. Rakorpusda rencananya dilaksanakan pada awal September 2020. Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Sekjen Kemenperin yang ditindaklanjuti dengan diskusi pendalaman dengan masing-masing Direktorat Jenderal Kemenperin untuk

membahas perkembangan dan permasalahan pada masing-masing sektor manufaktur, serta kebijakan yang diperlukan. Selain itu, koordinasi lebih lanjut dilakukan dengan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta jajarannya untuk membahas perkembangan industri manufaktur berikut rencana pelaksanaan rapat koordinasi (Rakorpusda/HLM).

Koordinasi lainnya adalah melakukan pembahasan dengan Kemenperin terkait strategi pemulihan industri manufaktur yang terdampak COVID-19, termasuk upaya mengoptimalkan potensi ekspor produk manufaktur unggulan baru dan potensi relokasi industri dari Tiongkok maupun negara lain. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri c.q. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK). Koordinasi dalam bentuk kerjasama penyusunan kajian untuk mengidentifikasi komoditas unggulan dan *business matching* pelaku ekspor dalam memanfaatkan peluang dan meningkatkan ekspor Indonesia ke negara mitra dagang strategis, termasuk memanfaatkan usulan *Limited Trade Deal* RI-AS, guna mendukung perbaikan neraca transaksi berjalan (CAD). Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian/Lembaga lainnya juga dilakukan dalam penyiapan materi negosiasi untuk mendukung negosiasi *Limited Trade Deal* RI-AS sehingga meningkatkan ekspor dan memperbaiki CAD.

ii. Fasilitasi *Capacity Building* UMKM Berorientasi Ekspor

Dalam upaya mengurangi risiko pelebaran CAD Indonesia, Bank Indonesia senantiasa mendorong pengembangan UMKM untuk berkontribusi pada peningkatan net ekspor barang dan jasa. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui fasilitasi *capacity building* UMKM berorientasi ekspor. Sampai Triwulan II 2020, dilakukan pelatihan dan kurasi produk sebanyak dua kali yaitu pada UMKM Kopi dan UMKM produk kain/kerajinan berorientasi ekspor.

- a) Pelatihan dan kurasi UMKM kopi berorientasi ekspor dilaksanakan pada 6 - 7 Februari 2020 yang dihadiri 36 UMKM kopi binaan dari 19 KPwDN. Pelatihan dan kurasi diselenggarakan bekerjasama dengan KPwBI Singapura yang menghadirkan

narasumber dari pelaku usaha kopi di Singapura dan *Specialty Coffee Association of Indonesia* (SCAI) untuk melakukan kurasi terhadap produk kopi. Pelatihan bertujuan meningkatkan pemahaman UMKM terkait penanganan pascapanen dan pengolahan, pembiayaan dan potensi pasar ekspor.

- b) Pelatihan dan kurasi UMKM produk kain/kerajinan berorientasi ekspor dilaksanakan pada 26 - 28 Februari 2020 yang dihadiri 25 UMKM binaan dari 14 KPwDN. Pelatihan dan kurasi diselenggarakan bekerjasama dengan KPwBI Singapura, KPwBI New York dan KJRI New York untuk menghadirkan narasumber dan kurator profesional yang memahami preferensi produk pasar Asia dan Amerika, serta perwakilan dari perusahaan logistik. Pelatihan bertujuan memberikan pemahaman pada UMKM agar dapat memperluas pemasaran produk ke pasar Internasional khususnya Singapura dan Amerika, hal – hal yang harus diperhatikan untuk dapat masuk ke pasar Internasional, serta mekanisme pengiriman barang ke luar negeri.

iii. Fasilitasi Akses Pasar UMKM Berorientasi Ekspor

Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan *capacity building* terkait UMKM berorientasi ekspor, Bank Indonesia memfasilitasi peningkatan akses pasar ke luar negeri melalui program promosi perdagangan internasional. Pada Triwulan II 2020 dilakukan beberapa kegiatan fasilitasi promosi perdagangan produk UMKM berorientasi ekspor, sebagai berikut:

- a) *Talkshow Coffee Post COVID*, ITPC Chicago – Kementerian Perdagangan

Bank Indonesia bekerja sama dengan ITPC Chicago menyelenggarakan *Talkshow Coffee Post COVID* pada 19 Juni 2020 untuk memberikan informasi pada peserta *talkshow*, yang beberapa merupakan UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia, mengenai peluang bisnis ekspor kopi ke Amerika Serikat di tengah pandemi COVID-19. *Talkshow* ini juga dihadiri importir kopi di Amerika Serikat.

- b) *Market Access Workshop*, ITPC Osaka – Kementerian Perdagangan



Bank Indonesia mengikutsertakan UMKM dalam serial *Market Access Workshop* yang diselenggarakan ITPC Osaka melalui webinar. Pada webinar 30 Juni 2020 fokus komoditas adalah Bahan Makanan dan Minuman, Bank Indonesia mengikutsertakan 20 UMKM binaan dan mitra potensial. Pada webinar 31 Juni 2020 dengan fokus komoditas Hortikultura, Bank Indonesia mengikutsertakan 18 UMKM binaan dan mitra potensial. Serial webinar akan berakhir pada 18 Agustus 2020, dan ditindaklanjuti dengan *business matching* dengan *potential buyer* di Jepang.

iv. Pedoman Strategi Pengembangan UMKM Pendukung Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata khususnya pada lokasi Destinasi Super Prioritas (DSP) atau Bali Baru diharapkan meningkatkan perolehan devisa guna mendorong pertumbuhan ekonomi regional pada lokasi DSP dan perekonomian nasional pada umumnya. Seiring pesatnya pengembangan sektor pariwisata, diharapkan juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi pelaku usaha dan masyarakat di sekitar objek/daerah wisata. Upaya mengoptimalkan manfaat ekonomi dari pengembangan daerah wisata adalah dengan memaksimalkan peran dan kontribusi pelaku usaha dan masyarakat di sekitar objek wisata melalui pengembangan UMKM pendukung pariwisata.

Dukungan UMKM bagi sektor pariwisata antara lain dengan 1) menyediakan produk (barang/jasa) pada sektor wisata; 2) memasok produk (barang/jasa) bagi industri di sektor pariwisata seperti Hotel dan Restoran; serta 3) menjadi bagian dari ekosistem objek wisata, baik wisata alam (termasuk perkebunan), wisata budaya (termasuk desa wisata), serta wisata buatan manusia (seperti taman bermain).

Sebagai tahap awal dalam pengembangan UMKM pendukung pariwisata, Bank Indonesia menginisiasi penyusunan kajian Model Bisnis Pengembangan UMKM pada 2019. Selanjutnya pada 2020, Bank Indonesia menyusun Pedoman Strategi Pengembangan UMKM Pendukung Pariwisata. Pedoman tersebut bertujuan menjadi referensi dan acuan bagi pengembangan UMKM pendukung pariwisata yang dilakukan Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri di 46 wilayah, serta bagi Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak lain yang melakukan pengembangan UMKM. Penyusunan pedoman dilakukan melalui proses *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai pihak, seperti UMKM, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu lokasi Bali Baru, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Kementerian Koperasi dan UKM, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA) dan para pakar terkait. Sampai Triwulan II 2020 disusun *draft* pedoman yang saat ini dalam tahap finalisasi.

3.2.4 Ekonomi dan Keuangan Syariah

3.2.4.1 Pemberdayaan Ekonomi Syariah

Dalam upaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia merumuskan Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyariah) yang merupakan salah satu kebijakan pendukung dalam bauran kebijakan Bank Indonesia. Selain itu, Kebijakan Pengembangan Ekonomi Syariah juga bertujuan mendukung kebijakan ekonomi syariah nasional dalam rangka mencapai kemandirian ekonomi nasional, yang salah satunya dengan mendorong pemberdayaan ekonomi syariah.

Implementasi strategi pemberdayaan ekonomi syariah dilakukan melalui program penguatan ekosistem *halal value chain* agar ekosistem tumbuh produktif, inklusif dan terintegratif guna membangun kemandirian ekonomi lokal, daerah, maupun nasional secara berkesinambungan. Bank Indonesia berkomitmen melanjutkan pemberdayaan ekonomi syariah melalui berbagai program diantaranya penguatan sektoral yang menjadi sasaran strategis program kerja utama Bank Indonesia. Pencapaiannya dilakukan melalui penguatan infrastruktur dan kerjasama kelembagaan yang mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia, baik melalui transmisi di area kebijakan moneter, makroprudensial, maupun di area sistem pembayaran.

Fokus pengembangan ekosistem *halal value chain* dilakukan di empat sektor utama, yaitu pertanian (*integrated farming*); industri makanan halal dan fesyen muslim; pariwisata halal dan energi baru dan terbarukan (EBT). Upaya menggandeng berbagai pelaku usaha, diantaranya komunitas pesantren, UMKM syariah, korporasi dan berbagai pelaku industri lainnya.

Selanjutnya terkait pengembangan ekosistem halal value chain, pada Triwulan II 2020 dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan *webinar series on halal value chain*

Dalam membentuk semangat positif di tengah pandemic COVID-19 dan lesunya sektor usaha, Bank Indonesia mengadakan webinar series dengan harapan memberikan penguatan positif pada pelaku usaha syariah melewati masa-masa sulit untuk bangkit dan tetap menjalankan ikhtiar usahanya. Adapun *webinar* tersebut dilakukan secara tematik, yaitu:

- Penguatan usaha pondok pesantren: tantangan di tengah pandemic COVID-19;
- Menangkap Peluang Bisnis Ekspor Makanan Halal ke Jepang di tengah pandemi COVID-19;
- Kupas Tuntas Pembiayaan Usaha Syariah dan Pesantren;
- Peluang dan Tantangan Keberlangsungan Usaha di Sektor Fesyen Muslim di tengah Pandemi Covid 19.

Bentuk tindak lanjut dari pelaksanaan webinar series dimaksud adalah dilaksanakan webinar series lanjutan bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Singapura untuk membuka peluang ekspor pasar Singapura dan penajakan kegiatan *business matching* secara virtual untuk pasar halal Singapura dan Jepang.

2) Implementasi Sertifikasi Halal dengan Universitas Padjajaran

Dalam mengakselerasi implementasi UU Jaminan Produk Halal, Bank Indonesia bekerjasama dengan Universitas Padjajaran untuk meningkatkan peran Perguruan Tinggi dalam sertifikasi halal. Bentuk kerjasama yang dilakukan pada Juni 2020 diantaranya dengan mendorong Universitas Padjajaran sebagai salah satu penyelia dan pelaksana pelatihan bagi UMKM sekitar, termasuk mengembangkan laboratorium halal sebagai infrastruktur pendukung sektor halal.

3) Seleksi UMKM Syariah IKRA di seluruh KPwDN

Dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM syariah binaan Bank Indonesia, dilakukan seleksi UMKM Syariah binaan dari seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia secara virtual bersama Dewan IKRA.

Pelaksanaan seleksi bertujuan mengevaluasi produk, kualitas, kapasitas, dan *business plan* dari produk UMKM yang dihasilkan. Bagi UMKM Syariah yang lolos seleksi diikutsertakan dalam berbagai kegiatan *business matching* yang diselenggarakan/diikuti Bank Indonesia pada 2020. Bagi UMKM yang belum lolos seleksi dijadwalkan pelatihan guna peningkatan kualitas/kapasitas/kapabilitas.

4) Implementasi Desa Berdikari di Nusa Tenggara Barat

Desa Sajang dan Desa Kekait merupakan desa yang terdampak gempa Lombok pada 2018. Bank Indonesia bekerjasama dengan *Human Initiative*, menyalurkan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) demi pemulihan ekonomi desa dengan mendorong produktivitas dan kemandirian para petani kopi di Desa Sajang, serta petani gula aren dan gula semut di Desa Kekait.

5) Implementasi *Holding* Bisnis Pesantren Tingkat Wilayah di Jawa Barat dan Jawa Timur

Dalam mendorong produktivitas Himpunan Ekonomi dan Bisni Pesantren (Hebitren) yang telah terbentuk yaitu Serikat Bisnis Pesantren (SEP) di Jawa Barat dan Koperasi Sarekat Bisnis Pesantren (KSBP) di Jawa Timur, Bank Indonesia menyalurkan PSBI dengan membangun *warehouse* dan *distribution center* yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Pembangunan *warehouse* di Jawa Barat bertujuan meningkatkan kapasitas simpan dari hasil produksi pondok pesantren anggota SEP. Sedangkan pembangunan *distribution center* di Jawa Timur bertujuan memudahkan distribusi hasil produk anggota KSBP.

6) Perluasan *platform virtual market* ekonomi syariah berbasis pesantren

Dalam memperluas rantai pemasaran produk pesantren, Bank Indonesia melakukan koordinasi berkelanjutan dalam format FGD dengan Pesantren dalam menentukan *platform* pengembangan *virtual market*. Koordinasi dengan pesantren dilakukan sepanjang Triwulan II 2020 secara virtual dengan 17 pesantren di Jawa Barat.

7) Implementasi Standar Akuntansi Pesantren (SANTRI)

Pencatatan laporan keuangan yang baik menjadi salah satu persyaratan wajib memperoleh akses pada lembaga dan jasa keuangan. Sehubungan dengan itu dan mendorong inklusifitas pesantren pada sektor keuangan, Bank Indonesia menyusun



Gambar 3.2. Rencana Implementasi Program Kemandirian Pesantren Tahun 2020

standar keuangan pesantren dalam aplikasi SANTRI. Bank Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam proses penyusunan pedoman akutansi pesantren, dan saat ini sedang dilakukan proses penyesuaian pedoman dari PSAK 45 ke ISAK 35.

8) Program Penguatan Ekonomi Pesantren


Guna memperkuat kemandirian ekonomi pesantren sebagai bagian dari *halal value chain*, Bank Indonesia menyusun *roadmap* program pengembangan pesantren yang komprehensif. Program pengembangan dirancang untuk mendukung unit usaha pesantren secara berkesinambungan sehingga menunjang proses pendidikan di pesantren secara keseluruhan. Program kemandirian ekonomi pesantren diimplementasikan di 34 provinsi pada berbagai bidang usaha, meliputi pertanian, perikanan, peternakan, kelapa, air, biogas, daur ulang, jasa, dan

pelatihan bisnis. Pada Triwulan II 2020, dilakukan pemetaan pesantren yang akan dikembangkan pada 2020 dengan total 150 pesantren yang akan dikembangkan dengan sebaran wilayah sebagai mana Gambar 3.2.

Program kemandirian ekonomi pesantren juga dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang melibatkan berbagai *stakeholder*.

9) Penyaluran Bantuan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Pesantren

Pesantren merupakan area mukim cukup besar dengan belasan bahkan ratusan ribu santri hidup dan tinggal dalam satu lingkungan/area. Kondisi tersebut menyebabkan pesantren memiliki risiko penyebaran COVID-19 yang signifikan. Bank Indonesia melalui 46



Gambar 3.3. Sebaran Penyaluran Bantuan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Pesantren

Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) di seluruh Indonesia secara terkoordinasi menyalurkan bantuan PSBI dalam membantu pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pesantren.

3.2.4.2 Keuangan Sosial Syariah

Bank Indonesia terus melaksanakan fungsi kolaborasi dengan otoritas/lembaga terkait dalam pengembangan keuangan sosial syariah melalui kerjasama strategis, khususnya dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Pada Triwulan II 2020, bekerjasama dengan BAZNAS, Bank Indonesia memulai persiapan *pilot project* implementasi zakat *core principles* (ZCP) di Indonesia. ZCP adalah standar internasional pengaturan zakat yang diluncurkan Bank Indonesia, *Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IDB) dan BAZNAS pada 23 Mei 2016 di Istanbul, Turki, dalam rangkaian *World Humanitarian Summit* PBB. Sampai Juni 2020, Bank Indonesia dan BAZNAS menyelenggarakan *focus group discussion* dengan lembaga pengelola zakat dan akademisi untuk merumuskan indeks implementasi ZCP. Bank Indonesia bersama BAZNAS juga melanjutkan perumusan *Technical Note for Zakat Core Principles on Disclosure and Transparency* dan *Technical Note for Zakat Core Principles on Financial Reporting and External Audit* yang ditargetkan selesai tahun ini.

Peran keuangan sosial syariah sangat vital terutama di tengah pandemi Covid-19. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia mendukung pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat BAZNAS yang bertema Koordinasi Percepatan Penanganan COVID-19 pada Juni 2020. Acara ini dihadiri 534 lembaga/peserta dari seluruh Indonesia, baik BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam kegiatan ini, Bank Indonesia memaparkan peluang dan tantangan keuangan sosial syariah di tengah pandemi maupun prospek ke depan dalam konteks perekonomian nasional.

Sejalan dengan tantangan digitalisasi keuangan, Bank Indonesia turut mendorong digitalisasi keuangan sosial syariah untuk memacu pertumbuhan sektor ini. Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia memulai kegiatan survei digitalisasi zakat pada organisasi pengelola zakat, baik BAZNAS LAZ di Indonesia. Survei ini ditargetkan selesai pada 2020 dan diharapkan memberikan informasi guna perumusan program dan kebijakan keuangan sosial syariah, khususnya zakat terkait pembayaran.

Selain zakat, Bank Indonesia juga mengembangkan sektor keuangan sosial syariah lainnya, yakni wakaf. Pada Triwulan

II 2020, Bank Indonesia melanjutkan penyusunan *Technical Note for Waqf Core Principles on Risk Management*, yaitu standar minimum pengelolaan aset wakaf berdasarkan risiko. *Waqf Core Principles* adalah standar internasional pengaturan wakaf yang diluncurkan pada Pertemuan Tahunan IMF-World Bank pada 14 Oktober 2018 di Bali.

3.2.4.3 Asesmen dan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pelaksanaan asesmen, *review*, dan kajian ekonomi dan keuangan syariah bertujuan meningkatkan kualitas strategi pengembangan, rekomendasi kebijakan dan laporan pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia dan nasional. Hasil asesmen, *review* dan/atau kajian digunakan dalam menentukan arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Bank Indonesia yang juga dilaporkan secara berkala pada stakeholder terkait.

Pada 20 Mei 2020, untuk pertama kali diterbitkan publikasi Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (LEKSI) 2019 dalam format Bahasa Indonesia. Publikasi tersebut berisikan mengenai (i) Kebijakan Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah; (ii) Perkembangan dan Program Ekonomi Syariah; (iii) Perkembangan dan Program Keuangan Syariah; dan (iv) Edukasi dan Sosialisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selain itu, LEKSI juga memuat suplemen mengenai: (i) pengembangan kemandirian ekonomi pesantren yang merupakan bagian dari implementasi Pilar-1 Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia yaitu Pemberdayaan Usaha Syariah; dan (ii) hasil survei pemetaan usaha halal pada 511 pelaku usaha di 10 kota besar di Indonesia untuk mengetahui peta aktivitas dan model bisnis industri halal, khususnya di enam sektor, yaitu makanan/minuman, kosmetik/farmasi, fesyen, hotel, media, dan travel. Selanjutnya pada Juli 2020 direncanakan diterbitkan Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam format Bahasa Inggris.

3.2.4.4 Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Edukasi dan komunikasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah bertujuan meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Peningkatan pemahaman terhadap ekonomi dan keuangan syariah, diharapkan mendorong masyarakat turut mendukung dan ikut mengadvokasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Terkait pengembangan usaha syariah, semakin tinggi tingkat literasi masyarakat terhadap konsep dan prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah, maka




semakin besar permintaan masyarakat terhadap jasa dan produk pada sektor tersebut. Sementara, semakin tinggi kompetensi pelaku ekonomi dan keuangan syariah, semakin besar peluang Indonesia menjadi pemain aktif dalam penyediaan kebutuhan di sektor dimaksud. Inilah yang mendasari mengapa fungsi edukasi dan komunikasi memegang peranan penting dan menjadi bagian dari strategi utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Guna mendukung peningkatan literasi terhadap ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia melakukan edukasi melalui jalur formal akademik, maupun jalur vokasi dan profesi. Selain edukasi, dilakukan juga kegiatan komunikasi berupa sosialisasi secara terbatas maupun massal dalam skala regional dan nasional/internasional melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) dan *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)* setiap tahunnya.

Kegiatan ini dilaksanakan Bank Indonesia secara mandiri maupun bekerja sama dengan *stakeholder* terkait dan masyarakat umum.

Beberapa kegiatan terkait edukasi dan literasi ekonomi dan keuangan syariah yang dilakukan pada Triwulan II 2020 diantaranya:

- 1) Pada April 2020, Bank Indonesia melakukan diseminasi di berbagai media mengenai Indeks Literasi Ekonomi Syariah yang diterbitkan pada 30 Maret 2020. Selain itu, dilakukan pula *Focus Group Discussion* Tingkat Literasi Ekonomi Syariah pada Otoritas Jasa Keuangan dan Pasar Modal Syariah pada 16 Juni 2020. Indeks tersebut merupakan yang pertama di Indonesia dan diperoleh melalui pelaksanaan survei literasi ekonomi syariah secara nasional pada 2019 di 13 provinsi yang dianggap



Gambar 3.4 Indeks Literasi Ekonomi Syariah

mewakili lebih dari 80% populasi umat muslim di Indonesia dan melibatkan 3.312 responden. Survei mencakup aspek pengetahuan prinsip dasar ekonomi syariah, keuangan sosial syariah dan produk/jasa halal dengan hasilnya berupa indeks literasi ekonomi syariah nasional yang mencapai 16,3%. Angka tersebut mencerminkan masih terdapat ruang sangat besar bagi upaya pengembangan ekonomi syariah di tanah air.

- 2) Pada tingkat pendidikan tinggi, Bank Indonesia sedang melakukan penyusunan buku S1 dan S2 ekonomi dan keuangan syariah untuk Fakultas Hukum. Serta sedang dalam penyusunan tiga buah buku teks untuk Prodi S1 Ekonomi Syariah, bekerja sama dengan KNEKS dan tim penyusun dari 10 perguruan tinggi.
- 3) Pada tingkat pendidikan menengah, setelah memperoleh Surat Keputusan dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk buku pengayaan Ekonomi Syariah untuk Siswa SMA, selama April sampai Mei 2020 Bank Indonesia melakukan *Training of Trainer* (ToT) pada guru-guru SMA dari tujuh Provinsi yang diikuti lebih dari 200 guru. Kegiatan dilakukan dalam upaya mendukung implementasi buku tersebut di SMA di berbagai wilayah Indonesia.
- 4) Kegiatan edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah lainnya: (i) pada 6 Mei 2020 dilakukan webinar mengenai ekonomi syariah dalam rangkaian kegiatan IndonesiaX; (ii) pada 15, 19, dan 20 Mei 2020


dilakukan pelatihan ekonomi syariah pada Pemda DKI dan UMKM binaan Pemda DKI; dan (iii) pada 19 Mei 2020 dilakukan webinar nasional dengan tema “Akuntansi Pesantren Dalam Berbagai Perspektif” yang diselenggarakan bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

3.2.4.5 Persiapan Pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah

Festival Ekonomi Syariah (FESyar) merupakan aktivitas implementasi edukasi, kampanye sekaligus fasilitasi *business matching/coaching* terkait ekonomi dan keuangan syariah serta rangkaian acara menuju *Indonesia Shari’a Economic Festival* (ISEF). Secara garis besar, kegiatan dalam FESyar terdiri atas *Sharia Economic Forum* dan *Sharia Fair* dengan tiga cakupan substansi yang sifatnya nasional-regional yaitu: (i) pemberdayaan ekonomi, (ii) pemberdayaan *Islamic social finance* dan (iii) edukasi/ kurikulum ekonomi dan keuangan Syariah.

Sebagaimana pelaksanaan sebelumnya, pada 2020 FESyar diselenggarakan di tiga wilayah Indonesia yaitu: (i) FESyar Kawasan Timur Indonesia (KTI) oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat; FESyar Sumatera oleh KPw BI Provinsi Sumatera Barat; dan (iii) FESyar Jawa oleh KPw BI Provinsi Jawa Timur.

Mempertimbangkan perkembangan pandemi COVID-19 dan penerapan tatanan *new normal*, konsep pelaksanaan FESyar 2020 diusulkan dilaksanakan secara virtual (daring). Sehubungan dengan itu, disusun pula prinsip umum yang meliputi: (i) Memperhatikan protokol kesehatan



Gambar 3.5. Festival Ekonomi Syariah 2020



dengan mengacu pada pedoman Bank Indonesia, daerah/nasional guna menghindari kegiatan FESYar menjadi penyebab timbulnya *cluster* baru COVID-19; (ii) Melibatkan *stakeholders* daerah (Pemda, Majelis Ulama Indonesia/Kementerian Agama daerah, Masyarakat Ekonomi Syariah/Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia daerah, dan *stakeholders* terkait lainnya); dan (iii) Memberikan spirit/inspirasi aktivitas usaha/ekonomi masih ada dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi serta harapan perbaikan usaha/ekonomi ke depan.

Detail informasi mengenai waktu pelaksanaan FESYar dapat dilihat pada gambar 3.5.

3.2.4.6 Koordinasi dan Kerjasama Kelembagaan Ekonomi Syariah

Dalam mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia secara aktif melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait baik di domestik maupun internasional. Kerjasama domestik antara lain dengan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Wakaf Indonesia (BWI) maupun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam bentuk Nota Kesepahaman antar lembaga. Melalui Nota Kesepahaman ini diharapkan mewujudkan iklim kondusif bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan kerjasama dengan lembaga internasional dalam memajukan dan menjadikan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia melalui berbagai platform. Beberapa program kerja sama yang dilakukan selama Triwulan II 2020:

- a) Islamic Financial Services Board (IFSB), dilakukan: i) *Executive Committee (EC) meeting* secara virtual pada 29 April dan 14 Juni 2020 dalam membahas agenda strategis untuk disampaikan di *Council Meeting* IFSB mencakup perkembangan kegiatan IFSB di tengah pandemi COVID-19, kinerja dan transformasi organisasi dan SDM, (ii) *Council Meeting* IFSB ke-36 dan *General Assembly (GA) Meeting* IFSB Ke-18 pada 4 Juni 2020 dengan bahasan selain rekomendasi dari EC meeting terkait organisasi dan bisnis IFSB, juga membahas isu strategis pada ekonomi dan stabilitas keuangan dikaitkan dengan perkembangan COVID-19 seperti perlunya penguatan ketahanan ekonomi, peran zakat dan *waqf*, dan peran Fintech.
- b) *International Islamic Liquidity Management (IILM)*: (i) *Board of Executive Committee (BEC) IILM Meeting* pada 6 Juli 2020 yang membahas perkembangan

bisnis IILM di tengah COVID-19 untuk dilaporkan pada *Governing Board*, (ii) *Governing Board Meeting* pada 9 Juli 2020 yang tidak hanya membahas hasil BEC meeting juga membahas penunjukan penggantian anggota pada komite yang ada di IILM yang terdiri atas *Board of Audit Committee (BAC)*, *Board of Risk Management Committee (BRMC)* dan *Board of Shariah Committee*. Delegasi Bank Indonesia tercatat disetujui sebagai anggota BAC serta sebagai Chairman pada BRMC untuk kedua kalinya.

3.2.5 Kebijakan Internasional

Kebijakan internasional Bank Indonesia bertujuan mendukung pencapaian stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, yang tercermin pada stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Kebijakan internasional Bank Indonesia dilakukan melalui kerja sama internasional yang terstruktur dan sistematis dengan bank sentral atau otoritas lain, organisasi atau lembaga internasional, serta forum internasional. Kerja sama internasional juga bertujuan memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan ekonomi Indonesia di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika kerja sama internasional yang semakin kompleks. Pelaksanaan kebijakan internasional Bank Indonesia pada Triwulan II 2020 difokuskan pada upaya menjaga ketahanan eksternal dan stabilitas perekonomian Indonesia menghadapi pandemi COVID-19, serta mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19. Upaya yang dilakukan antara lain memperkuat dan memperluas kerja sama keuangan bilateral dengan bank sentral/otoritas mitra, terlibat dalam perumusan strategi pemulihan ekonomi di berbagai forum internasional, serta menjaga persepsi positif pelaku pasar dan investor internasional terhadap perekonomian Indonesia.

3.2.5.1 Kebijakan Internasional untuk Mendukung Resiliensi

Bank Indonesia berperan aktif dalam kerjasamainternasional untuk memperkuat resiliensi keuangan di kawasan. Hal ini diwujudkan melalui partisipasi Bank Indonesia dalam pertemuan ASEAN+3 Task Force (TF) Meeting pada 16 Juni 2020 secara virtual. Pertemuan tersebut membahas terkait *Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)*, termasuk *Technical Guidance (TG) for CMIM Conditionality Framework for the IMF Linked-Portion (ILP)* dan *AMRO Organizational Issues*. Pada pertemuan tersebut, *Co-chairs* menyampaikan *update progress* penandatanganan

amandemen CMIM *Agreement* 2019 dan rencana amandemen CMIM *Agreement* berikutnya. Sampai 16 Juni 2020, seluruh otoritas di kawasan telah menandatangani amandemen CMIM *Agreement* 2019 dan berlaku efektif pada 23 Juni 2020.

Bank Indonesia juga senantiasa memperkuat kerja sama keuangan bilateral dengan bank sentral/otoritas mitra untuk mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan dalam kerangka Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI). Fokus penguatan kerja sama diarahkan pada (i) memastikan modalitas kerja sama cukup memadai untuk menopang tujuan mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan, dan (ii) memastikan operasionalisasi kerja sama keuangan dapat diimplementasikan dan lancar.

Pada 6 April 2020, Bank Indonesia menjalin kerja sama keuangan dengan *Federal Reserve Bank of New York* (FRBNY) berupa fasilitas *repurchase agreement (repo)* bagi otoritas moneter di luar AS atau *Foreign and International Monetary Authority (FIMA) Repo Facility*. Melalui fasilitas ini Bank Indonesia dapat mengakses likuiditas hingga 60 miliar dolar AS dengan menjaminkan surat berharga Pemerintah AS (*US Treasury Securities*) yang dimiliki Bank Indonesia pada FRBNY dalam mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek. Tercapainya kesepakatan tersebut tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kepercayaan investor dan dunia usaha, tapi juga membuktikan kredibilitas Bank Indonesia dan perekonomian Indonesia di mata *Federal Reserve* dan bank sentral/lembaga internasional lainnya.

Upaya memastikan kelancaran operasionalisasi kerja sama keuangan juga terus dilakukan antara lain melalui pelaksanaan *test run*. Dalam kerangka kerja sama keuangan *Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA)*, Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia (BNM), pada 23-26 Juni 2020 dilakukan *industrial test run* atas perjanjian mata uang IDR versus MYR dengan skenario *table top exercise (non-actual fund transfer)*. Selain itu, pada 12-14 Mei 2020 Bank Indonesia dan FRBNY juga melakukan *small value exercise* atas fasilitas/kerja sama yang dijalin, yaitu *FIMA Repo Facility* untuk memastikan kerja sama keuangan dapat diaktivasi kapanpun diperlukan.

Dalam tataran fora internasional, upaya menjaga resiliensi ditunjukkan melalui fokus pembahasan mengenai respons kebijakan mengatasi kontraksi ekonomi global sebagai dampak pandemi COVID-19 pada Triwulan II 2020. Pada pertemuan IMF-WB *Spring Meetings*, IMF menegaskan pentingnya upaya mengatasi COVID-19 melalui kebijakan di bidang kesehatan, memitigasi dampak ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter dan keuangan, kerja sama internasional (multilateral dan regional), meningkatkan kepercayaan global, dan mendorong percepatan

pemulihan ekonomi. IMF juga menyampaikan komitmen mendukung negara anggota mengatasi dampak COVID-19 dengan mengoptimalkan kapasitas pendanaan 1 triliun dolar AS yang dimiliki.

Dalam meningkatkan resiliensi terhadap dampak COVID-19, IMF menyediakan *financial support* bagi negara-negara yang membutuhkan. Dari 102 negara yang meminta *emergency financing*, *Executive Board (EB)* IMF menyetujui *financing* pada lebih dari 70 negara. Selain penambahan sumber pendanaan bagi program IMF untuk membantu negara miskin melalui *Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT)* dan *Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT)* serta peningkatan kapasitas pembiayaan IMF melalui perpanjangan *New Arrangements to Borrow (NAB)*⁷ dan *Bilateral Borrowing Agreements (BBAs)*⁸, bantuan yang diberikan IMF mencakup:

- 1) Penambahan besaran akses pada fasilitas pembiayaan darurat (*emergency financing*) *Rapid Credit Facility (RCF)* dan *Rapid Financing Instrument (RFI)*.
- 2) Penyediaan *Short-Term Liquidity Line (SLL)* yang disepakati *Executive Board* IMF pada 15 April 2020 untuk membantu negara anggota dengan fundamental ekonomi dan kebijakan yang kuat dalam mengatasi potensi permasalahan *balance of payment* jangka pendek. Fasilitas SLL ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan stigma pembiayaan IMF yang dihadapi negara anggota.
- 3) Pemberian *policy advise, technical assistance* dan *capacity building* sebagai realisasi komitmen IMF mendukung negara anggota dalam fase pemulihan sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang kuat, berkesinambungan, berimbang dan inklusif. Mengingat adanya peningkatan permintaan negara anggota yang cukup signifikan atas pelaksanaan *technical assistance* dan *capacity building*, IMF juga berupaya meningkatkan pendanaan untuk memastikan kelancaran pemberian bantuan dimaksud.

Dukungan bagi dilakukannya *general Special Drawing Right (SDR) allocation* IMF pada seluruh anggota untuk membantu meningkatkan resiliensi ekonomi dan mengatasi pengetatan kondisi likuiditas, khususnya di *emerging*

⁷ Terdapat 38 negara peserta NAB, diantaranya AS, Australia, Brazil, Kanada, Tiongkok, Jerman, Perancis, India, Italia, Jepang, Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Inggris, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand.

⁸ IMF menyambut baik persetujuan kongres AS atas paket stimulus yang memasukkan penyediaan NAB kepada IMF, dan diharapkan segera diikuti negara-negara kontributor NAB lainnya.



market and developing economy (EMDE) dan *low income countries* (LIC), sebagaimana pernah dilakukan IMF pada krisis 2009, terus disuarakan negara-negara anggota IMF, meskipun belum mendapat dukungan dari Amerika Serikat.

Pada tataran domestik, upaya menjaga resiliensi juga ditunjukkan melalui peran Bank Indonesia selaku Sekretariat *Investor Relation Unit* (IRU) nasional yang secara intensif menjaga persepsi positif Indonesia serta memulihkan *market confidence* pelaku pasar internasional terhadap perekonomian Indonesia seiring meningkatnya volatilitas pasar keuangan dan kekuatiran atas prospek ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Bank Indonesia melaksanakan *investor briefing* serta *investor conference call* dalam mengelola persepsi positif pelaku pasar dan investor internasional terhadap perekonomian Indonesia. *Investor briefing* dilakukan secara virtual dengan *investor portfolio* antara lain dalam bentuk *bilateral conference call* (BCC) pada sejumlah investor portofolio seperti Blackrock, Global Asset Management, Verdana, Bank of America, PIMCO, Aberdeen, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Vanguard, Goldman Sachs, dan Bluebay. Selain itu, dilaksanakan pertemuan bilateral dengan lembaga *rating* Standard and Poor's (S&P), Moody's, serta Fitch untuk memberikan update kondisi perekonomian dan respons kebijakan otoritas khususnya di tengah pandemi COVID-19. Memastikan terjaganya kepercayaan lembaga rating pada perekonomian Indonesia dinilai krusial mengingat lembaga *rating* juga menjadi salah satu rujukan utama investor saat menentukan keputusan investasi.

Di samping kegiatan *investor conference call* rutin, secara khusus dilaksanakan pula *investor conference call* tambahan hingga 12 kali sepanjang Triwulan II 2020, dengan menghadirkan narasumber Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Kementerian Keuangan⁹. Animo peserta atas *investor conference call* yang lebih intensif menjaga *market confidence* dan persepsi positif ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 sangat besar. Ini terlihat dari jumlah peserta yang rata-rata tercatat lebih dari 200 peserta. Kegiatan *outreach* otoritas pada investor melalui *conference call* juga mendapatkan apresiasi dari kalangan investor serta lembaga rating karena dipandang market sebagai bentuk transparansi otoritas dan membantu investor serta lembaga rating untuk memahami langkah kebijakan yang ditempuh dalam menangani serta memitigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi.

Upaya pengelolaan persepsi positif juga didukung Kantor Perwakilan Luar Negeri (KPwLN) Bank Indonesia, baik di

London, New York, Singapura, Tokyo, dan Beijing dalam kerangka *Global Investor Relations Unit* (GIRU). KPwLN Bank Indonesia melakukan sejumlah pertemuan dengan investor portofolio. KPwLN Bank Indonesia juga melakukan pertemuan dengan berbagai mitra strategis (antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia Jepang, *Indonesia Japan Business Network*, WTC Vancouver dan *Greater Vancouver Board of Trade*) dan berkoordinasi dengan perwakilan K/L di luar negeri seperti KBRI dan IIPC.

3.2.5.2 Kerja Sama Internasional untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Upaya memperkuat kerja sama internasional untuk mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 ini juga menjadi fokus pembahasan di berbagai pertemuan internasional selama Triwulan II 2020. Guna memberikan keringanan, terutama bagi negara miskin/rentan yang terdampak COVID-19, G20 mengimplementasikan *Debt Service Suspension Initiative* (DSSI) kreditur pemerintah (*official*). G20 juga terus mendorong dan mendukung partisipasi Multilateral Development Banks (MDBs) dalam membantu negara miskin dengan pendekatan *net positive flows* (tidak melakukan DSSI karena potensi terkena penurunan *rating*, namun memberikan kontribusi finansial yang lebih besar dari nilai pembayaran utang yang diterima dari negara miskin).

Pada 15 April 2020, G20 melaksanakan pertemuan tingkat *Finance Ministers and Central Bank Governors* (G20 FMCBG) yang menyepakati upaya global mengatasi dampak COVID-19 dalam bentuk *G20 Action Plan in Response to COVID-19* sebagaimana diamanatkan dalam *Extraordinary G20 Leaders' Summit* pada 30 Maret 2020. *G20 Action Plan* mengulas langkah kebijakan mengatasi COVID-19, upaya mendorong dan mempercepat pemulihan dan upaya jangka menengah/panjang mencegah terjadinya kembali krisis serupa di masa datang. Beberapa area yang masuk dalam *G20 Action Plan* tersebut antara lain kebijakan di sektor kesehatan (*health measures*), stimulus fiskal, kebijakan moneter, kebijakan sektor keuangan, stabilitas sistem keuangan, upaya menjaga likuiditas, jaring pengaman sosial (*social safety net*), dukungan pembiayaan/finansial bagi rumah tangga dan pelaku usaha khususnya UMKM, dan kerja sama internasional. G20 memandang kebijakan stimulus perlu dilanjutkan selama dibutuhkan, namun perlu memastikan *exit strategy* yang jelas dan dilakukan tepat waktu guna menghindari beban fiskal/moneter yang berlebih sehingga mengganggu stabilitas perekonomian.

⁹ April (tanggal 2, 7, 9, 14, 17, 22, 29), Mei (tanggal 19 dan 27) dan Juni (tanggal 5 dan 18)

Selain itu, forum BIS *Virtual Global Economy Meeting* (GEM) pada 22 Mei 2020 juga membahas tiga isu utama terkait upaya pemulihan ekonomi pada masa COVID-19 yaitu (i) dampak dari relaksasi *containment measures* yang mulai dilakukan beberapa negara terhadap perekonomian; (ii) risiko dari *second wave*, tantangan yang dihadapi, dan respons kebijakan di tengah keterbatasan ruang kebijakan di *Emerging Economies* (EMEs); serta (iii) *shape of recovery*. Sebagian besar negara diperkirakan masih mengalami kontraksi ekonomi cukup dalam pada Triwulan II 2020. Beberapa *Advance Economies* seperti AS dan EU memperkirakan pemulihan ekonomi baru mulai berlangsung pada Triwulan IV 2020, dan bahkan belum pulih sepenuhnya pada 2021. Sementara beberapa negara EMEs (Tiongkok, Korea, Turki dan Malaysia) memperkirakan pemulihan ekonomi terjadi pada paruh kedua 2020 dengan asumsi perekonomian global mulai membaik.

Dalam tataran regional, pertemuan EMEAP *Deputies Meeting* yang dilaksanakan melalui *conference call* pada 4-5 Juni 2020 membahas mengenai isu pemulihan ekonomi. HKMA menyampaikan asesmen dalam *Macro Monitoring Report* (MMR) dengan fokus pada perkembangan pasar keuangan di seluruh dunia, termasuk kawasan EMEAP di tengah *outbreak* COVID-19. Pada awal merebaknya COVID-19, ASEAN+3 juga melakukan pertemuan khusus membahas dampak COVID-19 terhadap perekonomian. ASEAN+3 merupakan salah satu fora yang early dalam merespons isu COVID-19, antara lain melalui penyelenggaraan special AFCDM+3 pada 3 April 2020. Karena penyelenggaraannya pada periode awal COVID-19, maka fokus diskusi pada saat itu adalah *exchange views* mengenai kondisi makroekonomi terkini dan respons kebijakan masing-masing negara anggota. Sementara, AMRO juga memberikan *update* perkembangan terkini kondisi makroekonomi dan keuangan di kawasan ASEAN+3. Pertukaran pandangan antar otoritas mengenai kebijakan yang diambil dalam merespons terjadinya pandemi dinilai bermanfaat karena mampu memberikan *first hand information* di masing-masing negara. *Update* perkembangan terkini di kawasan yang disampaikan AMRO dan juga pandangan dari IMF yang memprediksi perekonomian akan mengalami kontraksi juga bermanfaat bagi *members* dalam proses pengambilan keputusan di masing-masing negara.

Closed virtual roundtable discussion antara Gubernur Bank Sentral ASEAN dengan Mark Carney dilaksanakan pada 30 Juni 2020. Mark Carney menginisiasi virtual *roundtable* dalam kapasitasnya sebagai *UK Prime Minister's Finance Adviser for COP26*¹⁰ dan *UN Special Envoy on Climate Action and Finance*. *Roundtable* tersebut didukung

Kedutaan Besar Inggris yang memiliki beberapa program di ASEAN pada isu *sustainable finance* dan *climate risk*.

Upaya mendukung pertumbuhan ekonomi juga dilakukan KPwLN Bank Indonesia melalui kegiatan *investor direct investment* bekerja sama dengan K/L dalam kegiatan promosi investasi. Kegiatan ini juga sekaligus meningkatkan persepsi positif Indonesia di mata investor sehingga menggiatkan kembali investasi di Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan di Singapura dalam *Serial Coffee Live Talk* (15, 22, dan 29 April 2020), *Serial Digital Talk Tourism* (8 dan 15 Mei 2020), dan *Webinar Halal Chain Live Talk* (13 Mei 2020). KPwLN Bank Indonesia di London juga melaksanakan sejumlah kegiatan secara virtual, antara lain *Webinar Smart Economic Partnership: Potentials for Cooperation between Indonesia and the America and Europe* (4 Mei 2020) dan *Indonesia Digital Roundtable Series: Fintech Opportunities and Trends in Indonesia* (19 Mei 2020). Sementara, KPw Bank Indonesia New York mengadakan kegiatan *Webinar Coffee and The Role of Bank Indonesia in SME's Development* pada 19 Juni 2020. KPw Bank Indonesia Tokyo mengadakan *webinar series* bertajuk "Akses Pasar UKM Eksportir Indonesia ke Jepang Pasca COVID-19" pada 18 dan 30 Juni 2020. Selanjutnya, KPw Bank Indonesia Beijing menyelenggarakan *webinar* dengan topik "Memanfaatkan Peluang *Trade, Tourism and Investment (TTI)* Australia di Era *New Normal* dan Implementasi IA-CEPA" pada 18 Juni 2020.

Pengelolaan persepsi positif juga dilakukan di daerah melalui *Regional Investor Relations Unit* (RIRU) di sembilan Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia.¹¹ Pengelolaan persepsi positif dilakukan melalui kegiatan *investor meeting* guna memaparkan kondisi terkini perekonomian regional dan mempromosikan potensi/peluang investasi dan produk-produk daerah. Seiring kondisi pandemi, RIRU memanfaatkan teknologi komunikasi untuk melakukan program promosi secara virtual. Dalam kaitan ini, KPwDN Bank Indonesia Jatim bekerja sama dengan Pemda setempat mengadakan *Webinar Ngopi Vol. 3* dengan topik "Strategi Daerah Raih Investasi Kala Pandemi" pada 27 Mei 2020, menggelar *Webinar "Indonesia: Your Next Manufacturing Destination"* pada 17 Juni 2020, serta bekerja sama dengan KBRI Washington, Ottawa, dan Meksiko dalam penyelenggaraan Koordinasi Penjajakan Peluang Kerjasama Investasi dan Perdagangan Jawa Timur di wilayah Amerika pada 10 Juli 2020. Sementara, KPwDN Bank Indonesia NTB bekerja sama dengan perwakilan KBRI Belgia dan KBRI UAE

11 Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Lampung dan Nusa Tenggara Barat.



mengadakan *Webinar* sebagai upaya mempromosikan potensi investasi di wilayahnya (pada 3 dan 10 Juni 2020). Berbagai upaya promosi ini membuahkan hasil menggembirakan sebagaimana ditunjukkan dua UMKM binaan KPwDN Bank Indonesia DKI Jakarta yang menandatangani MOU investasi perdagangan dengan *counterpart* dari Singapura sebagai tindak lanjut pertemuan antara Net Asia (*aggregator* Singapura) pada April 2020 lalu. Selain kegiatan di atas, RIRU juga secara rutin menyusun dan mendiseminasikan data dan informasi mengenai perkembangan ekonomi daerah termasuk potensi/peleluang investasi daerah dalam bentuk *Presentation Book* kepada stakeholder domestik maupun luar negeri.

Dalam mendukung kegiatan perdagangan, Pemerintah mendukung implementasi kerja sama LCS dan mengarahkan agar implementasinya terus diperkuat. Pemerintah mengatur dalam pemulihan ekonomi nasional, penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dapat dilaksanakan dengan menggunakan mata uang lokal (LCS). Dalam pelaksanaan transaksi LCS tersebut, Kementerian/Lembaga (K/L) dapat memberikan kemudahan, fasilitas, insentif, percepatan pelayanan ekspor-impor sesuai peraturan perundangan. Bank Indonesia juga turut aktif berpartisipasi dalam pembahasan mengenai tindak lanjut PP No. 23/2020¹² bersama dengan K/L terkait di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terutama dalam merumuskan fasilitas/insentif bagi pelaku usaha terkait implementasi LCS.

Selain itu, Bank Indonesia aktif mendukung upaya Pemerintah membuka pasar baru melalui perundingan kerja sama perdagangan dan investasi internasional. Selama Triwulan II 2020, Bank Indonesia terlibat dalam perundingan Indonesia-EU, penyusunan kajian/persiapan perundingan kerja sama *limited trade deal* RI-AS dan RI-Cile, serta proses legal scrubbing/ratifikasi kerja sama RI-Korea dan RI-European Free Trade Association (EFTA). Bank Indonesia mendukung pemerintah mengimplementasikan kerja sama liberalisasi jasa keuangan ASEAN, *ASEAN Agreement on E-Commerce* (AAEC), serta membantu proses *legal scrubbing* kerja sama *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Lebih lanjut, Bank Indonesia mendukung upaya aktif pemerintah mengikuti inisiatif *plurilateral* (*join statement initiative on e-commerce* serta *join statement initiative on services domestic regulation* bersama negara anggota WTO lain)

serta mempersiapkan materi proses *surveillance* dan *peer review* kebijakan perdagangan yang akan dilakukan WTO pada akhir 2020 (*Trade Policy Review Mechanism*). Fokus diplomasi pada triwulan ini tetap diarahkan pada upaya mengamankan ruang kebijakan Bank Indonesia dalam memberlakukan kebijakan prudensial, menjaga hak otoritas dalam memberlakukan kebijakan yang diperlukan dalam mengamankan data individual dan data transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah RI, serta menyampaikan narasi akan adanya perumusan kebijakan moneter dan nilai tukar yang sesuai mekanisme pasar dan fundamental ekonomi RI pada proses *review* kebijakan perdagangan WTO.

Sementara, dari sisi pengembangan kapasitas di area kebanksentralan, Bank Indonesia menindaklanjuti sejumlah program kerja sama dalam kerangka *Structured Bilateral Cooperation* (SBC) dengan bank sentral negara mitra. Dalam kerangka SBC Bank Indonesia dengan Bank of England (BOE), pada 23 Juni 2020 menggelar *webinar* dengan topik "*Implementing an Integrated Policy Framework*" Selain narasumber utama dari BOE yaitu Paul Fisher¹³, dilibatkan pula partisipasi aktif sejumlah pimpinan satuan kerja Bank Indonesia sebagai pembahas.

Guna mempererat kerja sama dengan negara dan lembaga mitra, selama Triwulan II 2020 Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia melakukan sejumlah *courtesy meetings* dan menjadi narasumber pertemuan internasional. Pada 3 April 2020, Gubernur Bank Indonesia melakukan *courtesy call* dengan U.S. *Treasury Under Secretary for International Affairs* Brent J. McIntosh yang membahas tentang *update* kebijakan masing-masing negara terkait penanganan COVID-19, serta dukungan AS terhadap likuiditas pasar valas di Indonesia melalui kerja sama penyediaan fasilitas repo line. Selanjutnya, pada 16 April 2020, Deputi Gubernur Bank Indonesia menjadi narasumber pada *Roundtable Discussion "Fintech, Financial Inclusion and Cyber Risk: Tackling The Challenges"*. Sementara, pada 26 Juni 2020 dilaksanakan pertemuan Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan American Chamber (AmCham) Indonesia dan US Chamber of Commerce dengan tema *Initiative Indonesia Financial Services and FinTech Virtual Mission*, yang membahas kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia pasca COVID-19, dan bagaimana perusahaan AS ikut berperan.

Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit APBN 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia mengajukan Indonesia *First Financial Sector*

12 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pasal 26

13 Paul Fisher menjabat sebagai *consultant advisor* pada *Center for Central Banking Studies (CCBS)* untuk *technical assistance* dan pengajar *Global Master Degree* pada *Central Banking and Financial Regulation*, *Warwick University Business School*

Reform Development Policy Loan (FDPL): COVID-19 Supplemental Financing yang bersumber dari World Bank. Pinjaman ini merupakan *supplemental financing* dari FDPL yang disetujui *Board of Director* World Bank pada 26 Maret 2020 senilai 300 juta dolar AS. Perjanjian pinjaman *supplemental financing* senilai 32 miliar Yen ini dinegosiasikan Bank Indonesia bersama K/L terkait dengan World Bank, dan disepakati pada 30 Juni 2020 tanpa tambahan komitmen/*policy action*.

Bank Indonesia dan Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) sepakat memperkuat kerja sama di bidang diplomasi ekonomi. Komitmen tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (NK) Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, yang berlaku mulai 19 Mei 2020. Kesepakatan ini memperkuat kerjasama sebelumnya pada 2017. Ruang lingkup NK Bank Indonesia – Kemlu RI terdiri atas: 1) pengelolaan persepsi positif perekonomian Indonesia terutama untuk mendorong investasi dan perdagangan Indonesia, serta pemahaman mengenai kebijakan Indonesia; 2) perumusan posisi Indonesia dan peningkatan peran Indonesia di tingkat bilateral, regional, plurilateral dan multilateral; 3) pelaksanaan hubungan internasional untuk mendukung kepentingan nasional; 4) pertukaran data dan/atau informasi untuk mendukung perumusan kebijakan perekonomian Indonesia; dan 5) pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

3.2.6 Pengelolaan Utang Luar Negeri

Sesuai amanat Pasal 53 Undang-Undang Bank Indonesia¹⁴, Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia melakukan pembayaran kewajiban Pemerintah atas beban rekening Pemerintah pada Bank Indonesia berdasarkan ketentuan

yang telah disepakati antara Pemerintah dan pemberi pinjaman.

Sejalan dengan mandat tersebut, Bank Indonesia melakukan penatausahaan, penarikan/pembayaran serta penyusunan laporan Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah. ULN Pemerintah terdiri atas pinjaman luar negeri, misalnya pinjaman bilateral dan multilateral, serta Surat Berharga Negara (SBN) Internasional seperti *Samurai Bonds* dan Sukuk Global. Penarikan ULN Pemerintah dilakukan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pengelolaan portofolio utang. Penarikan ULN Pemerintah dilakukan melalui transfer langsung ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) atau rekening khusus, pembayaran langsung, pembukaan *letter of credit (L/C)*, atau pembiayaan pendahuluan.

Selama Triwulan II 2020, realisasi penarikan ULN Pemerintah mencapai 7,95 miliar dolar AS, terutama didominasi penerbitan perdana (*new issuance*) SUN Valas Global dan SBSN Valas Global 6,80 miliar dolar AS, yang terdiri atas:

1. SUN Valas Global (diterbitkan pada 15 April 2020) dengan format *SEC-Registered Shelf Take-Down* 4,3 miliar dolar AS, yang terdiri atas (i) seri RI1030 1,65 miliar dolar AS, (ii) seri RI1050 1,65 miliar dolar AS, dan (iii) seri RI04700 1,0 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, porsi kepemilikan bukan penduduk dan dicatat sebagai ULN Pemerintah adalah (i) seri RI1030 1,50 miliar dolar AS, (ii) seri RI1050 1,62 miliar dolar AS, dan (iii) seri RI04700 1,0 miliar dolar AS.
2. SBSN Valas Global (diterbitkan pada 23 Juni 2020) dengan denominasi dolar AS dalam format *144A/Reg S Trust Certificate* 2,5 miliar dolar AS, yang terdiri atas (i) seri SNI0625 0,75 miliar dolar AS (ii) seri SNI0630 1,0 miliar dolar AS, dan (iii) seri SNI0650 0,75 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, porsi kepemilikan

Tabel 3.3. Realisasi Penarikan ULN Pemerintah

(Juta USD)	2018					2019*					2020**	
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total	Tw1	Tw2
Bilateral	379,6	53,2	104,6	1.314,8	1.852,3	84,5	29,8	100,4	165,8	380,5	703,7	345,1
Multilateral	873,6	61,8	1.336,9	128,9	2.401,2	552,9	1.044,6	581,6	747,0	2.926,1	10,9	883,7
Bank Komersial	58,7	97,9	68,6	97,2	322,4	23,9	57,8	114,8	287,8	484,2	102,8	231,3
Pemasok	-	6,2	7,0	-	13,3	-	-	-	-	-	-	-
SBN Internasional	2.700,0	2.916,8	-	2.773,3	8.390,0	1.816,0	3.146,3	-	2.011,8	6.974,1	2.882,8	6.493,5
Total	4.012,0	3.135,9	1.517,2	4.314,1	12.979,2	2.477,3	4.278,5	796,9	3.212,3	10.765,0	3.700,2	7.953,6

Sumber : Kementerian Keuangan

*) Angka-angka sementara

**) Angka-angka sangat sementara

14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009



Tabel 3.4. Realisasi Pembayaran ULN Pemerintah

(Juta USD)	2018					2019*					2020**	
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Total	Tw1	Tw2
Bilateral	535,4	1.059,6	571,3	1.147,1	3.313,3	595,9	1.012,2	611,6	1.004,4	3.224,0	604,0	977,0
Multilateral	390,6	664,1	556,5	733,1	2.344,3	731,0	887,8	681,0	945,9	3.245,6	696,3	952,5
Bank Komersial	136,9	384,6	126,1	416,7	1.064,2	142,3	390,3	137,8	346,7	1.017,2	127,0	266,1
Pemasok	3,1	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-
SBN Internasional	2.811,0	416,6	1.262,2	1.312,2	5.801,9	4.301,2	1.002,0	1.444,4	319,2	7.066,9	2.872,7	826,8
Total	3.877,0	2.524,9	2.516,0	3.609,0	12.526,9	5.770,4	3.292,3	2.874,7	2.616,2	14.553,7	4.300,0	3.022,4

Sumber : Statistik ULN Indonesia

*) Angka-angka sementara

**) Angka-angka sangat sementara

bukan penduduk dan dicatat sebagai ULN Pemerintah adalah (i) seri SNI0625 0,71 miliar dolar AS (ii) seri SNI0630 0,9 miliar dolar AS, dan (iii) seri SNI0650 0,71 miliar dolar AS.

Secara keseluruhan, total SBN Internasional yang dimiliki bukan penduduk dan dicatat sebagai ULN adalah setara 6,49 miliar dolar AS.


Pada triwulan laporan, realisasi pembayaran ULN Pemerintah tercatat 3,02 miliar dolar AS, terutama untuk pembayaran pinjaman Bilateral 0,98 miliar dolar AS. Pembayaran ULN Pemerintah dilaksanakan berdasarkan instruksi pembayaran dari Kementerian Keuangan, sesuai rencana pembayaran dari administrasi data ULN Pemerintah pada *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS).

Aspek utama dalam pembayaran ULN Pemerintah adalah terlaksananya pembayaran cicilan pokok dan bunga secara akurat dan tepat waktu. Hal ini penting karena berpengaruh terhadap reputasi Bank Indonesia dan Republik Indonesia dalam memenuhi kewajiban pada pihak pemberi pinjaman (*lender*). Karena itu, Bank Indonesia harus dapat menjamin ketersediaan jumlah dan jenis valuta asing yang diperlukan Pemerintah sesuai dengan jumlah dan jenis valuta pinjaman yang dibayarkan.

Guna mendukung kinerja penarikan dan pembayaran ULN Pemerintah yang akurat dan tepat waktu serta menjaga akurasi data realisasi penarikan dan pembayaran ULN Pemerintah, secara rutin Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Salah satu agendanya adalah rekonsiliasi data realisasi penarikan dan pembayaran (secara bulanan) serta data posisi (secara triwulanan).

3.2.7 Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE)

Perkembangan penerimaan DHE secara akumulatif selama Triwulan II 2020 mengalami penurunan dibanding periode yang sama 2019. Hal ini tercermin dari penurunan penerimaan DHE baik melalui bank di dalam negeri maupun melalui bank devisa luar negeri. Secara nominal penerimaan DHE melalui bank dalam negeri turun dari 21,8 miliar dolar AS menjadi 20,4 miliar dolar AS atau secara pangsa turun dari 96,8% menjadi 96,6%. Penerimaan DHE secara nominal melalui bank devisa luar negeri juga mengalami penurunan dari 724 juta dolar AS menjadi 713 juta dolar AS, namun secara pangsa mengalami peningkatan dari 3,2% menjadi 3,4%. Penerimaan DHE melalui bank devisa luar negeri tersebut selanjutnya wajib diterima melalui bank di dalam negeri selambat-lambatnya



Gambar 3.6. Penarikan dan Pembayaran ULN Pemerintah Periode Triwulan II 2020

pada bulan ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan DHE.

Berdasarkan pemantauan data ekspor selama Triwulan II 2020, secara nasional dari jumlah FOB sebesar 22,6 miliar dolar AS didominasi lima komoditas utama yaitu batu bara (*coal*) yaitu 2,6 miliar dolar AS (11,4%), minyak sawit (*palm oils*) 2,2 miliar dolar AS (9,8%), produk kimia (*chemical products*) 1,7 miliar dolar AS (7,7%), peralatan listrik (*electrical appliances*) 1,3 miliar dolar AS (5,9%) dan tekstil dan produk tekstil (*textile and textile product*) 1,3 miliar dolar AS (5,7%). Bila dibanding triwulan sebelumnya, komposisi ekspor komoditas utama masih relatif sama, kecuali komoditas mesin dan mekanik (*machinery and mechanic*) yang semula termasuk dalam lima besar komoditas utama, pada periode ini digantikan produk kimia (*chemical products*).

Bank Indonesia senantiasa melakukan pengawasan pemenuhan ketentuan DHE eksportir baik eksportir Non Sumber Daya Alam (eksportir Non SDA) maupun eksportir Sumber Daya Alam (eksportir SDA). Selama periode laporan, dari hasil pengawasan melalui Sistem Informasi Devisa terIntegrasi Seketika (SiMoDIS) terhadap eksportir Non SDA, sebanyak 1.009 eksportir Non SDA dikenai sanksi administratif berupa surat teguran tertulis (ST) dan 946 eksportir Non SDA dikenai sanksi administratif berupa surat teguran tertulis kedua (ST-2). Sebagai tindak lanjut penerapan ST-2, Bank Indonesia merekomendasikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor berdasarkan bukti pemenuhan kepatuhan DHE yang disampaikan eksportir.

Sehubungan dengan status keadaan era pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap aktivitas perekonomian termasuk kegiatan ekspor, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 31 Maret 2020, Bank Indonesia memberikan relaksasi terhadap eksportir Non SDA yang belum memenuhi ketentuan, dengan melakukan penundaan penerapan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE) hingga akhir September 2020. Terkait pembebasan eksportir dari sanksi penangguhan

pelayanan ekspor (SPE), selama periode laporan terdapat empat eksportir yang dibebaskan dari sanksi (SPE), atau menurun dibanding triwulan sebelumnya 18 eksportir.

Sesuai PP No. 1 tahun 2019 Tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, kewenangan penerapan sanksi pada Eksportir SDA dilakukan Kementerian Keuangan. Bank Indonesia melakukan pengawasan kepatuhan eksportir SDA dengan tahapan menyampaikan Surat Pemantauan (SP) 1 dan SP-2. Tindak lanjut dari penyampaian SP-2, Bank Indonesia menyampaikan Penyampaian Hasil Pengawasan (PHP) pada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Sehubungan dengan status keadaan era pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap aktivitas perekonomian termasuk kegiatan ekspor, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 23 April 2020 meminta Bank Indonesia menunda pengiriman PHP pada Kementerian Keuangan sejak April sampai September 2020 termasuk mengirimkan kembali PHP Maret 2020 yang sebelumnya dikirimkan.

Dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan DHE dan ULN diatas, Bank Indonesia aktif menjalin koordinasi dengan kementerian, lembaga dan asosiasi terkait. Koordinasi antara lain dilakukan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan/ PUSINTEK), Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan SKK Migas. Bank Indonesia melalui satuan kerjanya menginisiasi berbagai upaya diseminasi kebijakan lintas kementerian/lembaga tersebut antara lain melalui sosialisasi dan *coaching clinic* baik pada eksportir, importir maupun pada bank devisa dalam negeri. Bahkan selama masa pandemi COVID-19, Bank Indonesia tetap melakukan sosialisasi maupun *coaching clinic* melalui *video conference* diantaranya pada Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Gabungan Perusahaan Karet Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia.



Bank Indonesia Terbitkan PBI Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Penyebaran COVID-19 membawa dampak pada segala aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi dan sosial. Pemerintah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan sebagai upaya penanggulangan sesuai peraturan perundangan, salah satunya berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB yang mencakup pembatasan kegiatan perkantoran serta pembatasan moda transportasi, menyebabkan Bank Indonesia dan perbankan serta pelaku industri yang diatur dan diawasi Bank Indonesia harus melakukan penyesuaian dalam menjalankan tugasnya.

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan untuk tetap menjaga terlaksananya berbagai ketentuan Bank Indonesia sesuai tujuannya, maka diperlukan penyesuaian pelaksanaan atas beberapa ketentuan Bank Indonesia. Penyesuaian dimaksud dilakukan melalui penerbitan PBI No. 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai dampak pandemi COVID-19 yang berlaku mulai 30 April 2020.

Adapun penyesuaian pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia tersebut berupa:

- a. Proses Perizinan;
- b. Penyampaian laporan;
- c. Korespondensi dan/atau pertemuan dengan Bank Indonesia;
- d. Sanksi administratif pada Eksportir Non-Sumber Daya Alam berupa penangguhan atas pelayanan ekspor;
- e. Layanan kas Bank Indonesia;
- f. Biaya SKNBI;
- g. Penyelenggaraan kartu kredit; dan
- h. Pemenuhan kewajiban implementasi beberapa Ketentuan Bank Indonesia.

Terkait proses perizinan yang disesuaikan berupa: i) peniadaan proses pemeriksaan atau kunjungan lapangan (*on-site visit*) dalam proses perizinan penyelenggara jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, ii) pemberian persetujuan bersyarat (*conditional approval*) dalam proses perizinan penyelenggara jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, iii) peniadaan jangka waktu penyampaian dokumen pemohon perizinan penyelenggara jasa sistem pembayaran tertentu dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, iv) perpanjangan jangka waktu pemrosesan perizinan terkait transaksi sertifikat deposito serta penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang, dan v) penghentian sementara perizinan tertentu terkait penyelenggara jasa pengolahan uang Rupiah.

Terkait penyampaian laporan, penyesuaian berupa: i) perpanjangan batas waktu laporan daring yang disampaikan pihak tertentu melalui aplikasi pelaporan Bank Indonesia, ii) perubahan media penyampaian dan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan yang disampaikan secara luring, iii) pembebasan keharusan penyampaian laporan melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia, iv) pembebasan sanksi keterlambatan penyampaian laporan proyeksi arus kas pada laporan kantor pusat bank umum, dan v) penyesuaian kewenangan penandatanganan dokumen pendukung data terkait pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank.

Terkait korespondensi dan/atau pertemuan dengan Bank Indonesia, penyesuaian berupa: i) korespondensi berupa surat menyurat antara Bank Indonesia dengan pihak lain dan/atau sebaliknya yang sebelumnya disampaikan dalam bentuk salinan keras disesuaikan menjadi penyampaian melalui media surat elektronik atau media elektronik lainnya, serta ii) pertemuan dengan Bank Indonesia berupa presentasi usulan instrumen, pembuatan spesimen tanda tangan, pengambilan dokumen di Bank Indonesia, wawancara, penyuluhan, dan/atau sosialisasi disesuaikan menjadi melalui media *video conference* dan *conference call*.

Sedangkan terkait penyelenggaraan kartu kredit, penyesuaian dilakukan berupa: nilai denda keterlambatan, persentase minimum pembayaran, dan batas maksimal suku bunga kartu kredit. Sementara terkait pemenuhan

kewajiban implementasi, penyesuaian berupa: waktu implementasi sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia, waktu implementasi kepemilikan sertifikat sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, waktu pemenuhan kepemilikan sertifikat tresuri dan penyampaian prosedur internal kode etik pasar, waktu pemenuhan persyaratan izin operasional *systematic internalisers*, dan target implementasi SNTC dan Penggunaan PIN Online Kartu ATM/Debet.

PBI ini berlaku mulai 30 April 2020. Namun terdapat beberapa perbedaan atas mulainya pemberlakuan terhadap masing-masing penyesuaian ketentuan, yang diatur sebagai berikut:

- a. Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai layanan kas berlaku sejak 20 Maret 2020.
- b. Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai penyampaian laporan dan sanksi administratif kepada Eksporir Non Sumber Daya alam berupa penangguhan atas pelayanan ekspor berlaku sejak 31 Maret 2020.
- c. Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai biaya SKNBI berlaku sejak 1 April 2020.
- d. Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban kepemilikan sertifikat tresuri dan penyampaian prosedur internal kode etik pasar berlaku sejak 13 April 2020.
- e. Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan izin operasional *systematic internalisers* yang berlaku sejak 28 April 2020.
- f. Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai proses perizinan dan korespondensi dan/atau pertemuan dengan Bank Indonesia berlaku sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan.
- g. Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai penyelenggaraan kartu kredit berlaku sejak 1 Mei 2020.



3.2.8 Pelaksanaan Kegiatan Statistik, Survei, dan Liaison untuk Mendukung Perumusan Kebijakan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan perumusan kebijakan, Bank Indonesia melakukan kegiatan statistik, antara lain mengumpulkan dan mengolah data dan informasi ekonomi, moneter, dan sistem keuangan, serta menyusun laporan/analisisnya. Selain itu, Bank Indonesia juga menyelenggarakan berbagai jenis survei dan *liaison* terkait kondisi ekonomi, moneter, sistem keuangan, termasuk sektor riil.

3.2.8.1 Publikasi Statistik

Di sektor moneter dan fiskal, pada Triwulan II 2020 Bank Indonesia memublikasikan statistik Uang dan Bank, Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Nonbank, Pasar Uang dan Pasar Modal dalam publikasi Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia yang dapat diakses melalui situs Bank Indonesia. Bank Indonesia juga merilis Analisis Uang Beredar dan Faktor yang Memengaruhinya secara bulanan periode Maret-Mei 2020. Selanjutnya pada awal Triwulan II 2020, dilakukan publikasi secara terbatas *Financial Account and Balance Sheet* Indonesia Triwulan IV 2019 pada *stakeholders* tertentu. Pada akhir Triwulan II 2020, Bank Indonesia juga memublikasikan Statistik Utang Sektor Publik (SUSPI) Triwulan I 2020 pada *website* Bank Indonesia, yang merupakan publikasi bersama dengan Kementerian Keuangan.

Di sektor eksternal, pada Triwulan II 2020 Bank Indonesia memublikasikan statistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dan statistik Posisi Investasi Internasional Indonesia, masing-masing periode Triwulan I 2020. Rilis kedua jenis statistik tersebut disertai laporan lengkap yang menjelaskan secara komprehensif perkembangan sektor eksternal Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia memublikasikan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia periode Februari-April 2020, serta data posisi cadangan devisa periode Maret-Mei 2020. Guna meningkatkan layanan pada *stakeholders* dalam negeri maupun luar negeri, penyajian publikasi statistik sektor eksternal disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Terkait sistem keuangan, Bank Indonesia memublikasikan Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) secara bulanan yang berisi data/indikator perkembangan sistem keuangan perbankan dan nonperbankan yaitu Bank Umum dan BPR serta Institusi Keuangan NonBank termasuk Korporasi, UMKM dan keuangan inklusif, serta sistem pembayaran non tunai dan pengelolaan uang rupiah sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam mendukung kebijakan makroprudensial/stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

SSKI merupakan hasil kolaborasi Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, serta instansi terkait lainnya. Publikasi ini dapat diakses melalui situs Bank Indonesia. Publikasi terkini menyajikan beberapa data sampai Juni 2020.

3.2.8.2 Pelaksanaan Survei

Guna mengetahui kondisi terkini sektor riil dan sektor keuangan, Bank Indonesia menyelenggarakan berbagai survei baik rutin maupun tidak rutin. Beberapa survei rutin antara lain Survei Pemantauan Harga (setiap minggu); Survei Konsumen dan Survei Penjualan Eceran (setiap bulan); Survei Kegiatan Dunia Usaha, Survei Harga Properti Residensial, Survei Perbankan, Survei Perkembangan Properti Komersial dan Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (setiap triwulan); Survei Risiko Sistemik (setiap semester); serta Survei Korporasi dan Survei Neraca Rumah Tangga (setiap tahun).

Selain survei, Bank Indonesia juga melakukan *in-depth interview* melalui kegiatan *Liaison* pada pelaku bisnis utama (*keybusiness persons*) untuk memperoleh informasi dan pandangan pelaku bisnis utama terhadap kondisi perekonomian terkini dan ke depan.

3.2.8.3 Kerja Sama dengan Stakeholder

Dalam memperoleh data dan/atau informasi terkini untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta sebagai input dalam kompilasi statistik dan penyusunan analisis, Bank Indonesia secara aktif dan berkesinambungan menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai *stakeholder* terkait, antara lain melalui penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD), pertemuan koordinasi, atau menyelenggarakan pelatihan data yang dilanggan Bank Indonesia.

Pada periode pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Triwulan II 2020, Bank Indonesia tetap menyelenggarakan serangkaian FGD secara *virtual* yang melibatkan beberapa instansi/lembaga, pertemuan koordinasi, serta pelatihan. Kegiatan yang diselenggarakan antara lain:

- a. FGD menindaklanjuti pemenuhan data Forum Statistik Bank Indonesia 2019, *tracking* neraca pembayaran, *tracking* data PDB, maupun kebutuhan ad-hoc telah dilakukan, antara lain dengan: (i) Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pembahasan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2020, (ii) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam perolehan informasi data realisasi kepulangan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI),

target rencana penempatan PMI serta kebijakan dan isu terkini dampak COVID-19 terhadap kegiatan PMI; (iii) Kementerian Ketenagakerjaan dalam perolehan informasi mengenai data jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) dan ketenagakerjaan lainnya serta isu-isu terkini dampak COVID-19 terhadap perizinan dan kegiatan TKA; dan (iv) Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia dalam perolehan informasi perkembangan industri minyak goreng di Indonesia.

- b. Pertemuan koordinasi terkait Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama mengenai pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi, antara lain dilakukan dengan BPS dan Forum Zakat, serta dengan JNE membahas *draft NonDisclosure Agreement* pemberian data JNE. Selain itu terlibat pembahasan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Bursa Efek Indonesia. Pertemuan koordinasi juga dilakukan dengan BPS dan Ditjen Bea & Cukai terkait rekonsiliasi data ekspor impor bulanan.
- c. Pertemuan koordinasi terkait langganan data Bank Indonesia dilakukan diantaranya dengan IHS Markit Batubara, Statista, dan Marine Traffic untuk demonstrasi *online* dan pelatihan pada aplikasi yang disediakan.
- d. Dalam mendukung peran Bank Indonesia mencapai visi dan misi pengembangan ekonomi syariah, perlu didukung data dan informasi statistik dalam format *time series* dan *database* yang komprehensif. Penyusunan Kerangka Statistik Syariah (KSS) pada 2020 yang merupakan cikal bakal dari statistik syariah bertujuan menyediakan kerangka publikasi statistik ekonomi syariah yang menyajikan indikator-indikator ekonomi syariah, sumber data, ketersediaan data, periodisasi data, *granularity* data dalam konteks sistem keuangan, sistem keuangan sosial, dan sistem pembayaran. Dalam kerangka dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut, kebutuhan data dan informasi merupakan fondasi dasar bagi keseluruhan upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, disamping kebutuhan sumber daya insani serta koordinasi dan kerjasama. Pentahapan dalam penyusunan KSS pada periode laporan adalah pelaksanaan FGD dengan Kementerian/Lembaga, instansi terkait antara lain BAZNAS, Kementerian Agama, Forum Zakat (FOZ), Kemensos.

- e. Guna meningkatkan kualitas data statistik NPI khususnya data remitansi TKA dan PMI dilakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI pada Mei 2020 yang dihadiri pejabat terkait di kedua institusi.
- f. Selanjutnya, menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Bank Indonesia dengan BPS pada Februari 2020, dilakukan tukar menukar data perdagangan barang dan jasa antara Bank Indonesia dengan BPS. Pertukaran data juga bertujuan meningkatkan kualitas data ekspor impor barang dan jasa, baik pada statistik PDB maupun NPI.

3.2.8.4 Pemenuhan Komitmen Internasional

Dalam pemenuhan komitmen Indonesia terhadap G-20 *Data Gaps Initiatives (DGI) Phase-II*, terdapat beberapa hal yang dilakukan Bank Indonesia pada Triwulan II 2020, antara lain:

- a. Terkait pemenuhan *Recommendation II.8* mengenai *Sectoral Accounts*, Tim Kerja yang terdiri dari BPS, BPS, OJK, Kemenkeu menyusun *draft template* diseminasi FSA/SAB Triwulanan dan Tahunan sebagai persiapan publikasi FSA/SAB secara nasional.
- b. Sebagai wujud komitmen Indonesia dalam pemenuhan G-20 *DGI-2 Recommendation II.16* mengenai *Public Sector Debt Statistics*, pada Triwulan II 2020 Bank Indonesia bersama Kemenkeu melakukan penyusunan dan diseminasi Statistik Utang Sektor Publik atau *Public Sector Debt (PSD)* Triwulan I 2020 pada *website* Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Dalam penyusunan statistik PSD, Bank Indonesia melakukan kompilasi data utang sektor *Public Nonfinancial Corporation* dan *Public Financial Corporation* sesuai metadata serta menyampaikannya pada Kementerian Keuangan, untuk digabungkan dengan data utang Pemerintah dan disampaikan pada World Bank secara triwulanan.
- c. Dalam menyempurnakan penyusunan statistik *Debt Securities* dan memenuhi *self-commitment Recommendation II.7 G-20 DGI-2 Securities Statistics*, Bank Indonesia sedang dalam proses penyusunan data *market value* dan *nominal value* untuk seluruh jenis *debt securities*, bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk Penilai Harga Efek Indonesia dan Kementerian Keuangan.



- d. Bank Indonesia menyempurnakan penyusunan *Locational Banking Statistics* (LBS) sehingga menjadi *compliant* dengan *LBS Stage 2 Reporting Guidelines*, sebagai salah satu pemenuhan *Recommendation II.11 G-20 Data Gap Initiatives (DGI) - 2*, sejak periode data Triwulan I 2017. LBS dipublikasikan melalui *website* Bank for International Settlements (BIS) secara triwulanan dengan data terkini Triwulan I 2020 (<https://www.bis.org/statistics/bankstats.htm>).
- e. Selain itu, Bank Indonesia menyampaikan statistik *Financial Soundness Indicators* (FSIs) sebagai salah satu pemenuhan *Recommendation II.2 G-20 DGI-2*. FSIs selama ini dipublikasikan melalui *website* International Monetary Fund (IMF) dalam periode triwulanan dengan data terkini Triwulan I 2020. Penyusunan FSIs Indonesia dilakukan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain dalam kerangka G-20 DGI, Bank Indonesia juga memenuhi kewajiban sebagai anggota organisasi internasional, yaitu:

- a. Dalam *sharing* informasi dan *review* kebijakan, IMF berupaya mendokumentasikan kebijakan negara-negara dalam merespons dampak COVID-19 yang antara lain difokuskan pada kebijakan negara dalam mengatasi tekanan ekonomi yang disebabkan pandemi COVID-19 terhadap UMKM dan kebijakan yang mendorong penggunaan transaksi non tunai. Dokumen kebijakan ini merupakan *leaving document* yang di-*update* secara reguler yang diambil dari berbagai publikasi. Terkait ini, pada April 2020 Bank Indonesia menyampaikan *list* kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi.
- b. Guna melihat perkembangan akses keuangan inklusif secara global, IMF meminta indikator *Financial Access Survey* (FAS). FAS merupakan data indikator tahunan berisi 121 *series* data akses penggunaan jasa keuangan dari 189 negara di dunia termasuk Indonesia. Pengumpulan FAS bertujuan melihat perbandingan perkembangan akses dan penggunaan jasa keuangan di masing-masing negara. G20 Data Gap Initiative meng-*endorsed* sembilan dari indikator FAS tersebut. Untuk update data 2020, Bank Indonesia menyampaikan data posisi 2019 pada IMF pada akhir Juni 2020.
- c. Bank Indonesia secara rutin menyampaikan data pada lembaga Internasional seperti *Special Data Dissemination Standard* (SDDS), *external sector*

statistics, dan *Standardized Report Form* (SRF) pada IMF, serta *Macroeconomy Data Set* pada BIS, dan pada OECD, World Bank, dan ADB.

3.2.8.5 Partisipasi dalam Fora Internasional

Sehubungan dengan pandemi COVID-19 maka beberapa kegiatan fora internasional selama Triwulan II 2020 dilakukan secara *Online Video Conference*. Bank Indonesia menghadiri *G20 Data Gap Initiatives (DGI) Conference Call* yang diselenggarakan bersama FSB (Basel) dan IMF (Washington DC) pada 7 Juli 2020 untuk bertukar pandangan terhadap status implementasi pemenuhan rekomendasi DGI dan mendiskusikan *progress report* DGI Phase II. *Progress report* tersebut akan dipresentasikan pada forum *G20 Finance Minister and Central Bank Governors Meeting* (G20 FMCBG) pada Oktober 2020.

Bank Indonesia juga aktif berpartisipasi memberikan masukan berbagai Fora antara lain dalam *Financial and Payments Systems Task Team* (FITT) – *Committee On Balance of Payments Statistics-IMF* dan *OECD-Working Party on National Accounts & Financial Statistics*. Pertemuan secara *virtual* dilakukan dengan UNCTAD untuk mendalami perkembangan FDI di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan FDI dalam kurun tertentu terkait penyusunan *World Investment Report 2020*.

3.2.8.6 Pengembangan dan Pengaturan Statistik

Guna memenuhi kebutuhan dan terus menjaga serta meningkatkan kualitas statistik, Bank Indonesia melakukan kegiatan pengembangan dan penyempurnaan statistik.

- a. Untuk mendukung analisis stabilitas sistem keuangan, dan asesmen risiko dari *financial imbalances* yang dapat memicu risiko sistemik, Bank Indonesia melanjutkan pengembangan statistik *Financial Account & Balance Sheet* (FABS) Indonesia, khususnya terkait *granularity* data dan pemecahan data per *counterparty*. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan berbagai instansi. Pada periode ini disusun Statistik FABS I Triwulan IV 2019 yang dimanfaatkan sebagai salah satu indikator dalam melakukan analisis kerentanan dan *financial imbalances* dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.
- b. Dalam penyempurnaan Statistik Neraca Pemerintah/*Government Finance Statistics* sebagai input bagi penyusunan statistik FABS, Bank Indonesia bekerjasama dengan Kemenkeu menyusun Petunjuk

Teknis (Juknis) Rekonsiliasi Neraca Pemerintah. Juknis tersebut diharapkan menjadi panduan bagi Kemenkeu-DJPb dan Bank Indonesia dalam melakukan rekonsiliasi data neraca Pemerintah sehingga mendapatkan data yang lebih akurat dan kredibel dan bermanfaat bagi kedua instansi.

c. Bank Indonesia berkontribusi sebagai tim kerja upaya pengembangan Sistem Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Kementerian Keuangan dan peningkatan kualitas data statistik Pemerintah yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

d. Dalam menyongsong era digital, pemanfaatan *Big Data Analytics* sebagai teknologi dan pendekatan mutakhir (*State of the Art Technology*) di Bank Indonesia diinisiasi pada Oktober 2014 yang sejak 1 Maret 2019 resmi dibentuk Divisi Pengembangan Data Digital dan *Big Data Analytics* di Departemen Statistik yang akan fokus dalam pengembangan *Big Data Analytics* serta data/indikator terkait ekonomi dan keuangan digital. Pemanfaatan *Big Data Analytics* di Bank Indonesia diharapkan memperkuat proses perumusan kebijakan di Bank Indonesia, baik di sektor moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran melalui peningkatan kualitas data dan analisis, serta menjadi komplemen dari pemanfaatan *data warehouse (structured data)* yang dilakukan selama ini. Manfaat *Big Data Analytics* bagi Bank Indonesia setidaknya diperoleh dari beberapa area sebagai berikut:

1. tersedianya indikator-indikator baru secara lebih cepat dan lebih sering (*high frequency*) untuk mengatasi isu *lag* data yang seringkali dihadapi dalam perumusan kebijakan, sehingga dapat menjadi *leading indicator* dari sumber data utama;
2. pemetaan keterkaitan antarpelaku keuangan (termasuk di dalamnya bank, lembaga keuangan nonbank, maupun korporasi) secara lebih baik melalui pemanfaatan *Network Analysis* guna memitigasi risiko sistemik di sistem keuangan;
3. tersedianya indikator-indikator terkait perilaku pelaku ekonomi (*behavioural analytics*) melalui analisis dan pembelajaran terhadap data transaksional dan data yang tidak terstruktur, seperti pemberitaan dan media sosial;
4. memantau ekspektasi dan persepsi publik atas kebijakan Bank Indonesia secara lebih akurat; dan

5. memanfaatkan data granular sistem pembayaran untuk mendukung akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan digital dalam pengembangan *Data Hub* sesuai inisiatif *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025*.

e. Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia kembali melanjutkan pengembangan indikator *Big Data Analytics*, baik pengembangan indikator baru maupun pengembangan lanjutan dari tahun sebelumnya. Sejumlah indikator yang dihasilkan secara rutin dan digunakan dalam proses perumusan kebijakan, antara lain.: indikator ketenagakerjaan, indikator pasar properti, indikator pasar otomotif, indikator *interconnectedness* pelaku ekonomi, indikator perkembangan *e-commerce*, indikator kredibilitas kebijakan moneter, serta indikator *economy policy uncertainty* (EPU). Selain itu, *Big Data Analytics* juga dimanfaatkan untuk menghasilkan sejumlah indikator dari berbagai sumber untuk *tracking* kondisi perekonomian di era pandemi COVID-19.

f. Bank Indonesia bekerja sama dengan OJK dan LPS mengembangkan Integrasi Pelaporan guna mewujudkan mekanisme pelaporan yang lebih efisien agar mengurangi beban yang berlebihan bagi bank pelapor. Sesuai PBI Nomor 21/9/PBI/2019, penyampaian Laporan Bank Umum Terintegrasi melalui aplikasi BI-ANTASENA dilakukan bank secara paralel dengan laporan *existing* sejak 31 Desember 2019. Guna memastikan kesiapan bank sebelum implementasi penuh, sejak Triwulan I 2020 Bank Indonesia secara rutin melakukan *monitoring* baik melalui email maupun kegiatan *coaching clinic* untuk membahas permasalahan yang dihadapi bank, baik dari sisi teknis maupun bisnis. Kegiatan *coaching clinic* meliputi pemaparan hasil *monitoring* terhadap absensi kepatuhan pelaporan, pemaparan kesalahan bank yang menyebabkan laporan tidak lolos validasi, pemaparan solusi teknis untuk mekanisme penyampaian laporan dengan jumlah data yang sangat besar, dan tanya jawab atas kendala-kendala lainnya yang dihadapi bank.

g. Sebagai upaya menjembatani kesiapan sistem informasi *surrounding* di Bank Indonesia dan otoritas terkait lain dalam menerima input data dengan format Laporan Bank Umum Terintegrasi, maka dikembangkan aplikasi konversi yang mengonversikan data dari format Laporan Bank Umum Terintegrasi menjadi format pelaporan bank *existing*. Pada Triwulan II 2020, dilakukan *User Acceptance Test* (UAT) hasil konversi Laporan Bank



Umum Terintegrasi bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.

- h. Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia kembali menyelenggarakan sosialisasi mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI), khususnya mengenai tata cara penyampaian laporan penerimaan DHE melalui aplikasi SIMODIS (Sistem Informasi MOnitoring Devisa terIntegrasi Seketika). Pelaksanaan sosialisasi difokuskan pada eksportir yang berubah status dari semula eksportir Sumber Daya Alam (SDA) menjadi eksportir Non-SDA sehubungan dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 744/KM.4/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor Sumber Daya Alam dengan Kewajiban Memasukkan Devisa Hasil Ekspor ke Dalam Sistem Keuangan Indonesia yang menggantikan keputusan sebelumnya (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1253/KM.4/2019).
- i. Dalam upaya pemenuhan rekomendasi G-20 *Data Gap Initiatives*, Bank Indonesia akan mengadopsi *Statistical Data and Metadata eXchange* (SDMX) sebagai standar data dan statistik dalam pengembangan *Integrated Data Repository and Analytics Platform* (INDRA) yang bertujuan mengintegrasikan seluruh data dan informasi kebijakan di Bank Indonesia, sehingga mudah diakses pengguna. SDMX diinisiasi tujuh lembaga internasional, yaitu BIS, ECB, Eurostat, IMF, OECD, UN, dan World Bank sebagai standar harmonisasi dan pertukaran data/statistik antar lembaga. SDMX terus berkembang sehingga menjadi *best practice* di Bank Sentral dan *statistical offices* berbagai negara serta lembaga internasional sebagai *standard information model* dalam pengolahan data yang memiliki fungsi-fungsi lengkap untuk menjalankan proses bisnis pengelolaan data secara *end-to-end*. Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia melakukan penyusunan spesifikasi dan desain fungsional yang menjadi dasar dalam pengembangan INDRA, serta desain portal pusat layanan data yang menjadi bagian dari INDRA untuk fungsi diseminasi atau publikasi data/informasi. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi pegawai Bank Indonesia yang terlibat dalam pengembangan INDRA, dilakukan *Hands-On Training* secara online dengan SDMX *Consultant* sebagai narasumber pada 18 Juni - 3 Juli 2020.

3.2.9 Pengawasan Moneter

Sesuai Peraturan Bank Indonesia¹⁵ tentang Pengaturan dan Pengawasan Moneter, pengawasan dilakukan pada perorangan dan korporasi, termasuk bank dan korporasi nonbank guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang moneter, dan mencegah serta mengurangi risiko di bidang moneter. Tujuan akhir pengawasan moneter membantu pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan moneter.

Pada 2020, prioritas pengawasan moneter adalah kepatuhan bank terhadap ketentuan moneter, pasar uang dan pasar valuta asing (valas). Pengawasan difokuskan pada *review* atas: i) kebijakan dan strategi bank dalam pemanfaatan Giro Wajib Minimum (GWM) *Averaging*; ii) pelaksanaan transaksi perdagangan melalui skema *local currency settlement* (LCS) - *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD), iii) transaksi valas bank, termasuk transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) dan kebijakan internal bank serta implementasi ketentuan sertifikasi tresuri dan kode etik pasar. Transaksi valas terhadap Rupiah masih menjadi prioritas mengingat ketentuan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Pada saat terjadinya fluktuasi nilai tukar Rupiah, pengawasan transaksi valas baik *on-site* maupun *off-site* sangat relevan dilakukan, untuk mengetahui perilaku transaksi valas bank dan rekomendasi kebijakan pada Satker pembuat kebijakan. Pengawasan terhadap penerapan ketentuan terkait sertifikasi tresuri diharapkan meningkatkan kompetensi dan integritas pelaku pasar yang selanjutnya meningkatkan kredibilitas pasar keuangan dan pada akhirnya mendukung pasar keuangan yang berkembang. *Review* implementasi ketentuan GWM *Averaging* perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas kebijakan Bank Indonesia terkait GWM *Averaging* dalam meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas, mendorong fungsi intermediasi perbankan, dan mendukung upaya pendalaman pasar keuangan.

Ketiga prioritas pengawasan tersebut direncanakan lebih banyak dilakukan secara *on-site*, namun pelaksanaannya disesuaikan kembali mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19. Ruang lingkup pemeriksaan meliputi antara lain aktivitas bank terkait pemanfaatan GWM *Averaging*, pelaksanaan transaksi melalui skema LCS-ACCD, kegiatan transaksi valas antara bank dengan nasabah, dan

¹⁵ PBI No.17/8/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015

pemenuhan kewajiban sertifikasi tresuri. Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia menyelesaikan pemeriksaan tematik moneter, pasar uang dan pasar valas terhadap satu bank. Pemeriksaan dilakukan terkait transaksi valas, ACCD, GWM, dan sertifikasi tresuri.

Selain bank, objek pengawasan moneter, pasar uang dan pasar valas adalah perusahaan Pialang Pasar Uang (PPU) atau *money broker*. Pada Triwulan II 2020, *output* pengawasan PPU berupa analisis laporan bulanan untuk Maret, April, dan Mei 2020. Ruang lingkup analisis laporan

bulanan PPU meliputi aspek kepatuhan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan, analisis perkembangan pasar keuangan, peran PPU dalam transaksi di pasar uang dan pasar valas, dan perkembangan aktivitas dan *market share* masing-masing PPU di industri *money broker*. Selain analisis bulanan, juga dilakukan analisis laporan triwulanan PPU untuk posisi Triwulan I 2020. Analisis dalam laporan ini lebih ditekankan pada kinerja keuangan PPU, terutama kecukupan modal PPU sesuai ketentuan, minimal Rp5 miliar yang harus dipenuhi paling lambat 31 Juli 2021.

Implementasi Perizinan Satu Pintu di Bank Indonesia

Dalam rangka meningkatkan pelayanan proses perizinan kepada *stakeholders*, pada 1 Mei 2020 Bank Indonesia secara resmi mengimplementasikan perizinan terpadu satu pintu melalui *Front Office* Perizinan. Dengan perizinan terpadu satu pintu, proses perizinan yang semula tersebar di beberapa satuan kerja, saat ini cukup disampaikan melalui Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri.

Lingkup perizinan satu pintu antara lain meliputi perizinan terkait Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah, Pasar Keuangan, Utang Luar Negeri Bank, Pasar Keuangan Syariah dan kepesertaan Operasi Moneter. Implementasi perizinan terpadu satu pintu ditandai dengan pengaturan dan ketentuan pelaksanaan tentang Perizinan Terpadu melalui *Front Office* Perizinan .

Perizinan terpadu satu pintu di Bank Indonesia didukung oleh aplikasi berbasis lisensi elektronik atau *e-licensing*, yang dapat diakses melalui *website* Bank Indonesia. Dengan *e-licensing*, pemohon dapat menyampaikan permohonan perizinan dan memonitor status perizinan secara *online*. Sampai dengan Triwulan II 2020, *e-Licensing* telah memfasilitasi 59 jenis perizinan melalui *Front Office*, yang ke depannya akan terus dikembangkan. Ke depan, *e-licensing* direncanakan akan mengakomodir lebih dari 75 jenis perizinan di Bank Indonesia. Perizinan terpadu satu pintu melalui *e-licensing* merupakan solusi bagi *stakeholders*, khususnya di masa pandemi seperti saat ini.

Sampai dengan 30 Juni 2020, *Front Office* Perizinan telah menanggapi 199 konsultasi awal melalui email, sembilan konsultasi awal melalui *online meeting*, serta memproses 21 perizinan yang masuk melalui *e-Licensing*. Dalam alur perizinan, *Front Office* Perizinan berperan dalam melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif terhadap seluruh dokumen persyaratan, baik dokumen awal pengajuan maupun dokumen perbaikan yang disampaikan pemohon. Saat ini tercatat 31 proses penelitian Perizinan yang telah dilakukan *Front Office* Perizinan sesuai *service level agreement*.



3.3 Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan

Kebijakan pendalaman pasar keuangan diarahkan mendukung transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Peran pasar keuangan akan optimal apabila upaya pembentukan pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif, dan aman dilakukan secara berkelanjutan. Kelengkapan variasi instrumen pasar uang dan pasar valas menjadi salah satu faktor penting menambah alternatif sumber pembiayaan ekonomi maupun pengelolaan risiko dalam pembiayaan jangka panjang.

Akselerasi pendalaman pasar keuangan memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif. Bank Indonesia terus melakukan upaya pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik melalui penerbitan berbagai regulasi, edukasi, dan sosialisasi. Pengembangan pasar keuangan yang menjadi salah satu Indikator Utama Kinerja Bank Indonesia mengacu pada Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK) 2018 – 2024. Strategi nasional ini merupakan kesepakatan bersama Bank Indonesia, OJK, dan Kemenkeu dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK).

Strategi pengembangan dan pendalaman pasar keuangan yang ditempuh Bank Indonesia dibagi dalam tiga pilar utama, yaitu: i) pengembangan instrumen untuk mendukung pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko, ii) pengembangan infrastruktur pasar, dan iii) koordinasi kebijakan, harmonisasi ketentuan, dan edukasi.

3.3.1 Pengembangan Instrumen untuk Mendukung Sumber Pembiayaan Ekonomi Dan Pengelolaan Risiko

Sampai dengan Triwulan II 2020, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan terkait dengan transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)*¹⁷ yang ditujukan untuk menahan laju permintaan Dolar AS sehingga tekanan terhadap nilai tukar Rupiah dapat dikurangi.

Di Triwulan II 2020, kegiatan lebih difokuskan kepada koordinasi dan edukasi dan mempersiapkan implementasi kerja sama *Local Currency Settlement* dalam transaksi perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang.

3.3.2 Pengembangan Infrastruktur Pasar

3.3.2.1 Peraturan Anggota Dewan Gubernur *Central Counterparty (CCP)* untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar (SBNT)

Bank Indonesia mengeluarkan pengaturan¹⁸ dan ketentuan pelaksanaan¹⁹ tentang Penyelenggaraan CCP untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter (OTC)* yang berlaku 1 Juni 2020. Ketentuan pelaksanaan ini menjelaskan aturan teknis bagi calon penyelenggara CCP SBNT yang mencakup perizinan (persetujuan prinsip dan izin usaha), permodalan, kewajiban, konektivitas dengan infrastruktur pasar keuangan lainnya dan penyelenggara transaksi, *margin*, serta penyampaian pelaporan pada Bank Indonesia.

Hingga akhir Triwulan II 2020, terdapat satu calon penyelenggara yang mengajukan persetujuan prinsip pada Bank Indonesia disertai progress kesiapan teknis dan kelebagaannya. Atas pengajuan perizinan tersebut, Bank Indonesia mendalami produk atau instrumen derivatif OTC SBNT yang berpotensi dikliringkan di CCP guna mempercepat implementasinya. Pada tahap awal, instrumen derivatif yang direkomendasikan dikliringkan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Pencapaian TW II 2020
Rasio <i>outstanding</i> Pasar Uang Rp thd PDB	Min 3,75%	4.20%
Pada periode triwulan II-2020, rasio <i>outstanding</i> Pasar Uang Rupiah terhadap PDB berada di atas target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung peranan BI dalam menjaga likuiditas pasar uang.		

16 PBI No. 22/8/PBI/2020 tentang Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui Front Office Perizinan tanggal 29 April 2020 dan PADG No. 22/12/PADG/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia melalui Front Office Perizinan tanggal 30 April 2020

17 Peraturan Bank Indonesia No. 22/2/PBI/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)*.

18 PBI No. 21/11/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty* untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter (PBI CCP SBNT)* pada 28 Mei 2020

19 PADG Nomor 22/14/PADG/2020 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan *Central Counterparty* untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter*

di CCP SBNT adalah *Overnight Index Swap*, *Interest Rate Swap*, dan *Domestic Non-Deliverable Forward*, yang setelmentnya dilakukan dalam mata uang Rupiah.

3.3.2.2 Implementasi Ketentuan Bank Indonesia Terkait Penyedia *Electronic Trading Platform* (ETP) dan *Systematic Internalisers*

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan²⁰ Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (*PBI Market Operator*) beserta ketentuan pelaksanaannya, berupa Peraturan²¹ tentang Penyedia *Electronic Trading Platform* (ETP) dan Peraturan²² tentang *Systematic Internalisers*. Sebagai penyedia sarana pelaksanaan transaksi berbasis sistem elektronik, Penyedia ETP dan *Systematic Internalisers* wajib memiliki tata kelola dan manajemen risiko yang baik guna mendorong terciptanya Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien. Pengaturan Penyedia ETP dan *Systematic Internalisers* mencakup antara lain perizinan, pengawasan dan pelaporan yang dimaksudkan memberikan kejelasan terhadap kelembagaan dan operasionalisasi kedua jenis *market operator* tersebut di Indonesia.

Hingga akhir Triwulan II 2020, implementasi atas pengaturan kelembagaan penyedia ETP dan *systematic internalisers* ditunjukkan dengan diterimanya pengajuan izin prinsip dari satu calon penyelenggara ETP baru serta pemberian izin operasional kepada sembilan bank yang menyelenggarakan *systematic internalisers*. Di sisi lain, meski belum mengajukan permohonan izin secara formal, dua penyedia ETP *existing* secara formal menyatakan komitmen untuk terus mendukung pengembangan pasar keuangan di Indonesia sesuai dengan *PBI Market Operator*, dan sedang menyusun struktur institusi formal yang paling sesuai dengan visi perusahaan melalui kerja sama dengan institusi domestik. Penyedia ETP yang beroperasi sebelum diterbitkannya pengaturan mengenai Penyedia ETP, tetap dapat melakukan kegiatannya sambil memenuhi persyaratan perizinan paling lambat hingga 31 Oktober 2022.

²⁰ Peraturan Bank Indonesia No. 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

²¹ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/19/PADG/2019 tentang Penyedia *Electronic Trading Platform* (ETP)

²² Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/20/PADG/2019 tentang *Systematic Internalisers* pada 31 Oktober 2019

3.3.3 Koordinasi Kebijakan, Harmonisasi Ketentuan, dan Edukasi

3.3.3.1 Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Financial Stability Board (FSB) *Country Peer Review* Terkait OTC Derivatif

Pelaksanaan FSB *Country Peer Review* terhadap Indonesia untuk periode 2019/2020 dengan topik *OTC Derivative Market Reforms* memasuki tahapan akhir. Asesmen tersebut bertujuan menilai perkembangan Indonesia dalam mengimplementasikan rekomendasi internasional untuk memperkuat pasar derivatif secara global, khususnya atas transaksi derivatif di luar bursa secara bilateral atau OTC.

Secara garis besar, rekomendasi penguatan pasar derivatif ini terdiri atas empat area, yakni: i) kewajiban melaporkan seluruh transaksi OTC derivatif pada *trade repository* (TR); ii) kewajiban mengkliringkan transaksi OTC derivatif yang terstandarisasi melalui CCP; iii) kewajiban mentransaksikan transaksi OTC derivatif yang terstandarisasi melalui bursa atau ETP; dan iv) pengenaan kewajiban beban modal dan *margin* lebih tinggi untuk transaksi OTC derivatif yang tidak dikliringkan melalui CCP.

Menindaklanjuti persiapan penilaian terhadap komitmen Indonesia pada 2019, Bank Indonesia beserta otoritas lain yaitu OJK, Kemenkeu, dan Bappebti mengupayakan pemenuhan rekomendasi penguatan pasar derivatif dengan tetap memastikan kesesuaian dengan kondisi spesifik di Indonesia. Koordinasi antar otoritas terus ditingkatkan termasuk penerbitan berbagai regulasi guna mendorong adopsi rekomendasi pasar derivatif di Indonesia, terutama untuk kelas aset suku bunga dan nilai tukar yang dominan di Indonesia. Fokus koordinasi saat ini adalah pada pelaksanaan *review* secara *virtual* yang direncanakan berlangsung pada pertengahan Triwulan III 2020 dan melibatkan pelaku pasar termasuk firma hukum sebagai narasumber guna mendapatkan gambaran yang komprehensif. Bank Indonesia terus berkoordinasi khususnya dengan pihak nonotoritas yang memiliki peran penting memberikan informasi secara berimbang pada asesor FSB *peer review*.

3.3.3.2 Koordinasi dengan Pelaku Pasar terkait Pengembangan Transaksi *Overnight Index Swap* (OIS)

Kegiatan koordinasi diselenggarakan pada 10 Juni 2020 dan bertujuan melakukan evaluasi atas kegiatan *piloting* transaksi OIS serta mengumpulkan masukan pelaku pasar dalam perumusan strategi pengembangan transaksi OIS ke depan. Kegiatan *piloting* transaksi OIS diselenggarakan pada 1 Oktober sampai 29 November 2019 dan berhasil



menginisiasi terjadinya transaksi OIS di pasar uang. Ke depan, Bank Indonesia bersama Indonesia *Foreign Exchange Market Committee* (IFEMC) dan otoritas terkait terus bekerja sama mengembangkan transaksi OIS yang diharapkan memperkaya instrumen lindung nilai suku bunga bagi pelaku pasar dan mendukung pembentukan *term structure* di pasar uang.

3.3.3.3 Koordinasi dengan Forum Internasional (FSB-OSSG/*Financial Stability Board-Official Official Sector Steering Group*)

OSSG merupakan *working group* yang dibentuk FSB untuk melakukan reformasi suku bunga acuan secara global paska adanya manipulasi LIBOR. Bank Indonesia secara resmi menjadi anggota FSB-OSSG pada 1 Desember 2018. Dengan terlibat dalam forum ini diharapkan pengembangan dan penguatan suku bunga acuan di Indonesia sejalan dengan *best practice* pada market internasional.

Isu terkini terkait reformasi suku bunga acuan global adalah memetakan kesiapan seluruh negara atas rencana diskontinuitas LIBOR pada akhir 2021. Terkait itu, FSB-OSSG secara rutin melakukan pertemuan, mengadakan survei, menerbitkan publikasi, serta mempersiapkan mekanisme transisi yang memadai agar penghentian LIBOR tidak berdampak pada stabilitas sistem keuangan global.

Pertemuan FSB-OSSG pada Triwulan II 2020 dilakukan pada 9-10 Juli 2020 secara virtual. Pertemuan tersebut dipimpin Andrew Bailey, Gubernur Bank of England, dan John Williams, Presiden New York Federal Reserve. Seluruh *working group* di masing-masing negara yurisdiksi (Amerika Serikat, Eropa, Swiss, Jepang, dan Inggris) menyampaikan adanya perlambatan dalam persiapan diskontinuitas LIBOR akibat pandemi COVID-19. Namun, seluruh anggota sepakat target diskontinuitas LIBOR tetap efektif pada akhir 2021 meski dalam jangka menengah terdapat beberapa penyesuaian. Inggris mengubah *medium target* penggunaan SONIA pada *loan market* yang semula ditetapkan pada Triwulan III 2020 menjadi Triwulan I 2021. Eropa memundurkan rencana publikasi *consultative document* terkait *fallback*²³ yang semula direncanakan pada Triwulan III 2020 menjadi awal 2021.

Sejalan dengan tindak lanjut FSB-OSSG, antisipasi diskontinuitas LIBOR turut dilakukan Bank Indonesia melalui koordinasi antar otoritas (OJK) dan asosiasi pasar (IFEMC). Dalam membangun *awareness* dan *readiness*

pada pelaku pasar atas rencana diskontinuitas LIBOR, Bank Indonesia pada Mei 2020 juga menyampaikan CEO *Letter* pada seluruh perbankan dan beberapa korporasi.

3.3.3.4 Koordinasi dengan Asosiasi Pasar (IFEMC) terkait Kondisi Terkini Pasar Keuangan

Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang membatasi koordinasi langsung antara otoritas dengan pelaku pasar, kegiatan diskusi *market update* antara Bank Indonesia dengan asosiasi dilakukan secara virtual. Hal ini bertujuan agar komunikasi terkait kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia serta isu strategis pasar keuangan dapat tersampaikan.

Pada 26 Mei 2020 dilaksanakan diskusi *market update* antara IFEMC dengan Bank Indonesia antara lain mencakup rencana penguatan Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR), implementasi ketentuan CCP, rencana perluasan kerja sama skema *Local Currency Settlement*, perkembangan penggunaan transaksi *Domestic Non-Delivery Forward* dan *Call Spread Option* sebagai transaksi derivatif lindung nilai, antisipasi serta tindak lanjut terhadap diskontinuitas LIBOR, perkembangan pasar OIS, serta kondisi terkini likuiditas perbankan syariah di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Dalam persiapan koordinasi FSB-OSSG terkait antisipasi diskontinuitas LIBOR, koordinasi dengan IFEMC kembali dilakukan pada 25 Juni 2020 dihadiri perwakilan Bank Indonesia, anggota IFEMC, dan perwakilan OJK selaku pengawas perbankan. Diskontinuitas LIBOR efektif diterapkan secara global pada akhir 2021. Pertemuan ini menyepakati antara lain sosialisasi otoritas yang bertujuan meningkatkan *awareness* pelaku pasar (perbankan, investor, dan korporasi) serta seluruh pihak agar mempelajari implikasi dan mitigasi diskontinuitas LIBOR di berbagai aspek seperti legal, *accounting*, pajak, dan operasional.

Ke depan, kegiatan *market update* ini rutin dilakukan sebagai bentuk koordinasi dan komunikasi antara otoritas dengan pelaku pasar.

3.3.3.5 Sosialisasi *Local Currency Settlement* (LCS) bekerja sama dengan Perbankan

Dalam meningkatkan pemahaman pelaku pasar, terutama eksportir dan importir mengenai pengaturan LCS, Bank Mandiri dan BCA menginisiasi pelaksanaan sosialisasi LCS melalui *webinar* dengan menghadirkan Bank Indonesia sebagai narasumber pada Mei dan Juli 2020.

²³ *Fallback* (dalam hal transisi LIBOR) adalah alternatif suku bunga yang dapat digunakan ketika LIBOR tidak lagi tersedia.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan eksportir maupun importir mendapatkan pemahaman utuh mengenai teknis pelaksanaan LCS dan dapat mengimplementasikan pada kegiatan perdagangan ekspor impor sehingga ketergantungan pada mata uang dolar AS dapat dikurangi.

3.3.4 Pendalaman Pasar Keuangan Syariah

Pasar uang yang efisien, likuid, dan dalam, dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter dan meningkatkan fleksibilitas serta kelancaran pengelolaan dana pelaku pasar. Guna mendorong pendalaman pasar uang syariah sesuai kewenangan Bank Indonesia, dilakukan berbagai upaya mempercepat proses pendalaman melalui pengaturan, perizinan dan pengembangan serta pengawasan sehingga pasar uang syariah menjadi lebih likuid dan dalam sebagaimana pasar uang konvensional. Pasar uang yang dalam ditandai dengan frekuensi transaksi tinggi, jumlah instrumen bervariasi, infrastruktur yang mendukung dan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar dalam bertransaksi di pasar uang.

Dalam upaya pendalaman pasar uang melalui penambahan instrumen, pada pertengahan Triwulan II 2020 disetujui menambah instrumen PUAS yaitu Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA) SiPA dengan akad *wakalah bi al-istitsmar*. Beberapa kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II 2020, antara lain:

- 1) Perluasan basis investor keuangan syariah dengan melakukan monitoring bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) yang baru mengakses operasi moneter syariah dan/atau pasar uang antarbank syariah. Sampai dengan akhir Triwulan II 2020, terdapat penambahan investor PUAS sebanyak tiga bank, SBIS sebanyak empat bank, dan SukBI sebanyak dua bank.
- 2) Penerbitan instrumen baru untuk menginjeksi likuiditas Operasi Moneter Syariah (OMS) yang terdiri atas Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI) untuk operasi pasar terbuka dan Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (FLiSBI) untuk *standing facilities* pada Mei 2020. Selain itu, diterbitkan juga

instrumen baru PUAS yaitu Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA). Untuk mendukung penerbitan ketiga instrumen tersebut, dilakukan penyesuaian pengaturan terkait operasi moneter syariah dan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

- 3) Untuk menindaklanjuti pertemuan Forum Harmonisasi (Forhar) BI-Kemenkeu pada Desember 2019, dilakukan koordinasi dan pembahasan antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan mengenai aspek legal, aspek operasional, dan aspek syariah usulan pembukaan Rekening Giro Syariah Pemerintah di Bank Indonesia. Hingga saat ini, masih dilakukan asesmen lebih mendalam mengenai aspek legal terutama dari sisi UU Bank Indonesia dan UU Perbendaharaan Negara.
- 4) Peningkatan kapabilitas dan integritas pelaku pasar melalui sertifikasi tresuri syariah dan *advisory* untuk mengimbangi perkembangan pasar keuangan syariah. Dalam mendukung pemenuhan kewajiban sertifikasi tresuri syariah, Bank Indonesia ikut berpartisipasi menjadi pengajar dalam pembekalan materi sertifikasi tresuri syariah tingkat lanjut dan menjadi tim ahli dalam ujian sertifikasi tresuri syariah tingkat lanjut. Selain itu terkait *advisory* pendalaman pasar keuangan syariah dan sosialisasi, dilakukan melalui koordinasi Bank Indonesia dengan *Indonesia Islamic Global Market Association* (IIGMA). Bank Indonesia juga terlibat dalam kegiatan *refreshment* untuk para tresuri perbankan syariah sehingga diharapkan pemahaman para tresuri mengenai produk dan perkembangan pasar keuangan syariah menjadi lebih baik.

Bank Indonesia terus mendorong pemenuhan kewajiban sertifikasi tresuri untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sampai saat ini tingkat kelulusan sertifikasi syariah baru mencapai 70%, mengingat kondisi pandemi yang menyebabkan terbatasnya aktivitas sertifikasi. Kondisi ini juga menjadi perhatian Bank Indonesia, sehingga kewajiban pemenuhan sertifikasi tresuri bank umum syariah dan unit usaha syariah yang seharusnya paling lambat 20 April 2020 diperpanjang menjadi 30 Desember 2020²⁴ dalam mendukung program pemerintah menanggulangi dampak penyebaran COVID-19.

²⁴ Sesuai Pasal 21 ayat (1) PBI No.22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 29 April 2020.



3.4 Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia menempuh kebijakan makroprudensial yang terukur, terintegrasi dan bersinergi dengan kebijakan moneter yang akomodatif serta kebijakan sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan. Pada Triwulan II 2020, kebijakan makroprudensial akomodatif masih diteruskan untuk mendukung pemulihan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dan perekonomian pada periode Kenormalan Baru. Hal ini didukung pula oleh koordinasi dengan otoritas terkait baik bilateral maupun dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Dinamika makroekonomi dan Sistem Keuangan Indonesia pada triwulan laporan masih dipengaruhi berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia akibat risiko pandemi global. Periode ini diwarnai pesatnya digitalisasi khususnya di sektor keuangan salah satunya didorong pembatasan social (*social distancing*) sebagai langkah mengurangi penularan pandemi COVID-19.

Kebijakan makroprudensial akomodatif masih diteruskan pada Triwulan II 2020 untuk mendukung pemulihan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dan perekonomian pada periode Kenormalan Baru. Kebijakan Makroprudensial yang ditempuh bertujuan untuk menjaga ketahanan, mendorong penyaluran kredit perbankan, memperluas pembiayaan bagi perekonomian serta penguatan pemantauan likuiditas dan upaya lainnya guna mengurangi tekanan pada Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang cenderung meningkat pada Triwulan II 2020. Siklus kredit yang berada di bawah level optimum dan memungkinkan berlanjutnya kebijakan makroprudensial akomodatif.

Kebijakan makroprudensial yang akomodatif dilakukan sebagai bagian dari bauran kebijakan, bersinergi dengan kebijakan moneter yang akomodatif serta kebijakan sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan

yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan otoritas terkait, baik kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial, maupun Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), terutama dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Seiring berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan risiko pandemi global yang muncul sejak awal 2020 sampai dengan Triwulan II 2020, ISSK mengalami peningkatan disebabkan tingginya volatilitas pasar keuangan, baik dari sisi peningkatan volatilitas nilai tukar dan IHSG, peningkatan *yield* obligasi pemerintah, maupun penurunan harga aset yang berpengaruh pada neraca perbankan.

Mencermati potensi risiko dari makin meluasnya penyebaran virus COVID-19, Bank Indonesia terus mengantisipasi dampaknya terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu terus diantisipasi. Ke depan, kebijakan makroprudensial Bank Indonesia difokuskan pada upaya menjaga SSK dengan mengantisipasi potensi peningkatan risiko pada sektor keuangan yang terpengaruh dampak penyebaran COVID-19. Koordinasi dengan otoritas keuangan dan kementerian/lembaga terkait juga senantiasa ditingkatkan, baik perumusan bauran kebijakan, maupun mitigasi peningkatan risiko di sistem keuangan.

3.4.1. Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial memiliki kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Kewenangan ini diperlukan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan.

3.4.1.1 Pengaturan Makroprudensial

Fokus pengaturan bidang makroprudensial Bank Indonesia pada Triwulan II 2020 masih melanjutkan inisiatif di triwulan sebelumnya yaitu menyusun pengaturan yang merupakan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Pencapaian TW II 2020
IKU 4 Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK)	< 2	1,45 (Juni 2020)
ISSK pada triwulan II 2020 terjaga di level Normal, dengan angka indeks di bawah <i>threshold</i> 2,00. Meskipun demikian, meningkatnya risiko dari makin meluasnya dampak penyebaran virus COVID-19 terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan memberikan tekanan yang signifikan dan perlu terus diantisipasi.		

tindak lanjut dari penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Bank Indonesia sebagai salah satu anggota KSSK diberikan kewenangan tambahan dalam melakukan upaya menjaga SSK sehingga pengaturannya perlu dituangkan secara formal dalam ketentuan.

Sehubungan dengan penyusunan pengaturan tersebut, selama periode laporan, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan makroprudensial yang meliputi:

1. Penyempurnaan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai PLJP/PLJPS yang berlaku bagi bank umum, melalui penerbitan beberapa peraturan yaitu:
 - a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 22/15/PADG/2020 tentang “Perubahan Kedua atas PADG No. 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) bagi Bank Umum Konvensional”.
 - b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 22/16/PADG/2020 tentang “Perubahan Kedua atas PADG No. 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) bagi Bank Umum Syariah”.
2. Penyempurnaan pengaturan mengenai PMK melalui penerbitan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No. 22/7/PDG/2020 tentang “Perubahan atas PDG No. 18/16/PDG/2016 tentang Protokol Manajemen Krisis (PMK)” yang berlaku bagi internal Bank Indonesia.

PADG PLJP/PLJPS utamanya mengatur beberapa hal-hal yaitu:

1. Penyesuaian persyaratan bagi Bank yang mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek untuk dapat memperoleh PLJP/PLJPS mengacu pada UU No.2 Tahun 2020 yaitu “mendapatkan penilaian dari OJK mengenai pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan untuk dapat memperoleh PLJP.
2. Penyesuaian pengaturan agunan PLJP/PLJPS antara lain kondisi agunan, persyaratan aset kredit/pembiayaan, dan penyesuaian frekuensi pelaporan aset kredit/pembiayaan.

3. Penyesuaian dokumen PLJP/PLJPS antara lain terkait surat pernyataan dan tambahan dokumen berupa surat pernyataan Pemegang Saham Pengendali (PSP) bank.
4. Penyesuaian aturan pelaksanaan teknis, antara lain meliputi:
 - a. Nilai agunan PLJP/PLJPS berupa surat berharga;
 - b. Dokumen permohonan PLJP/PLJPS terdiri dari dokumen asli yang dilengkapi dengan *soft copy*;
 - c. Penambahan dokumen yang harus disampaikan bank setelah memperoleh persetujuan PLJP/PLJPS;
 - d. Penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP/PLJPS dan akta pengikatan agunan beserta seluruh perubahannya dilakukan di hadapan notaris;
 - e. Pengaturan penandatanganan *Personal Guarantee* (PG) dan *Collateral Guarantee* (CG) dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) serta perlakuan pada saat bank tidak dapat melunasi kewajiban PLJP; dan
 - f. Penyesuaian lampiran-lampiran ketentuan yang memuat contoh dan mekanisme teknis.

Penyempurnaan PDG PMK erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas LPS yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang “Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan” dan Peraturan LPS Nomor 3 Tahun 2020 tentang “Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan”. Mengacu pada kedua peraturan tersebut maka hal-hal yang diatur dalam penyempurnaan PDG PMK antara lain meliputi:

1. Bank Indonesia dapat melakukan pembelian dan/atau transaksi repo SBN yang dimiliki LPS dalam hal LPS memperkirakan akan atau telah mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.
2. Terkait kewenangan LPS yang dapat melakukan penempatan dana di bank selama pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi COVID-19 untuk mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan permasalahan SSK yang dapat menyebabkan



kegagalan Bank, maka Bank Indonesia memiliki peranan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan asesmen kepada LPS terkait riwayat sistem pembayaran bank dan kondisi sistem keuangan sebelum dilakukan penempatan dana oleh LPS; dan
- b. Melakukan pengawasan secara lebih intensif pada bank yang menerima penempatan dana LPS selama periode penempatan dana, melalui monitoring harian terhadap riwayat sistem pembayaran bank dan disampaikan secara harian pada LPS.

Selanjutnya, Bank Indonesia juga akan melakukan pengaturan mekanisme kerja antar satuan kerja terkait dengan hal tersebut. Selain itu, terkait tindak lanjut UU No.2 Tahun 2020, sedang dirumuskan pula pengaturan terkait Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK). Konsep ketentuan masih dalam tahap pembahasan antarotoritas yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, untuk selanjutnya dituangkan dalam ketentuan Bank Indonesia.

3.4.1.2 Pengawasan Makroprudensial

Pengawasan makroprudensial dilakukan guna mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Melalui pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia melakukan surveilans terhadap sumber kerentanan dan volatilitas dalam sistem keuangan sehingga diharapkan mampu mendeteksi potensi tekanan yang berdampak pada sistem keuangan.

Sejak Triwulan I 2020, pendekatan pengawasan menggunakan *Dynamic Systemic Risk Surveillance* (DSRS), yang bertujuan mengidentifikasi dan menilai eskalasi risiko sistemik pada sistem keuangan. Pendekatan tersebut dilakukan melalui kegiatan surveilans terhadap Bank Besar Sistemik dan bank lainnya berdasarkan indikator tertentu yang mencakup aspek makroprudensial, moneter serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Sampai Triwulan II 2020, hasil surveilans makroprudensial menunjukkan kondisi sistem keuangan secara umum masih terjaga, dengan ketahanan likuiditas dan permodalan perbankan yang memadai. Meski demikian fungsi intermediasi perbankan lebih terbatas sejalan dengan perlambatan ekonomi global yang berdampak pada ekonomi domestik termasuk dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan meningkatnya ketidakpastian dan menurunnya kinerja pasar keuangan global, dan

berdampak pada menurunnya aktivitas perekonomian di dalam negeri.

Guna memperkuat pengawasan *off-site*, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemeriksaan (*on-site*) yang bersifat tematik. Pemeriksaan bertujuan mendeteksi *idiosyncratic risk* pada bank yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik pada sistem keuangan. Dalam kondisi pandemi saat ini, pemeriksaan dilakukan secara *virtual* (pemeriksaan jarak jauh). Koordinasi dan sinergi antara Bank Indonesia dan OJK sebelum pemeriksaan dilakukan dalam Forum Koordinasi Makroprudensial dan Mikroprudensial agar kegiatan pemeriksaan dapat berjalan lebih efektif.

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan tematik sesuai program kerja yang disusun, mencakup pemeriksaan tematik likuiditas, implementasi kebijakan *Loan to Value* (LTV) atau *Financing to Value* (FTV), dan pemeriksaan moneter. Pemeriksaan tematik likuiditas bertujuan menilai kondisi ketahanan likuiditas bank terhadap perubahan makroekonomi dan kemungkinan dampaknya terhadap bank lain (*interconnectedness*) dalam industri perbankan, meneliti transmisi kebijakan Bank Indonesia (suku bunga kebijakan dan GWM) terhadap likuiditas perbankan, menilai penerapan manajemen risiko likuiditas bank dalam menghadapi perubahan ekstrim kondisi makroekonomi yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik dan/atau *contagion effect*.

Pemeriksaan LTV/FTV bertujuan menilai respons Bank terhadap kebijakan LTV/FTV, mengidentifikasi kendala dan faktor pendorong dalam penyaluran Kredit Properti, mengevaluasi implementasi kebijakan termasuk kepatuhan atas ketentuan Rasio LTV/FTV, serta menilai kecukupan infrastruktur (kebijakan, SOP, dan sistem informasi terkait penerapan LTV/FTV).

Selanjutnya, pemeriksaan moneter bertujuan meneliti pemenuhan *underlying* dokumen transaksi valuta asing terhadap Rupiah, meneliti implementasi ketentuan GWM *Averaging*, dan meneliti implementasi ketentuan kecukupan prosedur internal terkait Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar. Cakupan pemeriksaan moneter juga ditambah pemeriksaan perilaku dan kepatuhan Bank *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) dengan tujuan meneliti permasalahan lambatnya pertumbuhan transaksi ACCD bank, mereview kecukupan infrastruktur bank dan kepatuhan transaksi, kepatuhan transaksi DNDF (*Domestic Non Deliverable Forward*), serta kepatuhan implementasi ketentuan Utang Luar Negeri (ULN) dengan melakukan review kecukupan infrastruktur, meneliti kebenaran pelaporan batas maksimum ULN jangka pendek Bank dan kesesuaian realisasi pencairan serta penggunaan ULN jangka panjang Bank.

Pada 2020 direncanakan pemeriksaan terhadap 13 bank. Sampai Triwulan II 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap empat bank, dan tiga bank sedang dalam proses pemeriksaan. Sementara, dilakukan peninjauan kembali terhadap 6 bank yang akan diperiksa dengan mempertimbangkan perkembangan COVID-19 yang belum mereda sekaligus merespons kebijakan pemerintah terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

1. Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia (PPTBU)

Bank Indonesia menerapkan proses pelayanan perizinan secara terintegrasi sebagai bagian dari tugas dan kewenangan Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial sebagaimana diamanatkan Peraturan Bank Indonesia No.19/13/PBI/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia. Sesuai ketentuan tersebut, langkah strategis dan mendasar bank yang berdampak pada hubungan operasional dengan Bank Indonesia meliputi: (1) aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan; (2) perubahan status; (3) perubahan nama; (4) pencabutan izin usaha; dan (5) langkah strategis lainnya seperti perubahan pengurus, Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan alamat Kantor Pusat (KP). Pada Triwulan I 2020, tercatat empat aksi korporasi bank selesai diproses dan satu aksi korporasi dalam proses persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampai Triwulan II 2020 tercatat lima aksi korporasi bank selesai diproses.

2. Pengembangan *Framework* Pengawasan

Bank Indonesia melakukan serangkaian penyempurnaan *framework*, pedoman, serta *tools* pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengawasan makroprudensial, moneter, pasar uang dan sistem pembayaran. Penyusunan *framework Dynamic Systemic Risk Surveillance* (DSRS) yang dilakukan pada 2019 dalam memperkuat kualitas pengawasan Makroprudensial, dilanjutkan dengan penyusunan pedoman DSRS sebagai acuan teknis implementasi DSRS pada 2020 yang akan dilanjutkan dengan penerbitan PADG Intern di tahun yang sama.

Pedoman DSRS memberikan detail cakupan analisis pengawasan dalam setiap aktivitas surveilans (*offsite*), pemeriksaan (*onsite*), serta evaluasi dan tindak lanjut pengawasan yang dilakukan pengawas di satuan kerja

DSSK. DSRS merupakan metodologi pengawasan berbasis bank (*bank-led*) yang dilakukan baik pada level individu yaitu bank besar sistemik, bank besar non sistemik, dan bank lainnya, maupun pada level industri. Pengawasan DSRS memperhitungkan hasil pengawasan di ketiga bidang kewenangan pengawasan Bank Indonesia, yaitu makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran yang ditujukan menghindari terjadinya risiko sistemik sehingga terciptanya stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Analisis risiko yang dilakukan pada pengawasan DSRS didasarkan pada karakteristik risiko yang dimiliki bank dengan mempertimbangkan waktu terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan (*risk horizon*). DSRS membagi risiko ke dalam tiga horizon waktu, yaitu jangka pendek (*short term*), jangka menengah (*medium term*), dan jangka panjang (*long term*). Analisis dilakukan secara dinamis (merujuk pada prinsip *time series* dan *cross section*) untuk melihat aspek perilaku (*behavior*), posisi kinerja (*performance*) bank saat ini, dan prediksi ke depan menggunakan *forward looking analysis*. Selain itu, dalam aktivitas surveilans juga melihat aspek *interconnectedness* terutama terkait konsentrasi risiko yang terjadi (*common exposure*), keterkaitan antar bank (*interbank network*), dan keterkaitan usaha dalam konglomerasi.

3. Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Jarak jauh

Bank Indonesia menyusun Pedoman Pemeriksaan Jarak Jauh (PJJ). Kegiatan pemeriksaan yang menjadi tugas Bank Indonesia diharapkan tetap dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Pemeriksaan dilakukan dengan tetap memenuhi penerapan *social distancing* yaitu melakukan pemeriksaan secara *on-line/virtual/remote* dengan memanfaatkan penggunaan teknologi sistem informasi, yang selanjutnya disebut dengan Pemeriksaan Jarak Jauh (PJJ). Hal ini sejalan pula dengan arah DSSK untuk memulai program transformasi digital menuju Bank Indonesia 4.0. Dalam kerangka pengawasan saat ini, PJJ belum diatur dan belum ada pedoman pelaksanaannya sehingga disusun suatu pedoman PJJ untuk melengkapi pedoman yang ada saat ini.

3. Penyusunan SOP terkait Bank Perantara

Bank Indonesia memiliki ketentuan internal terkait Pelaksanaan Ketentuan Hubungan Operasional Bank Perantara Dengan Bank Indonesia seiring penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/15/PBI/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Hubungan



Operasional Bank Perantara Dengan Bank Indonesia. Ketentuan internal tersebut diatur dalam PADG Intern No.21/3/PADG Intern/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Hubungan Operasional Bank Perantara Dengan Bank. SOP Ketentuan Hubungan Operasional Bank Perantara disusun di masing-masing satker terkait pelaksanaan tugas Operasional Bank Perantara, termasuk mekanisme koordinasi antar lembaga dan antar satuan kerja di Bank Indonesia. SOP ini diperlukan untuk menjaga standar kualitas pekerjaan dan memperlancar kegiatan operasional. Di samping itu, SOP ini juga berfungsi sebagai alat kontrol dalam proses evaluasi pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Sebagai suatu pedoman pelaksanaan kerja, SOP ini akan di-review secara berkala dan dikinikan sesuai dinamika pengaturan, organisasi dan tugas satuan kerja. Pada Triwulan II 2020 belum tercatat adanya pengajuan izin usaha untuk Bank Perantara.


bagi perbankan, antara lain melalui pemberian jasa giro pada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah baik secara harian dan rata-rata. Selain kepada Bank Umum Konvensional (BUK), insentif GWM juga diberikan kepada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah. Insentif GWM kepada BUS dan UUS berupa pemberian berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk dana. Dana yang diterima BUS dan UUS tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebijakan BUS dan UUS berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengaturan terhadap insentif GWM ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia tentang GWM yang direncanakan akan terbit pada triwulan III 2020.

3.4.1.3 Kebijakan Makroprudensial untuk Program Pemberdayaan Ekonomi Syariah

Guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan untuk memitigasi risiko COVID-19 terhadap perekonomian dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Terkait itu, Bank Indonesia memperkuat berbagai instrumen bauran kebijakan yang dimiliki untuk menjaga kecukupan likuiditas

3.4.2. Keuangan Inklusif

Perkembangan inovasi teknologi berbasis digital berpeluang mendukung inklusi ekonomi dan keuangan. Digitalisasi menghadirkan model bisnis baru yang mengubah perilaku konsumen dan lanskap ekonomi-keuangan inklusif. Kondisi geografis dan demografi Indonesia dengan infrastruktur yang belum merata menjadi tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif melalui platform digital. Perbedaan tingkat literasi keuangan dan digital di Indonesia juga memunculkan gap antara kelompok rentan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan ekosistem keuangan digital. Bank Indonesia memitigasi risiko fraud dan data privacy melalui program peningkatan literasi keuangan digital dan



Gambar 3.7. Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif

perlindungan konsumen untuk meminimalisasi *gap* antara kelompok *subsistence* dan pelaku UMKM.

Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia menerapkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan ekonomi dan keuangan inklusif dalam sebuah Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif (SNEKI). SNEKI bertujuan meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan di Indonesia melalui upaya pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan. Sasaran SNEKI adalah pada kelompok *subsistence* (Masyarakat Berpenghasilan Rendah, masyarakat lintas kelompok, kelompok rentan) dan UMKM.

Pilar kebijakan SNEKI terdiri atas (1) Pemberdayaan Ekonomi, (2) Perluasan dan Akses Literasi, serta (3) Harmonisasi Kebijakan. Pilar pemberdayaan ekonomi diterapkan melalui pemberian kapasitas baik untuk kelompok *subsistence* dan UMKM. Bagi kelompok *subsistence*, pendampingan diberikan untuk Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bansos nontunai, agar memiliki ketrampilan dan kemampuan menjalankan usaha, setelah lebih dahulu dilakukan pengelompokan (korporatisasi) sebagai satu skala ekonomi dan unit usaha bersama.

Pilar perluasan dan akses literasi dilakukan dengan memanfaatkan akses keuangan melalui digitalisasi *payment*. Guna mendukung digitalisasi *payment*, Bank Indonesia memperluas penggunaan *QR Code Indonesian Standard* (QRIS) dan Uang Elektronik serta pembayaran berbasis digital di berbagai bisnis ritel dan pasar tradisional. Akses keuangan berupa pembiayaan mulai kelompok *subsistence* sampai UMKM menjadi penting dalam ekonomi dan keuangan inklusif sehingga mendapat pembiayaan mulai *social funding* sampai pembiayaan komersial. Implementasi pilar harmonisasi kebijakan dilakukan melalui sinergi antar kementerian/lembaga dalam mendukung perluasan korporatisasi UMKM dan mewujudkan ekosistem UMKM yang sehat.

Ketiga pilar itu didukung empat *Strategic Action* berupa sinergi kebijakan, integrasi ekonomi dan keuangan digital, prioritas serta edukasi dan literasi. Integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif ini diharapkan menciptakan fondasi perekonomian Indonesia yang lebih kokoh dan inklusif untuk mencapai tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat.

3.4.3 Penguatan Peran Makroprudensial untuk Mendorong Kredit

Peningkatan Akses Keuangan kepada UMKM

Pada Triwulan II 2020, pengguna aplikasi SI APIK tercatat 11.170 pengguna, berada dalam tren menurun sejak

Triwulan I 2020. Pada Triwulan II 2020, trend penurunan pengguna terus berlanjut yaitu -17,74% (qtq), setelah juga mengalami penurunan pada Triwulan I 2020, yaitu -9,40% (qtq). Tren penurunan pengguna SI APIK dipengaruhi meluasnya pandemi COVID-19 sejak triwulan awal 2020, sehingga menyebabkan penggunaan aplikasi menjadi kurang optimal. Selain juga dipengaruhi berkurangnya intensitas sosialisasi masyarakat, khususnya UMKM, di tengah terjadinya pandemi.

Namun, pada 12 Juni 2020 dilaksanakan sosialisasi SI APIK bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM RI (SMESCO) pada ± 100 UMKM binaan K/L. Dari kegiatan tersebut, terlihat antusiasme UMKM terhadap akses keuangan sangat tinggi, utamanya di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian saat ini sehingga mendorong UMKM untuk mendapatkan bantuan permodalan dari perbankan maupun institusi keuangan non bank.

3.4.4 Sinergi dan Koordinasi dalam Memperkuat Ketahanan Sistem Keuangan

Dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, Bank Indonesia senantiasa bersinergi dengan otoritas terkait melalui beberapa forum koordinasi maupun program kerja sama, yaitu:

3.4.4.1 Koordinasi Upaya Penjagaan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan

1. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Kondisi ekonomi dan sistem keuangan sejak awal 2020 dihadapkan pada tantangan yang kompleks akibat penyebaran pandemi COVID-19 yang telah meluas. Kondisi ini bukan hanya krisis kesehatan, namun juga mengarah pada gangguan kondisi sosial dan ekonomi dalam skala yang cukup besar. Tekanan ekonomi dan keuangan yang ditimbulkan dari COVID-19, bukan hanya dari sisi *demand* seperti konsumsi, investasi dan ekspor, namun juga dari sisi *supply* karena terbatasnya produksi akibat pembatasan sosial berskala besar sebagai upaya menekan meluasnya pandemi. Menurunnya aktivitas ekonomi *demand* maupun *supply* kemudian berimbas juga pada sektor keuangan, baik di pasar keuangan maupun pada institusi keuangan.

Menghadapi peningkatan risiko SSK dalam kondisi gangguan stabilitas seperti ini, diperlukan adanya koordinasi. Dalam hal ini, koordinasi difokuskan pada tindak lanjut UU No.2 Tahun 2020 yang memberikan perluasan dan penguatan kewenangan anggota KSSK dalam kerangka Protokol Manajemen



Krisis. Karena itu, Bank Indonesia bersama anggota KSSK secara intensif melakukan koordinasi dalam menyusun tindak lanjut UU No.2 Tahun 2020 yang mengatur sejumlah *extraordinary measure* yakni kebijakan yang belum diatur atau kebijakan yang melebihi kewenangan yang telah diatur sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, UU dimaksud mengatur dan menegaskan kewenangan Bank Indonesia, yaitu:

- Perluasan kewenangan untuk membeli SUN/SBSN jangka panjang di pasar perdana guna membantu Pemerintah membiayai penanganan dampak penyebaran COVID-19 terhadap SSK;
- Dapat membeli dan/atau menerima repo surat berharga yang dimiliki LPS untuk pembiayaan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik;
- Memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam penanganan permasalahan bank melalui: 1) pemberian PLJP/PLJPS pada bank sistemik atau bank selain bank sistemik; dan 2) pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) pada bank sistemik.
- Pengaturan pengelolaan lalu lintas devisa bagi penduduk Indonesia, termasuk mengatur tentang penyerahan, repatriasi, dan konversi devisa dalam rangka menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan. Pengaturan ini bukan merupakan kebijakan kontrol devisa, yang diberlakukan hanya bagi penduduk (tidak berlaku bagi non-penduduk/investor asing).
- Pemberian akses pendanaan korporasi/swasta dengan cara Repo SUN/SBSN yang dimiliki korporasi/ swasta melalui perbankan.

Koordinasi ini menjadi sangat penting dalam menjaga SSK yang merupakan tanggung jawab bersama sesuai kewenangan masing-masing otoritas dalam KSSK. Dalam tatanan implementasi terdapat sejumlah area penguatan koordinasi. Pertama, penguatan koordinasi pengambilan langkah-langkah yang ekstensif dan sinergis di bidang ekonomi dan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. KSSK terus memperkuat berbagai bauran kebijakan baik melalui kebijakan moneter, stimulus fiskal, maupun relaksasi di sektor jasa keuangan yang sudah dikeluarkan lembaga anggota KSSK untuk memoderasi perlambatan ekonomi dan

menjaga SSK sembari berusaha memitigasi berbagai risiko yang dapat timbul.

Kedua, percepatan penyusunan ketentuan tindak lanjut UU No.2 tahun 2020. Terkait kewenangan Bank Indonesia, pengaturan terkait PLK untuk bank sistemik yang masih dalam tahapan koordinasi antarotoritas lembaga KSSK. Terkait penanganan permasalahan bank, UU No.2 tahun 2020 memberikan kewenangan yang jelas untuk peran masing-masing otoritas baik untuk permasalahan likuiditas maupun terkait penanganan permasalahan solvabilitas. Lebih lanjut, koordinasi terus dilakukan, baik dalam pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya peran Bank Indonesia dalam *burden sharing* PEN, dukungan kewenangan LPS dalam menempatkan dana pada bank yang mengalami permasalahan solvabilitas, maupun penyempurnaan tahap kedua untuk PLJP dan PLJPS.

Rapat Berkala KSSK

Memasuki Triwulan II 2020, KSSK terus memperkuat koordinasi kebijakan di antara anggota KSSK dengan meningkatkan kewaspadaan dalam mengantisipasi dampak penyebaran COVID-19 yang masih tinggi terhadap prospek perekonomian domestik dan SSK. Karena itu, KSSK mengadakan rapat berkala II tahun 2020 pada 30 April 2020 melalui konferensi video. Rapat dihadiri Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.

Agenda utama rapat KSSK adalah membahas asesmen kondisi SSK Triwulan I 2020. Sejumlah indikator masih menunjukkan risiko ke depan yang sangat tinggi mengingat penyebaran COVID-19 masih eskalatif baik global maupun domestik. Keberhasilan langkah penanganan masalah COVID-19 ini sangat mempengaruhi berbagai risiko rambatan ke perekonomian dan sektor keuangan.

Dalam kondisi berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang terus bergejolak dan mengalami pemburukan maka Pemerintah memerlukan langkah-langkah cepat dan luar biasa. Pada 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020). Perppu

1/2020 sebagai dasar hukum untuk mengatasi kondisi kegentingan yang memaksa dengan langkah-langkah antisipatif dan luar biasa. Lebih lanjut dalam rapat KSSK dibahas *progress* atas tindak lanjut Perppu 1/2020 yang dilaksanakan masing-masing lembaga anggota KSSK.

Merespons kondisi sistem keuangan yang tertekan pada Triwulan I 2020, berbagai bauran kebijakan baik melalui kebijakan moneter, stimulus fiskal, maupun relaksasi di sektor jasa keuangan telah dikeluarkan lembaga anggota KSSK. Hal ini dilakukan untuk memoderasi perlambatan ekonomi.

2. Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran memiliki keterkaitan dengan otoritas lainnya dalam sistem keuangan, terutama dengan OJK sebagai otoritas mikroprudensial dan LPS sebagai otoritas penjamin simpanan dan resolusi perbankan. Bank Indonesia terus berupaya memperkuat ketahanan sistem keuangan melalui sinergi koordinasi dan kerja sama dengan OJK dan LPS. Untuk mendukung tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing otoritas, koordinasi dan kerja sama dilaksanakan melalui penugasan Anggota Dewan Gubernur (ADG) Bank Indonesia di OJK dan LPS. Koordinasi dengan OJK dan LPS juga ditempuh melalui pertemuan level teknis hingga *high level meeting* antara Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Dewan Komisiner OJK maupun ADK LPS.

a) Koordinasi Makroprudensial – Mikroprudensial antara Bank Indonesia dan OJK

Koordinasi dan kerja sama Bank Indonesia dengan OJK didasarkan pada Keputusan Bersama (KB) antara Bank Indonesia dan OJK pada 18 Oktober 2013²⁵ sebagaimana diubah melalui KB pada 27 April 2018²⁶ dan KB pada 30 April 2020²⁷. Pada Triwulan II 2020 koordinasi dan kerja sama dilaksanakan dengan intensif. Kerja sama

diimplementasikan dalam bentuk harmonisasi kebijakan makroprudensial – mikroprudensial, penyempurnaan KB Bank Indonesia dan OJK, pertukaran data dan/atau informasi, kerja sama pemanfaatan aset, dan penguatan kerja sama pengawasan dan pemeriksaan sistem keuangan, serta intensitas koordinasi pertukaran informasi dan sistem pelaporan Bank Indonesia - OJK melalui Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan Lembaga Jasa Keuangan (FKPISP) dengan fokus dan cakupan pada:

(1) Penyempurnaan KB Bank Indonesia – OJK, sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya UU No.2 Tahun 2020. Penyempurnaan KB dimaksud dilakukan melalui penyusunan Perubahan Ketiga KB Bank Indonesia-OJK dengan pokok-pokok penyempurnaan terkait PLJP/PLJPS yang antara lain mencakup penyesuaian terkait dengan penilaian pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan bank oleh OJK dan penilaian bersama Bank Indonesia dan OJK mengenai pemenuhan kecukupan agunan dan perkiraan kemampuan bank untuk mengembalikan PLJP/PLJPS serta koordinasi Bank Indonesia dan OJK setelah bank mengajukan PLJP/PLJPS. Selain itu, penyempurnaan KB menghapus pasal terkait *Lending Facility*, mengingat dalam pelaksanaannya pemberian rekomendasi serta perkiraan batas maksimum kebutuhan *Lending Facility* OJK tidak dapat dilakukan secara operasional.

(2) Harmonisasi kebijakan antara Bank Indonesia dan OJK serta koordinasi penyempurnaan ketentuan baik dari sisi Bank Indonesia maupun OJK pada triwulan laporan antara lain mencakup:

(a) Penyesuaian Ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)

25 Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan No. ^{15/1/KEP.GB1/2013} tentang Kerjasama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan PRJ – 11/D.01/2013

26 Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan No. ^{20/5/NK/GB1/2018} tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan No. ^{15/1/KEP.GB1/2013} tentang Kerjasama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan PRJ – 20/D.01/2018

27 Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan No. ^{22/5/KEP.GB1/2020} tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan No. ^{15/1/KEP.GB1/2013} tentang Kerjasama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan PRJ – 11/D.01/2020



Berdasarkan hasil asesmen Bank Indonesia, kemampuan bank untuk melakukan intermediasi menjadi berkurang khususnya dalam kondisi pelemahan perekonomian sebagai dampak pandemi COVID-19 saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan RIM dan PLM oleh Bank Indonesia. Penyesuaian ketentuan RIM dan PLM dilakukan untuk meningkatkan kinerja intermediasi.

(b) Penyesuaian Ketentuan Kartu Kredit

Guna menjaga kinerja industri perbankan pada masa pandemi COVID-19 serta menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah khususnya pada pangsa kartu kredit, Bank Indonesia melakukan upaya untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat, serta kemampuan membayar pemegang kartu kredit. Untuk itu, Bank Indonesia menurunkan batas maksimum suku bunga, batas minimum pembayaran, dan batas maksimum nilai denda keterlambatan untuk semua pengguna Kartu Kredit.

(c) Penguatan Ketentuan Perlindungan Konsumen

Bank Indonesia sedang melakukan penyempurnaan PBI tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang mencabut PBI sebelumnya No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

(d) Koordinasi terkait asesmen atas kondisi likuiditas perbankan serta kesiapan kedua lembaga dalam melakukan penilaian bersama kemampuan membayar dan kecukupan agunan terhadap bank-bank yang berpotensi mengajukan PLJP/PLJPS.

(e) Kebijakan penyesuaian Jam Operasional Layanan Publik Bank Indonesia

Bank Indonesia secara berkala mengevaluasi jam operasional layanan publik Bank Indonesia di era "New Normal", didukung hasil survei terhadap perbankan khususnya pelaku pasar uang, sistem pembayaran dan pengedaran uang, serta koordinasi

dengan OJK sebagai otoritas pengawas lembaga jasa keuangan.

(f) Koordinasi dalam penyusunan Kajian PLJP/PLJPS Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dalam penyusunan Kajian tentang penyempurnaan ketentuan PLJP BPR, Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK sebagai Pengawas BPR khususnya terkait pengaturan dan pengawasan serta perkembangan BPR yang terkini. Kajian ini dipandang perlu memperhatikan dinamika yang ada dan ketentuan mengenai PLJP BPR sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

(g) Koordinasi dalam penyusunan Kajian Metodologi Penetapan Bank Sistemik

Guna penyusunan kajian dimaksud, Bank Indonesia dan OJK melakukan pembahasan mengenai pemenuhan kebutuhan data dan informasi diantaranya yaitu *trading volume* Surat-Surat Berharga (SSB). Pembahasan ini dipandang perlu mengingat kebutuhan data tersebut tidak termasuk dalam cakupan pertukaran data rutin.

(h) Rencana Penerbitan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) terkait BPR dan BPRS sebagai Dampak Penyebaran COVID-19

(3) Dalam mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang, Bank Indonesia dan OJK terus bekerja sama dalam pertukaran data dan/atau informasi baik yang bersifat berkala maupun insidental. Data yang dipertukarkan antara lain mencakup data perbankan terkait likuiditas, data Giro Wajib Minimum (GWM), data transaksi pada operasi moneter dan sistem pembayaran serta data Perusahaan Pembiayaan.

(4) Bank Indonesia dan OJK juga senantiasa berkoordinasi dalam pengawasan dan pemeriksaan bank. Pada periode laporan dilaksanakan evaluasi pemeriksaan bank yang dilakukan pada Semester II 2019 dan koordinasi rencana pemeriksaan bank pada Semester I 2020.

b) Koordinasi Bilateral antara Bank Indonesia dan LPS

Koordinasi dan kerja sama Bank Indonesia-LPS dilaksanakan sesuai NK yang ditandatangani GBI dan Ketua DK LPS pada 27 Desember 2019 dan menggantikan NK sebelumnya²⁸. Selama Triwulan II 2020, koordinasi dan kerja sama Bank Indonesia dan LPS difokuskan pada:

- (1) Amandemen NK Bank Indonesia dan LPS Nomor: $\frac{22/6/NK/GBI/2020}{MoU-6/DK/2020}$ tentang Perubahan atas Nota Kesepahaman Antara Bank Indonesia dan LPS Nomor: $\frac{21/12/NK/GBI/2019}{MoU-7/DK/2019}$ tentang Koordinasi dan Kerjasama dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Bank Indonesia dengan Lembaga Penjamin Simpanan akan ditandatangani pada Juli 2020. Dalam NK dimaksud terdapat penyesuaian cakupan koordinasi dan kerjasama Bank Indonesia dan LPS yaitu penjualan dan/atau Repo SBN serta koordinasi dalam penempatan dana LPS pada bank sebagai pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS Dalam Melaksanakan Langkah – Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan. NK ditandatangani kedua belah pihak pada 23 Juli 2020.
- (2) Penyusunan PKS antara Bank Indonesia dan LPS tentang Penjualan dan/atau *Repurchase Agreement* Surat Berharga Negara (SBN) oleh LPS pada Bank Indonesia, sebagai peraturan pelaksanaan atas NK sebagaimana dimaksud pada angka (1). PKS ini bertujuan memperlancar pelaksanaan beberapa kegiatan, yaitu: 1) Penjualan SBN untuk memperoleh pendanaan LPS dalam rangka penanganan bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas; dan/atau bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas dalam kondisi krisis sistem keuangan, berdasarkan

keputusan KSSK, 2) Penjualan SBN oleh LPS dalam hal LPS memperkirakan akan atau telah mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, berdasarkan keputusan KSSK dan bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, secara langsung tanpa keputusan KSSK, 3) *Repo* SBN secara langsung tanpa keputusan KSSK untuk pemenuhan likuiditas LPS dalam penanganan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas. PKS direncanakan ditandatangani pada Triwulan III 2020.

- (3) Finalisasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bank Perantara sebagai tindak lanjut dari ketentuan Bank Indonesia mengenai hubungan operasional antara bank perantara dan Bank Indonesia²⁹. Juklak ini menjadi pedoman implementasi bagi Bank Indonesia dan LPS dalam hal bank perantara dipilih sebagai opsi resolusi bank oleh LPS. Koordinasi kedua lembaga dilakukan untuk memastikan mekanisme pendirian bank perantara terutama proses pengalihan persetujuan dan/atau izin Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI), Operasi Moneter (OM), dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) Bank Indonesia pada bank perantara dapat berjalan lancar. Penandatanganan juklak bank perantara juga direncanakan pada Triwulan III 2020.
- (4) Pertukaran data dan/atau informasi antara Bank Indonesia dan LPS yang dilakukan secara rutin, antara lain mencakup pertukaran data portofolio SBN yang dimiliki LPS dan data *special rate* perbankan pada nasabah yang dimiliki LPS serta data likuiditas yang dibutuhkan LPS untuk pemantauan penanganan solvabilitas antara lain laporan BPR/BPRS, data likuiditas dan transaksi sistem pembayaran bank-bank tertentu, SPBI untuk pilot project *working group* terkait *resolution plan*.

c) Koordinasi Tripartit antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS

²⁸ Nota Kesepahaman Antara Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan No. $\frac{21/12/NK/GBI/2019}{MoU-7/DK/2019}$ tentang Koordinasi dan Kerja Sama Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Bank Indonesia dengan Lembaga Penjamin Simpanan. NK ini menggantikan NK BI LPS No. $\frac{18/12/NK/GBI/2016}{MoU-3/DK/2016}$ tentang Koordinasi dan Kerjasama Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Bank Indonesia dengan Lembaga Penjamin Simpanan.

²⁹ PBI No. 20/15/PBI/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Hubungan Operasional antara Bank Perantara dengan Bank Indonesia.



Selain kerjasama bilateral, Bank Indonesia juga semakin memperkuat cakupan koordinasi dan kerja sama tripartit (Bank Indonesia-OJK-LPS) yang bertujuan memperkuat pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tripartit pada Triwulan II 2020 antara lain adalah pertemuan Forum Integrasi Pelaporan level Pimpinan Satker pada 30 Juni 2020 terkait persiapan implementasi *Single Customer View* (SCV) oleh LPS. Selain itu, koordinasi tripartit juga dilakukan mengenai persiapan implementasi *Joint Research 2021*. Adapun terkait pertukaran data, koordinasi yang dilakukan pada triwulan laporan antara lain *monitoring* dalam sistem pelaporan Bank Indonesia (ANTASENA), serta pertukaran data dan/atau informasi integrasi pelaporan lainnya sesuai mekanisme Juklak Forum Integrasi Pelaporan dan Juklak Pemanfaatan Data Terintegrasi.

Ke depan, koordinasi dan sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas lain khususnya OJK dan LPS terus ditingkatkan untuk mendukung SSK, pengembangan sistem pembayaran, dan pendalaman pasar keuangan. Selain itu, harmonisasi kebijakan akan terus ditempuh Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan kondisi ekonomi global dan arus digitalisasi terutama dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari COVID-19.

3.5 Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah

Bank Indonesia secara konsisten memperkuat kebijakan sistem pembayaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pengembangan ekonomi dan keuangan digital, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan guna menjaga dan meningkatkan kelancaran, keamanan, keandalan, dan efisiensi sistem pembayaran. Terkait pengedaran uang Rupiah, Kebijakan Bank Indonesia diarahkan pada tiga pilar, yaitu (i) ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya, (ii) sistem distribusi uang yang efisien dan layanan kas prima, serta (iii) infrastruktur pengelolaan uang Rupiah yang memadai berbasis teknologi.

3.5.1 Kebijakan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia secara konsisten memperkuat kebijakan sistem pembayaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pengembangan ekonomi dan keuangan digital, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengendalian risiko yang dilakukan secara berhati-hati. Penguatan dan pengembangan infrastruktur sistem pembayaran, baik nilai besar maupun

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Pencapaian TW II 2020
Ketersediaan layanan jasa RTGS, SSSS, ETP, & SKNBI	a. max. 1x insiden/ smt/app b. Availability min. 99,97%	a. 0 x b. 100%
Penjelasan: Selama periode Triwulan II 2020, tingkat persentase ketersediaan layanan jasa sistem pembayaran <i>Financial Market Infrastructure</i> (FMI) & Sistem Pembayaran yang diselenggarakan BI (RTGS, SSSS, BI-ETP, SKNBI) menunjukkan tingkat kehandalan yang baik dengan pencapaian sebesar 100%. Selain itu, pada periode yang sama tidak terdapat downtime pada sistem pembayaran Bank Indonesia.		
Rasio akseptasi nontunai	Min. 40 transaksi/pdd dewasa/tahun	15,74 transaksi/pdd dewasa/tahun
Penjelasan: Peningkatan penggunaan sistem pembayaran non tunai sampai triwulan II 2020 telah mencapai 15,74 transaksi/penduduk dewasa/tahun dari target sebesar 40 transaksi/penduduk dewasa/tahun. Pencapaian ini menunjukkan kinerja baik Bank Indonesia dalam meningkatkan gairah masyarakat untuk memanfaatkan instrumen pembayaran non tunai.		
Standar kelayakan uang Rp di seluruh wil. NKRI	Uang Pecahan Besar: 8	Pengukuran dilakukan akhir tahun 2020
	Uang Pecahan Kecil: 6	
Penilaian terhadap standar kelayakan uang rupiah di seluruh wilayah NKRI, baik Uang Pecahan Besar maupun Uang Pecahan Kecil akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020.		

ritel, dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kelancaran, keamanan, keandalan, dan efisiensi sistem pembayaran

Selama Triwulan II 2020, Bank Indonesia mengambil langkah-langkah kebijakan:

a. Implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)

Dalam merespons perkembangan ekonomi digital, Bank Indonesia melakukan *launching* QRIS pada 17 Agustus 2019. QRIS adalah standar *quick response code* pembayaran yang wajib digunakan semua pembayaran berbasis QR sejak 1 Januari 2020. Dengan mengusung semangat UNGGUL yakni Universal, Gampang, Untung dan Langsung, QRIS bertujuan mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan memajukan UMKM dan mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia maju.

Dalam persiapan implementasi QRIS, Bank Indonesia mengikutsertakan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) maupun Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk melakukan kampanye dan sosialisasi. Sebelum COVID-19, Bank Indonesia menyelenggarakan Pekan QRIS Nasional (PQN) serempak di 46 kantor perwakilan dalam negeri, yakni pada 8-15 Maret 2020. Selanjutnya, terdapat peningkatan jumlah *merchant* selama periode Pekan QRIS Nasional (PQN), yakni 129.199 *merchant*.

Memasuki era COVID-19, penggunaan QRIS meluas karena mendukung pembayaran tanpa kontak langsung sehingga diharapkan mengurangi risiko penularan virus melalui media fisik. Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong penggunaan QRIS seperti melakukan *webinar* dan inisiasi dengan berbagai kementerian, lembaga, asosiasi dan instansi, terutama di bidang perdagangan ritel seperti UMKM, pariwisata dan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, apotek dan dokter. Selain itu, untuk mendukung UMKM yang terkena dampak COVID-19, Bank Indonesia menetapkan MDR QRIS 0% untuk *merchant* usaha mikro, yang mulai berlaku 1 April 2020 sampai 30 September 2020.

Dalam implementasinya, QRIS mendapat sambutan baik masyarakat Indonesia, terlihat dari pertumbuhan jumlah *merchant* yang meningkat sampai dua setengah kali lipat sejak awal 2020, sehingga saat ini mencapai 4.120.017 *merchant* (data per 17 Juli 2020).

QRIS saat ini sudah menjadi pilihan pembayaran yang menjangkau 34 provinsi dan hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia. Untuk mengakomodasi hal tersebut, sebanyak 42 PJSP memperoleh persetujuan sebagai Penyelenggara QRIS, terdiri atas 24 bank dan 18 non bank (termasuk *switching*).

Pada masa COVID-19, sempat diberlakukan PSBB dimana pembelanjaan *offline* menjadi terdampak. Karena itu, Bank Indonesia mengembangkan QRIS TTM yakni QRIS Tanpa Tatap Muka yang dapat digunakan untuk menunjang pembelanjaan secara *online* tanpa perlu bertatap muka dengan penjual. Penjual cukup mengirimkan gambar QRIS pada pembeli melalui aplikasi *messaging*. Pembeli menyimpan gambar QRIS tersebut di HP untuk selanjutnya mengambil gambar tersebut pada aplikasi pembayarannya untuk membayar pedagang. Saat ini terdapat 17 PJSP yang menerapkan QRIS TTM, terdiri atas delapan bank dan sembilan non bank.

QRIS juga ditujukan untuk mendukung upaya elektronifikasi pemerintah daerah dan saat ini mulai banyak diterapkan pada berbagai transaksi penerimaan pemerintah daerah seperti retribusi pasar, pembayaran pajak kendaraan, parkir dan berbagai penerimaan pemerintah daerah lainnya. QRIS memperkaya sarana pembayaran penerimaan pemerintah daerah secara elektronik yang telah diterapkan saat ini, untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran kewajiban pada Pemerintah sekaligus memudahkan pengelolaan penerimaan pemda.

Di samping itu, Bank Indonesia bersama ASPI sedang mengembangkan dan melakukan uji coba *Sandbox 2.0 QRIS Customer Presented Mode* (CPM). QRIS CPM adalah kanal pembayaran dimana QR standar yang digunakan di-*generate* pada aplikasi pengguna (*customer*) untuk selanjutnya di scan *merchant*. Dengan demikian, transaksi dilakukan secara *pull payment*. *Merchant* melalui *acquirer* menagihkan pembayaran ke akun nasabah. Terdapat 16 PJSP yang mengikuti uji coba QRIS CPM, terdiri atas tujuh bank dan sembilan non bank (termasuk *switching*). Uji coba dilakukan pada *merchant* menengah dan besar seperti di *chain store* ritel, makanan dan minuman.

b. **Progress Persiapan Bank Indonesia Menghadapi Mutual Evaluation (ME) Financial Action Task Force (FATF) 2019-2020**

Bank Indonesia berkomitmen mendukung langkah-langkah Pemerintah dalam persiapan *Mutual Evaluation*



(ME) pemenuhan persyaratan keanggotaan Financial Action Task Force (FATF), melalui perannya sebagai otoritas sistem pembayaran. ME FATF merupakan rangkaian proses penilaian secara berkala terhadap negara FATF dan FATF's *Style Regional Bodies* seperti Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) untuk menilai kecukupan dan keberlakuan perangkat hukum serta keberadaan lembaga yang mendukung penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dalam memenuhi 40 rekomendasi FATF (*technical compliance*), serta menilai keefektifan penerapan sistem APU PPT di suatu negara (*immediate outcome*).

Sehubungan semakin luasnya penyebaran virus COVID-19, maka *on-site visit* ME FATF yang pada awalnya dijadwalkan pada 5 – 20 Maret 2020 di Jakarta, ditunda menjadi November 2020. Seiring dengan penundaan agenda *on-site visit* ME FATF, maka agenda tahapan ME FATF lainnya juga ditunda, yaitu:

- 1) *Face-to-Face Meeting*, yang dijadwalkan di Paris pada Agustus 2020;
- 2) *Plenary Meeting*, yang semula dijadwalkan di Paris pada Oktober 2020.

Hingga saat ini FATF *Secretariat* belum menyampaikan pengumuman penjadwalan kembali atas agenda tersebut di atas.

Sehubungan dengan kegiatan *on-site visit* mendatang, Tim Asesor ME FATF 2020 memilih sampel Penyelenggara di bawah kewenangan Bank Indonesia untuk mengikuti *interview* dalam *on-site visit*, yang terdiri atas KUPVA Bukan Bank, PTD Bukan Bank, serta Penyelenggara Uang Elektronik dan Dompot Elektronik Selain Bank.

Tindak lanjut yang dilaksanakan Bank Indonesia terkait penundaan *on-site visit* ME FATF adalah sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan Pedoman Penerapan *Electronic Know Your Customer* (e-KYC) bagi PJSP SB dan KUPVA BB.
- 2) Mengkinikan asesmen kebijakan dan ketentuan Bank Indonesia terhadap FATF 40 Recommendation (*Technical Compliance*).
- 3) Mengkinikan asesmen keefektifan implementasi APU PPT (*Immediate Outcome*), baik di lingkungan Bank Indonesia maupun di lingkungan PJSP SB dan KUPVA BB.

- 4) Menyusun *Handbook* bagi *Spokesperson* yang mewakili Bank Indonesia pada *on-site visit* mendatang, berikut usulan posisi (*stance*) Bank Indonesia terhadap *evaluation view* dari FATF.
- 5) Menyusun Strategi Nasional (Stranas) APU PPT 2020 – 2024 untuk porsi Bank Indonesia dan penyelenggara di bawah kewenangan Bank Indonesia, yaitu PJSP SB dan KUPVA BB. Target penyusunan Stranas APU PPT akan ditentukan Komite TPPU kemudian. Sebagai langkah awal, segera diselenggarakan rapat koordinasi tim teknis secara *virtual* antar Kementerian/Lembaga yang dipimpin PPAK.
- 6) Melakukan pendampingan (*coaching clinic*) secara *virtual* pada penyelenggara yang ditetapkan FATF menjadi sampel *on-site visit*.
- 7) Melanjutkan kerja sama internasional terkait APU PPT dengan bank sentral lain, berikut implementasinya.
- 8) Berkoordinasi dengan K/L terkait dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perubahan PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Amandemen PP bertujuan mengakomodasi pemenuhan Rekomendasi FATF No. 15 terkait "*New Technologies*" dengan menambahkan penyelenggara seperti *virtual asset*, *Virtual Asset Service Provider* (VASP), *fintech peer-to-peer lending*, *fintech crowdfunding*, serta potensi bentuk *fintech* lainnya sebagai pihak pelapor, dalam persiapan ME FATF 2020-2021.
- 9) Menyempurnakan mekanisme penyampaian Informasi Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di internal Bank Indonesia, sehingga penyampaian informasi DTTOT serta Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal kepada penyelenggara menjadi lebih cepat.
- 10) Bank Indonesia tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Statistik yang dibentuk Komite TPPU dalam mengakomodasi pemenuhan Rekomendasi FATF No. 33 tentang Statistik.
- 11) Mengkinikan menu APU PPT di *website* Bank Indonesia sebagai *one stop information* terkait APU PPT di Bank Indonesia, dalam penguatan komunikasi menjelang ME FATF.

c. **Progres Rancangan Keputusan Presiden P2DD sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman P2DD serta High Level Meeting (HLM) Komite Kebijakan Pokjanas P2DD**

Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) sebagai tindak lanjut hasil Rakorpusda Mei 2019, ditandatangani pada 14 Februari 2020 oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebagai tindak lanjut penandatanganan NK dan PKS ETP saat ini sedang disusun Rancangan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Satgas P2DD dibentuk dengan tujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah terutama untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional.

Selain itu, dilaksanakan *High Level Meeting* (HLM) Komite Kebijakan Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Pokjanas P2DD) pada Jumat, 19 Juni 2020 yang dihadiri anggota Pokjanas P2DD yaitu Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pada HLM dikemukakan masa pandemi COVID-19 merupakan momen yang tepat untuk mendorong dan mempercepat implementasi ETP dan digitalisasi daerah. Peranan elektronifikasi dan digitalisasi menjadi sangat penting untuk menggantikan transaksi sebagai upaya mengurangi penyebaran COVID-19. Beberapa tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan infrastruktur, belum adanya regulasi yang mengikat, sistem data dan informasi yang belum terintegrasi, *awareness* dan literasi keuangan digital masyarakat yang masih rendah perlu diperhatikan. Guna mencapai keberhasilan diperlukan penguatan *key strategis* antara lain penguatan informasi dan data melalui survey ETP ke seluruh Pemda dan pengembangan Sistem Informasi P2DD, penguatan infrastruktur melalui perluasan jaringan komunikasi dan layanan sistem pembayaran, penguatan

ketentuan melalui Keppres, Permenko Perekonomian dan Permendagri.

d. **Perluasan Elektronifikasi Transaksi di Lingkungan Pemerintah Daerah**

Guna mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi pendapatan daerah, Bank Indonesia mendorong perluasan transaksi keuangan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kondisi masing-masing daerah.

Pada Triwulan II 2020, upaya mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP), dilakukan:

1) **Pemetaan Implementasi ETP melalui Indikator Capaian Elektronifikasi (ICE)**

- a) Berdasarkan hasil pemetaan yang dikelompokkan dalam tiga tahap dengan hasil seluruh Pemda (542) melewati Tahap I, di mana setidaknya Pemda mendorong aspek inisiasi dengan menerapkan pembayaran gaji (*payroll*) secara nontunai, Sistem Keuangan Daerah menggunakan kanal pembayaran paling dasar, yaitu *teller*. Selanjutnya, 467 Pemda yang terdiri atas 30 Pemerintah Provinsi (Pemprov), 65 Pemerintah Kota (Pemkot), dan 372 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) berada di Tahap II di mana pada tahap ini Pemda menerapkan aspek implementasi dengan melakukan elektronifikasi pada sebagian transaksi belanja dan pendapatan daerah melalui kanal pembayaran yang sesuai. Beberapa Pemda juga menerapkan penggunaan sistem seperti CMS dan SP2D *Online*. Sementara itu, 75 Pemda yang terdiri atas empat Pemerintah Provinsi (Pemprov), 28 Pemerintah Kota (Pemkot), dan 43 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) berada di Tahap III, di mana pada tahap ini Pemda menerapkan aspek inovasi (*forward looking*) dengan melakukan seluruh elektronifikasi melalui berbagai kanal pembayaran pada transaksi belanja dan pendapatan daerah. Pada tahap ini, Pemda juga mendorong inovasi digital dalam pembayaran pajak dan retribusi melalui QRIS atau kerjasama dengan *e-commerce* atau perusahaan *fintech*. Pemda juga melakukan integrasi beberapa sistem seperti CMS, SP2D *Online*, dan Sistem Keuangan Daerah.




- b) Dari hasil pemetaan terhadap keberadaan regulasi yang mendorong penerapan elektronifikasi di daerah, 328 Pemda (61%) memiliki regulasi pendukung, sedangkan 214 Pemda (39%) belum memiliki. Keberadaan regulasi pendukung berperan signifikan dalam implementasi elektronifikasi transaksi Pemda, dan 71 Pemda (95%) pada Tahap III sudah memiliki regulasi pendukung dan hanya empat Pemda (5%) yang belum memiliki.

2) Penyusunan *Roadmap* Rencana Kerja dan *Timeline* ETP 2020

Sebanyak 351 Pemda menyampaikan laporan *roadmap* rencana kerja dan *timeline* ETP sepanjang 2020, yang didalamnya terdapat perluasan sekurangnya satu jenis transaksi, baik belanja atau pendapatan yang di elektronifikasi serta penerapan SP2D *Online* dan *payroll* BUMD melalui penguatan regulasi, SDM, edukasi/ sosialisasi, model bisnis, dan infrastruktur. Sementara 191 pemda menyampaikan belum melakukan rencana penambahan ETP di wilayah kerjanya, antara lain karena situasi pandemi COVID-19, keterbatasan, dan kesiapan infrastruktur (jaringan, perbankan, dan SDM). Dari *roadmap* tersebut beberapa sudah mulai diimplementasikan pada Triwulan II 2020:

- a) Sistem dan Informasi
 - i) SP2D *Online* diterapkan 400 Pemda dan hingga akhir 2020 terdapat perluasan implementasi di 65 Pemda, sehingga menjadi 465 Pemda. Dari jumlah tersebut, 18 Pemda mulai melakukan implementasi pada Juni 2020.



Grafik 3.10. Pemetaan ETP melalui metode ICE

- ii) *Cash Management System* (CMS) diterapkan 409 Pemda dan hingga akhir 2020 terdapat perluasan implementasi di 12 Pemda, sehingga menjadi 421 Pemda. Dari jumlah tersebut, empat Pemda mulai melakukan implementasi pada Juni 2020.

b) Elektronifikasi Transaksi Belanja dan Pendapatan

i) Elektronifikasi Transaksi Belanja


Elektronifikasi transaksi belanja terdapat perluasan di lima dan enam Pemda masing-masing untuk transaksi belanja langsung dan tidak langsung. Perluasan tersebut meningkatkan pencapaian dari 97,60% menjadi 97,7% untuk transaksi belanja langsung, dan dari 80,49% menjadi 80,63% untuk transaksi tidak langsung.

ii) Elektronifikasi Transaksi Pendapatan

- Pajak, adanya perluasan elektronifikasi penerimaan pajak di 22 Pemda antara lain meliputi pajak Hotel, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah, PBB, dan BPHTB dengan menggunakan QRIS atau *e-commerce/fintech*.
- Retribusi, terdapat rencana implementasi elektronifikasi retribusi di 24 Pemda antara lain retribusi Pelayanan Pasar/Kesehatan/Persampahan. Adapun elektronifikasi retribusi yang dilakukan berupa Uji KIR, Tempat Rekreasi, Terminal serta perizinan dengan menggunakan QRIS atau *e-commerce/fintech*.

c) Kanal Pembayaran Digital, dengan perluasan sebagai berikut :

- i) QRIS dengan perluasan dari 33 Pemda menjadi 94 Pemda di akhir 2020, dan 12 Pemda mulai melakukan perluasan pada Juni 2020.
- ii) *E-commerce/fintech* dengan perluasan dari 188 Pemda menjadi 124 Pemda di akhir 2020, dan dua Pemda mulai melakukan perluasan pada Juni 2020.



Keterangan:

- 1) Persentase terhadap total jenis transaksi pajak sebanyak 5 transaksi untuk Provinsi dan 11 transaksi untuk Kab/Kota
- 2) Persentase terhadap total jenis transaksi retribusi sebanyak 28 transaksi
- 3) Persentase terhadap total jenis transaksi belanja langsung sebanyak 3 transaksi
- 4) Persentase terhadap total jenis transaksi belanja langsung sebanyak 3 transaksi 8 transaksi belanja tidak langsung

Grafik 3.11. Perkembangan Implementasi Roadmap ETP 2020

iii) *Internet banking* sebagai kanal pembayaran pajak dan retribusi dari 260 Pemda menjadi 277 pada akhir 2020.

Transaksi terbanyak yang dilakukan melalui kanal digital berupa retribusi pasar, retribusi parkir, PBB dan PKB.

Kendala yang dihadapi Pemda dalam melakukan perluasan ETP, antara lain:

- 1) Pembatasan aktivitas masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 membuat koordinasi yang dalam implementasi ETP maupun tertundanya implementasi ETP di beberapa Pemda.
- 2) Keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet dalam implementasi ETP, khususnya di daerah terpencil.
- 3) Infrastruktur perbankan, khususnya BPD Buku 1 dan 2 dalam memberikan

layanan CMS bagi beberapa Pemda untuk mendorong implementasi ETP.

- 4) Terbatasnya wilayah operasional *e-commerce* dan *fintech* khususnya di wilayah terpencil.
- 3) Tingkat literasi masyarakat dalam penggunaan kanal pembayaran

e. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Transformasi penyaluran bantuan sosial dari tunai menjadi nontunai dimulai sejak 2016. Penyaluran bantuan sosial nontunai bertujuan mewujudkan pemenuhan prinsip 6T (Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi) serta meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat miskin dalam mengakses layanan keuangan. Bantuan sosial nontunai yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan

Tabel 3.5. Penyesuaian Bansos Reguler dalam rangka JPS

PERUBAHAN	PROGRAM KELUARGA HARAPAN	PROGRAM SEMBAKO
Target KPM	9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM	15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM
Nominal Bantuan	Meningkat 25%	Menjadi Rp 200.000/KPM/bln
Periode	April s.d. Desember 2020 (penyaluran bantuan menjadi setiap bulan)	Maret s.d. Desember 2020



Program Sembako merupakan program prioritas Pemerintah dalam APBN dan disalurkan dengan menggunakan instrumen Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pada Triwulan II 2020, dilakukan perluasan penyaluran dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagai salah satu Jaring Pengaman Sosial (JPS). Perluasan penyaluran tersebut mencakup penyesuaian jumlah penerima manfaat, periode penyaluran, dan nilai bantuan sebagaimana Tabel 3.5.

Sampai Triwulan II 2020, bantuan disalurkan pada 9,9 juta KPM PKH dan 18,34 juta KPM Program Sembako. Bank Indonesia terus melakukan koordinasi intensif bersama Tim Pengendali Bansos Nontunai serta Himbara untuk memastikan kelancaran dan percepatan penyaluran bantuan sosial nontunai di masa pandemi COVID-19 serta melaksanakan sosialisasi pada KPM, masyarakat dan *stakeholder*.

- f. Program Perluasan Penggunaan Bantuan Operasional (BOS) Nontunai di 7 (Tujuh) Provinsi

Pilot project BOS Nontunai dimulai pada 2017 dan dioperasionalkan pada 2019 dengan melibatkan tujuh BPD (Bank Kaltimara, Bank Sumsel Babel, BJB, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Sulselbar, dan Bank NTB) dan 98 sekolah di tujuh provinsi. Pada awal 2020, rencana perluasan implementasi BOS Nontunai ditunda karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memprioritaskan pengembangan Sistem Pengadaan Sekolah (SIPLah).

Pada Triwulan II 2020, Kemendikbud kembali meminta bantuan Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran non tunai dalam SIPLah. SIPLah merupakan sistem pengadaan sekolah untuk penggunaan dana BOS melalui *marketplace* yang bekerjasama dengan Kemendikbud. Hingga Juni 2020, SIPLah digunakan 63.000 satuan pendidikan dengan nilai transaksi mencapai Rp4,19 triliun.

Penyaluran dana BOS saat ini dilakukan langsung ke rekening sekolah yang sebagian besar di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan Kemendikbud untuk penyusunan bisnis model sistem pembayaran yang dapat menghubungkan BOS Nontunai dan SIPLah secara cepat, aman, mudah, dan murah serta memperhatikan kendala dalam implementasi BOS NonTunai *stakeholder*.

- g. Program Perluasan Elektronifikasi Transportasi serta Implementasi Elektronifikasi Pembayaran Moda Transportasi yang Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek

Elektronifikasi pembayaran pada sektor transportasi dan jalan tol menggunakan Uang Elektronik (UE) *chip based*. Adapun transaksi UE *chip based* selama Triwulan II 2020 tercatat mencapai Rp4,75 triliun dengan dominasi pada transaksi jalan tol sebanyak 253 juta transaksi atau mencapai Rp4,29 triliun (90,40%). Selanjutnya, terjadi perlambatan nominal transaksi 35,37% pada Triwulan II 2020 (yoy) diikuti perlambatan volume transaksi 50,07% (yoy).

Perlambatan transaksi pada Triwulan II 2020 disebabkan adanya penerapan PSBB, baik secara daerah maupun nasional dalam mengatasi pandemi COVID-19, yang diikuti penyesuaian kebijakan seperti pengurangan trayek dan frekuensi layanan transportasi, khususnya di Jabodetabek (Transjakarta dan KRL), *Work From Home* (WFH) dan pembatasan operasional sebagian bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) pada April 2020, serta penerapan *online ticketing* ASDP yang resmi diterapkan pada 1 Mei 2020.

Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi salah satu penerbit UE *chip-based* untuk menunda keikutsertaannya pada ekosistem jalan tol maupun transportasi karena perlu melakukan konsolidasi keuangan.

Bank Indonesia juga senantiasa melakukan fasilitasi integrasi sistem pembayaran moda transportasi di wilayah Jabodetabek, dengan progres selama Triwulan II 2020 sebagai berikut:

- 1) Integrasi pembayaran antar moda transportasi melalui *Electronic Fare Collection* (EFC) saat ini memasuki tahap pembentukan lembaga pengelola. Pada 30 Juni 2020, ditandatangani perjanjian pembentukan perusahaan patungan.
- 2) Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan penyesuaian data dan infrastruktur (*software* maupun *hardware*) yang digunakan Transjakarta, MRTJ, dan LRTJ guna mewujudkan integrasi antarmoda.

- h. Rekomendasi Pembayaran Elektronik untuk Mendukung Penerapan Teknologi Nirsentuh di Jalan Tol Bekerjasama dengan Kementerian PUPR

Dalam mendukung penerapan teknologi nirsentuh di jalan tol melalui MLFF, Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) melaksanakan pembentukan Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang menjalankan perannya sebagai *Electronic Toll*

Collection (ETC) atau *Central Toll Service Provider* (CTSP). Pihak yang terlibat dalam BUP dilakukan melalui proses lelang. Pelelangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Selama Triwulan II 2020, Bank Indonesia melaksanakan koordinasi terkait rencana penerapan teknologi nirsentuh di jalan tol *Multi Lane Free Flow* (MLFF) melalui pembentukan Badan Usaha Pelaksana (BUP) dengan hasil:

- 1) Dalam pelelangan, Kementerian PUPR meminta Bank Indonesia berperan sebagai narasumber terutama memberikan masukan terkait sistem pembayaran yang akan diterapkan pada sistem MLFF.
- 2) Bank Indonesia memberikan masukan agar penerapan teknologi nirsentuh di jalan tol diselaraskan dengan *Electronic Road Pricing* (ERP) Jakarta, baik dari sisi teknologi maupun sistem pembayaran.
- 3) Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan satker internal melakukan pendalaman atas usulan rekomendasi model bisnis sistem pembayaran di MLFF dengan menggunakan sistem *open API*.

Bank Indonesia terus mengawal proses migrasi pembayaran jalan tol eksisting menuju penerapan teknologi nirsentuh melalui MLFF serta memonitor perkembangan proses lelang BUP yang dilakukan Kementerian PUPR pada Juli 2020.

i. Progress Implementasi Elektronifikasi di Sembilan Destinasi Wisata

Intensifikasi layanan Sistem Pembayaran (SP) di destinasi wisata merupakan salah satu program elektronifikasi yang diarahkan memperkuat kerangka kerja dan pelaksanaan SP ritel nasional melalui percepatan elektronifikasi, ekonomi, dan keuangan digital. Program tersebut berupaya mendorong transaksi keuangan secara elektronik di destinasi wisata dengan tujuan mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis secara menyeluruh melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk, dan saluran distribusi. Selain itu, program ini juga bertujuan mendukung kelancaran, keamanan, dan kenyamanan transaksi ritel wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, sehingga meningkatkan kontribusi

penerimaan devisa sekaligus meningkatkan indeks daya saing pariwisata Indonesia pada aspek akses dan kenyamanan pengunjung.

Program intensifikasi layanan SP di destinasi wisata pada 2020 mencakup 18 destinasi wisata yang dikembangkan meliputi lima Destinasi Super Prioritas, lima Destinasi Prioritas, dan delapan destinasi wisata sesuai usulan KPwDN Bank Indonesia yang memiliki potensi cukup besar mendorong penerimaan devisa. Program difokuskan pada beberapa kegiatan, yaitu koordinasi, fasilitasi, edukasi, serta monitoring dan evaluasi bersama *stakeholder* terkait dengan fokus kegiatan sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi dan optimalisasi layanan sistem pembayaran serta inisiatif pengembangan elektronifikasi di destinasi wisata prioritas yang dilakukan pada 2019;
- 2) Pemetaan ketersediaan infrastruktur dan layanan sistem pembayaran yang sudah ada/berjalan di destinasi wisata;
- 3) Penyusunan strategi peningkatan layanan sistem pembayaran di destinasi wisata;
- 4) Edukasi pada *merchant* untuk meningkatkan *awareness* dan pemahaman terkait transaksi non tunai termasuk manfaat, instrumen dan mekanismenya, serta larangan pengenaan *surcharge*, kegiatan gesek tunai kartu kredit dan pengenaan minimum pembayaran antara lain terkait larangan pengenaan *surecharge*; dan
- 5) Perluasan elektronifikasi sesuai kebutuhan masing-masing daerah dengan menggunakan kanal atau instrumen pembayaran yang sesuai, misalnya penggunaan QRIS.

Pada Triwulan II 2020, dilaksanakan kegiatan sosialisasi/edukasi, khususnya pada *merchant* terkait elektronifikasi transaksi di destinasi wisata, yaitu di Borobudur-Joglosemar, Mandalika, Labuan Bajo, Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Bromo Tengger Semeru, Bali, serta *Cross Border Tourism*. Namun, dengan pandemi COVID-19 serta pembatasan sosial dan larangan berkumpul membuat kegiatan sosialisasi/edukasi tidak dapat dilaksanakan secara langsung, sehingga sosialisasi dilakukan melalui media *online meeting* atau *webinar*. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:



No	DESTINASI WISATA	KEGIATAN
1	Borobudur-Joglosemar (Super Prioritas)	Sosialisasi Penggunaan Instrumen Pembayaran Nontunai Berbasis Digital di Masa Pandemi COVID-19 untuk industri pariwisata di Jawa Tengah bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah.
2	Mandalika (Super Prioritas)	1. Edukasi dan sosialisasi mengenai QRIS pada pengusaha di sekitar pantai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. 2. Edukasi pembayaran nontunai pada pengelola tempat ibadah di Pulau Lombok.
3	Labuan Bajo (Super Prioritas)	Sosialisasi QRIS pada UMKM di Kab. Manggarai Barat serta Kab. Labuan Bajo. Adapun sosialisasi QRIS pada UMKM, hotel, dan restoran di Kota Labuan Bajo direncanakan dilaksanakan pada Juli 2020 melalui webinar.
4	Kepulauan Seribu (Prioritas)	1. Sosialisasi QRIS pada merchant UMKM dan QRIS pada 13 Maret 2020 di kantor Pemprov DKI Jakarta. 2. Edukasi keuangan Jackpreneur kepada <i>merchant</i> UMKM Pemda mengenai keuangan dan sistem pembayaran digital pada 6-19 Mei 2020 melalui online meeting. 3. Sosialisasi/online webinar mengenai kesiapan pariwisata DKI Jakarta dalam menyongsong <i>new normal</i> pada 9 Juni 2020.
5	Banyuwangi (Prioritas)	1. Edukasi dan koordinasi rencana implementasi QRIS di destinasi wisata (Destinasi Wisata Taman Gandrung Teracota, Djawatan, Pantai Cacalan, Pantai Mustika, Agro Wisata Taman Suruh, dan Bangsring Under Water) pada 17-19 Juni 2020 bekerja sama dengan BPD Jatim, BCA, Bank Mandiri, dan Bank Indonesia. 2. Edukasi mengenai transaksi nontunai pada Pemda dan dinas terkait di Kabupaten Banyuwangi serta <i>merchant</i> dan perbankan di wilayah Banyuwangi pada Selasa, 24 Juni 2020.
6	Bromo Tengger Semeru (Prioritas)	Sosialisasi dan edukasi Alat Pembayaran Nontunai QRIS pada Kamis, 12 Maret 2020 bagi kurang lebih 100 pedagang di Bromo dan masyarakat sekitar.
7	Bali (Prioritas)	Web Seminar Nasional “ <i>What Can Bali’s Tourism Industry Do with Digital Payment in the New Normal Era?</i> ” melalui media <i>platform</i> Zoom serta <i>live</i> Youtube, bekerja sama dengan Pemprov Bali, PHRI, Asosiasi Pariwisata di Bali, serta ISEI Provinsi Bali.
8	Sanggau, Putussibau, Sambas, Kalimantan Barat (<i>Cross Border Tourism</i>)	Sosialisasi Intensifikasi Layanan Sistem Pembayaran Non Tunai kepada Bank di Wilayah Perbatasan pada 19 Juni 2020, bersamaan dengan FGD bersama Disporapar Provinsi yang mencakup arah pengembangan <i>cross border payment</i> ke depan yang dilakukan Bank Indonesia berkoordinasi dan bersinergi bersama pihak perbankan dan pembahasan kesiapan infrastruktur penunjang dan kondisi di wilayah perbatasan.

Sementara itu untuk daerah lainnya, terjadi penutupan daerah-daerah destinasi wisata guna mencegah penyebaran virus dan perintah menjalankan protokol kesehatan, sehingga belum terdapat kegiatan edukasi/sosialisasi mendorong sistem pembayaran di daerah destinasi wilayah tersebut.

j. Edukasi dan Fasilitasi *Onboarding* UMKM

Dalam mendukung efektivitas program pengembangan UMKM, peningkatan akses keuangan dan keuangan inklusif, serta mendorong UMKM untuk naik kelas, Bank Indonesia mendorong upaya digitalisasi UMKM, antara lain dengan memfasilitasi *onboarding* untuk UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia. Edukasi yang tepat dengan memanfaatkan *e-commerce*,

media sosial, pembayaran digital, dan logistik, diharapkan membantu UMKM mengembangkan usaha dan memperluas pasar.

Sejak akhir Triwulan I 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan pemberlakuan kebijakan PSBB di beberapa daerah. Hal ini mengakibatkan disrupsi pola usaha UMKM yang berdampak pada menurunnya pendapatan UMKM. Karena itu, fasilitasi *onboarding* UMKM 2020 diarahkan untuk mempercepat digitalisasi UMKM, dan dilakukan secara *online*, dengan materi edukasi yang relevan dengan upaya memperbaiki kondisi UMKM terdampak COVID-19. Edukasi yang diberikan tidak hanya teori, tapi juga praktik langsung dari para *trainer* dan *sharing* dari pelaku usaha yang sukses memiliki usaha *online*.

Pada Triwulan II 2020, dimulai pelaksanaan edukasi dan fasilitasi *onboarding* secara *online* pada 330 peserta UMKM binaan dan/atau UMKM mitra Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia. UMKM peserta diberikan berbagai materi literasi digital umum, *go digital basic*, *go digital intermediate*, dan *go digital advance*. Materi

yang disampaikan antara lain strategi mempertahankan bisnis di era pandemi, foto produk, dan secara bertahap diperkenalkan dengan cara-cara pemasaran *online* melalui media sosial, *e-commerce*, tips logistik, solusi pembayaran digital, dilanjutkan materi tentang agregator *online*.

Kebijakan Bank Indonesia di Bidang Sistem Pembayaran untuk Memitigasi Pandemi COVID-19 dan Dampaknya terhadap Ekonomi

Mencermati perkembangan terkini pandemi COVID-19 di Indonesia, Bank Indonesia melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dalam menempuh langkah-langkah kolektif untuk melakukan pemantauan, asesmen, dan mitigasi dampak pandemi. Bank Indonesia berkomitmen tetap menyelenggarakan tugas dan layanan publik demi memastikan terjaganya stabilitas moneter dan keuangan, terselenggaranya layanan sistem pembayaran yang aman, lancar, andal, dan efisien, serta memastikan ketersediaan uang layak edar yang higienis di masyarakat. Bank Indonesia juga mendorong masyarakat bertransaksi secara nontunai sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong masyarakat bertransaksi nontunai, diantaranya melalui sosialisasi dan edukasi, serta meminta Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), dan *stakeholders turut* melakukan edukasi melalui kanal masing-masing.

Selain itu, Bank Indonesia melakukan sejumlah langkah kebijakan pada sistem pembayaran nontunai guna menjaga stabilitas sistem pembayaran dan menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19, yaitu kebijakan pelonggaran kartu kredit yang berlaku efektif 1 Mei 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	PENGATURAN	SEBELUM	SESUDAH	WAKTU PEMBERLAKUAN
1	Penurunan batas maksimum suku bunga	2,25% per bulan	2% per bulan	1 Mei 2020
2	Penurunan sementara nilai pembayaran minimum	10%	5%	1 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
3	Penurunan sementara besaran denda keterlambatan pembayaran	3% atau maksimal Rp150.000,-	1% atau maksimal Rp100.000,-	1 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
4	Mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah yang terdampak COVID-19	-	Mekanisme menjadi diskresi masing-masing penerbit Kartu Kredit	1 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2020



3.5.2 Perlindungan Konsumen

a. Kebijakan dalam rangka Meningkatkan Perlindungan Konsumen

Dalam mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang didukung stabilitas keuangan melalui kebijakan keuangan inklusif, literasi keuangan dan perlindungan konsumen, maka Bank Indonesia melakukan penguatan terhadap empat fungsi strategis. Penguatan pada empat fungsi tersebut yaitu fungsi pengaturan dan kebijakan, pengawasan, penanganan pengaduan, edukasi dan literasi, serta didukung dengan kerja sama nasional maupun internasional. Penguatan Perlindungan Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia untuk menciptakan fungsi perlindungan konsumen menjadi lebih efektif dan diharapkan mampu menjawab tantangan dan perkembangan inovasi finansial serta digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan yang lebih mengedepankan kepentingan konsumen.

Penguatan Perlindungan Konsumen dilakukan dengan mempertimbangkan praktik terbaik internasional (*international best practices*) dan sebagai bentuk komitmen Bank Indonesia mendukung kebijakan Perlindungan Konsumen nasional. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia perlu meningkatkan efektivitas implementasi Perlindungan Konsumen pada setiap aturan melalui penyusunan ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen yang komprehensif sehingga memayungi dan menjadi landasan hukum implementasi ketentuan lainnya.


Pada Triwulan II 2020, dengan adanya pandemi COVID-19 dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 (PSBB) maka terdapat beberapa penyesuaian terhadap pelaksanaan program kerja perlindungan konsumen. Salah satu penyesuaian

yang dilakukan adalah penerbitan PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang sesuai arahan GBI penerbitannya dilakukan dengan memperhatikan kondisi pandemi COVID-19 mereda. Sementara, Bank Indonesia mempersiapkan strategi implementasi perlindungan konsumen beserta infrastruktur pendukung penerbitan PBI. Persiapan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan internal secara matang seperti PADG, pedoman pelaksanaan PBI, persiapan implementasi pengawasan PK, penguatan organisasi dan SDM, termasuk mekanisme koordinasi internal dan eksternal.


Penguatan perlindungan konsumen melalui penguatan fungsi pengawasan dengan pendekatan *market conduct* juga terus dilakukan Bank Indonesia. Berbagai praktik terbaik internasional dijadikan referensi misalnya dengan menjadi anggota International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet). Dalam beberapa kesempatan FinCoNet melakukan kegiatan tukar-menukar informasi yang memberikan kesempatan Bank Indonesia berpartisipasi aktif. Pada 15 April dan 24 Juni 2020, OECD/FinCoNet menyelenggarakan *Special Session Meeting of the G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection and FinCoNet* yang membahas mengenai respons kebijakan perlindungan konsumen keuangan yang dilakukan masing-masing negara/yurisdiksi, khususnya menghadapi tantangan pandemi COVID-19.

b. Penanganan Perlindungan Konsumen

Dalam hal Penanganan Pengaduan Konsumen ke Bank Indonesia, hingga Triwulan II 2020 jumlah pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti Bank Indonesia berjumlah 1.293 pengaduan, mengalami penurunan dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya 1.468 pengaduan (-11,9%, yoy). Berdasarkan jenis



Grafik 3.12. Angka Pengaduan Konsumen Per Triwulan



Grafik 3.13. Pengaduan Konsumen Tw I Dan II Tahun 2020

pengaduannya, permasalahan Kartu Kredit masih mendominasi, yaitu 987 pengaduan, atau 76% dari total pengaduan, khususnya terkait permasalahan etika penagihan *debt collector* dan *fraud* (kartu kredit digunakan orang lain). Permasalahan Kartu ATM/Debet menjadi kasus pengaduan terbanyak kedua, dengan 140 pengaduan atau 11% dari total pengaduan. Terhadap seluruh pengaduan tersebut, Bank Indonesia melakukan tindak lanjut sesuai kewenangannya.

Untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan fungsi penanganan pengaduan konsumen yang dilakukan KPwDN, dilakukan serangkaian kegiatan edukasi mengenai teknis penanganan pengaduan konsumen secara online atau virtual kepada PIC perlindungan konsumen di KPwDN pada 4, 5, 6 dan 11 Mei 2020. Melalui kegiatan edukasi online pada KPwDN diharapkan pegawai yang melakukan fungsi penanganan pengaduan konsumen mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaturan dan mekanisme pelaksanaan perlindungan konsumen Bank Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, PIC perlindungan konsumen juga diberikan pengetahuan mengenai operasional sistem CRM-BICARA sebagai *tools* yang mendukung pencatatan dan penatausahaan penanganan pengaduan konsumen.

3.5.3 Pengawasan Sistem Pembayaran

Pengawasan sistem pembayaran bertujuan memastikan operasional Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) mengedepankan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian. Pengawasan diharapkan mampu tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman dan andal.

Saat ini pelaku bisnis sistem pembayaran dikategorikan menjadi sembilan jenis PJSP. Kategori PJSP meliputi Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penerbit Kartu, *Acquirer*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Transfer Dana, dan Dompot Elektronik. Pengawasan dan kegiatan pemeriksaan secara rutin dilakukan terhadap PJSP dan lembaga penunjang yang menjadi suatu ekosistem utuh sistem pembayaran. Sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia dengan diterbitkannya ketentuan Standar Nasional QR Code Untuk Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard/QRIS*), maka pengawasan juga dilakukan terhadap penyelenggaraan QRIS oleh PJSP yang memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Cakupan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan menjadi lebih luas termasuk pada model bisnis baru yang berhubungan dengan sistem pembayaran ritel. Secara umum gambaran ekosistem sistem pembayaran yang menjadi objek pengawasan Bank Indonesia terdiri dari 188 PJSP (110 Bank, 11 BPR, 67 LSB) dan 27 PJPUR.

Peran PJSP menjadi cukup krusial sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia meningkatkan transaksi non tunai. Karena itu Bank Indonesia terus memastikan kesinambungan (*going concern*) PJSP/PJPUR dalam melaksanakan bisnisnya. Selama Triwulan II 2020, fokus pengawasan sistem pembayaran dilaksanakan dengan prioritas menjaga kelancaran transaksi sistem pembayaran terutama dalam kondisi darurat bencana COVID-19 serta upaya pemulihan perekonomian nasional. Monitoring dilakukan melalui pemanfaatan berbagai kanal informasi/laporan yang tersedia. Hasil pengawasan menunjukkan selama masa pandemi COVID-19 tidak terdapat informasi/laporan gangguan operasional insidental signifikan yang dialami Bank/PJSP/PJPUR. Namun monitoring potensi gangguan operasional termasuk pada masa transisi menuju “*New Normal*” tetap dilakukan. Hasil pengawasan juga menunjukkan sejumlah PJSP tercatat melakukan koreksi target rencana bisnis dan laba, termasuk melakukan rasionalisasi jumlah pegawai sebagai dampak pandemi. Selain kegiatan pengawasan, Bank Indonesia membentuk *call center* COVID SP-PUR yang berfungsi sebagai media komunikasi satu pintu antara PJSP/PJPUR dan Bank Indonesia.

Instrumen Uang Elektronik, Kartu ATM/Debet dan Kartu Kredit menunjukkan pertumbuhan. Sampai Mei 2020 instrumen Uang Elektronik mencapai 346,88 juta instrumen atau tumbuh 74,50% (*yoy*) dengan volume transaksi 298,19 juta transaksi atau mengalami perlambatan -29,44% (*yoy*), dengan nilai transaksi mencapai Rp15,03 triliun atau tumbuh 17,31% (*yoy*). Sementara, jumlah Kartu ATM/Debet mencapai 186,02 juta atau tumbuh 15,33% (*yoy*), dengan volume transaksi mencapai 527,20 juta transaksi atau menurun 16,82% (*yoy*), dengan nilai transaksi Rp554,75 triliun atau menurun 24,04% (*yoy*). Penggunaan Kartu Kredit mengalami peningkatan pada jumlah Kartu Kredit yang mencapai 17,47 juta kartu atau tumbuh 1,57% (*yoy*), dengan volume transaksi mencapai 18,60 juta transaksi atau mengalami perlambatan -36,63% (*yoy*), dengan nilai transaksi mengalami perlambatan -50,45% (*yoy*) menjadi Rp15,09 triliun. Penetrasi dan penggunaan ragam instrumen sistem pembayaran seperti kartu ATM/Debet dan Kartu Kredit diharapkan terus bertumbuh, terutama Uang Elektronik *server based* yang menjadi andalan konsumen karena mampu memproses transaksi nominal kecil, lebih cepat, dan terintegrasi dengan sektor lainnya.



Bank Indonesia juga melaksanakan pengawasan (langsung dan tidak langsung) terhadap PJSP dan PJPUR. Sampai Triwulan II 2020 pemeriksaan dilakukan terhadap tiga entitas yaitu satu PJSP Bank, satu PJSP non-Bank, dan satu PJPUR. Pemeriksaan tersebut bersifat *full scope* yang dilakukan terhadap seluruh izin dan pengembangan produk yang dimiliki penyelenggara. Pemeriksaan ini diharapkan memberikan gambaran *profile* PJSP, termasuk risiko PJSP, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Di luar pemeriksaan *full scope*, dilaksanakan pula pemeriksaan khusus yang terkait dengan: (1) implementasi ketentuan QRIS terhadap delapan PJSP, serta (2) *onshoring* DC/DRC terhadap dua PJSP. Pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi PJSP dan/atau PJPUR juga dilakukan terhadap PJSP dan/atau PJPUR yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan sebagai upaya penegakan ketentuan (*law enforcement*). Dalam upaya tetap menjaga kualitas pengawasan Bank Indonesia, saat ini sedang dikembangkan metode pemeriksaan jarak jauh sebagai respons pengawasan selama masa pandemi COVID-19.

Bank Indonesia juga senantiasa memantau *progress* implementasi Standar Nasional Teknologi Chip (SNTC) alat pembayaran menggunakan kartu. Sampai Triwulan II 2020, *recarding* SNTC pada kartu ATM/Debet mencapai 105,33 juta kartu atau 70,16% dari 150,14 juta kartu yang diwajibkan untuk dimigrasikan ke SNTC. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, sampai tahapan implementasi tanggal 1 Januari 2021 penerbitan kartu SNTC diwajibkan telah mencapai minimal 80% dari kartu yang diterbitkan, yang direlaksasi karena pertimbangan kondisi darurat bencana COVID-19. Pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya yang dilakukan antara lain: (1) memonitor realisasi realisasi pencetakan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet menggunakan SNTC dan PIN *Online 6 Digit* bank penerbit sejak 2016; (2) koordinasi dan komunikasi secara internal serta dengan industri untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan pemenuhan tahapan implementasi, serta (3) *law enforcement* berupa pengenaan sanksi terhadap penerbit kartu yang tidak dapat memenuhi tahapan implementasi sesuai target. Selain menilai upaya pemenuhan implementasi SNTC, Bank Indonesia juga melakukan pemeriksaan terhadap akurasi data pencapaian yang dilakukan dengan pemeriksaan secara *sampling* terhadap penerbit kartu.

Dalam implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Bank Indonesia memastikan PJSP memenuhi implementasi GPN. Penilaian terhadap implementasi GPN antara lain terkait penerbitan kartu berlogo nasional dan kewajiban terhubung dengan minimal dua Lembaga *Switching* telah memenuhi batas waktu yang ditetapkan. *Progress* pencetakan kartu berlogo nasional mencapai

73,77 juta kartu atau 61,57% dari target bank sampai 2020 sejumlah 119,81 juta kartu. Adapun distribusi kartu mencapai 61,94 juta kartu atau 55,64% dari target bank sampai 2020 sejumlah 111,31 juta kartu.

Bank Indonesia senantiasa memastikan agar Penerbit dan *Acquirer* Kartu Kredit dapat memenuhi ketentuan implementasi teknologi PIN *online* 6 digit untuk transaksi kartu kredit. Berdasarkan SE No.16/25/DKSP tanggal 31 Desember 2014 perihal Penyelenggaraan Kegiatan APMK, penerbit Kartu Kredit yang diterbitkan di Indonesia dan ditransaksikan di Indonesia wajib mengimplementasikan teknologi PIN *Online* 6 Digit paling lambat 30 Juni 2020. Bank Indonesia meminta penerbit kartu kredit meningkatkan intensitas sosialisasi penggunaan PIN 6 digit pada masyarakat. Per 1 Juli 2020, seluruh transaksi kartu kredit di Indonesia sudah menggunakan PIN *Online* 6 Digit.

Bank Indonesia melakukan kegiatan sosialisasi atas peraturan dan isu pengawasan pada *stakeholders*. Kegiatan sosialisasi diharapkan mendukung terciptanya ekosistem sistem pembayaran yang kondusif bagi pelaku usaha dan menghindarkan konsumen dari praktik biaya transaksi instrumen pembayaran yang dapat merugikan. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada PJSP, asosiasi yang menaungi sistem pembayaran, asosiasi/persatuan/himpunan yang berkaitan dengan sektor perdagangan, pelaku *market place*, pemerintah, akademisi, *provider* telekomunikasi, dan lainnya. Adapun materi pengawasan yang disosialisasikan mencakup isu praktik *surcharge*, uang elektronik, dan sistem pembayaran digital.

Bank Indonesia melakukan pengawasan terkait Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Pengawasan APU dan PPT terhadap PJSP penyelenggara APMK, UE dan DE selain Bank dilakukan untuk mendukung *Mutual Evaluation* (ME) *Financial Action Task Force* (FATF). Pengawasan juga bertujuan melakukan pengkinian *net risk*, *coaching clinic* dan pengkinian data pengawasan. Walaupun pelaksanaan ME-FATF diundur karena adanya pandemi COVID-19, pengawasan terkait APU dan PPT tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Pelaksanaan *Mutual Evaluation* (ME) *Financial Action Task Force* (FATF)

Bank Indonesia melakukan beberapa tindak lanjut terkait penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Berkaitan dengan persiapan pelaksanaan ME FATF pada November 2020, Bank Indonesia bertanggungjawab menjadi pengarah Bidang 2 yaitu Tim Penyusunan

dan Penerapan *Risk Based Approach* (RBA) PJSP selain Bank, KUPVA BB, dan PTD BB bagi Pengawas Bank Indonesia dan Penyelenggara. Penugasan tersebut dilakukan melalui strategi penguatan penerapan APU dan PPT berbasis risiko dan strategi penguatan komunikasi dan koordinasi. Penguatan penerapan APU dan PPT berbasis risiko dilakukan melalui penyusunan, sosialisasi dan penerapan Pedoman RBA APU dan PPT bagi penyelenggara APMK, UE dan DE selain bank, pelaksanaan *thematic supervision* termasuk penilaian dan pengkinian *net risk*, *coaching clinic*, serta penanganan KUPVA BB tidak berizin dan PTD BB ilegal. Di sisi lain, penguatan komunikasi dan koordinasi dilakukan melalui penyampaian himbauan terkait antisipasi kejahatan finansial di tengah pandemi COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan tempat kerja penyelenggara KUPVA BB dan PTD BB.

2. Pengembangan Framework Pengawasan KUPVA BB, PTD BB, dan Pembawaan UKA

Bank Indonesia sedang menyusun penyempurnaan pedoman perizinan dan pengawasan KUPVA BB, PTD BB, dan Pembawaan UKA. Hal ini sebagai upaya memperkuat pelaksanaan fungsi dan tugas perizinan dan pengawasan Sistem Pembayaran (SP) dan Kegiatan Layanan Uang (KLU) di KPwDN. Dalam peningkatan kapasitas pengawas di KPwDN, Bank Indonesia merencanakan program *capacity building* bagi pengawas KPwDN terkait Pedoman PJJ serta asistensi program *joint audit* Bank Indonesia bersama Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) yang akan dilaksanakan pada Triwulan III 2020. Seluruh aktivitas pengawasan yang dilakukan KPwDN akan dirangkum dalam Laporan Kompilasi Hasil Pengawasan KPwDN. Laporan tersebut dapat dimanfaatkan pengawas KPwDN sebagai masukan untuk merumuskan strategi dan mengevaluasi hasil pengawasan serta mendukung asesmen pengawasan SP dan KLU di masing-masing wilayah kerja KPwDN.

3.5.5 Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah

1. Ketersediaan Uang Rupiah yang Berkualitas dan Terpercaya

Tertuang dalam pilar pertama *Framework* Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) 2019-2025, pemenuhan ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya bertujuan mendukung aktivitas ekonomi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan

masyarakat. Guna mencapai tujuan dari pilar pertama *Framework* PUR tersebut, Bank Indonesia melakukan beberapa upaya pada Triwulan II 2020 sebagai berikut:

a. Koordinasi dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan Uang

Bank Indonesia dan Pemerintah berkoordinasi dengan mengacu terhadap Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ^{14/1/GBI/DPUN/K} _{MOU-5/MK.05/2012} tentang Pelaksanaan Koordinasi dalam Perencanaan dan Pencetakan, serta Pemusnahan uang Rupiah, yang ditandatangani Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan RI selaku wakil dari Pemerintah Republik Indonesia pada 27 Juni 2012.

Dalam pemenuhan amanat UU Mata Uang untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan kondisi yang layak edar, secara berkala Bank Indonesia menyusun Estimasi Kebutuhan Uang (EKU). EKU merupakan perhitungan proyeksi kebutuhan uang Rupiah meliputi jumlah dan komposisi pecahan, baik untuk wilayah Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) maupun Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia (KPwBI) dalam periode tertentu. EKU digunakan sebagai acuan Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan strategis berupa penetapan rencana pencetakan uang Rupiah serta kebutuhan bahan baku uang Rupiah dalam memenuhi permintaan uang kartal di masyarakat, mengganti uang Rupiah yang tidak layak edar (UTLE), serta menjaga kecukupan kas Bank Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia melakukan kegiatan evaluasi dan *review* terhadap Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) yang diselaraskan dengan perkembangan asumsi makroekonomi terkini terutama menghadapi pandemi COVID-19, serta pemenuhan kebutuhan uang menjelang Ramadhan/Idul Fitri 2020.

Selanjutnya, Bank Indonesia berkomitmen menyediakan uang layak edar bagi masyarakat, yaitu uang Rupiah asli yang memenuhi persyaratan diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan Bank Indonesia. Penyediaan uang Rupiah yang berkualitas sangat



penting dalam menjaga integritas Rupiah sebagai simbol kedaulatan Negara Republik Indonesia. Selain itu, uang yang layak edar memberikan kenyamanan bertransaksi bagi masyarakat.

Sebagai wujud komitmen menyediakan uang yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia secara rutin melakukan pemusnahan uang yang menjadi salah satu kebijakan *clean money policy* terhadap uang yang tidak layak edar baik berupa uang lusuh, uang rusak maupun uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati masyarakat, serta uang yang dicabut/ditarik dari peredaran. Beberapa contoh uang Rupiah tidak layak edar berdasarkan standar Bank Indonesia adalah uang yang kondisinya berubah, antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia dan coretan atau yang fisiknya berubah karena terbakar, berlubang, atau robek.

Selama Triwulan II 2020, Bank Indonesia melakukan pemusnahan 1,1 miliar lembar senilai Rp32,9 triliun yang seluruhnya merupakan uang kertas. Jumlah bilyet dan nilai nominal uang yang dimusnahkan tersebut menurun dibanding triwulan sebelumnya 1,6 miliar bilyet uang kertas atau senilai Rp49,9 triliun.

Sebagai bentuk koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah sebagaimana Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang dan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Perencanaan dan Pencetakan serta Pemusnahan uang Rupiah, Bank Indonesia menyampaikan informasi pemusnahan uang Rupiah periode Triwulan II 2020 ke Kementerian Keuangan pada Juli 2020.

- b. Kerja sama pencetakan uang Rupiah dengan Perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)

Pencetakan uang Rupiah dilakukan Bank Indonesia berdasarkan rencana cetak tahunan. Rencana tersebut mencakup rencana jumlah nominal dan jumlah lembar untuk uang Rupiah kertas, serta rencana jumlah nominal dan keping untuk uang Rupiah logam. Sesuai amanat UU Mata Uang, pencetakan uang Rupiah dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai

pelaksana pencetakan uang Rupiah. Saat ini, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) merupakan satu-satunya BUMN yang bergerak dalam bidang pencetakan uang Rupiah.

Guna menjamin pencetakan uang Rupiah dilakukan sesuai rencana yang ditetapkan, Bank Indonesia berupaya meningkatkan kerja sama dengan Perum Peruri, baik dalam penetapan jadwal pencetakan maupun selama proses pencetakan uang Rupiah. Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian misi Bank Indonesia di bidang pengelolaan uang Rupiah, yaitu memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selama Triwulan II 2020, Bank Indonesia melakukan pencetakan uang Rupiah Rp76,4 triliun, sehingga realisasi cetak uang Rupiah hingga Triwulan II 2020 mencapai Rp143,6 triliun atau 41,75% dari keseluruhan rencana cetak selama 2020. Jumlah pencetakan pada Triwulan II 2020 tersebut terdiri atas uang Rupiah kertas Rp76,3 triliun atau 1,4 miliar bilyet dan Uang Rupiah logam Rp136 miliar atau 253 juta keping.

- c. Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah

Pencabutan dan Penarikan adalah rangkaian kegiatan yang menetapkan uang Rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pencabutan dan penarikan uang Rupiah dari peredaran untuk mencegah dan menekan peredaran uang Rupiah palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan uang Rupiah. Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang Rupiah dilakukan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran dapat ditukarkan dengan uang Rupiah layak edar dalam jangka waktu 10 tahun setelah uang dinyatakan dicabut dan ditarik dari peredaran. Apabila jangka waktu 10 tahun sejak penetapan pencabutan dan penarikan uang Rupiah dari peredaran terlampaui, maka uang tersebut tidak dapat ditukarkan kembali. Sementara, uang Rupiah yang dicabut sebelum

berlakunya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan masih memiliki jangka waktu penukaran, saat ini penukaran hanya bisa dilakukan di Bank Indonesia.

Selama periode laporan, tidak terdapat pencabutan dan penarikan uang Rupiah. Sampai akhir Triwulan II 2020 terdapat 19 jenis pecahan uang kertas dan lima jenis pecahan uang logam dicabut dan ditarik dari peredaran, namun masih dapat ditukarkan dengan uang Rupiah layak edar. Seluruh pecahan uang Rupiah kertas yang dicabut dan ditarik dari peredaran tersebut hanya dapat ditukarkan di Bank Indonesia.

Pada triwulan laporan, tidak terdapat penukaran uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran oleh masyarakat ke Bank Indonesia.

d. Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Mata Uang Rupiah

Salah satu tantangan yang dihadapi Bank Indonesia adalah peredaran uang Rupiah palsu. Peredaran uang Rupiah palsu secara langsung merugikan masyarakat, karena tidak ada penggantian terhadap uang palsu yang tanpa sengaja diterima masyarakat. Peredaran uang palsu juga berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi nasional dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap uang Rupiah.

Menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia menempuh berbagai upaya preventif seperti penguatan unsur pengaman (*security features*) agar uang Rupiah semakin sulit dipalsukan, namun masyarakat tetap mudah mengenali ciri keasliannya. Tidak hanya upaya preventif, Bank Indonesia melakukan upaya preemtif untuk mencegah pemalsuan uang Rupiah. Upaya preemtif dilakukan Bank Indonesia melalui sosialisasi dan edukasi publik mengenai ciri keaslian uang Rupiah, serta publikasi melalui media massa, baik media elektronik (televisi), media cetak (buku dan majalah), media luar ruang, maupun melalui media sosial.

Bank Indonesia juga secara aktif memberikan dukungan terhadap upaya represif aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan pemalsuan uang Rupiah. Bentuk dukungan berupa bantuan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti uang Rupiah yang diragukan keasliannya yang

berasal dari pengungkapan kasus Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Bank Indonesia memberikan keterangan ahli dalam penyidikan dan persidangan kasus tindak pidana pemalsuan uang Rupiah, serta memberikan dukungan dalam bentuk pertukaran data/informasi temuan uang Rupiah palsu. Upaya represif disertai pengenaan sanksi pidana yang berat diharapkan mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku kejahatan pemalsuan uang Rupiah.

1) Sosialisasi dan Edukasi Publik Mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah

Bank Indonesia secara berkala melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi publik mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR), serta publikasi melalui media massa baik media elektronik dan media cetak, maupun melalui media sosial. Bank Indonesia juga senantiasa meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai CIKUR sehingga dapat mempersempit ruang gerak peredaran uang palsu.

Selama Triwulan II 2020, kegiatan edukasi dan sosialisasi ciri keaslian uang Rupiah dilakukan secara *on-line* pada *cash handler* PJPUR melalui APJATIN dan BPR/BPRS melalui Perbarindo. Metode *online* ini merupakan kebijakan Bank Indonesia selama masa pandemi COVID-19.

Kegiatan edukasi dan sosialisasi publik pada Triwulan II 2020 dilakukan tiga kali dengan jumlah peserta 249 orang. Kegiatan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman petugas *cash handlers* PJPUR dan BPR/BPRS mengenai ciri keaslian uang Rupiah, cara merawat Rupiah, dan Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* (BICAC). Bagi *cash handler* PJPUR diharapkan dapat mengenali ciri keaslian uang Rupiah dalam kegiatan pengolahan uang Rupiah dan pengisian ATM oleh PJPUR. Sedangkan bagi *cash handlers* BPR/BPRS dapat mengenali ciri keaslian uang Rupiah dalam kegiatan layanan pada nasabahnya.

2) Publikasi Mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah

Guna memperkuat kegiatan edukasi dan sosialisasi edukasi secara langsung pada



masyarakat, Bank Indonesia menerbitkan publikasi mengenai uang Rupiah untuk menjangkau target masyarakat yang lebih luas. Publikasi dilakukan melalui media massa, baik media elektronik dan maupun melalui media sosial.

Publikasi mengenai uang Rupiah dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu Pengelolaan uang Rupiah, Ciri Keaslian Uang Rupiah, dan Cara Merawat uang Rupiah. Pada Triwulan II 2020, publikasi ILM merawat uang Rupiah dan CIKUR dilakukan melalui media sosial seperti Youtube, Twitter dan Instagram serta media *online* melalui *minisite* Rupiah pada *website* Bank Indonesia (www.bi.go.id). Selain itu, publikasi merawat Rupiah dan CIKUR juga dilakukan melalui video Edukasi Rupiah dan buku Cerita Anak Seri “Aku Cinta Rupiah” yang dibagikan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Publikasi merawat Rupiah dilakukan pula melalui pemasangan iklan di beberapa majalah seperti majalah INSANI dan Lentera Citra.

- 3) Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti uang Rupiah yang diduga palsu dari kepolisian

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti uang Rupiah yang diduga palsu atas dasar permintaan Kepolisian. Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut menjadi salah satu alat bukti utama pihak Kepolisian dalam melakukan penuntutan hukum yang diserahkan ke Kejaksaan.

Pada Triwulan II 2020, Kantor Pusat Bank Indonesia melakukan delapan kali pemeriksaan laboratoris terhadap uang Rupiah yang diduga palsu dengan barang bukti 24.109 lembar yang terdiri atas pecahan Rp100.000 sebanyak 22.217 lembar, pecahan Rp50.000 sebanyak 1.864 lembar, pecahan Rp20.000 sebanyak 14 lembar dan pecahan Rp10.000 sebanyak 14 lembar.

Selanjutnya, menyikapi pandemi COVID-19 dan untuk menjaga keberlangsungan tugas Bank Indonesia dalam pengedaran Uang Rupiah, pada pertengahan Maret 2020 Bank

Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan dengan menutup sementara layanan klarifikasi uang yang diragukan keasliannya oleh masyarakat dan perbankan. Melalui penutupan tersebut, bank yang menemukan uang Rupiah yang diragukan keasliannya, dapat melakukan *input* data uang Rupiah yang diragukan keasliannya melalui aplikasi Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* (BI-CAC) dan menyimpan fisik uang Rupiah yang diragukan keasliannya tersebut dengan aman agar tidak diedarkan kembali. Mencermati perkembangan terkini pandemi COVID-19 serta memberikan kepastian terhadap uang Rupiah yang diragukan keasliannya, Bank Indonesia kembali membuka layanan klarifikasi uang yang diragukan keasliannya pada Juli 2020. Pembukaan kembali layanan tersebut diikuti dengan penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 melalui pengaturan waktu kedatangan petugas bank ke Bank Indonesia agar *physical distancing* diterapkan dengan baik.

- 4) Pemberian keterangan ahli dalam tindak pidana uang Rupiah Palsu

Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menentukan keaslian uang Rupiah, memberikan dukungan penegakan hukum dalam bentuk pemberian keterangan ahli uang Rupiah. Hal ini dilakukan Bank Indonesia sebagai wujud nyata penerapan langkah represif penanganan kasus uang palsu oleh Polri. Pemberian keterangan ahli dilakukan pegawai Bank Indonesia, baik di Pengadilan maupun di Polri pada kasus tindak pidana pemalsuan uang Rupiah. Selama Triwulan II 2020 Bank Indonesia memberikan tujuh kali keterangan ahli di Polri dan empat kali keterangan ahli di Persidangan pada kasus tindak pidana pemalsuan uang Rupiah yang seluruhnya dilakukan di Pengadilan. Sebagai tindak lanjut atas keterangan ahli Bank Indonesia, pihak Aparkum dan pengadilan memberikan hasil putusan berupa sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Memberikan dukungan penegakan hukum melalui penerapan langkah represif, Bank Indonesia memberikan tiga kali keterangan ahli di Polri dan tiga kali keterangan ahli di Persidangan pada kasus

tindak pidana pemalsuan uang Rupiah di Pengadilan Negeri Cibadak, Ciamis dan Bogor.

- 5) Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (Aparkum)

Dalam upaya penanggulangan uang palsu, Bank Indonesia melakukan kerja sama serta koordinasi dengan Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan Bareskrim Polri terkait rencana peningkatan kompetensi di bidang sistem pembayaran.

Melalui kompetensi tersebut, Penyidik Polri diharapkan memberikan informasi dan masukan dalam penyempurnaan ketentuan yang mengatur sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Polri terkait pengungkapan kasus uang palsu di wilayah Bekasi Utara dan Bogor Utara, pres rilis kasus tindak pidana uang Rupiah palsu bersama antara Polri dengan Bank Indonesia serta berkoordinasi dengan KPwDN Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Jambi, Sulawesi Barat dan KPwDN Bank Indonesia Tasikmalaya, dalam pengungkapan kasus uang palsu yang ditangani kepolisian wilayah.

Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan aparkum

terkait pengungkapan kasus uang Rupiah palsu secara *cyber patrol* di media *online*, *merchant online* dan media sosial untuk mempersempit ruang gerak peredaran uang Rupiah palsu secara *online* di masyarakat.

2. Sistem Distribusi Uang yang Efisien dan Layanan Kas Prima

Sentralisasi distribusi PUR dilaksanakan mengacu pada tiga *guiding principles* meliputi: efisiensi, manajemen stok, dan optimalisasi pemanfaatan khazanah. Efisiensi dicapai melalui pemilihan rute dan moda transportasi yang paling efisien dari sisi waktu, jarak dan biaya, sedangkan manajemen stok dilakukan dengan memperhatikan teori *inventory management*.

- a. Distribusi Uang Bank Indonesia

Kegiatan distribusi uang Rupiah ke seluruh Indonesia merupakan tugas Bank Indonesia untuk menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu dan kualitas yang layak edar. Mekanisme distribusi uang Rupiah dilakukan dari Kantor Pusat Bank Indonesia ke Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPwBI), baik melalui Kantor Depot Kas (KDK) maupun pengiriman secara langsung dengan mempertimbangkan efisiensi jalur distribusi dan ketersediaan moda transportasi. KDK merupakan KPwBI yang berfungsi sebagai depo distribusi bagi KPwBI lain yang berada di wilayah koordinasinya. Saat ini terdapat 12 KDK yaitu empat KDK di wilayah Sumatera



Gambar 3.8. Jalur Distribusi Uang Rupiah oleh Bank Indonesia



(Medan, Pekanbaru, Palembang dan Lampung), tiga KDK di wilayah Jawa (Bandung, Semarang dan Surabaya), dua KDK di wilayah Kalimantan (Banjarmasin dan Balikpapan), serta tiga KDK di wilayah Sulampua Bali Nusra (Denpasar, Makassar dan Manado). Sementara itu, 4 (empat) KPwBI yang mendapatkan pengiriman langsung dari KPBI adalah KPwBI Provinsi Kepulauan Riau, KPwBI Provinsi Kalimantan Barat, KPwBI Provinsi Banten dan KPwBI Cirebon.

Moda transportasi utama dalam kegiatan distribusi uang yaitu melalui darat dengan menggunakan truk Bank Indonesia, truk kontainer dan kereta api, serta melalui laut dengan menggunakan kapal barang dan kapal penumpang. Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia menggunakan moda transportasi udara (pesawat) untuk mendistribusikan uang Rupiah. Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia menggunakan pesawat untuk mendistribusikan uang Rupiah dari KDK Makassar ke tiga KPwBI di bawah koordinasinya, serta dari KDK Denpasar ke KPwBI Nusa Tenggara Barat. Penggunaan pesawat dilakukan untuk mempercepat distribusi uang Rupiah dalam memenuhi kebutuhan periode Ramadhan dan Idul Fitri 2020, serta mitigasi terhambatnya distribusi uang akibat pandemi COVID-19.

Dalam menjaga kelancaran distribusi uang, Bank Indonesia meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi penyedia moda transportasi yaitu PT. Kereta Api Indonesia (KAI), PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT. Serasi Logistics Indonesia, PT. Silkargo Indonesia (Silkargo). Selain itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut (TNI-AL) dalam penyediaan pengawalan dan pengamanan jalur distribusi uang dan layanan kas di seluruh wilayah NKRI.

Selama Triwulan II 2020, realisasi pelaksanaan distribusi uang Rupiah dari Kantor Pusat Bank Indonesia ke seluruh wilayah Indonesia mencapai Rp69,5 triliun dalam berbagai pecahan yang terdiri atas pengiriman uang (remise) Rp72,8 triliun dan pengembalian uang (retur) Rp3,3 triliun. Realisasi net distribusi uang tersebut mengalami penurunan 2,6% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya Rp71,3 triliun. Penurunan net distribusi uang tersebut sebagai dampak implementasi kebijakan *front loading* yang

dilakukan pada akhir periode Triwulan I untuk persiapan kebutuhan perbankan dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri.


Berdasarkan wilayah, *net* pengiriman uang untuk memenuhi kebutuhan di Kantor Pusat Bank Indonesia Rp14,1 triliun dan Kantor Perwakilan Wilayah Dalam Negeri (KPwDN) yaitu Rp55,4 triliun. Pangsa terbesar *net* pengiriman uang ke KPwDN ditujukan ke KPwDN di wilayah Jawa Rp26,2 triliun, diikuti KPwDN wilayah Sumatera Rp20,5 triliun, dan Sulampua Bali Nusra Rp7,3 triliun, sedangkan di wilayah Kalimantan Rp4,3 triliun.

Untuk memenuhi kebutuhan persediaan uang di KPwDN, kegiatan distribusi uang selama periode laporan dilakukan 36 kali pengiriman atau turun 37,9% dibanding pengiriman triwulan sebelumnya 58 kali pengiriman. Kegiatan distribusi uang dilakukan menggunakan moda transportasi berupa kapal penumpang empat kali, kapal barang 11 kali, truk kontainer dua kali dan truk Bank Indonesia 19 kali.


Bank Indonesia mengimplementasikan kebijakan *front loading* atau percepatan pengiriman uang sejak akhir Triwulan I hingga Triwulan II 2020 dengan tetap mempertimbangkan jadwal moda transportasi dan kapasitas khazanah KPwDN. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan efisiensi biaya distribusi uang adalah melakukan pengiriman uang secara simultan untuk dua KDK/KPwDN tertentu (Jakarta-Batam-Medan) dengan menggunakan kapal penumpang dan pengiriman uang ke KDK Semarang dengan menggunakan moda transportasi truk Bank Indonesia mengingat beroperasinya tol Cipali yang mempercepat waktu pengiriman uang dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan distribusi uang yang dilakukan. Di samping itu, dalam meningkatkan efisiensi, pemenuhan kebutuhan KDK Denpasar dilakukan dengan mengoptimalkan jalur distribusi melalui KDK Surabaya dengan menggunakan kapal penumpang dan truk Bank Indonesia.

b. Layanan Penarikan dan Penyetoran oleh Perbankan

Pada Triwulan II 2020, jumlah uang yang ditarik perbankan dari Bank Indonesia melalui kegiatan penarikan Bank mencapai Rp141,2 triliun atau naik 22,4% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya



Grafik 3.14. Jumlah Penyetoran Uang Rupiah oleh Bank ke Bank Indonesia



Grafik 3.15. Jumlah Penarikan Uang Rupiah oleh Bank dari Bank Indonesia

Rp115,4 triliun. Ini sejalan dengan pola musiman sebagai dampak meningkatnya kebutuhan uang kartal masyarakat selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2020. Sementara, jumlah uang yang disetorkan perbankan melalui kegiatan penyetoran Bank mengalami penurunan 21,9% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya Rp186,4 triliun menjadi Rp145,7 triliun.

c. Layanan Kas Keliling

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau layanan kas Bank Indonesia atau belum terlayani perbankan, Bank Indonesia mengoptimalkan layanan Kas Keliling. Bentuk layanan kas berupa penukaran uang layak edar dan penggantian uang tidak layak edar, yang dilakukan secara *wholesale* (pada perbankan) dan/atau *retail* (pada masyarakat umum).


Pada Triwulan II 2020, jumlah penukaran uang dalam Kas Keliling Rp1,1 miliar atau turun 99,7% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai Rp382,6 miliar. Penurunan disebabkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama pandemi COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Penukaran uang melalui Kas Keliling hanya terdapat di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) sebesar Rp1,1 miliar (pangsa 100,0%).

d. Perluasan Jaringan Kas Titipan Untuk Menjangkau Daerah yang Memiliki Keterbatasan Akses dan Jarak

Penyelenggaraan Kas Titipan merupakan salah satu implementasi kebijakan Bank Indonesia dalam menyediakan layanan kas untuk memenuhi kebutuhan uang kartal bagi masyarakat dan

perbankan terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan jarak ke Kantor Bank Indonesia. Kas Titipan merupakan suatu kegiatan penyediaan uang Rupiah milik Bank Indonesia yang ditiptkan pada salah satu bank pengelola untuk mencukupi persediaan kas bank-bank di sekitarnya. Pelaksanaan kas titipan merupakan bagian dari kebijakan *clean money policy* Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan uang kartal dan menjaga kondisi uang yang beredar di masyarakat dalam kondisi yang layak edar.

Pada Triwulan II 2020, terdapat pembukaan satu kas titipan yaitu Kas Titipan Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain pembukaan kas titipan baru, terdapat penutupan empat kas titipan, yaitu Kas Titipan Subang (Jawa Barat), Kas Titipan Bojonegoro (Jawa Timur), Kas Titipan Madiun (Jawa Timur), dan Kas Titipan Kebumen (Yogyakarta). Penutupan tersebut didasarkan atas keberadaan jalan tol Trans Jawa yang meningkatkan konektivitas antar wilayah di Pulau Jawa, sehingga waktu tempuh dari lokasi kas titipan menuju Kantor Bank Indonesia terdekat menjadi semakin singkat, rata-rata kurang dari tiga jam perjalanan. Mempertimbangkan akses dan konektivitas jalan tol Trans Jawa, Bank Indonesia bersinergi dan mendorong peran serta perbankan dalam pengedaran uang, sehingga peran Kas Titipan secara bertahap akan beralih ke kantor cabang perbankan. Untuk wilayah di luar Pulau Jawa, waktu tempuh atau akses merupakan pertimbangan dalam menilai efektivitas keberadaan kas titipan. Jumlah Kas Titipan Bank Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia pada Triwulan II 2020 mencapai 92 kantor.



Gambar 3.9. Peta Lokasi Kas Titipan Bank Indonesia

Bank Indonesia secara periodik melakukan pemantauan langsung (*onsite*) dan tidak langsung (*offsite*) terhadap penyelenggaraan Kas Titipan. Tujuan pemantauan untuk memastikan kepatuhan penyelenggaraan Kas Titipan sesuai

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Indonesia dan Bank Pengelola, mengevaluasi kinerja Bank Pengelola, dan memastikan jumlah fisik uang Rupiah yang dititipkan pada Bank Pengelola sesuai laporan yang disampaikan ke

Tabel 3.6. Bank Pengelola dan Peserta Kas Titipan

No.	Bank Pengelola	Jumlah Kas Titipan	Lokasi Kas Titipan
1	Bank Mandiri	9	Rantau Prapat, Tanjung Pinang, Tanjung Pandan, Singaraja, Sorong, Timika, Biak, Toli-Toli, Tahuna,
2	Bank Negara Indonesia	15	Gunung Sitoli, Muara Bungo, Padang Sidempuan, Sungai Penuh, Balige, Tanjung Balai Karimun, Rengat, Luwuk, Baubau, Tobelo, Parigi Moutong, Meulaboh, Kuala Tungkal, Sumenep, Sorong Selatan
3	Bank Rakyat Indonesia	13	Lubuk Linggau, Dumai, Blangpidie, Liwa, Baturaja, Manna, Kabanjahe, Takengon, Kolaka, Poso, Serui, Waingapu, Sampit.
4	Bank Aceh Syariah	1	Subulussalam.
5	Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	2	Prabumulih, Musi Banyuasin.
6	Bank Riau dan Kepulauan Riau	3	Natuna, Kepulauan Meranti, Pasir Pengaraian.
7	Bank Bengkulu	1	Mukomuko
8	Bank Jawa Barat dan Banten	1	Sukabumi
9	Bank Jawa Timur	4	Probolinggo, Banyuwangi, Bojonegoro, Madiun
10	Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	6	Palopo, Pare-Pare, Bulukumba, Polewali Mandar, Bone, Pasangkayu
11	Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo	4	Kotamobagu, Pohnuatu, Melonguane, Kepulauan Sitaro
12	Bank Sulawesi Tengah	1	Morowali
13	Bank Maluku dan Maluku Utara	3	Labuha, Namlea, Saumlaki
14	Bank Papua	5	Merauke, Fakfak, Bintuni, Wamena, Nabire
15	BPD Nusa Tenggara Timur	8	Maumere, Atambua, Ruteng, Ende, Lembata, Waikabubak, Alor, Labuan Bajo
16	Bank Nusa Tenggara Barat	2	Bima, Sumbawa
17	Bank Kalimantan Barat	4	Sintang, Ketapang, Singkawang, Putussibau
18	Bank Kalimantan Tengah	4	Muara Teweh, Pangkalan Bun, Buntok, Lamandau
19	Bank Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	6	Sanggatta, Tanjung Selor, Tanjung Redeb, Melak, Tana Paser, Malinau
20	Bank Kalimantan Selatan	2	Batu Licin, Tabalong
	Total	92	

Bank Indonesia. Mempertimbangkan pandemi COVID-19 pada periode Triwulan II 2020, Bank Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan dengan menunda sementara waktu pemantauan *onsite* kas titipan sebagai upaya mitigasi penyebaran COVID-19. Selama Triwulan II 2020 Bank Indonesia melakukan pemantauan secara *offsite* yang meliputi pelaporan administrasi secara harian yang mencakup mutasi dan likuiditas perbankan, laporan bulanan yang mencakup saldo Kas Titipan, penyetoran/ penarikan, Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB), proyeksi likuiditas, dan pembayaran polis asuransi, serta laporan insidental yang meliputi laporan perubahan terkait pengelolaan Kas Titipan. Secara umum, hasil pengawasan menunjukkan penyelenggaraan kegiatan Kas Titipan terlaksana dengan baik dan sesuai Perjanjian Kerja Sama meskipun terdapat tantangan berupa pandemi COVID-19.

- e. Implementasi Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara jasa pengolahan uang Rupiah


Peran Bank Indonesia dalam mengedarkan uang Rupiah tidak dapat dipisahkan dari peran Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR). Untuk itu, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang

Rupiah pada 24 Agustus 2016 (PBI PJPUR). Dalam penguatan kelembagaan PJPUR, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan dengan menerbitkan PBI Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) yang salah satunya mengatur permodalan PJPUR serta melakukan standarisasi atas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengolahan uang Rupiah untuk menjaga pertumbuhan industri dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, PBI Nomor 21/10/PBI/2019 tentang PUR, Bank Indonesia pun memberlakukan konsep *two tiers* di mana terdapat persetujuan prinsip membuka PJPUR dan/atau kantor cabang dan izin/persetujuan operasional untuk memastikan kesiapan operasional PJPUR sesuai standar Bank Indonesia sebelum PJPUR beroperasi.

Dampak terhadap penerapan peraturan ini adalah Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap kualitas pengolahan uang yang dilakukan PJPUR sehingga kualitas uang yang beredar sesuai standar Bank Indonesia. Selain itu, pengawasan terhadap PJPUR bertujuan meminimalisasi peredaran uang palsu.

Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia memberikan izin operasional kepada 27 PJPUR dan persetujuan pembukaan terhadap 366 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

tunai guna memitigasi penyebaran COVID-19. Layanan edukasi mengenai mitigasi penyebaran COVID-19 dilakukan secara simultan melalui kanal-kanal media komunikasi Bank Indonesia, serta kanal-kanal komunikasi Perbankan seperti tampilan layar tunggu pada mesin ATM/CDM/CRM, poster atau *leaflet* di area *banking hall*, serta TV atau media komunikasi digital lainnya.




Gambar 3.11. Sebaran Nilai Outflow Pada Periode Ramadhan (27 April - 20 Mei) Tahun 2020



BAB 4

Kapabilitas Intern Bank Indonesia

Bank Indonesia terus meningkatkan kapabilitas internal dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good governance), menjalankan berbagai perangkat manajemen strategi, audit internal, manajemen risiko, pengelolaan keuangan, sistem informasi, aspek hukum, organisasi dan manajemen sumber daya manusia, komunikasi dan edukasi kebansentralan serta program sosial Bank Indonesia.



Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat

RINGKASAN

1. Mengacu pada siklus Sistem Perencanaan, Anggaran, dan Manajemen Kinerja (SPAMK), pada Triwulan II 2020 Bank Indonesia melaksanakan evaluasi tengah tahun terhadap pelaksanaan program kerja 2020 dan pencapaian *milestone Destination Statement 2024* serta mempersiapkan perencanaan tahunan untuk program kerja 2021.
2. Bank Indonesia kembali melakukan perumusan strategi jangka menengah lima tahun. Bank Indonesia mempertajam Visi, Misi, *Destination Statement* dan *Strategic Business Plan (SBP)* untuk periode 2020-2025. Hal ini dilandasi oleh lingkungan yang berubah secara dinamis sebagai akibat pandemi COVID-19.
3. Pada Triwulan II 2020, pegawai telah melakukan penyampaian LHKPN kepada KPK secara online.
4. Pada triwulan laporan, Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) 2019 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 17 kali berturut-turut sejak tahun 2003. Capaian ini mengafirmasikan keyakinan auditor eksternal bahwa LKTBI telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.
5. Selama Triwulan II 2020, Bank Indonesia menerbitkan peraturan yang terdiri atas empat Peraturan Bank Indonesia dan 13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang mengikat setiap orang atau badan, serta dua Peraturan Dewan Gubernur dan 19 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern yang merupakan aturan intern Bank Indonesia.
6. Bank Indonesia senantiasa terlibat baik sebagai anggota Panitia Antar Kementerian maupun narasumber dalam penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang (RUU), dan rancangan peraturan perundangan yang diinisiasi instansi lain dan terkait tugas Bank Indonesia. Antara lain Perpu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, yang ditetapkan menjadi UU Nomor 2/2020 yang berlaku 18 Mei 2020. Juga PP Nomor 23/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, berlaku mulai 11 Mei 2020.
7. Selama Triwulan II 2020, pengelolaan risiko di Bank Indonesia difokuskan pada pengendalian risiko operasional melalui Satgas MKTBI, khususnya terkait aspek keselamatan dan kesehatan pegawai serta memastikan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan layanan pada *stakeholders* tetap optimal selama pandemi COVID-19.
8. Sebagai bentuk akuntabilitas Bank Indonesia terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya, Bank Indonesia melakukan penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia periode Triwulan I 2020 kepada DPR, Pemerintah, dan *stakeholders* terkait.
9. Bank Indonesia telah menyampaikan tanggapan atas telaahan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) periode Triwulan III 2019.
10. Sampai Triwulan II 2020, dilaksanakan audit terhadap Kantor Pusat yaitu Audit ICOFR posisi LKTBI 2019, pra-implementasi *Core Banking System (CBS)*, pemenuhan kontrak BIMASAKTI, dan kegiatan pengelolaan *Letter of Credit (LC)*.



11. Sebagai tindak lanjut program audit intern dan manajemen risiko yang terintegrasi serta prasyarat pelaksanaan RBIA, sampai Triwulan II 2020 telah dilakukan pemetaan proses bisnis dan *Risk Control Matrix* (RCM) di delapan KPwDN dan satu KPwLN.
12. Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia melanjutkan penyempurnaan organisasi satuan kerja gelombang kedua dan melakukan penataan fungsi dan organisasi kantor perwakilan, termasuk menerapkan pola kerja *flat* (nonstruktural) di satuan kerja untuk meningkatkan *fluidity* proses kerja.
13. Guna memenuhi kebutuhan SDM, selama Triwulan II 2020 Bank Indonesia melakukan persiapan pelaksanaan rekrutmen melalui jalur Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM) Angkatan 35, penyerapan tenaga kerja melalui jalur penerimaan tenaga kerja waktu tertentu (PKWT), dan pemetaan dan proses pengadaan terhadap perusahaan jasa rekrutmen (*recruitment specialist*) yang potensial.
14. Selama Triwulan II 2020, dilaksanakan Program Pengembangan SDM yang berjumlah 103 Program Pembelajaran dengan 3.016 peserta untuk Onboarding, CDP, CAP, CTP, dan Program lainnya dalam bentuk virtual sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID 19 (*distance learning*).
15. Sebagai landasan hukum dari proses transformasi organisasi dan sumber daya manusia, Bank Indonesia menerbitkan beberapa Peraturan Dewan Gubernur (PDG) yaitu PDG No. 22/4/PDG INTERN/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Gubernur Nomor 18/21/PDG/2016 tentang Pembentukan Dan Penyempurnaan Organisasi Satuan Kerja Di Bank Indonesia, PDG No. 22/5/PDG INTERN pada 1 Juli 2020 tentang Nilai Jabatan (*Job Grade*), Pangkat (*Organization Title*), dan Eselon di Bank Indonesia dan PDG No. 22/6/PDG INTERN/2020 pada 1 Juli 2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia.
16. Sebagai bagian dari program budaya kerja untuk mendukung pencapaian visi Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan transformasi budaya kerja melalui 3 program yaitu Program BI Inovasi, BI Religi dan BI Prestasi. Pada Triwulan II 2020, serangkaian program perubahan (BI Prestasi, BI Inovasi, BI Digital dan BI Religi) secara umum dilaksanakan seluruh satuan kerja di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan sesuai pembekalan yang diberikan dan panduan program perubahan yang disampaikan ke masing-masing Satker.
17. Bank Indonesia melaksanakan Gerakan Bank Indonesia Peduli COVID-19 dilakukan melalui penghimpunan dana yang bersumber dari alokasi anggaran Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), kontribusi IPEBI, BI-Religi lintas agama, Anggota Dewan Gubernur, dan pegawai Bank Indonesia.
18. Untuk memberikan pemahaman dan membentuk ekspektasi stakeholder atas kebijakan Bank Indonesia serta memberikan feedback, baik terhadap proses komunikasi maupun kebijakan yang ditempuh (*policy review*), Bank Indonesia konsisten memfokuskan komunikasi kebijakan pada tugas moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang melanda. Pelaksanaan komunikasi kebijakan dilakukan melalui penguatan prinsip relasi dalam *omnichannel*, yaitu memperkuat relasi secara *human to human* melalui *machine to machine*, khususnya secara virtual.

19. Dalam mewujudkan dukungan SI yang sesuai dengan era digital, pada Triwulan II 2020 Bank Indonesia melakukan implementasi beberapa sistem yang mendukung digitalisasi proses bisnis pada sektor Moneter, Market, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), serta Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SP PUR). Digitalisasi proses bisnis pada 2020 mencapai target 41% proses bisnis terdigitalisasi. Sementara, terkait ketersediaan sistem pendukung jasa FMI dan SP, hingga akhir Triwulan II 2020 tidak terjadi permasalahan yang berdampak terhentinya layanan sehingga target tingkat ketersediaan 99,97% dapat tercapai.
20. Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia melakukan fokus pemenuhan kebutuhan barang dan jasa logistik organisasi berupa dukungan utama terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19. Dukungan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan logistik yang menunjang pelaksanaan 'The New Normal' dalam program *pilot project 'New Lifestyle Bank Indonesia'* berupa pengadaan barang logistik yang menunjang pelaksanaan WFO di Bank Indonesia sesuai protokol penanganan COVID-19.
21. Bank Indonesia melaksanakan kegiatan sosial berupa Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang diarahkan pada upaya mendukung pengendalian inflasi, pengurangan *Current Account Deficit* (CAD), pemberdayaan ekonomi dan UMKM, pengembangan SDM unggul, serta memelihara dan mendorong kepedulian sosial di bidang lingkungan, kebudayaan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan bantuan penanggulangan bencana.
22. Guna meningkatkan *good governance* dan memelihara sustainabilitas keuangan Bank Indonesia, kebijakan di bidang manajemen keuangan dilakukan melalui berbagai program kerja yang mendukung arah kebijakan Bank Indonesia dan memperkuat akuntabilitas Bank Indonesia diantaranya melalui Komunikasi P2RKARI untuk penyusunan RATBI tahun 2021, penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) Tahun 2021, serta pelaksanaan kegiatan pendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).



4.1 Perencanaan Strategis Dan Manajemen Kinerja

Sistem Perencanaan, Anggaran, dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia (SPAMK) terdiri dari lima tahapan yaitu perumusan strategi, perencanaan tahunan, pelaksanaan rencana tahunan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian Kinerja. Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia melaksanakan Evaluasi Tengah Tahun dan Rapat Kerja Tahunan.

Dalam memastikan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewangnya, Bank Indonesia memiliki Sistem Perencanaan, Anggaran, dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia (SPAMK). Sistem ini merupakan sistem yang mengelola proses manajemen strategis di Bank Indonesia dan mencakup aturan, perangkat serta mekanisme secara terintegrasi, sistematis, seimbang, dan berkelanjutan dalam mencapai Visi dan Misi Bank Indonesia. Secara garis besar, SPAMK memiliki siklus yang terdiri atas lima tahapan yaitu perumusan strategi, perencanaan tahunan, pelaksanaan rencana tahunan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian kinerja.

Tahap Perumusan Strategi merupakan tahap awal dari siklus Manajemen Strategis Bank Indonesia yang dilanjutkan dengan tahap Perencanaan Tahunan untuk merumuskan

strategi Bank Indonesia. Tahap Perencanaan Tahunan dilakukan melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia serta penandatanganan Kontrak Program Strategis dan Kontrak Kinerja Satuan Kerja.

Bank Indonesia telah merumuskan strategi Bank Indonesia di tahun 2020, yang prosesnya ditandai dengan penetapan IKU BI 2020 serta penandatanganan Kontrak Program Strategis dan Kontrak Kinerja Satker tahun 2020. Kontrak Kinerja tahun 2020 berisi kegiatan Satker dalam pelaksanaan Program Strategis Bank Indonesia, yang menjadi tanggung jawab masing-masing Satker, dengan target *Destination* Bank Indonesia di tahun 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) BI tahun 2020, serta IKU Satker dan rincian kegiatan Satker yang turut menunjang pencapaian IKU Satker. Kontrak Program Strategis dan Kontrak Kinerja Satker tahun 2020 tersebut menjadi dasar pelaksanaan rencana tahunan.

Selanjutnya, untuk memastikan strategi dapat diimplementasikan sesuai rencana, Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala sebagai *review* atas *progress* pencapaian Kontrak Kinerja dan hal-hal penting lainnya. *Review* berkala ini sejalan dengan *best practice* manajemen organisasi modern, diantaranya untuk *progress monitoring* dan *early warning*, agar pelaksanaan strategi dapat berjalan sesuai rencana.

4.1.1 Perencanaan Strategis Bank Indonesia

Sesuai siklus Perencanaan Anggaran dan Manajemen Kinerja (PAMK) Bank Indonesia, pada Triwulan II 2020 Bank



Gambar 4.1. Framework Sistem Perencanaan Anggaran dan Manajemen Kinerja (SPAMK)

Indonesia melaksanakan evaluasi tengah tahun terhadap pelaksanaan program kerja 2020 dan pencapaian *milestone Destination Statement 2024* serta mempersiapkan perencanaan tahunan untuk program kerja 2021. Tahapan ini merupakan kelanjutan dari tahapan PAMK di triwulan sebelumnya di mana Bank Indonesia melakukan analisis terhadap lingkungan strategis (*environmental scanning*) yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia ke depan.

Dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 menjadi perhatian mendalam Bank Indonesia dalam merumuskan strategi ke depan. Pandemi COVID-19 yang diawali dengan krisis kesehatan menimbulkan dampak merugikan sekaligus mengubah tatanan perekonomian global termasuk Indonesia. Perekonomian global yang sebelum pandemi COVID-19 dihadapkan pada isu perlambatan dan ketidakpastian pasar keuangan semakin berkontraksi akibat gangguan rantai pasokan dan melemahnya permintaan. Ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19 di tengah ancaman terjadinya gelombang kedua pandemi juga semakin menyulitkan berbagai negara untuk segera keluar dari ancaman resesi perekonomian. Kondisi ini membawa dampak terhadap kebijakan perekonomian Indonesia dalam jangka pendek maupun menengah melalui jalur perdagangan, investasi, dan keuangan. Dalam jangka pendek, pemulihan ekonomi nasional untuk mencegah kontraksi perekonomian yang dalam dan menjaga stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan menjadi prioritas agar perekonomian Indonesia tetap berdaya tahan. Hal ini tidak mudah mengingat kondisi global yang belum kondusif dan tantangan kebijakan yang harus dihadapi sekaligus yakni penanggulangan penyebaran pandemi COVID-19 dan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat serta memulihkan dunia usaha.

Dalam kondisi yang luar biasa ini, Bank Indonesia harus melakukan berbagai terobosan kebijakan yang belum pernah diambil sebelumnya, melalui kebijakan moneter yang akomodatif, memastikan kecukupan likuiditas perbankan, merelaksasi berbagai ketentuan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran serta melakukan *burden sharing* pembiayaan dana dengan Pemerintah untuk penanganan dan pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Dalam jangka menengah, akselerasi perekonomian di tengah pemulihan ekonomi serta upaya untuk tetap menjaga ketahanan makroekonomi dan sistem keuangan menjadi fokus agenda kebijakan. Diperlukan terobosan perekonomian yang sesuai tatanan era baru melalui sektor prioritas dan sumber perekonomian baru yakni ekonomi dan keuangan digital.

Menghadapi realita kondisi lingkungan strategis yang berubah secara dinamis tersebut, diperlukan arah kebijakan baru yang sesuai. Karenanya, di Triwulan II 2020 Bank Indonesia kembali melakukan perumusan strategi jangka menengah lima tahun selain mempersiapkan perencanaan tahunan 2021. Di triwulan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan rangkaian kegiatan perumusan arah strategis Bank Indonesia 2020-2025. Melalui teknologi digital (*virtual meeting*) rangkaian kegiatan yang mencakup penjabaran Visi, Misi, *Destination Statement* dan *Strategic Business Plan* Bank Indonesia (SBP BI) 2020-2025 yang akan dijalankan melalui 12 Program Strategis (PS) dapat diikuti Dewan Gubernur berserta jajaran pimpinan baik di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam dan Luar Negeri. Tidak hanya pada tataran kebijakan, SBP BI juga mencakup aspek operasional berupa *medium resources planning* untuk menerjemahkan strategi pemenuhan SDM, keuangan, aset non-IT dan aset IT dalam mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan 12 Program Strategis BI dengan memperhatikan akuntabilitas dan sustainabilitas keuangan Bank Indonesia.

Keseluruhan arahan Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur dalam rangkaian kegiatan ETT-RKT 2020 didokumentasikan dalam buku SBP BI 2020-2025 dan Arahan Tahunan Gubernur Bank Indonesia (ATGBI) 2020. ATGBI menjadi acuan Satuan Kerja menyusun program kerja dan anggaran 2021. Program kerja dan anggaran yang disusun ini selanjutnya menjadi bagian dari Rencana Anggaran dan Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2021 yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). RATBI meliputi Anggaran Operasional dan Anggaran Kebijakan, yang merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran Bank Indonesia untuk periode satu tahun. RATBI Operasional yang ditetapkan Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib disampaikan kepada DPR-RI untuk mendapatkan persetujuan. Sedangkan RATBI Kebijakan yang ditetapkan Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib dilaporkan secara khusus pada DPR-RI.

4.1.2 Pencapaian Kinerja Bank Indonesia

Di level Bank Indonesia, hingga akhir Triwulan II 2020 kinerja Bank Indonesia secara umum dapat mencapai target yang telah ditetapkan meskipun terdapat tantangan terhadap perekonomian global dan domestik sebagai dampak pandemi COVID-19.

Pencapaian IKU Bank Indonesia hingga Triwulan II 2020 adalah sebagai berikut :



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Pencapaian TW II 2020
1. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK)	3,0 % + 1%	1,96% yoy
<p>Inflasi IHK sampai dengan periode Triwulan II 2020 sebesar 1,96% (yoy), dimana pencapaian ini cukup terkendali meskipun sedikit lebih rendah daripada <i>range</i> target inflasi IHK tahun 2020 yaitu sebesar 3,0+1% (yoy). Terkendalnya inflasi IHK ini dipengaruhi oleh inflasi inti, <i>administered price</i> serta <i>volatile food</i> yang tetap terkendali. Terkendalnya inflasi inti tidak terlepas dari konsistensi kebijakan BI dalam mengarahkan ekspektasi inflasi tetap terjaga.</p>		
2. Volatilitas Nilai Tukar	Angka tertentu	Angka tertentu
<p>Nilai tukar Rupiah sampai dengan periode Triwulan II 2020 dinilai masih memadai, meskipun tercatat mengalami tekanan seiring <i>market panic</i> pelaku pasar keuangan sejalan dengan kekhawatiran penyebaran COVID-19 di global dan domestik. Dalam rangka menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, BI terus memperkuat intensitas <i>triple intervention</i> baik secara spot, DNDP, dan pembelian SBN dari pasar sekunder. BI meyakini bahwa nilai tukar Rupiah bergerak stabil dan akan cenderung menguat ke level 15.000 per Dolar AS pada akhir tahun ini.</p>		
3. Kecukupan cadangan devisa	Min. 3 bulan impor & kewajiban ULN Pemerintah Jk. Pendek	8,1 bulan impor & kewajiban ULN Pemerintah Jk. Pendek
<p>Cadangan devisa di Juni meningkat menjadi 131,72 Miliar Dolar AS atau setara dengan pembiayaan 8,1 bulan impor dan kewajiban ULN Pemerintah Jangka Pendek, jauh berada di atas target minimum. Pandemi COVID-19 sempat mendorong penurunan kecukupan cadangan devisa di tengah kondisi kepanikan di Pasar Keuangan Global. Namun demikian, cadangan devisa tetap terjaga terutama dipengaruhi oleh kenaikan <i>borrowed reserve</i>, berupa penempatan Term Deposit Valas dan posisi swap USD/IDR perbankan domestik di BI.</p>		
4. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK)	< 2	1,45 (Juni 2020)
<p>ISSK pada triwulan II 2020 terjaga di level Normal, dengan angka indeks di bawah threshold 2,00. Meskipun demikian, meningkatnya risiko dari makin meluasnya dampak penyebaran virus COVID-19 terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan memberikan tekanan yang signifikan dan perlu terus diantisipasi.</p>		
5. Ketersediaan layanan jasa RTGS, SSSS, ETP, & SKNBI	1) max. 1x insiden/ smt/app 2) Availability min. 99,97%	1) 0 insiden 2) 100%
<p>Selama periode Triwulan II 2020, tingkat persentase ketersediaan layanan jasa sistem pembayaran <i>Financial Market Infrastructure</i> (FMI) & Sistem Pembayaran yang diselenggarakan BI (RTGS, SSSS, BI-ETP, SKNBI) menunjukkan tingkat kehandalan yang baik dengan pencapaian sebesar 100%. Selain itu, pada periode yang sama tidak terdapat <i>downtime</i> pada sistem pembayaran Bank Indonesia.</p>		
6. Standar kelayakan uang Rp di seluruh wil. NKRI	UPB: min. 8; UPK min. 6	Pengukuran dilakukan akhir tahun 2020
<p>Penilaian terhadap standar kelayakan uang rupiah di seluruh wilayah NKRI, baik Uang Pecahan Besar maupun Uang Pecahan Kecil akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020.</p>		
7. Rasio akseptansi non tunai	Min 40 transaksi/penduduk dewasa/tahun	15,74 transaksi/penduduk dewasa/tahun
<p>Peningkatan penggunaan sistem pembayaran non tunai sampai triwulan II 2020 telah mencapai 15,74 transaksi/penduduk dewasa/tahun dari target sebesar 40 transaksi/penduduk dewasa/tahun. Pencapaian ini menunjukkan kinerja baik Bank Indonesia dalam meningkatkan gairah masyarakat untuk memanfaatkan instrumen pembayaran non tunai.</p>		
8. Rasio <i>outstanding</i> Pasar Uang Rp thd PDB	Min 3,75%	4,20% PDB
<p>Pada periode triwulan II 2020, rasio <i>outstanding</i> Pasar Uang Rupiah terhadap PDB berada di atas target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung peranan BI dalam menjaga likuiditas pasar uang.</p>		
9. Opini audit atas LKTBI	WTP	WTP
<p>Bank Indonesia secara konsisten menjaga pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, <i>monitoring</i> dan pengendalian hingga evaluasi harus dilakukan secara <i>governed</i>. Pada 28 April 2020, BPK-RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan LKTBI 2019, sehingga BI dapat mempertahankan opini WTP atas LKTBI selama 17 tahun berturut-turut.</p>		

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca penerapan *new normal* melalui peningkatan investasi, infrastruktur, sektor prioritas yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi, terutama di bidang industri manufaktur dan pariwisata. Dukungan tersebut diwujudkan dalam berbagai kajian ekonomi, baik secara nasional maupun regional per daerah, serta program-program strategis yang diarahkan untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan. Selain itu, rapat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah (RAKORPUSDA) dilakukan secara berkala untuk mempercepat penyelesaian berbagai isu yang terjadi di bidang industri, pariwisata, investasi, dan infrastruktur. Sinergi kebijakan menjadi kunci untuk terus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia, termasuk memitigasi risiko dampak merebaknya COVID-19 terhadap perekonomian jangka pendek. Untuk itu, Bank Indonesia bersama Pemerintah dan otoritas terkait berkomitmen terus memperkuat sinergi kebijakan guna memonitor dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu.

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Koordinasi antara Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga semakin erat. Upaya bersama dalam menjaga ketahanan sistem keuangan terus dilakukan, antara lain melalui koordinasi pemeriksaan bank, baik dalam perencanaan maupun evaluasi hasil pemeriksaan, serta koordinasi dalam pengkinian bank sistemik sebagaimana amanat UU PPKSK. Bank Indonesia juga melakukan penguatan koordinasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan otoritas terkait, diantaranya mengenai periode implementasi program PEN dan penguatan penjaminan pemerintah dalam mempercepat penyaluran kredit perbankan sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Sinergi kebijakan antar otoritas di sektor keuangan juga dilengkapi dengan penguatan infrastruktur data melalui integrasi pelaporan bank. Stabilitas sistem keuangan yang terjaga tidak terlepas dari dukungan sinergi kebijakan antar otoritas di sektor keuangan, seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam mendukung peran Indonesia untuk memantapkan kiprahnya guna pengembangan industri halal global. Bank Indonesia juga turut aktif dalam melakukan edukasi/kampanye nasional ekonomi keuangan syariah untuk mengatasi rendahnya

tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi dan keuangan syariah.

Transaksi ekonomi dan keuangan masyarakat secara digital tetap meningkat di tengah pandemi COVID-19. Bank Indonesia berkolaborasi dengan perbankan, sektor riil dan UMKM, serta *stakeholders* terkait lainnya akan terus meningkatkan efektifitas kebijakan sistem pembayaran di era kenormalan baru khususnya untuk mendorong efektifitas ekonomi digital melalui perluasan implementasi QRIS di berbagai sektor serta terus mendorong berbagai inovasi melalui digital banking dan digitalisasi UMKM. Bank Indonesia juga berperan aktif untuk terus mendukung program pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi, seperti elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan penyaluran bansos nontunai.

Dalam bidang internasional, Bank Indonesia terus meningkatkan peran sertanya di berbagai fora internasional untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi Republik Indonesia dan Bank Indonesia. Upaya penguatan diplomasi internasional terus dilakukan, yaitu koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian dan Lembaga, Kedutaan Besar dan Lembaga Rating sebagai upaya menjaga ekspektasi dan persepsi positif serta pandangan yang seimbang terhadap perekonomian Indonesia. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga terus melakukan kerjasama internasional baik multilateral dan bilateral. Beberapa kerjasama internasional telah ditandatangani hingga periode triwulan II-2020, diantaranya *Main Agreement Kerja Sama BI-BIS*, *MoU SP & IKD BI-BSP*, dan *Agreement BI-BIS on Capacity Building*, serta *Structured Bilateral Cooperation (SBC) BI - BoK*.

Untuk mendukung terhadap pencapaian tujuannya, Bank Indonesia terus melakukan penguatan pengelolaan SDM. Proses pemenuhan dan pengembangan pegawai dilakukan dengan pola baru yang lebih *fluid* namun tetap optimal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adaptasi teknologi di tengah pandemi COVID-19 terus diperkuat agar proses pendidikan dan pembelajaran SDM tetap berjalan untuk mengembangkan kompetensi SDM, antara lain melalui penguatan *advanced learning* seperti *case study* dan *gamification* serta *e-learning/self-learning*.

Bank Indonesia juga terus melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas teknologi serta proses untuk meningkatkan maturitas Sistem Informasi Bank Indonesia. Pada aspek teknologi, Sistem Informasi yang digunakan terus dilakukan pengkinian dengan menggunakan teknologi baru. Penguatan dalam proses dilakukan dengan mengadopsi *best practices* pengelolaan SI sesuai standar internasional.



4.2 Tata Kelola Yang Mendukung Kredibilitas

Kerangka Kerja Tata Kelola Bank Indonesia dilandasi oleh 5 elemen pokok, yakni prinsip, komitmen, struktur, proses, dan hasil tata kelola. Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia melakukan penyampaian LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggapan terhadap telaahan BSBI periode Triwulan III 2019, serta penguatan pengendalian risiko operasional khususnya untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan layanan pada stakeholders di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Dalam upaya mencapai visi, misi dan strategi lembaga, Bank Indonesia perlu didukung sistem tata kelola yang baik (*governance*) dan mampu mengarahkan serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewangnya secara efektif, berkinerja tinggi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait hal tersebut, pada 2015, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Dewan Gubernur tentang Tata Kelola (*governance*) Bank Indonesia, yang mengatur kerangka *governance* Bank Indonesia dengan dilandasi lima elemen pokok yang saling berkaitan, yakni


prinsip, komitmen, struktur, proses, dan hasil tata kelola (Gambar 4.2). Peraturan ini, diharapkan memberikan kesamaan pandang mengenai konsep dan desain *governance*, serta pelaksanaan *governance* secara konsisten dan terintegrasi di Bank Indonesia.

4.2.1 Prinsip Tata Kelola

Prinsip tata kelola merupakan sekumpulan nilai-nilai yang melandasi *good central bank governance*, yakni independensi, akuntabilitas, dan transparansi. Kedudukan bank sentral yang independen dan bebas dari kepentingan manapun diperlukan agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Untuk menjaga agar independensi dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bank Indonesia secara konsisten menerapkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas publik dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan organisasinya.

4.2.2 Komitmen Tata Kelola

Komitmen tata kelola menggambarkan komitmen Dewan Gubernur dan pegawai terhadap penerapan dan peningkatan tata kelola Bank Indonesia yang dicerminkan dalam visi, misi, nilai strategis, rencana strategi menengah dan panjang, kode etik dan pedoman perilaku, serta perwujudan lingkungan Bank Indonesia yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).



Gambar 4.2. *Governance Framework* Bank Indonesia

Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia kembali melakukan perumusan strategi jangka menengah lima tahun. Bank Indonesia mempertajam Visi, Misi, *Destination Statement* dan *Strategic Business Plan* (SBP) untuk periode 2020-2025. Hal ini dilandasi oleh lingkungan yang berubah secara dinamis sebagai akibat pandemi COVID-19.

Guna mendukung upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sejak tahun 2015 Bank Indonesia telah memiliki aturan mengenai penyampaian penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)¹ yang tidak hanya berlaku bagi unsur pimpinan Bank Indonesia, namun juga pegawai dengan pangkat Asisten Manajer ke atas dan staf pada jabatan tertentu. Sejalan dengan kewajiban yang diamanatkan dalam undang-undang, penyampaian LHKPN dilakukan setelah pengangkatan pertama kali sebagai pegawai, dan diperbaharui setiap 1 (satu) tahun dari penyampaian LHKPN sebelumnya. Sebelum memasuki batas usia pensiun, pegawai kembali diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN. Pada Triwulan II 2020, pegawai telah melakukan penyampaian LHKPN kepada KPK secara *online*. Sesuai dengan pemberitahuan KPK, waktu penyampaian LHKPN diperpanjang yang semula 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020.

Selain melalui kewajiban pelaporan, Bank Indonesia juga senantiasa meningkatkan *awareness* SDM Bank Indonesia terhadap ketentuan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku, *Whistle Blowing System* (WBS), dan Disiplin Pegawai Bank Indonesia melalui berbagai kegiatan internalisasi dan program pembekalan pegawai baru. Dalam rangka membangun kesadaran terhadap pemenuhan standar etika publik, Bank Indonesia memberikan pelatihan *professional ethics* untuk mengasah kepekaan terhadap dimensi etika dalam pengambilan keputusan.

4.2.3 Struktur Tata Kelola

Struktur tata kelola memastikan pengendalian kewenangan Dewan Gubernur sebagai pimpinan tertinggi Bank Indonesia, sejalan dengan pencapaian tujuan Bank Indonesia. Untuk mewujudkan mekanisme *checks and balances* dalam kerangka penyelenggaraan tata Negara dan pemerintahan yang baik, Bank Indonesia terbuka untuk pengawasan oleh lembaga eksternal sesuai mandat undang-undang.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap Bank Indonesia sekaligus akuntabilitas, Bank Indonesia mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

wewenangnya kepada DPR RI. Sesuai amanat Pasal 58 Undang-Undang tentang Bank Indonesia, pada Triwulan II 2020 Bank Indonesia telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang periode Triwulan I 2020 kepada DPR dan Pemerintah. Laporan dimaksud juga dipublikasikan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat melalui *website* dan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terhadap Bank Indonesia, pada triwulan laporan, Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) melakukan telaahan terhadap aspek anggaran dan kegiatan operasional Bank Indonesia untuk periode Triwulan III 2019. Dalam merespons rekomendasi BSBI tersebut, Bank Indonesia menyampaikan tanggapan yang memaparkan kondisi dan tantangan yang dihadapi serta tindak lanjut perbaikan ke depan.

Dalam aspek keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI). Pada triwulan laporan, LKTBI 2019 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 17 kali berturut-turut sejak tahun 2003. Capaian ini mengafirmasikan keyakinan auditor eksternal bahwa LKTBI telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. Sesuai amanat Undang-Undang, LKTBI *audited* ini juga telah diumumkan kepada publik melalui media massa.

4.2.4 Proses Tata Kelola

Proses tata kelola mengatur serangkaian standar dan prosedur pendukung tata kelola yang diimplementasikan pada seluruh aspek pelaksanaan tugas sebagai suatu sistem yang terencana, konsekuen, dan berkelanjutan. Proses tata kelola mencakup area perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, area perencanaan strategis dan manajemen kinerja, area manajemen risiko dan pengendalian internal, dan area hubungan dengan pemangku kepentingan, pelaporan, dan keterbukaan.

4.2.4.1 Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Sebagai lembaga publik dan otoritas moneter yang menjalankan mandat undang-undang, Bank Indonesia identik dengan berbagai kebijakan yang harus dilaksanakan secara independen, akuntabel, dan transparan. Terdapat 4 area kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu: (1) Kebijakan Moneter, (2) Kebijakan Makroprudensial, (3) Kebijakan Sistem Pembayaran, dan (4) Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak strategis bagi perkembangan perekonomian

¹ Peraturan Dewan Gubernur No. 17/1/DPG/2015 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan



nasional. Untuk itu, diperlukan suatu proses perumusan kebijakan yang dapat memastikan berjalannya mekanisme *check and balance* yang cukup dan mendukung penetapan kebijakan secara akurat dan komprehensif, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, Rapat Dewan Gubernur (RDG) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan atau melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis dan/atau menerima laporan atas kebijakan yang wajib diketahui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RDG Bulanan sekurang-kurangnya diselenggarakan sekali dalam sebulan untuk melakukan evaluasi terhadap perekonomian dan Kebijakan Bank Indonesia, serta menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan/atau Kebijakan prinsipil dan strategis lainnya. Sementara RDG Mingguan sekurang-kurangnya diselenggarakan sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter, perkembangan stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, dan laporan pendukung lainnya, serta menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis.

Proses perumusan kebijakan prinsipil dan strategis di Bank Indonesia juga didukung oleh komite yang berfungsi sebagai organ pendukung yang menghasilkan rekomendasi kebijakan. Saat ini terdapat lima komite di Bank Indonesia yang pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang terdiri dari Komite Kebijakan Moneter, Komite Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, Komite Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Komite Pengelolaan Cadangan Devisa, dan Komite Sumber Daya Manusia. Masing-masing komite menyelenggarakan rapat untuk memastikan rekomendasi kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis telah dilakukan berdasarkan analisis pertimbangan dan pembahasan yang mendalam, sebelum diajukan pada RDG. Guna memperkuat pengambilan keputusan yang terkait dengan bauran kebijakan, rapat komite kebijakan tersebut juga dilakukan secara bersamaan.

Atas kebijakan yang dihasilkan, beberapa kebijakan perlu dituangkan dalam format peraturan. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Bank Indonesia dimana status Bank Indonesia merupakan badan hukum publik sehingga berwenang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tersebut diaktualisasikan melalui penetapan peraturan berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Dewan Gubernur (PDG), Peraturan Anggota Dewan Gubernur

(PADG), dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern (PADG Intern). Selama Triwulan II 2020, Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan yang terdiri atas: empat PBI, 13 PADG, 2 PDG dan 19 PADG Intern.

Sebagai bagian dari penguatan kerangka hukum yang mendukung efektivitas kebijakan, proses perumusan peraturan senantiasa didukung oleh opini dan/atau advis hukum serta melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang diterbitkan senantiasa sejalan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia, memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Bank Indonesia senantiasa berpedoman pada proses penyusunan perundang-undangan yang baik termasuk upaya mitigasi atas potensi risiko yang mungkin dapat terjadi. Sampai Triwulan II 2020, tidak terdapat peraturan Bank Indonesia yang mendapatkan tuntutan hukum dari pihak eksternal.

4.2.4.2 Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, Bank Indonesia melaksanakan perencanaan strategis yang merupakan pengejawantahan visi dan misi ke dalam berbagai program kerja jangka panjang. Program jangka panjang tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program kerja tahunan. Untuk mencapai perencanaan strategis yang relevan dengan tuntutan undang-undang, visi dan misi, serta ekspektasi seluruh pemangku kepentingan, maka diperlukan penguatan tata kelola terhadap aktivitas perencanaan strategis.

Bank Indonesia senantiasa menerapkan Sistem Perencanaan Anggaran dan Manajemen Kinerja (SPAMK), untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Secara garis besar, siklus SPAMK meliputi proses perumusan strategi jangka menengah, perencanaan tahunan, pelaksanaan rencana tahunan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian kinerja. Sistem ini memastikan seluruh tahapan, mulai dari perumusan strategi hingga evaluasi kinerja, dilaksanakan melalui proses yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia kembali melakukan perumusan strategi jangka menengah lima tahun yang dilandasi oleh perubahan lingkungan strategis yang dinamis yang menuntut penyesuaian arah kebijakan yang baru. Selain itu Bank Indonesia melaksanakan Evaluasi Tengah Tahun (ETT) dan Rapat Kerja Tahunan (RKT) Bank Indonesia yang pertama kali dilakukan secara virtual. ETT

dan RKT tahun ini dilakukan untuk mereview arah strategis Bank Indonesia periode 2020 – 2025, yang mencakup Visi-Misi, *Destination Statement 2025*, dan IKU BI 2021.

4.2.4.3 Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Implementasi pengelolaan risiko di Bank Indonesia dilakukan secara komprehensif (*top down*), terintegrasi (*end-to-end*) berdasarkan konsep *value chain*, *forward looking*, mengacu pada praktik terbaik (*best practices*), dan mengedepankan kemitraan untuk memastikan pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Bank Indonesia. Dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan memitigasi berbagai risiko, Bank Indonesia menyempurnakan transformasi manajemen risiko strategis (*strategic risk management*) sebagai bagian dari program transformasi kebijakan dan transformasi organisasi Bank Indonesia. Transformasi manajemen risiko terutama difokuskan untuk mewujudkan pengelolaan risiko yang *strong* dan *accomodative* terhadap perubahan lingkungan strategis yang cukup masif, berbasis *value chain* melalui tiga pilar utama yaitu manajemen risiko strategis dan *major project*; manajemen risiko finansial dan *short-term strategic program*; serta manajemen risiko operasional, kepatuhan, dan *fraud*. Diharapkan fungsi manajemen risiko berperan secara lebih efektif dalam memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan Bank Indonesia maupun dalam berkontribusi menjaga tata kelola dan kredibilitas kebijakan Bank Indonesia.

Selama Triwulan II 2020, pengelolaan risiko di Bank Indonesia difokuskan pada pengendalian risiko operasional melalui Satgas MKTBI, khususnya terkait aspek keselamatan dan kesehatan pegawai serta memastikan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan layanan pada stakeholders tetap optimal selama pandemi COVID-19. Selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan internal sebagai pedoman untuk memastikan pelaksanaan tugas dan layanan pada stakeholders tetap optimal selama pandemi COVID-19 yang bertujuan: (i) memastikan pelaksanaan tugas Bank Indonesia tetap berjalan efektif dan efisien, (ii) melindungi pegawai dari risiko COVID-19, serta (iii) memberikan panduan 12 protokol *New Life Style* langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Bank Indonesia.

Dalam memastikan terjaganya keberlangsungan tugas kritikal, Bank Indonesia menerapkan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kritikal secara *split operations* di beberapa lokasi kerja baik di Kantor Pusat Bank Indonesia maupun di Kantor Perwakilan Dalam Negeri dan Luar Negeri. Di Kantor Pusat, pelaksanaan keberlangsungan tugas kritikal selain dilakukan di lokasi kerja utama, juga didukung oleh *Business Resumption Site*

sebagai sumber daya lokasi kerja alternatif. Sementara itu di Kantor Perwakilan, dalam pelaksanaan tugas operasional kritikal selain dilakukan di lokasi kerja utama didukung pula dengan lokasi kerja alternatif. Dari sisi sumber daya manusia selaku komponen utama pelaksanaan pekerjaan, mekanisme pengaturan dan memastikan ketersediaan SDM dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan, termasuk dengan mengoptimalkan fungsi *back-up* personal, baik dari satuan kerja yang sama maupun dari satuan kerja lain.

Selain itu, Pengelolaan risiko di Bank Indonesia juga tetap dilakukan secara komprehensif untuk mengawal pelaksanaan program strategis yang bersifat jangka menengah – panjang (*medium to long term*) dan dalam pelaksanaan *major project*. Implementasi manajemen risiko strategis dilakukan melalui integrasi proses manajemen risiko dalam siklus perencanaan strategis Bank Indonesia, dimana pelaksanaan identifikasi, asesmen, dan perumusan rencana mitigasi risiko untuk seluruh Program Strategis menjadi bagian integral dalam Proses Evaluasi Tengah Tahun Bank Indonesia. Sementara itu, pengelolaan risiko *major project* bertujuan memastikan pelaksanaan *major project* di Bank Indonesia dilakukan secara andal, berkualitas, dan efektif dengan tingkat risiko terkendali.

Bank Indonesia juga tetap melakukan pengelolaan risiko terkait pelaksanaan Program Strategis yang bersifat tahunan serta terhadap risiko finansial. Pengelolaan risiko dari setiap Program Strategis yang bersifat tahunan (*short term*) mencakup identifikasi dan asesmen risiko untuk setiap tahapan perumusan kebijakan, yaitu dari proses perumusan kebijakan secara *end-to-end*, proses pengambilan keputusan hingga tahapan pelaksanaan, yaitu implementasi dan operasionalisasi kebijakan.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan risiko keuangan di Triwulan II 2020 ini adalah faktor pandemi COVID-19 yang mengeskalasi ketidakpastian perekonomian global ke tingkatan yang lebih tinggi. Kondisi pandemi tersebut bahkan mendorong terjadinya resesi di berbagai negara, sehingga mempengaruhi kinerja pengelolaan Aset Keuangan Bank Indonesia. Mitigasi risiko keuangan diperkuat dan ditingkatkan dengan asesmen risiko kredit yang dilakukan secara lebih komprehensif dan mendalam, terutama untuk memastikan penilaian *creditworthiness* pihak ketiga (emiten SSB, *counterparty* transaksi, bank koresponden, kustodian, dan agen *third party securities lending*). Bank Indonesia juga terus melakukan pemantauan terhadap indikator jumlah *High Quality Liquid Asset (HQLA)*, *maturity profile* serta porsi kepemilikan Surat-Surat Berharga (SSB), guna memastikan risiko keuangan senantiasa dijaga dalam limit dan toleransi yang ditetapkan.



Bank Indonesia memastikan sinergi antara satker proses bisnis dan pelaksana fungsi manajemen risiko yang tercermin dari pemantauan kepatuhan terhadap limit dan toleransi yang dilakukan, baik secara ex-ante basis maupun ex-post basis, serta dalam perumusan strategi pengelolaan aset keuangan. Di sisi lain, Bank Indonesia juga memastikan penerapan manajemen risiko operasional dalam pengelolaan aset keuangan dilakukan melalui penerapan *four eyes principle* dan *continuous monitoring* dalam pemantauan kepatuhan terhadap batasan-batasan transaksi pengelolaan devisa dan operasi moneter.

Selanjutnya, untuk meningkatkan program penguatan manajemen risiko, dilakukan berbagai program penguatan kompetensi SDM secara berkelanjutan selama tahun berjalan. Sepanjang Triwulan II 2020, dilaksanakan peningkatan kapabilitas SDM melalui pelatihan dan penguatan fungsi *Internal Control Officer (ICO)* dan sertifikasi manajemen risiko baik secara internal maupun eksternal. Pelaksanaan sertifikasi merupakan bagian dari kurikulum pengembangan kompetensi pegawai, khususnya terkait aspek tata kelola dan budaya kerja Bank Indonesia. Selain itu, secara rutin pegawai yang menangani manajemen risiko juga aktif memperoleh sertifikasi di bidang manajemen risiko, antara lain *Enterprise Risk Management Certified Professional*, *Enterprise Risk Management Associate Professional*, dan *Business Continuity Management Certified Professional*.

Dalam konteks kerjasama antar lembaga, Bank Indonesia secara aktif berbagi pengalaman, baik selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran maupun selaku institusi keuangan, mengenai praktik manajemen risiko *enterprise*, manajemen keberlangsungan tugas, dan manajemen risiko siber di Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia terlibat aktif dalam kerjasama internasional bidang manajemen risiko, antara lain keanggotaan dalam *working group Cyber Incident Response and Recovery*, *International Operational Risk Working Group*, dan *Central Bank Risk Managers*.

Di area audit internal, guna memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan Bank Indonesia, dilakukan kegiatan *assurance* dan konsultasi secara independen dan obyektif dengan misi memberikan opini dan rekomendasi terhadap proses tata kelola, proses manajemen risiko, dan proses pengendalian.

Sampai Triwulan II 2020, dilaksanakan audit terhadap Kantor Pusat yaitu Audit ICOFR posisi LKTBI 2019, pra-*implementasi Core Banking System (CBS)*, pemenuhan kontrak BIMASAKTI, dan kegiatan pengelolaan *Letter of Credit (LC)*. Mengingat kondisi pandemi COVID-19, audit Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) baru dilakukan terhadap dua KPwDN. Namun demikian proses audit

KPwDN dilakukan melalui pengawasan tidak langsung (*off site*) terhadap delapan KPwDN dengan cara menganalisa data-data dan informasi yang ada pada sistem. Selanjutnya, secara intensif dilakukan monitoring tindak lanjut hasil audit agar penyelesaiannya sesuai dengan komitmen yang disepakati.

Sejalan dengan penyempurnaan arah strategis, Bank Indonesia melakukan perubahan pelaksanaan fungsi internal audit melalui *strategic risk based internal audit* yang terintegrasi dengan *strategic planning*, *strategic budgeting*, dan *strategic risk management*. Perubahan tersebut dilaksanakan secara bersinergi dengan satuan kerja terkait.

Sampai dengan periode pelaporan, Bank Indonesia telah menyusun konsep kerangka kerja *Integrated Risk Based Internal Audit (RBIA)* yang memuat: (i) tujuan yang akan dicapai, (ii) indikator pencapaian, (iii) pilar-pilar yang mencerminkan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan, (iv) prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi, dan (v) program transformasi untuk mewujudkan tujuan dari *Integrated RBIA*. Kerangka kerja tersebut disusun dengan mengintegrasikan empat fungsi strategis dengan mempertimbangkan berbagai *best practice* yang diperoleh dari studi literatur dan *Forum Group Discussion* dengan institusi terkait lainnya.

Sebagai tindak lanjut program audit intern dan manajemen risiko yang terintegrasi serta prasyarat pelaksanaan RBIA, sampai Triwulan II 2020 telah dilakukan pemetaan proses bisnis dan *Risk Control Matrix (RCM)* di delapan KPwDN dan satu KPwLN. Lebih lanjut, dalam rangka mendukung pelaksanaan audit secara terintegrasi dan digital maka pelaksanaan audit dilakukan dengan dukungan aplikasi manajemen audit. Sejalan dengan transformasi proses bisnis yang terus berjalan maka pengkinian konfigurasi pada aplikasi dimaksud terus dilanjutkan, antara lain modifikasi penyesuaian *template* kertas kerja.

Sebagai penunjang dalam pelaksanaan fungsi audit, dilakukan kegiatan konsultasi untuk meningkatkan kualitas proses bisnis berlandaskan tata kelola yang baik. Sampai Triwulan II 2020 telah dilakukan konsultasi antara lain terkait: program *Self Governance* KPwDN pada area Program Sosial Bank Indonesia, permohonan perpanjangan pinjam pakai gedung BI, evaluasi hasil simulasi insiden keamanan Sistem Informasi Semester 2 Tahun 2019, penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan BPK, dan penyempurnaan SOP satuan kerja serta beberapa topik internal lainnya.

Terkait pengelolaan *Whistle Blowing System (WBS)*, Bank Indonesia melakukan internalisasi pada pegawai serta

pihak terkait lainnya melalui berbagai sarana, seperti tatap muka dan sosialisasi kode etik. Selain itu, untuk memperoleh saran perbaikan dan penyempurnaan praktik pengelolaan WBS di masa mendatang, dilakukan survei pemahaman pegawai Bank Indonesia terkait dengan WBS Bank Indonesia. Selama Triwulan II 2020 terdapat 40 laporan yang diterima melalui *website* dan *email*, 26 laporan diantaranya memenuhi syarat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

Guna mengoptimalkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sampai dengan akhir Juni 2020, pada Triwulan II 2020 dilakukan (i) pembahasan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK-RI antara Bank Indonesia dengan Tim Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI, (ii) *entry meeting* Audit Pengelolaan Rupiah Semester I 2020, (iii) penyampaian surat ke Pimpinan BPK-RI terkait *Focus Group Discussion* (FGD) *High Level* Bank Indonesia dan BPK-RI mengenai Peran dan Tanggungjawab Bank Indonesia dalam masa pandemi COVID-19, serta (iv) pembahasan tindak lanjut temuan audit. Selanjutnya, dilakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik secara mandiri maupun dengan berkoordinasi bersama Kementerian dan Lembaga terkait lainnya.

Untuk menjaga kualitas pelaksanaan fungsi audit intern agar sejalan dengan standar *International Professional Practices Framework* (IPPF), telah dilaksanakan *Quality Assurance Review* (QAR) oleh asesor eksternal dengan beberapa penyempurnaan yang terus dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan fungsi audit intern. Selanjutnya untuk mendukung hasil QAR, Bank Indonesia melaksanakan *self assessment* kapabilitas audit intern untuk meningkatkan kualitas audit intern.

Selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan audit, pegawai senantiasa diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan yang bersertifikasi nasional dan internasional, serta menghadiri seminar dan *workshop* audit intern. Sampai Triwulan II 2020, tercatat 15 pegawai telah memiliki sertifikat internasional, empat pegawai memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 dan 48 pegawai memiliki sertifikasi nasional di bidang audit intern.

4.2.4.4 Hubungan dengan Pemangku Kepentingan, Pelaporan, dan Keterbukaan

Sebagai otoritas moneter, kebijakan Bank Indonesia bersinggungan dengan kepentingan banyak *stakeholders*. Oleh sebab itu, Bank Indonesia dituntut untuk melakukan interaksi sinergis dengan *stakeholders* melalui berbagai kegiatan yang melibatkan *stakeholders*. Selain itu, dalam

rangka meningkatkan akuntabilitas kepada *stakeholders*, Bank Indonesia juga dituntut untuk membangun sistem pelaporan dan keterbukaan yang bertujuan agar *stakeholders* dapat memahami dinamika dan tantangan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Menyadari pentingnya aktivitas terkait hubungan baik dengan *stakeholders* termasuk aspek pelaporan dan keterbukaan, Bank Indonesia terus secara proaktif memperkuat inisiatif bagi penguatan hubungan dengan *stakeholders*. Hal tersebut antara lain ditempuh melalui koordinasi dengan DPR RI dan Pemerintah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut maupun memberikan masukan terhadap hal-hal yang terkait dengan tugas Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan diseminasi, publikasi, FGD, sosialisasi, dan *workshop* dengan Pemerintah, pengamat, akademisi, dan masyarakat umum. Namun, dengan adanya kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019, kegiatan dilakukan secara virtual.

4.2.5 Hasil Tata Kelola

Hasil *governance* merupakan manifestasi dari penerapan dan penegakan *governance* Bank Indonesia yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai (*value creation*) dan keberlangsungan mandat Bank Indonesia (*sustainability*). Penerapan dan penegakan *governance* yang baik di Bank Indonesia tercermin melalui pelaksanaan tugas yang baik yang dilandasi dengan prinsip *governance*, serta pemenuhan standar dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap pengelolaan dan penguatan *governance* yang telah dilakukan di setiap lini proses Bank Indonesia, dilakukan evaluasi secara berkala untuk memperoleh *feedback* yang komprehensif dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan *governance* Bank Indonesia. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tiga metode pengukuran yaitu: (i) asesmen *governance*, (ii) FGD kredibilitas kebijakan, dan (iii) survei evaluasi komunikasi. Pada 2019, indeks *governance* Bank Indonesia mencapai 85,39 yang menunjukkan tingkat kematangan/maturitas *governance* pada level *enhanced*. Sementara, Indeks Kredibilitas Kebijakan mencapai nilai 5 (moneter) dan 5 (makroprudensial) (skala 1-6) yang merupakan penilaian dari pengamat ekonomi dan media pada kebijakan moneter dan makroprudensial. Indeks komunikasi Bank Indonesia mencapai nilai 5,1 yang menunjukkan komunikasi kebijakan Bank Indonesia pada *stakeholders* berjalan secara efektif dan transparan. Terhadap evaluasi tersebut, selama Triwulan II 2020, Bank Indonesia melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi kepada satuan kerja terkait.



Pencapaian tersebut mencerminkan Bank Indonesia memiliki komitmen, struktur, dan proses yang baik dalam penerapan dan penegakan *governance*. Selain itu, pencapaian ini juga menunjukkan komitmen kuat Bank Indonesia dalam membangun kredibilitas Bank Indonesia sebagai lembaga publik yang terdepan dalam penerapan dan penegakan *governance*.

4.3 Organisasi Yang Mendukung Strategi

Tantangan perekonomian yang semakin dinamis membuat Bank Indonesia harus senantiasa mampu merespons dengan kebijakan yang robust dan relevan. Hal itu dapat tercapai dengan dukungan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang terfokus dan berkelanjutan. Karena itu, pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia tetap melaksanakan berbagai kebijakan pengelolaan SDM dan organisasi, sejalan kebutuhan untuk mendukung pencapaian visi organisasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari sisi perencanaan, pemenuhan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM serta reorganisasi organisasi.

Dalam mewujudkan lembaga yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan dinamika lingkungan, serta menjadi organisasi yang berfokus pada pencapaian kinerja tinggi dan berkelanjutan, diperlukan penyempurnaan organisasi satuan kerja di Bank Indonesia. Pada dasarnya, pembentukan organisasi satuan kerja mengacu pada empat tema penyempurnaan organisasi sebagai berikut:

1. Penyelarasan dengan strategi Bank Indonesia;
2. Penguatan tata kelola (*governance*);
3. Pendalaman keahlian dan kapabilitas; dan
4. Peningkatan efisiensi organisasi

Pada Triwulan II 2020, Bank Indonesia melanjutkan penyempurnaan organisasi satuan kerja gelombang kedua dan melakukan penataan fungsi dan organisasi kantor perwakilan. Sebagian grup dalam satuan kerja yang disempurnakan menerapkan pola kerja *flat* (nonstruktural) untuk meningkatkan *fluidity* proses kerja. Sepanjang Triwulan II 2020, penyempurnaan organisasi satuan kerja di Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan satuan kerja Institut Bank Indonesia untuk mendukung penguatan kebijakan pembelajaran

Bank Indonesia sehingga dapat mendukung proses bisnis Bank Indonesia pada masa depan.

2. Penyempurnaan satuan kerja Departemen Audit Intern untuk mencapai arah strategis Bank Indonesia dalam memastikan terjaganya *governance*, manajemen risiko, dan pengendalian internal serta pemenuhan kepatuhan di Bank Indonesia sehingga selaras dengan transformasi kebijakan audit intern.
3. Penyempurnaan satuan kerja Departemen Keuangan untuk menyelaraskan dengan proses integrasi empat satuan kerja *value chain*, yaitu perencanaan strategi (*strategic planning*), pengelolaan keuangan (*strategic finance*), manajemen risiko (*strategic risk management*), dan audit (*strategic risk-based internal audit*), dalam mengawal dan mewujudkan pencapaian *Destination Statement 2024*.
4. Penyempurnaan satuan kerja Departemen Manajemen Risiko untuk menguatkan tata kelola (*governance*) Program Strategis yang *agile* dan terkoordinasi melalui integrasi empat fungsi strategis di Bank Indonesia, yakni *strategic planning*, *strategic budgeting*, *strategic risk management*, dan *strategic risk-based internal audit*.
5. Penyempurnaan satuan kerja Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola untuk melaksanakan fungsi perencanaan strategis yang terintegrasi dengan konsep *value chain* antar empat satuan kerja (DMST, DKeu, DAI, dan DMR).
6. Penyempurnaan satuan kerja Departemen Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan visi dan misi Bank Indonesia perlu didukung sumber daya manusia yang berkinerja tinggi, kompeten, dan mampu menjawab tantangan ke depan serta memiliki kualitas kepemimpinan, kematangan, dan karakter dengan dilandasi akhlak mulia yang sesuai nilai-nilai strategis Bank Indonesia.
7. Penyempurnaan satuan kerja Unit Khusus Pembangunan Sentra Pengelolaan Uang, *Data Center* dan *Business Resumption Site* untuk mendukung penyelesaian dan pelaksanaan pembangunan yang cepat, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola dalam pembangunan Sentra Pengelolaan Uang (SPU), Depo Kas Utama Wilayah Timur (DKUT), *Data Center* (DC) Ke-2, dan *Business Resumption Site* (BRS).
8. Penyempurnaan organisasi Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) untuk mempertajam *alignment* peran dan tugas KPwDN agar sejalan dan terintegrasi dengan arah strategis Bank Indonesia (*vertical*

alignment) serta dengan arah strategis Satuan Kerja lain (*horizontal alignment*). *Alignment* peran dan tugas KPwDN dipertajam dengan melakukan *regrouping* terhadap sembilan fungsi KPwDN menjadi hanya enam fungsi, serta mengeluarkan fungsi *Regional Financial Surveillance* dari fungsi KPwDN.

4.4 Pengelolaan SDM Yang Terencana

Penyempurnaan pengelolaan SDM di Bank Indonesia senantiasa dilakukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bank Indonesia baik dari sisi pemenuhan kebutuhan SDM, pengembangan pegawai, maupun penguatan manajemen sumber daya manusia di Bank Indonesia termasuk mengenai Nilai Jabatan (*Job Grade*), Pangkat (*Organization Title*), dan Eselon di Bank Indonesia.

4.4.1 Pemenuhan SDM

Guna memenuhi kebutuhan SDM melalui rekrutmen eksternal, selama Triwulan II 2020 Bank Indonesia melakukan berbagai persiapan sebagai berikut:

1. Persiapan pelaksanaan rekrutmen calon pegawai Bank Indonesia melalui jalur penerimaan Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM) Angkatan 35. Penerimaan dilakukan melalui dua jalur, yaitu : i) *targeted recruitment* dan ii) *open recruitment*. Dalam penerimaan melalui jalur *targeted recruitment*, Bank Indonesia melakukan edukasi karier secara *virtual* bersama alumni dan mahasiswa tingkat akhir dari 12 perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Selanjutnya, masing-masing perguruan tinggi negeri tersebut melakukan identifikasi dan menyampaikan rekomendasi daftar nama alumninya yang memenuhi kualifikasi dalam proses seleksi. Sedangkan penerimaan melalui jalur *open recruitment*, dilakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait untuk persiapan proses pengadaan perusahaan jasa rekrutmen (*recruitment specialist*).
2. Pada periode ini, Bank Indonesia juga masih menyerap tenaga kerja melalui jalur penerimaan tenaga kerja waktu tertentu (PKWT). Rekrutmen melalui mekanisme PKWT di beberapa satuan kerja Kantor Pusat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

jabatan *Data Analyst* dan *Payment System Supervisor*. Mekanisme rekrutmen dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

3. Melakukan pemetaan dan proses pengadaan terhadap perusahaan jasa rekrutmen (*recruitment specialist*) yang potensial. *Recruitment Specialist* yang terpilih ditunjuk melaksanakan seleksi rekrutmen PCPM Angkatan 35 tahun 2020.

4.4.2 Pengembangan Pegawai: PTB, Penugasan dan *Refreshment Leadership* Pimpinan Satker

Program kegiatan pengembangan bagi pegawai Bank Indonesia mengacu pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur INTERN No.20/54/PADG INTERN/2018 pada 21 Desember 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut Bank Indonesia dapat melakukan berbagai kegiatan pengembangan bagi pegawai, baik dalam bentuk pemberian pelatihan, pembelajaran mandiri, penugasan ke lembaga eksternal maupun peningkatan basis akademis yang tidak terkait langsung dengan praktik dalam pekerjaan (*off the job*/tidak melekat).

- a. Program Tugas Belajar

Dalam mewujudkan pegawai yang andal yaitu memiliki pengetahuan, kemampuan teknis, dan perilaku yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, serta mengantisipasi tantangan ke depan, sesuai tuntutan pengembangan kompetensi dan jalur karier pegawai, Bank Indonesia menyediakan Program Tugas Belajar (PTB) bagi pegawai berupa program pengembangan melalui jalur pendidikan untuk jenjang Strata-2/Master (S2) dan jenjang Strata-3/Doktoral (S3) di dalam (PTBDN) dan luar negeri (PTBLN) pada program studi Ekonomi, Keuangan, Bisnis, Manajemen, Hukum, dan Ilmu Komputer/Teknologi Sistem Informasi. Saat ini pengiriman pegawai untuk mengikuti PTBDN terfokus pada tujuan studi di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Institut Pertanian Bogor. Adapun PTBLN terfokus pada universitas peringkat 50 besar dunia (*Top 50 University*). Peringkat yang digunakan berdasarkan pemeringkatan lembaga pemeringkat QS Ranking, Times Higher Education (THE), Financial Times (FT), dan Academic Ranking World University (ARWU).

Pada periode laporan, total pegawai yang sedang menjalani PTBLN dan PTBDN 78 orang, terdiri atas 61 PTBLN dan 17 PTBDN. Khusus untuk PTBLN, komposisi PTB terbanyak berada di Australia



(37,70%), Amerika Serikat (27,87%), dan Inggris Raya (19,67%). Dari total 61 peserta PTBLN, terdapat 20 peserta akan menyelesaikan studinya di 2020 (periode kepulangan Agustus sampai Januari 2021).

Terkait kepulangan peserta PTBLN ke tanah air di tengah pandemi COVID-19, sejak Januari sampai

Juli 2020, terdapat 25 pegawai PTB yang sudah menyelesaikan studi terdiri atas satu PTBDN dan 24 PTBLN. Seluruh kepulangan PTBLN ke Indonesia berjalan dengan baik. Adapun protokol penanganan kepulangan PTBLN di masa pandemi COVID-19 diatur sebagai berikut :

- i. Peserta PTBLN dan keluarga (jika mendampingi) yang akan kembali ke Indonesia wajib membawa bukti tes PCR dengan bukti surat laporan hasil tes yang dibuat selambat-lambatnya tujuh hari sebelum tanggal ketibaan di Indonesia.
- ii. Peserta PTBLN dan keluarga dijemput tim dari Bank Indonesia, yang terdiri atas i) protokol, ii) dokter YKKBI, dan iii) uker DSDM yang membawahkan pengelolaan kesehatan pegawai.

Tabel 4.1.
Komposisi PTBLN dan PTBDN *Outstanding*

PTB	S2	S3	Total
DN	15	2	17
LN	52	9	61
Total	67	11	78

Tabel 4.2. Komposisi PTBLN *Outstanding* per Negara

No.	Negara	S2	S3	Total	%
1	Australia	20	3	23	37,70
2	Amerika Serikat	16	1	17	27,87
3	Inggris Raya	8	4	12	19,67
4	Jepang	3	1	4	6,56
5	Belanda	2	0	2	3,28
6	Jerman	1	0	1	1,64
7	Malaysia	1	0	1	1,64
8	Prancis	1	0	1	1,64
	Total	52	9	61	100,0

Tabel 4.3. Komposisi Jumlah Pegawai Tugas Belajar di Luar Negeri Jenjang S2
Periode Juni 2020

No.	Negara	Economics	Finance	IT	Law	Management	Total
1	Amerika Serikat	9	7				16
2	Australia	6	4	5	4	1	20
3	Inggris Raya	4	4				8
4	Jepang	3					3
5	Belanda			2			2
6	Jerman		1				1
7	Malaysia		1				1
8	Prancis		1				1
	Total	22	18	7	4	1	52

Tabel 4.4. Komposisi Jumlah Pegawai Tugas Belajar di Luar Negeri Jenjang S3
Periode Juni 2020

No.	Negara	Economics	Finance	Total
1	Inggris Raya	2	2	4
2	Australia	3		3
3	Jepang	1		1
4	Amerika Serikat	1		1
	Total	7	2	9

Tim penjemput berkoordinasi dengan pihak Angkasa Pura dan melakukan pendampingan selama proses *clearance* protokol kesehatan di bandara.

- iii. Bagi pegawai peserta PTBLN yang lolos *clearance* protokol kesehatan di bandara diperkenankan pulang dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.
- iv. Bagi peserta PTBLN yang tidak membawa hasil tes PCR, melaksanakan tes PCR di lokasi yang ditentukan gugus tugas/otoritas penanganan COVID-19 di bandara. Dalam keseluruhan proses tersebut, tim Bank Indonesia tetap mendampingi.
- v. Ketika menunggu hasil tes PCR, peserta PTBLN diarahkan melakukan isolasi di hotel berbayar yang ditunjuk gugus tugas/otoritas penanganan COVID-19. Biaya yang timbul dalam akomodasi/isolasi tersebut menjadi beban Bank Indonesia.

Pada Triwulan II 2020, terdapat 22 pegawai yang menerima *Letter of Acceptance* dari Universitas dan Izin Definitif untuk melaksanakan PTB (21 PTBLN dan satu PTBDN). Terkait kegiatan PTBLN, dengan mengacu pada keputusan RDG pada 28 Juli 2020 maka peserta PTB Luar Negeri dipertimbangkan untuk menjalani studi secara tatap muka di negara lokasi studi dalam hal universitas tujuan studi tidak memberikan opsi untuk i) melakukan studi secara daring/*online* dan/atau ii) melakukan defer/penundaan studi ke tahun 2021. Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- i. Terdapat bukti pengumuman/ Pernyataan resmi dari universitas mengenai kewajiban kegiatan perkuliahan tatap muka (tidak ada pembelajaran daring/*online*);
 - ii. Terdapat bukti pengumuman/ Pernyataan resmi dari universitas mengenai tidak adanya opsi defer/penundaan studi;
 - iii. Kondisi kesehatan pegawai peserta PTB dalam keadaan baik (dibuktikan dengan hasil rapid tes/PCR negatif didukung surat keterangan kesehatan dari tenaga medis di RS rekanan Bank Indonesia).
- b. Penugasan pegawai di lembaga eksternal.

Pada periode laporan, terdapat 107 pegawai dari berbagai pangkat (Manajer ke atas) yang menjalani penugasan di lembaga eksternal. Jumlah itu terbagi

atas 96 orang di lembaga dalam negeri dan 11 orang di lembaga internasional. Adapun mitra tempat penugasan tersebar di lembaga pemerintah non kementerian (PPATK, KSSK, Kantor Staf Presiden), lembaga kementerian (Kemenko Perekonomian, Kemenko UKM), Otoritas di sektor keuangan (LPS), organisasi internasional, serta termasuk lembaga lainnya yang memiliki fungsi strategis bagi Bank Indonesia, termasuk *International Monetary Fund* (IMF), *ASEAN+3 Macroeconomic Research Office* (AMRO), *Islamic Financial Services Board* (IFSB), dan *International Islamic Liquidity Management* (IILM) hingga lembaga mitra yang terafiliasi dengan Bank Indonesia (YKKBI, Dapenbi, Yasporbi, BSBI).

Perkembangan terakhir, dengan mempertimbangkan: i) perkembangan terkait penyebaran COVID-19 di Indonesia dan berbagai negara lokasi tujuan penugasan serta langkah mitigasi risiko yang disusun dan ii) arahan dari Dewan Gubernur mengenai pembatasan kegiatan perjalanan luar negeri, maka keberangkatan penugasan ke lembaga internasional saat ini ditunda dan disesuaikan dengan status kegawatan dari pandemi dimaksud. Sedangkan penugasan di lembaga dalam negeri tetap berjalan sesuai rencana. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, terdapat satu pegawai penugasan luar negeri (penugasan pada *International Islamic Liquidity Management/IILM*) yang karena kondisi COVID-19 melaksanakan penugasan sementara dari Indonesia.

- c. Program *Leadership Refreshment* Pimpinan Satuan Kerja.

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengembangan yang dikhususkan bagi seluruh Pimpinan satuan kerja baik di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan Dalam Negeri dan Kantor Perwakilan Luar Negeri dalam bentuk program *refreshment*. Tujuan pemberian program *refreshment* ini adalah mempersiapkan aspek *leadership* dari para Pimpinan satuan kerja dalam mendukung implementasi transformasi Bank Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kepesertaan dalam berbagai pelatihan/seminar yang diselenggarakan berbagai lembaga internasional atau sekolah bisnis yang masuk dalam kategori 50 terbaik dunia seperti *Harvard Business School* (USA), *Stanford Business School* (USA), *Chicago Booth* (USA), *ESMT Berlin* (GER), dan *IESE Business School* (SPA). Pelaksanaan pengembangan pimpinan ini dilakukan dengan tema besar yang menjadi fokus pembelajaran dari program *refreshment* adalah penguatan kompetensi seputar area transformasi Bank Indonesia khususnya



untuk transformasi digital dengan sub-topik *digital leadership* dan *transformational leadership* pada program selama 2020.

Pada Triwulan II 2020, pelaksanaan program *Leadership Refreshment* Pimpinan Satuan Kerja belum dapat dilaksanakan secara langsung di negara lokasi penyelenggara. Karena itu, diusulkan pelaksanaan program pelatihan/seminar secara *online* selama 2020.

d. Program Pembelajaran

Pengembangan SDM merupakan salah satu pilar utama dari Arsitektur MSDM Bank Indonesia. Tujuannya untuk mewujudkan visi pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia khususnya dalam menghasilkan pegawai yang kompeten, profesional, berkepemimpinan kuat dan memiliki integritas. Pengembangan SDM tersebut diwujudkan melalui penguatan 3 aspek kompetensi yaitu *leadership*, *general management*, dan substansi (*technical knowledge*).

Sebagai bagian dari pengembangan SDM, Bank Indonesia menyelenggarakan 5 jenis program pembelajaran yakni (1) Program Pengenalan (*Onboarding Program*), (2) Program Meningkatkan Kompetensi (*Competencies Development Program/CDP*), (3) Program Peningkatan Karir (*Career Advancement Program/CAP*), (4) Program Transisi Karir (*Career Transition Program/CTP*), dan (5) Program Lainnya (*flagship program/seminar*).

Sampai dengan Triwulan II 2020, telah diselenggarakan Program Pengembangan SDM yang berjumlah 103 Program Pembelajaran dengan 3.016 peserta untuk *Onboarding*, *CDP*, *CAP*, *CTP*, dan Program lainnya. Pelaksanaan program masih dalam bentuk virtual sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID 19 (*distance learning*). Adapun rincian program yang dilaksanakan dalam triwulan II adalah sbb:

1. *On Boarding Program* merupakan program pendidikan bagi calon pegawai agar siap ditempatkan di seluruh satuan kerja Bank Indonesia. Pada Triwulan II, 3 kelas Pendidikan Calon Pegawai setingkat Asisten Manajer (PCPM) Angkatan 34 bagi 150 calon pegawai masuk dalam tahapan *on job training* di masing-masing satuan kerja penempatan OJT.
2. *Competency Development Program (CDP)* merupakan program pembelajaran untuk

membekali pegawai dengan kompetensi teknis, *leadership* dan manajerial sesuai dengan sektor dan jenjang kepangkatan. Pada triwulan II 2020 telah dilaksanakan 47 *batch* program pembelajaran yang diikuti oleh 2.659 peserta internal. Rincian program terdiri dari (i) Program Pengembangan Non Officer: 3 *batch*, 85 peserta; (ii) Sertifikasi Sektor *Core*: 17 *batch*, 373 peserta; (iii) Sertifikasi Sektor *Corporate Enabler*: 9 *batch*, 293 peserta; (iv) *Strategic Leadership dan Change Management*: 2 *batch*, 47 peserta; (v) *ELP/CSI*: 4 *batch*, 389 peserta; (vi) *General Management dan/atau Tematik* 10 *batch*, 123 peserta.

3. *Career Advancement Program* merupakan program khusus yang diberikan kepada pegawai yang diusulkan mendapat promosi. Program ini mengkombinasikan konsepsi dan isu terkini terkait makroekonomi dan kebanksentralan, *strategic leadership* dan *change management* dan *studi visit* yang bersifat gradual antar level. Melanjutkan pendidikan di Triwulan I 2020, pada Triwulan II 2020 dilaksanakan 3 *batch* SESPI yang diikuti oleh 144 pegawai, yaitu (1) Sekolah SESTABI bagi pegawai promosi dari Asisten Direktur ke tingkat Deputy Direktur: 35 peserta, (2) SESMABI bagi pegawai promosi dari Manajer ke tingkat Asisten Direktur: 59 peserta, (3) SESMUBI bagi pegawai promosi dari Asisten Manajer ke tingkat Manajer: 50 peserta. Pendidikan telah selesai dan wisuda telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2020.
4. *Career Transition Program* merupakan program khusus yang diberikan kepada pegawai yang menjalani penugasan khusus atau memasuki masa purna bakti. Pada Triwulan II 2020 tidak dilaksanakan Pembekalan Masa Persiapan Pensiun (MPP) dengan mempertimbangkan protokol kesehatan (ditunda di Semester II – 2020).
5. Program Lainnya, yakni *Webinar* dan *Open Lecture Series* yang dilaksanakan selama Triwulan II 2020 dan diikuti juga oleh Pegawai.

4.4.3 Upaya menyempurnakan MSDM

Perubahan global yang dinamis dan tidak terprediksi, menjadi tantangan besar bagi Bank Indonesia saat ini dan dimasa mendatang. Salah satu upaya Bank Indonesia menjawab tantangan tersebut adalah dengan

penyempurnaan internal, baik dari sisi organisasi maupun sumber daya manusia. Penguatan organisasi baik di kantor pusat maupun kantor perwakilan diharapkan dapat mempercepat proses bisnis Bank Indonesia menghadapi era digital, diikuti transformasi pengelolaan sumber daya manusia untuk membangun kapabilitas dan sumber daya manusia yang profesional, berkepemimpinan kuat dan berahlak mulia.

Sebagai landasan hukum dari proses transformasi organisasi dan sumber daya manusia, Bank Indonesia menerbitkan beberapa Peraturan Dewan Gubernur (PDG) yaitu PDG No. 22/4/PDG INTERN/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Gubernur Nomor 18/21/PDG/2016 tentang Pembentukan Dan Penyempurnaan Organisasi Satuan Kerja Di Bank Indonesia, PDG No. 22/5/PDG INTERN pada 1 Juli 2020 tentang Nilai Jabatan (*Job Grade*), Pangkat (*Organization Title*), dan Eselon di Bank Indonesia dan PDG No. 22/6/PDG INTERN/2020 pada 1 Juli 2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia. Secara garis besar PDG MSDM menjelaskan mengenai penguatan empat aspek penting MSDM, yaitu Perencanaan SDM, Pemenuhan SDM, Pengembangan Pegawai dan Pemeliharaan Pegawai yang dalam visualisasinya

tergambar dalam *framework* sebagai berikut:

a. Perencanaan SDM

Perencanaan SDM secara garis besar menyajikan penjelasan mengenai pemetaan SDM, analisis kebutuhan SDM baik dari sisi kuantitas dan kualitas. Penyempurnaan yang dilakukan di area Perencanaan SDM antara lain :

- i. Penyempurnaan struktur *grade* dengan memperkuat segmen jabatan *officer* dan *non officer*, batas usia pensiun untuk segmen jabatan *non officer*
- ii. Penyesuaian penggunaan istilah *personal grade*, klasifikasi fungsi strategis/konseptual dan taktikal/implementatif, rumpun tugas/sub rumpun tugas serta penggunaan jabatan *officer* dan *non officer*.
- iii. Memperkuat pengaturan mengenai lingkup dan kewenangan perencanaan dan jalur rekrutmen



Gambar 4.3. Framework Kebijakan MSDM Berdasarkan 4P



untuk masing-masing pihak yang dipekerjakan Bank Indonesia.

b. Pemenuhan SDM

- i. Manajemen karier terdiri atas pergerakan dan pengembangan karier Pegawai berdasarkan segmen jabatan dan pengelompokan jabatan yang meliputi klasifikasi fungsi, *job family* dan *nature of job* (untuk pegawai *officer*), rumpun tugas dan sub rumpun tugas (untuk pegawai *non officer*).
- ii. Promosi pegawai terdiri atas promosi *grade* dan promosi pangkat yang dapat dilakukan melalui jalur normal dan jalur akselerasi.
- iii. Penyesuaian jangka waktu promosi *grade* dan jangka waktu promosi pangkat untuk lebih meningkatkan motivasi pegawai dan memberikan kepastian pada pegawai.

c. Pengembangan Pegawai

Peningkatan intensitas pengembangan pegawai, baik dari sisi kuantitas dan jenis, terutama bagi Pegawai *non officer* mengikuti program pengembangan sesuai rumpun tugas masing-masing, yaitu manajemen intern, perizinan dan pengawasan *compliance*, statistik dan UMKM, pengelolaan uang, dan teknologi informasi dan sistem informasi.

d. Pemeliharaan SDM

- i. Penetapan nilai kinerja berdasarkan predikat disesuaikan dengan Keputusan RDG pada 12 Desember 2019 tentang Manajemen Kinerja Pegawai, yaitu nilai kinerja pegawai hanya didasarkan pada tingkatan, dan tanpa predikat;
- ii. Menambahkan pengaturan mengenai waktu pelaksanaan penyusunan rencana pencapaian target individu.
- iii. Distribusi nilai kinerja satuan kerja ditetapkan berdasarkan kinerja satuan kerja dan dalam hal diperlukan dapat juga mempertimbangkan bobot satuan kerja (*departemental grade*);
- iv. Penambahan pengaturan mengenai pegawai yang dikecualikan dalam distribusi nilai kinerja pegawai, yaitu pangkat Direktur (diluar distribusi nilai kinerja Satker);
- v. Penyesuaian ketentuan BUP untuk pegawai *non officer* yaitu semula 46 tahun bagi pangkat

Staf menjadi 46 tahun bagi pegawai pangkat pelaksana dan 50 tahun bagi pegawai dengan pangkat Staf;

- vi. Memperjelas proses dan tahapan dalam pelaksanaan program pemberdayaan khusus;

Diterbitkannya PDG No. 22/6/PDG INTERN/2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia (PDG MSDM) diikuti dengan penyempurnaan ketentuan pelaksanaan dari PDG MSDM ini, diantaranya ketentuan Perencanaan SDM, Pemenuhan SDM, Manajemen Karier, Pengembangan Kompetensi Pegawai, Manajemen Kinerja dan Pemberhentian Pegawai.

4.4.4 Implementasi Sistem Manajemen Kinerja

Pada Triwulan II 2020, proses penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagai tahap pertama dari siklus manajemen kinerja pegawai masih berlanjut. Pelaksanaan penyusunan IKI yang berlanjut ini disebabkan adanya penyesuaian pola penyusunan IKI dan adanya keterbatasan akses pegawai pada modul Aplikasi Manajemen Kinerja di *Human Resources Information System* (HRIS) pada periode Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa wilayah tertentu. Penyusunan IKI pegawai dilakukan untuk menelaraskan rencana individu dengan strategi organisasi Bank Indonesia, meningkatkan akuntabilitas dan motivasi pegawai, serta memudahkan dialog, *monitoring*, dan tindakan perbaikan dalam proses peningkatan serta penilaian kinerja. Penyusunan IKI pegawai dilakukan mengacu pada program strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan uraian tugas pokok Satuan Kerja, serta tugas tertentu lainnya (*ad hoc*).

Secara umum, IKI pegawai terdiri dari IKI substansi utama dan IKI penugasan tertentu lainnya (*ad hoc*). Selain itu, pegawai non pemimpin satuan kerja juga wajib menyusun IKI pengembangan kompetensi untuk memastikan setiap pegawai mengikuti program pengembangan kompetensi untuk menutup *gap* kompetensi yang ada dalam mendukung pelaksanaan tugasnya. Sementara itu, adanya implementasi *value chain* dalam pelaksanaan manajemen kinerja organisasi juga berdampak terhadap manajemen kinerja pegawai sehingga diperlukan adanya penyesuaian Bank IKI agar selaras dengan penerapan *value chain* tersebut di level manajemen kinerja organisasi.

Penyusunan IKI didahului dengan dialog kinerja (*performance dialog*) awal tahun antara pegawai dengan *Line Manager*. Dialog kinerja awal tahun ini setidaknya mencakup rencana kerja pegawai dan rencana pengembangan pegawai dalam kurun waktu satu tahun ke

depan dengan memperhatikan kompetensi dan potensi, aspirasi, serta arah pengembangan karier pegawai. Dialog kinerja ini bertujuan membangun *trust* antara pegawai dan *Line Manager*, meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai, serta memudahkan *monitoring* dan tindakan perbaikan dalam tahapan siklus manajemen kinerja berikutnya. Hasil dari dialog kinerja, dituangkan dalam penyusunan IKI yang dilakukan melalui modul Aplikasi Manajemen Kinerja Pegawai di HRIS. Penyusunan IKI dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan aspek SMART CC (*specific, measurable, achievable, realistic, time bound, consistent, dan continuous improvement*), pencapaian IKI pada periode penilaian sebelumnya, visi, misi dan sasaran strategis satuan kerja, program kerja unit kerja pada tahun periode penilaian, uraian tugas pegawai dan kejelasan ukuran yang meliputi kuantitas, kualitas, dan / atau waktu. IKI yang disusun selanjutnya diajukan pada *Line Manager* untuk mendapatkan persetujuan melalui HRIS. Guna menjaga *governance* dalam penyusunan IKI tersebut, IKI yang disetujui *Line Manager* harus mendapatkan persetujuan pejabat setingkat di atas *Line Manager (One Level Higher)*. IKI yang disetujui pejabat *One Level Higher* menjadi acuan dalam mengelola kinerja pegawai dalam satu periode penilaian.

Tahapan penyusunan IKI ini diikuti dengan tahapan evaluasi kinerja tengah tahun yang dilaksanakan pada Triwulan III 2020. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tengah tahun ini didahului dengan dialog kinerja atas pencapaian kinerja pegawai selama semester pertama. Berbeda dengan tahun sebelumnya, sejak tahun ini penilaian kinerja tengah tahun diikuti dengan proses penilaian kinerja tengah tahun yang meliputi penilaian progress pencapaian target IKI yang ditetapkan sampai semester satu dan Kompetensi yang merupakan penilaian kinerja tengah tahun dan rencana tindak lanjut hasil penilaian. Dengan diterapkannya sistem manajemen kinerja pegawai yang akuntabel, transparan, dan objektif diharapkan memberikan motivasi bagi SDM di Bank Indonesia agar berkontribusi secara optimal bagi organisasi.

4.4.5 Budaya Kerja Organisasi

Serangkaian program perubahan (BI Prestasi, BI Inovasi, BI Digital dan Bi Religi) secara umum dilaksanakan seluruh satuan kerja di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan sesuai pembekalan yang diberikan dan panduan program perubahan yang disampaikan ke masing-masing Satker. Dalam kondisi pandemi COVID – 19, pelaksanaan program perubahan tetap dijalankan secara optimal, dengan

penyesuaian di beberapa kegiatan secara *virtual*. Hal ini dilakukan guna mendukung percepatan internalisasi budaya kerja dan meningkatkan produktivitas serta motivasi kerja dalam pelaksanaan WFH serta memastikan seluruh program perubahan tidak di *turn down* namun justru di-*scalled up* sebagaimana arahan GBI.

Pada Program Perubahan BI Prestasi, seluruh satker KP dan KPw memilih dua sampai empat Program Strategis (PS) sesuai Kontrak Kinerja. Sehingga pada Triwulan II 2020 ini seluruh satker KP dan KPw sudah menjadi *member PS* dan siap melaksanakan Program Perubahan BI Prestasi baik di dalam PS maupun Lintas PS. Masing – masing *Lead PS* (12 PS) menyampaikan rencana program perubahan (*Action Plan*) dengan meng-*highlight* dua NNS yang akan diimplementasikan dalam program-program yang akan dijalankan sampai dengan akhir 2020. Terhadap *Action Plan* masing – masing PS tersebut diberikan *feedback* untuk penyempurnaan pelaksanaan program perubahan dalam internalisasi NNS dalam pencapaian PS ke depan.

Pada Program Perubahan BI Religi, pelaksanaan kajian BI Religi secara *online* makin meningkat melalui *platform* digital yang cakupan programnya ditujukan pada pimpinan, pegawai milenial dan keluarga pegawai. Kegiatan BI Religi yang dilakukan secara *online* sampai pertengahan Juni 2020, diikuti 43.134 pegawai (42.007 pegawai Islam, 749 pegawai Kristiani dan 378 pegawai Hindu/Budha). Guna lebih meningkatkan motivasi sekaligus internalisasi nilai-nilai religi pada para pegawai, diadakan kompetisi penulisan artikel BI Religi yang pemenangnya diumumkan pada penutupan Digifestabi akhir Agustus 2020.

Untuk Program Perubahan BI Inovasi, pada Triwulan II 2020 ini dilakukan pembekalan pada Penggerak Perubahan di KP dan KPw dalam meningkatkan kemampuan menggali ide inovasi di satuan kerja / lintas satuan kerja. Dari Kompetisi Inovasi Tim yang dilakukan di Triwulan II 2020 ini, terdapat 365 ide inovasi dari tiga kategori yaitu kebijakan, layanan/ produk dan proses, yang selanjutnya disaring di tahapan semifinal dan final.

Di Program Perubahan BI Digital, dilaksanakan berbagai pembekalan pada para pegawai dengan konsep interaktif yang bertujuan penguatan *digital mindset* dan *digital analytic* sebagai bekal kompetensi yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya transformasi digital BI 4.0. Di Triwulan II 2020 ini dilaksanakan kompetisi BI Digital dari tahap *awareness*, selanjutnya dilakukan kompetisi di level *committed* dan *conceptual design* hingga *prototype*.



Bank Indonesia Laksanakan “Gerakan BI Peduli COVID-19” melalui inisiatif pegawai Bank Indonesia yang menyisihkan sejumlah tertentu dari Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dan gaji selama enam bulan sejak Mei hingga Oktober 2020.

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nonalam yang ditetapkan sebagai bencana nasional, berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebagai wujud solidaritas untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19 pada masyarakat, diperlukan gerakan kepedulian yang melibatkan Bank Indonesia sebagai lembaga, Anggota Dewan Gubernur, Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI), komunitas Bank Indonesia Religi (BI-Religi) lintas agama, dan pegawai Bank Indonesia, yang dilaksanakan secara terorganisasi dan terintegrasi.

Gerakan Bank Indonesia Peduli COVID-19 dilakukan melalui penghimpunan dana yang bersumber dari alokasi anggaran Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), kontribusi IPEBI, BI-Religi lintas agama, Anggota Dewan Gubernur, dan pegawai Bank Indonesia. Penghimpunan dana yang bersumber dari kontribusi Anggota Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia dilakukan melalui pemotongan gaji bulan Mei sampai Oktober 2020 dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2020, dengan besaran yang dibedakan berdasarkan jabatan dan/atau pangkat. Sampai Juni 2020, total dana kontribusi Anggota Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia berjumlah Rp 10.214.500.000-.

Dana yang dihimpun dalam pelaksanaan Gerakan Bank Indonesia Peduli COVID-19 disalurkan dalam bentuk bantuan:

- a. melalui Gugus Tugas COVID-19 dan pada rumah sakit berupa penyediaan alat-alat kesehatan, suplemen, dan/atau penyediaan kebutuhan bahan pokok.
- b. pada pihak-pihak lain yang terkena dampak penyebaran COVID-19, baik di lingkungan internal Bank Indonesia yaitu pensiunan Bank Indonesia dan pihak yang dipekerjakan Bank Indonesia, maupun masyarakat umum, berupa uang tunai, penyediaan alat-alat kesehatan dan suplemen, dan/atau penyediaan kebutuhan bahan pokok.

Gerakan Bank Indonesia Peduli COVID-19 ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur pada 27 April 2020 dan dituangkan dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22/27/KEP.GBI/INTERN/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Gerakan Bank Indonesia Peduli *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

4.5 Komunikasi Yang Efektif

Selaras dengan upaya pencapaian visi dan pelaksanaan tugas, komunikasi Bank Indonesia pada Triwulan II-2020 didominasi komunikasi kebijakan pada tugas moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah yang menekankan peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di tengah pandemi COVID-19. Komunikasi kebijakan dilakukan melalui penguatan prinsip relasi dalam omnichannel, yaitu memperkuat relasi secara human to human melalui *machine to machine*, khususnya secara virtual. Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah dan otoritas terkait diperkuat meski terbatas secara virtual, termasuk dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti parlemen, media massa, pengamat ekonomi, akademisi, dan lembaga negara lainnya.

4.5.1 Komunikasi Kebijakan

Bank Indonesia melaksanakan program komunikasi berpedoman pada perencanaan secara berkala. Penyusunan perencanaan komunikasi dilakukan untuk mengarahkan komunikasi sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Secara umum, komunikasi Bank Indonesia bertujuan memberikan pemahaman dan membentuk ekspektasi *stakeholders* atas kebijakan Bank Indonesia, serta memberikan *feedback*, baik terhadap proses komunikasi maupun kebijakan yang ditempuh (*policy review*).

a. Komunikasi Kebijakan Moneter

Dalam upaya mempertahankan stabilitas ekonomi akibat dampak COVID-19, terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas komunikasi pada Triwulan II 2020, yaitu:

1. Dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih relatif tinggi, Bank Indonesia memutuskan mempertahankan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) 4,5% pada RDG April 2020 dan RDG Mei 2020. Selanjutnya pada Juni 2020, Bank Indonesia

kembali memangkas BI7DRR 25bps menjadi 4,25% yang konsisten dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan moneter Bank Indonesia selama Triwulan II 2020 ini tetap akomodatif sebagai langkah *pre-emptive* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sebagai dampak pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut juga konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran target sasaran.

2. Bank Indonesia konsisten berada di pasar dan melakukan *deliverable* kebijakan *triple intervention* baik secara spot, *Domestic Non-Forward* (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder sesuai kebutuhan guna menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah. Nilai tukar Rupiah secara fundamental masih *undervalued*, sehingga berpotensi terus menguat dan mendukung pemulihan ekonomi domestik. Guna memperkuat kebijakan yang ditetapkan di RDG Maret 2020, Bank Indonesia memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah, melalui instrumen Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLisBI), Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI), Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA), serta ekspansi operasi moneter melalui penyediaan *term-repo* pada bank-bank dan korporasi dengan transaksi *underlying* SUN/SBSN dengan tenor sampai dengan satu tahun.

Selain itu, guna melengkapi ketentuan penyelenggaraan *Central Counterparty* untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter* (CCP SBNT), Bank Indonesia menerbitkan peraturan teknis bagi CCP SBNT untuk mengembangkan dan meningkatkan kredibilitas pasar keuangan domestik.

3. Mendorong kerja sama internasional baik multilateral dan regional baik dalam pertemuan IMF-World Bank pada 14-16 April 2020 maupun mempererat sinergi dengan Kementerian Luar Negeri RI untuk memperkuat jalur diplomasi ekonomi di dunia internasional (20 Mei 2020). Hal ini diharapkan meningkatkan peran dan penguatan posisi Indonesia yang akan mendukung terjaganya kepentingan nasional dan persepsi positif terhadap Indonesia, terutama untuk mendorong investasi dan perdagangan Indonesia, serta pemahaman mengenai kebijakan Indonesia.
4. Sejalan dengan momentum dalam masa pandemi COVID-19 untuk melakukan *physical distancing*,



Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.22/8/PBI/2020 tentang Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan yang diberlakukan pada 1 Mei 2020. Ketentuan ini mengintegrasikan proses permohonan perizinan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah menggunakan aplikasi *online* yang sifatnya nirkertas dan tidak memerlukan kehadiran fisik.

5. Penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.22/5/PADG/2020 tentang Lelang Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana untuk Menjaga Kestinambungan Pengelolaan Keuangan Negara sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (PADG Lelang SUN/SBSN di Pasar Perdana). PADG ini diberlakukan pada 20 April 2020.

b. Komunikasi Kebijakan Makroprudensial

Dalam upaya penanganan dampak perekonomian akibat COVID-19, terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas komunikasi bidang makroprudensial pada Triwulan II-2020, yaitu:

1. Bank Indonesia terus memastikan kecukupan likuiditas perbankan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang antara lain ditempuh melalui:
 - a. Menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah masing-masing 200 bps dari 5,5% menjadi 3,5% untuk Bank Umum Konvensional dan 50 bps dari 4,0% menjadi 3,5% untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah dengan GWM rata-rata masing-masing tetap sebesar 3,0%, mulai berlaku 1 Mei 2020. Kebijakan ini merupakan bagian kebijakan *quantitative easing* Bank Indonesia sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19.
 - b. Pemberian jasa giro pada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah baik secara harian dan rata-rata sebesar 1,5% per tahun, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapat jasa giro 3% dari DPK, efektif berlaku 1 Agustus 2020.
 - c. Melakukan injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan hingga mencapai Rp583,5 triliun melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas perbankan melalui transaksi *term-repo* SBN, swap valas, serta penurunan GWM Rupiah.
 - d. Kewajiban tambahan Giro untuk pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) baik terhadap Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah tidak diberlakukan untuk periode satu tahun, sejak 1 Mei 2020.
2. Penguatan manajemen likuiditas perbankan dengan meningkatkan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) 200 bps untuk Bank Umum Konvensional dan sebesar 50 bps untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah, sejak 1 Mei 2020. Kenaikan PLM tersebut wajib dipenuhi melalui pembelian SUN/SBSN yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana.
3. Penyediaan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan.
4. Penerbitan ketentuan pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) bagi Bank Umum Konvensional dan pemberian Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah (PLJPS), sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020.
5. Pemberian insentif bagi bank berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara harian oleh Bank, dengan besaran 0,5% (50bps), apabila bank menyediakan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu yaitu :
 - a. Kredit ekspor atau Pembiayaan ekspor
 - b. Kredit impor yang bersifat produktif atau Pembiayaan impor yang bersifat produktif
 - c. *letter of credit* (L/C)
 - d. Kredit UMKM atau pembiayaan UMKM, dan/atau
 - e. Kredit atau Pembiayaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dalam Rupiah dan valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank.
6. Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Bank Indonesia mewaspadai potensi risiko domestik dan global terhadap perekonomian

domestik dengan meningkatkan koordinasi di bidang ekonomi dan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19.

c. Komunikasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi layanan keuangan dengan memperluas akses dan literasi keuangan melalui pembayaran digital khususnya di masa pandemi COVID-19. Dalam periode Triwulan II 2020, fokus utama kebijakan di bidang Sistem Pembayaran yang menjadi prioritas komunikasi sebagai berikut:

1. Di tengah berlangsungnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mengurangi penyebaran COVID-19, Bank Indonesia menyediakan layanan transaksi keuangan dan transaksi pembayaran untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dan kebutuhan masyarakat di tengah upaya penanggulangan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan kesehatan masyarakat.
2. Mendorong optimalisasi penggunaan nontunai yang sejalan dengan imbauan Pemerintah untuk *physical distancing*, melalui:
 - a. Membebaskan pengenaan biaya transaksi pemrosesan QRIS (*QR Code Indonesian Standard*) bagi pedagang kategori Usaha Mikro oleh PJSP yang berlaku efektif 1 April sampai 30 September 2020.
 - b. Menurunkan *fee* SKNBI dari *capping* maksimal Rp3.500 menjadi Rp2.900 di sisi nasabah yang berlaku efektif 1 April sampai 31 Desember 2020.
 - c. Melonggarkan kebijakan kartu kredit berupa penurunan batas maksimum suku bunga, nilai pembayaran minimum, besaran denda keterlambatan pembayaran, dan mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah.
 - d. Mendukung program Pemerintah dalam percepatan penyaluran program bantuan sosial secara nontunai (*bansos nontunai*) pada masyarakat bersama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) melalui akselerasi

elektronifikasi penyaluran program sosial pemerintah, baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Gerakan Bangga Buatan Indonesia melalui ketersediaan infrastruktur sistem pembayaran dan kemudahan penggunaan instrumen pembayaran.

- e. Meningkatkan sosialisasi pada masyarakat bersama PJSP agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran non-tunai baik melalui *digital banking*, uang elektronik, dan *QR Code* Pembayaran dengan standar QRIS.
3. Mendorong percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank dan fintech untuk mendorong aktivitas ekonomi digital termasuk melebarkan akses UMKM dan masyarakat pada layanan ekonomi dan keuangan, serta perluasan implementasi QRIS di berbagai sektor.
4. Mendorong peran industri membangun arah pengembangan open banking dalam sistem pembayaran di Indonesia melalui keterlibatan penyusunan *Standar Open API (Application Programming Interface)* dan keterhubungan (*interlink*) antara bank dengan *financial technology (fintech)* dengan memberikan kesempatan pada industri dan publik memberikan masukan dan tanggapan atas *Consultative Paper* mengenai Standar Open API.
5. Sebagai persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri, Bank Indonesia terus memperkuat kesiapan operasional, kelancaran, keamanan, dan keandalan Sistem Pembayaran, baik yang diselenggarakan Bank Indonesia maupun PJSP.
6. Strategi Bank Indonesia untuk menjaga kelancaran penyiapan uang tunai dan kelancaran layanan penukaran pada periode Ramadan/Idulfitri, antara lain:
 - a. Penyediaan uang yang layak edar dan higienis untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19 dengan melakukan karantina uang Rupiah selama 14 hari sebelum diedarkan, menyemprot disinfektan pada area perkasan, sarana dan prasarana, serta memerhatikan higienitas SDM dan perangkat pengolahan uang.
 - b. Pendistribusian uang secara tepat di tengah keterbatasan moda transportasi, agar seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia memiliki



- kecukupan persediaan uang secara nominal dan per pecahan.
- c. Berkoordinasi dengan perbankan dan PJPUR untuk menjaga ketersediaan uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan kualitas baik melalui perencanaan pengisian uang yang akurat.
 - d. Menyediakan layanan penukaran uang kepada masyarakat di loket perbankan sehingga masyarakat mudah untuk memperoleh uang.
 - e. Memastikan seluruh kegiatan pengolahan uang memerhatikan aspek K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
 - g. Dalam edukasi terkait Museum Bank Indonesia (MBI) dan sejarah uang, di masa pandemi ini Bank Indonesia menginisiasi serangkaian program komunikasi di media sosial MBI seperti “Fakta Unik” setiap minggu yang mengangkat hal-hal menarik yang pernah terjadi dalam sejarah kebanksentralan dan perekonomian, aktivasi *Live Virtual Tour* MBI di IGTV, trivia di Instagram MBI, dan perhelatan serangkaian diskusi daring yang mengangkat tema numismatik dengan menghadirkan narasumber dari kalangan numismatis, serta menjalin kolaborasi penyelenggaraan webinar dengan museum kepresidenan untuk tema serupa. Selain itu, untuk menjangkau lebih banyak dan beragam *stakeholders*, dilakukan ekstensifikasi kanal media sosial MBI dari yang sebelumnya pada *platform* Instagram, Facebook, dan Twitter, dilengkapi dengan media Podcast melalui Spotify dan Anchor.

4.5.2 Program Komunikasi Bank Indonesia

Beberapa kegiatan komunikasi yang dilakukan secara *virtual* maupun publikasi untuk mendorong fokus komunikasi kebijakan selama Triwulan II 2020, yaitu:

- a. Taklimat media atau *media briefing virtual* secara langsung dilakukan berkala dengan *key messages* yang jelas, kontinyu, konsisten, yang disampaikan langsung Gubernur Bank Indonesia.
- b. Publikasi dan rilis kebijakan baru/indikator ekonomi/data-data statistik secara berkala di saluran komunikasi Bank Indonesia, juga dengan mengoptimalkan beragam media seperti media massa, media *online*, media elektronik, dan media sosial;
- c. *Focus group discussion* (FGD) *virtual* ;
- d. Publikasi artikel di media;
- e. Interaksi dalam media sosial, seperti pembuatan kuis dan trivia di Facebook dan Twitter; dan
- f. Terkait edukasi peran dan tugas Bank Indonesia secara umum, Bank Indonesia juga melakukan komunikasi kebanksentralan. Selama Triwulan II 2020, komunikasi kebanksentralan tergolong beragam dengan fokus pada pentingnya peran Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas dalam tatanan perekonomian. Sosialisasi/edukasi publik dilakukan melalui berbagai format kegiatan, misalnya *sharing* dengan lembaga negara, diskusi dengan penegak hukum dan auditor negara, serta program edukasi melalui kegiatan BI Mengajar, dan diskusi dengan peserta dari akademisi, serta partisipasi Bank Indonesia dalam buku yang diterbitkan salah satu lembaga riset di Indonesia.
- h. Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia, kegiatan komunikasi kebijakan dengan *prominent Stakeholders* Parlemen selama Triwulan II 2020 berlangsung dengan optimal, antara lain pemantauan pembahasan Rapat di DPR RI terkait pembahasan RUU terkait Bank Indonesia dan Pembahasan peran dan tugas Bank Indonesia serta sosialisasi peran dan tugas Bank Indonesia pada lembaga Negara dalam meningkatkan citra Bank Indonesia.
- i. Komunikasi juga dilakukan pada internal pegawai Bank Indonesia untuk meningkatkan pemahaman pegawai atas kebijakan Bank Indonesia, baik kebijakan utama terkait ekonomi maupun kebijakan kelembagaan. Pada area kebijakan utama, komunikasi diprioritaskan pada bauran kebijakan Bank Indonesia. Sementara untuk kebijakan kelembagaan, di masa pandemi COVID-19, komunikasi internal difokuskan pada kampanye Peduli COVID-19 untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai dalam mencegah penularan virus terhadap dirinya, keluarga, dan lingkungan sekitar, serta optimalisasi pelaksanaan tugas. Sesuai protokol Pemerintah memasuki era kenormalan baru, sejak pertengahan Juni 2020 komunikasi diarahkan pada kampanye *New Lifestyle* (gaya hidup baru) agar pegawai memiliki kesamaan pandang dalam mulai menjalani aktivitas rutin dengan penerapan protokol kesehatan dan keselamatan secara ketat. Materi komunikasi antara lain disampaikan dalam bentuk artikel, infografis, *flyer*, video dan tayangan TV. Media komunikasi email dan grup *instant messenger* merupakan sumber informasi utama bagi pegawai. Selain itu juga digunakan kanal *screen saver*, majalah internal (*printed* dan *digital*), media luar ruang (*digital*

signage, banner). Dengan keharusan menjaga jarak, komunikasi internal pun dilakukan secara virtual, antara lain dalam bentuk penyelenggaraan *talkshow*, sosialisasi, dan kompetisi antar pegawai.

Secara reguler Bank Indonesia melaksanakan *media monitoring* melalui pemantauan dan analisis isu/opini *stakeholders* dalam pemberitaan media massa maupun media sosial. *Media monitoring* diharapkan dapat membaca dan memahami dinamika masyarakat (melalui proses *learning*), sehingga mampu memberikan respons secara tepat dalam membangun komunikasi yang berorientasi pada kebijakan efektif, reputasi, dan kredibilitas lembaga. Selama Triwulan II 2020, pemberitaan mengenai Bank Indonesia cukup mendominasi pemberitaan ekonomi secara umum. Isu yang mengemuka di pemberitaan cukup beragam dengan *angle* berita yang dominan sejalan dengan *key messages* Bank Indonesia. Dari hasil pantauan, tercermin dari sentimen pemberitaan yang didominasi sentimen positif netral. Tingginya jumlah pemberitaan bersentimen positif netral tidak terlepas dari dukungan *influencer* eksternal yang turut menjadi *endorser* dalam menyuarakan kebijakan Bank Indonesia. Selain itu, rasio pemberitaan positif juga tercatat cukup tinggi pada Triwulan II 2020, yaitu 51,19% dari target tahunan 25%.

4.5.3 Edukasi Kebanksentralan

Bank sentral memiliki peranan penting dalam perekonomian, sehingga keberadaan dan peranannya perlu untuk diketahui oleh masyarakat luas, terutama *stakeholders* Bank Indonesia. Pengetahuan akan peran dan fungsi bank sentral akan membantu *stakeholders* dan masyarakat untuk dapat memahami kebijakan terkini dan respon kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter, market, sistem keuangan, sistem pembayaran (termasuk pengelolaan uang rupiah). Untuk itu, Bank Indonesia menyelenggarakan berbagai program edukasi kebanksentralan secara terstruktur dan terintegrasi dalam berbagai bentuk kegiatan. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata Bank Indonesia dalam meningkatkan pemahaman *stakeholders* dan publik terhadap ekonomi dan kebanksentralan, juga mendukung pembentukan pemimpin yang memiliki pemahaman kuat terhadap ekonomi (*economic leadership*).

Program edukasi kebanksentralan dilakukan antara lain dalam bentuk *flagship program*, kuliah umum, dan berbagai kegiatan edukasi publik lainnya. Program dapat diikuti oleh *stakeholders* eksternal baik di dalam maupun

luar negeri, seperti perwakilan bank sentral, kementerian/ lembaga terkait, pemerintah daerah, akademisi (dosen dan mahasiswa), peneliti serta pengamat ekonomi.

Sampai dengan triwulan II 2020, program edukasi kebanksentralan yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Bank Indonesia Institute (BI Institute) sejumlah 12 program dan diikuti oleh 5.022 peserta. Untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam masa pandemi COVID 19, kegiatan berlangsung secara virtual melalui digital platform pembelajaran. Adapun rincian program yang dilaksanakan dalam triwulan II 2020 adalah sbb:

1. *Open Lecture Series*/Webinar

Open Lecture Series (OLS)/Webinar merupakan program pembelajaran dalam bentuk *academic thematic lecture* dengan narasumber terkemuka dari berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional. Selain ditujukan bagi pegawai, kegiatan ini juga mengundang peserta dari *stakeholders* yang terkait dengan topik yang dibahas. Pada Triwulan II 2020, webinar yang diselenggarakan sebanyak 3 program dan diikuti 1.166 peserta, dengan rincian sbb:

- *Webinar* “Perubahan Geopolitik Dunia Pasca Pandemi Corona: *Outlook & Implication*”. Dilaksanakan 13 Mei dengan narasumber Dr. R. M. Marty yang membahas dampak pandemi COVID – 19 dalam pola hubungan dan tata kelola diplomasi dan geopolitik. Diikuti 435 peserta.
- 28th BINS *Open Lecture Series* Bp. Solikin M. Juhro “*Modern Monetary Theory: How Far Can You Go*”. Dilaksanakan 28 Mei 2020 dengan narasumber Kepala BI Institute yang membahas paradigma baru dalam teori moneter modern dalam kaitan penerapannya di Indonesia. Diikuti 431 peserta.
- BI-BoE *Webinar on Implementing Integrated Policy Framework*, dilaksanakan tanggal 23 Juni 2020 dengan narasumber internal BI dan Bank of England yang membahas integrasi kebijakan di berbagai bank sentral. Diikuti oleh 300 peserta.

2. *Training of Trainers* Kebanksentralan dan Kuliah Umum Kebanksentralan

Program ini merupakan implementasi dari kerjasama BI dengan Perguruan Tinggi dalam mengembangkan mata kuliah kebanksentralan sekaligus meningkatkan pemahaman kebanksentralan dan isu serta kebijakan terkini. Pada triwulan II 2020 dilaksanakan:



i) *Training of Trainers* Kebanksentralan (1 Program, 134 peserta):

- *Training of Trainers* Penguatan MK Kebanksentralan, dilaksanakan tanggal 6–12 Mei diikuti oleh 134 Dosen Kebanksentralan dari Perguruan Tinggi Mitra BI Institute.

ii) Kuliah Umum/Dosen Tamu Kebanksentralan (8 Program, 3266):

Narasumber BINS (4 Program, 876 peserta):

- Dosen Tamu Pendidikan Intelijen Strategis “Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal: *Hard Times Requires Stronger Coordination*”. Dilaksanakan tanggal 12 Mei 2020 dengan narasumber Kepala BINS, serta diikuti oleh 29 peserta.
- Kuliah Umum Unhas “Koordinasi Kebijakan di Masa Pandemi: *Hard Times Requires Stronger Coordination*”. Dilaksanakan tanggal 19 Mei 2020 dengan narasumber Kepala BINS, serta diikuti oleh 303 peserta.
- Kuliah Umum Unsyiah “Kebijakan Moneter Dalam Upaya Menstimulus Perekonomian di Era Pandemi Covid-19”. Dilaksanakan tanggal 17 Juni 2020 dengan narasumber Kepala Grup Pengembangan Akademi BINS, serta diikuti oleh 327 peserta.
- Kuliah Umum Trisakti “Arah Kebijakan Bank Indonesia Terkini dan Stabilitas Sistem Keuangan di Masa Pandemi Covid-19”. Dilaksanakan tanggal 20 Juni 2020 dengan narasumber Kepala Grup Pengembangan Akademi BINS, serta diikuti oleh 217 peserta.

Narasumber GBI (4 Program, 2.390 peserta):

- Kuliah Umum UI “Bersatu, Bertahan, Pulihkan Ekonomi: Koordinasi Kebijakan Nasional untuk Mitigasi COVID-19. Dilaksanakan tanggal 5 Juni 2020 dan diikuti 500 peserta.
- Kuliah Umum MEP UGM “Pandemi Covid - 19: Dampak Ekonomi dan Respon Kebijakan”. Dilaksanakan tanggal 10 Juni 2020 dan diikuti 350 peserta.
- Kuliah Umum FEB UGM “Pandemi Covid - 19: Dampak Ekonomi dan Respon Kebijakan”. Dilaksanakan tanggal 12 Juni 2020 dan diikuti 980 peserta.

- Kuliah Umum “Solusi Perekonomian Penanganan Pandemi Covid-19 Menghadapi Tantangan Akuntabilitas, Fleksibilitas, Kecepatan, dan Risiko Kebijakan Pemulihan Nasional”. Kerjasama dengan IPB, Narasumber oleh GBI, Menkeu dan Wakil Ketua BPK. Dilaksanakan tanggal 27 Juni 2020 dan diikuti oleh 560 peserta.

4.5.4 Komunikasi Digital Bank Indonesia

Dari sisi komunikasi digital, pengelolaan *website* Bank Indonesia terus dikembangkan dari segi konten, desain, dan tampilan untuk memenuhi kebutuhan informasi *stakeholder*. *Website* Bank Indonesia juga dikembangkan melalui *platform mobile apps* untuk perangkat *smartphone*. Selain itu, penggunaan media sosial juga dioptimalkan sesuai perkembangan sarana komunikasi. Terhadap seluruh media sosial Bank Indonesia, media yang paling aktif menanggapi pertanyaan dan keluhan *netizen* adalah Facebook dan Twitter.

Pada Triwulan II 2020, jumlah *followers* Facebook *page* Bank Indonesia mencapai 72.894, naik 3,6% dari Triwulan I 2020 dengan jumlah *followers* 70.944. Pertumbuhan *followers* Facebook *page* dalam tiga bulan terakhir tercatat 1,2 persen setiap bulannya. Selain itu, Facebook *page* mendapatkan *engagement* 53.526 dari pengguna, naik 117% dari Triwulan I 2020 24.585. Kenaikan *engagement* disebabkan konten-konten baru yang banyak dicoba di Facebook seperti rilis, Facebook live, kuis trivia Blskuit, serta artikel mengenai Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit yang mendapatkan *engagement* besar.

Followers Twitter @bank_indonesia di Triwulan II 2020 mencapai 725.000, naik 2,2% dari Triwulan I 2020 dengan jumlah *followers* 708.777. Pertumbuhan *followers* Twitter dalam tiga bulan terakhir tercatat 0,7% setiap bulannya. Twitter mendapatkan *engagement* 40.653, menurun 16,3 persen dari sebelumnya 48.622. Konten-konten yang mendapatkan *engagement* tinggi seperti kuis trivia Blskuit, *greeting* pagi mengenai perawatan rupiah, Sejarah Bank Indonesia dan perkembangan perekonomian terkini di tengah pandemi COVID-19.

Total video yang ditayangkan di YouTube Bank Indonesia *Channel* selama Triwulan II 2020 sebanyak 32 video, menurun 15,7% dari Triwulan I 2020 38 video. Pada Triwulan II 2020, jumlah *subscriber* Youtube Bank Indonesia *Channel* mencapai 42.513, naik 18,9% dari Triwulan I 2020 dengan jumlah *subscriber* 35.743. Pertumbuhan *subscribers* YouTube Bank Indonesia *Channel* dalam tiga bulan terakhir tercatat 6,3% setiap bulan. Video yang mendapat perhatian

besar dari *netizen* atau *viewers* dan jumlah *engagement* terbanyak selama periode Triwulan II 2020 adalah *webseries* “Kembali” episode 1-3 dengan total *views* 82K dan video terkait Live Streaming Rapat Dewan Gubernur Juni 2020 dengan *viewers* sebanyak 5.8K. *Webseries* “Kembali” menjadi video yang mendapatkan *views* terbanyak karena merupakan konten yang “dekat” dengan kehidupan netizen terlebih tema yang diangkat adalah mengenai QRIS. Video yang mendapat *engagement* terbanyak selama periode Triwulan II 2020 adalah video *webseries* “Kembali” episode 1 dengan *engagement* 1.033.

Followers Instagram @bank_indonesia di Triwulan II 2020 tercatat 377.337, naik 9,1% dari 345.693. Pertumbuhan *followers* Instagram dalam tiga bulan terakhir tercatat 3,03% setiap bulan. Pada Triwulan II 2020 Instagram @bank_indonesia mendapatkan *engagement* 133.994, menurun 3,07% dari Triwulan I 2020 dengan jumlah *Followers* 138.246. Kenaikan *engagement* disebabkan keberadaan konten-konten seperti Kampanye #SantaiPakaiNonTunai, kuis trivia Blskuit, pemanfaatan konten viral seperti Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit.

4.5.5 Contact Center BICARA

Contact Center Bank Indonesia (BICARA 131) senantiasa hadir memberikan pelayanan prima pada publik. Selama Triwulan II 2020, tercatat 16.376 pemohon informasi masuk baik melalui telepon, *email*, datang langsung, surat, media sosial maupun media lainnya. Jumlah pemohon ini menurun 36,78% dibanding Triwulan I 2020 sebanyak 25.905 pemohon informasi. Penurunan disebabkan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak Maret 2020 yang memengaruhi kegiatan operasional perbankan di Indonesia sehingga sangat memengaruhi jumlah permintaan informasi terutama di kanal telepon dari kalangan perbankan. Mayoritas pertanyaan yang diajukan adalah permohonan informasi SLIK OJK dan permintaan informasi terkait SIMODIS. Kelompok *stakeholder* yang dominan menghubungi BICARA 131 adalah masyarakat umum dan kalangan dunia usaha. Jakarta Selatan menjadi mayoritas kota asal pemohon informasi yang menghubungi BICARA.

Sebagai cerminan memberikan pelayanan prima dan *service excellence*, di Triwulan II 2020, pencapaian *Stakeholder Satisfaction Index* (SSI) BICARA 131 mencapai 81,38% dari target 83%. Penurunan ini dikarenakan layanan *Visitor Center* untuk sementara tidak beroperasi selama masa pandemi COVID-19 dan pembatasan jumlah petugas informasi yang melayani sejalan dengan kebijakan PSBB. Dalam menjaga konsistensi dan komitmen

memberikan layanan terbaik pada *stakeholders*, BICARA 131 memenuhi standar ISO 9001:2015 manajemen mutu dalam memberikan pelayanan publik dan menjadi *contact center* lembaga publik pertama di dunia yang tersertifikasi ISO 9001:2015. Pencapaian ini semakin meningkatkan *awareness stakeholder* terhadap kinerja BICARA 131 sehingga mampu menciptakan persepsi positif lembaga dalam hal layanan informasi publik dan merupakan sebuah prestasi sekaligus tantangan BICARA 131 untuk selalu meningkatkan kepuasan pelayanan *stakeholder*.

Dalam memberikan layanan informasi publik, *contact center* BICARA sebagai petugas informasi juga mengacu pada Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mengamanatkan Bank Indonesia sebagai badan publik wajib memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien pada masyarakat sebagai bagian transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik (*good governance*). Seiring tantangan dan tuntutan publik terkait keterbukaan informasi, Bank Indonesia menghadapi permohonan informasi yang berpotensi menimbulkan risiko hukum dan reputasi dengan adanya gugatan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat maupun Daerah.

Sebagai bagian keterbukaan informasi publik, Bank Indonesia secara rutin memberikan edukasi peran dan tugas Bank Indonesia secara umum utamanya terkait komunikasi kebanksentralan. Selama Triwulan II 2020, komunikasi kebanksentralan tergolong beragam dengan benang merah difokuskan pada pentingnya peran Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas dalam tatanan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

Selama pandemi COVID-19, kunjungan edukasi publik yang biasanya dilakukan secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis ke kantor pusat Bank Indonesia ditiadakan. Hal ini mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Publikasi Majalah Eksternal (BICARA)

Bank Indonesia menyadari komunikasi kebijakan yang optimal harus dilakukan melalui beragam kanal (*channel*) media komunikasi, salah satunya melalui Majalah Eksternal (BICARA). Majalah BICARA merupakan media komunikasi dalam bentuk majalah yang hadir dalam bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tanpa mengurangi makna dari kebijakan Bank Indonesia. Pada 2020 majalah eksternal BICARA mengikuti Public Relations Indonesia Awards 2020 (PRIA) dengan predikat Gold Winner dalam kategori Media Cetak untuk edisi 76 Tahun 2019.



Majalah Eksternal BICARA

Salah satu komitmen Bank Indonesia menghadirkan layanan informasi publik yang prima, andal dan tepercaya adalah dengan menerbitkan Majalah Eksternal BICARA. Sebagai alat mengkomunikasikan tugas, produk, dan kebijakan Bank Indonesia pada publik, Majalah BICARA hadir dalam bahasa yang ringan dan mudah dipahami tanpa mengurangi makna dari kebijakan.

Sejak awal diterbitkan Majalah Eksternal BICARA, pada 2010 sampai saat ini, mengalami tiga kali perubahan bentuk, dari buletin, pamflet hingga akhirnya diterbitkan dalam bentuk majalah. Majalah dinilai merupakan bentuk paling efektif dan efisien mengingat bentuknya yang utuh (terkompilasi) sehingga mempermudah publik dalam mendapatkan informasi. Selain itu, pada tahun ini majalah yang sebelumnya bernama GERAJ INFO ini resmi menyandang nama baru yaitu BICARA dengan pertimbangan untuk memperkuat karakter dan impresi awal pembaca. Upaya pemilihan nama disesuaikan dengan target pembaca yaitu generasi milenial usia produktif 25-35 tahun. Dalam setiap edisinya, Majalah BICARA memiliki tema berbeda sesuai Rencana Komunikasi Bank Indonesia yang disusun Departemen Komunikasi dan disetujui dalam RDG.

Sampai Triwulan II 2020, rencana yang akan disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Komposisi PTBLN *Outstanding* per Negara

No.	Edisi	Tema	Fokus Utama
a.	Edisi 82	"Menjaga Stabilitas, Memitigasi Risiko COVID-19"	Fokus utama dalam edisi ini stabilisasi ekonomi dan mitigasi dampak COVID-19 pada perekonomian, antara lain dengan membangun keyakinan dan optimisme dunia usaha, Campaign Ayo Pake QRIS, Mitigasi COVID-19 di area Sistem Pembayaran dan Informasi penguatan mekanisme dalam pengolahan uang.
b.	Edisi 83	"Memperkuat Sinergi Memitigasi Risiko COVID-19"	Fokus utama dalam edisi ini yaitu langkah antisipasi Bank Indonesia mengatasi dampak COVID-19 (Perpu No.1 Tahun 2020), membangun keyakinan dan menjaga SSK di tengah pandemi COVID-19, digitalisasi sistem pembayaran di tengah pandemi COVID dan komunikasi Tematik Ramadhan dan Idul Fitri.

Pendistribusian Majalah Eksternal BICARA dilakukan secara langsung ke *stakeholder* eksternal, baik melalui Departemen Komunikasi maupun melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) ke Pemerintah Pusat dan Daerah, Pengamat, Parlemen, Media Massa, Akademisi, Perguruan Tinggi, Perpustakaan Nasional dan Daerah serta *BI Corner*. Majalah BICARA juga didistribusikan dalam berbagai kegiatan edukasi, seminar, pameran dan sosialisasi.

Guna memperluas jangkauan distribusi dan cakupan serta mempermudah akses pembaca, selain dalam bentuk cetak, Majalah BICARA juga disajikan dalam format *e-magazine* (*flash version* dan *pdf version*) di *website* Bank Indonesia. Ini juga menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia dalam mengkomunikasikan kebijakan yang sesuai perkembangan teknologi dan informasi.

4.6 Sistem Informasi Yang Sesuai Era Digital

Guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan mewujudkan dukungan SI yang sesuai dengan era digital, sampai dengan Triwulan II 2020 dilakukan implementasi beberapa sistem yang mendukung digitalisasi proses bisnis pada sektor Moneter, Market, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), serta Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SP PUR).

Sistem Informasi (SI) memiliki peran sangat penting dalam suatu organisasi untuk menunjang kegiatan operasional, manajemen pengambilan keputusan, serta menunjang keunggulan strategis kompetitif. Dukungan SI yang berkualitas dilakukan melalui penerapan tata kelola sesuai *best practice* dan penggunaan teknologi terkini. Dalam meningkatkan kualitas dukungan SI, terdapat Program Strategis Bank Indonesia yang difokuskan membangun SI sesuai era digital. Program Strategis terkait Sistem Informasi ini terdiri atas penyediaan dukungan SI yang inovatif, aman, dan handal untuk pencapaian *outcome* Bank Indonesia, penyiapan *digital workplace*, implementasi proyek SI strategis, dan membangun dukungan SI yang responsif dan fleksibel (*agile*). Adapun indikator keberhasilan atas Program Strategis ini adalah melakukan peningkatan persentase digitalisasi atas proses bisnis Bank Indonesia.

Salah satu kegiatan dalam Program Strategis tersebut adalah melakukan penyusunan Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia (RISIBI) periode 2021 – 2024 yang menjadi acuan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas dukungan Sistem Informasi. Konsep RISIBI dipresentasikan pada GBI pada 24 Juni 2020. Dalam Rapat Tengah Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2020, terdapat arahan GBI untuk mendukung pencapaian *Destination Statement* Transformasi Digital 2025, agar mengacu pada *guiding principle* : Penetapan *use case* Kebijakan dan Kelembagaan, memaksimalkan *platform* sistem informasi dan pelaporan eksisting yang akan segera dibangun dalam waktu dekat, penyusunan metadata secara masif guna mendukung kebutuhan proses bisnis Kebijakan dan Kelembagaan, merombak *IT Platform* agar selaras dengan pengembangan *Omni Experience Platform*, yang dilakukan secara *in-house* dan menerapkan prinsip akses data sesuai kewenangan serta perubahan *mindset* untuk meningkatkan *experience*.

Pada 2020 terdapat dua indikator kinerja Bank Indonesia terkait SI yaitu persentase digitalisasi proses bisnis dan ketersediaan sistem pendukung layanan jasa FMI dan SP yang diselenggarakan Bank Indonesia. Persentase digitalisasi proses bisnis pada tahun 2020 ditargetkan mencapai minimal 41% proses bisnis terdigitalisasi. Hingga akhir Triwulan II 2020 target tersebut dicapai melalui implementasi berbagai sistem di akhir 2019 maupun awal 2020. Sementara terkait ketersediaan sistem pendukung jasa FMI dan SP, hingga akhir Triwulan II 2020 tidak terjadi permasalahan yang berdampak terhentinya layanan sehingga target tingkat ketersediaan 99,97% dapat tercapai.

Salah satu bentuk dukungan SI yang diberikan adalah melakukan pengembangan sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Sampai Triwulan II 2020 diimplementasikan tujuh aplikasi dan 11 perangkat teknologi, sementara mayoritas proyek masih dalam pengembangan. Guna mendukung sektor moneter diimplementasikan sistem pelaporan terkait upaya memitigasi risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang yang berlebihan terhadap utang luar negeri yang dimiliki, sistem pelaporan bank yang terintegrasi bersama OJK dan LPS. Dukungan SI untuk sektor *Market* diwujudkan melalui implementasi sistem yang mendukung proses lelang DNDF dalam pendalaman pasar keuangan. Dukungan SI pada sektor SSK dan Makroprudensial diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi yang berfungsi membantu proses pengawasan terkait sistem pembayaran, makroekonomi, makroprudensial, dan moneter, serta sistem *assessment* sistem keuangan dan pengelolaan pinjaman luar negeri. Adapun dukungan pada sektor Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang Rupiah (SP-PUR) dilakukan dengan mengembangkan aplikasi *monitoring* transaksi pasar uang, baik denominasi rupiah maupun valuta asing (*valas*) dan sistem alternatif untuk mendukung pelaksanaan lelang surat berharga.

Dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan dukungan SI, dilakukan penguatan SI yang meliputi aspek *people*, *process*, dan *technology*. Dalam aspek *people* dan *process*, pada Triwulan II 2020 dilakukan simulasi pemulihan SI untuk aplikasi giro wajib minimum, Bloomberg Trading, dan laporan berkala bank umum apabila terjadi permasalahan dengan melibatkan perbankan selaku peserta/pelapor dalam proses terkait. Sementara terkait aspek teknologi, dilakukan peninjauan terhadap beberapa konsultan konsep desain infrastruktur TI DC-2 dan akan disusun Draft KAK pengadaan konsultan konsep desain infrastruktur TI DC-2 serta disusun *master schedule* dan *budget* proyek pembangunan DC-2.



Pada Triwulan II 2020 dilaksanakan forum kerja sama Bank Indonesia dan OJK dengan hasil sebagai berikut : dilaksanakan rapat level teknis antara Bank Indonesia dengan OJK mengenai Integrasi Pelaporan Bank Indonesia – OJK dengan topik pembahasan mengenai progress pertukaran data Bank Indonesia-OJK, progress *monitoring* pelaporan BI-ANTASENA dan Permintaan dan Pertukaran Data Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan. Dalam pembahasan tersebut OJK akan melakukan monitoring

tindak lanjut penyampaian koreksi dari BPR, terkait kesalahan konversi sandi pihak lawan. Bank Indonesia dan OJK melakukan pemantauan kualitas data atas laporan yang disampaikan bank, baik untuk kebutuhan analisis, statistik, maupun pengawasan. Pembahasan lebih lanjut akan dikordinasikan *focal point* antara lain membahas penyampaian skema *database*, sampel data, serta kelangsungan pertukaran data Laporan Bulanan PP dari OJK ke Bank Indonesia.

Implementasi Dokumen Elektronik Bank Indonesia

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, serta dalam rangka mendukung program peduli lingkungan (*go green*), dan menunjang pelaksanaan *digital workplace*, Bank Indonesia mengimplementasikan manajemen dokumen elektronik. Implementasi dokumen elektronik disusun untuk memastikan tata kelola dilakukan dengan baik dan dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Penggunaan dokumen elektronik tidak mengurangi atau membedakan informasi yang diterima atau disampaikan dibandingkan dengan dokumen *hardcopy*.
2. Kemudahan dan kecepatan akses di mana pengguna dapat mengakses fitur-fitur yang ada di kantor tanpa perlu berada secara fisik di kantor.

Secara definisi, Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik di Bank Indonesia yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagai tanda keabsahan dokumen, ditetapkan pula Tanda Tangan Elektronik (*electronic signature*), yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Penggunaan dokumen elektronik Bank Indonesia diatur dalam PADG No. 22/28/PADG Intern/2020 tanggal 30 April 2020 perihal Manajemen Dokumen Elektronik Bank Indonesia. Adapun tujuan implementasi Manajemen Dokumen Elektronik adalah :

1. Memastikan kelancaran proses administrasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dokumen Bank Indonesia sesuai perkembangan teknologi informasi
3. Menyediakan dokumen autentik, legal, dan terpercaya sebagai alat bukti hukum yang sah
4. Memberikan keamanan, ketersediaan, dan kemudahan akses Dokumen sesuai dengan praktek terbaik
5. Mendukung penciptaan lingkungan kerja digital.

Sesuai PADG tentang Manajemen Dokumen Elektronik Bank Indonesia, Dokumen Elektronik terdiri atas:

1. Dokumen administratif dan/atau korespondensi:
 - surat;
 - surat kuasa;
 - perjanjian;
 - memorandum;
 - lembar disposisi pejabat;

- risalah rapat;
 - berita acara;
 - faksimili;
 - pengumuman;
 - telaahan;
 - warkat Bank Indonesia; dan
 - nota kesepahaman,
2. Dokumen penetapan:
- Keputusan Gubernur Bank Indonesia;
 - Keputusan Deputi Gubernur Senior;
 - Keputusan Deputi Gubernur;
 - Keputusan Pemimpin Satuan Kerja.

Dokumen Elektronik tidak diterapkan untuk:

1. Dokumen pengaturan;
2. Surat yang menurut undang-undang terkait harus dibuat dalam bentuk tertulis (*hardcopy/paperbased*); dan
3. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang terkait harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pada tahap awal, ruang lingkup Dokumen Elektronik terbatas pada dokumen administratif dan/atau korespondensi antara lain Memorandum, lembar Disposisi Pejabat, dan risalah Rapat. Namun demikian, dokumen administratif dan/atau korespondensi tersebut belum diberlakukan untuk dokumen yang ditujukan kepada Anggota Dewan Gubernur serta dokumen terkait transaksi keuangan dan anggaran (LDP ERP). Untuk Dokumen Elektronik juga berfungsi sebagai tembusan, sehingga tidak memerlukan penyusunan dokumen khusus dengan format tembusan. Terhadap dokumen di atas, penciptaan dokumen akan dilakukan melalui:

1. Direkomendasikan menggunakan Notebook/PC Bank Indonesia.
2. Perangkat lunak pemroses kata yang memiliki fungsi input, edit, format, dan output teks berupa Microsoft Word.
3. Perangkat lunak pembaca format PDF yang memiliki fungsi tanda tangan digital bersertifikat yaitu aplikasi Adobe Acrobat Reader DC.
4. Sistem email Bank Indonesia.

Secara garis besar, penciptaan setiap jenis dokumen disusun melalui Microsoft Word, dan disimpan dalam PDF, serta dibubuhi tanda tangan melalui Adobe Reader. Selanjutnya, dokumen didistribusikan melalui email. Namun, terdapat pula penciptaan dokumen yang dilakukan langsung melalui sistem email Bank Indonesia yaitu:

- (i) Dokumen administratif/korespondensi tertentu (M.01 Undangan Rapat Tanpa Pembebanan Anggaran Kedinasan dan LDP.01); serta
- (ii) Sarana komunikasi/korespondensi oleh Pegawai dan Anggota Dewan Gubernur.

Khusus untuk sarana komunikasi/korespondensi sebagaimana butir ii, tidak terdapat pengaturan khusus untuk format dan teknis penyusunan.

Selanjutnya, pengembangan dokumen elektronik akan terus dilakukan seiring dengan pengembangan *digital workplace* Bank Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendukung visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan.



4.7 Pengelolaan Logistik Yang Optimal

Pada Triwulan II 2020, fokus pemenuhan kebutuhan barang dan jasa kelogistikkan dilakukan dalam rangka pelaksanaan MKTBI terkait penanganan COVID-19. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan kelogistikkan dalam program *Pilot Project "New Lifestyle Bank Indonesia"*. Bank Indonesia senantiasa mengupayakan pengelolaan logistik berjalan secara optimal walau di tengah pandemi.

Bank Indonesia secara konsisten mendukung kebutuhan organisasi dengan melakukan pengelolaan logistik yang optimal, efektif dan efisien. Triwulan II 2020 merupakan babak baru dalam tantangan melawan COVID-19 yang dikenal dengan era "*The New Normal*". *New Normal* adalah era hidup baru yang secara definisi mempraktekkan pola hidup sehari-hari dengan cara baru yang mengedepankan kebersihan dan *physical distancing* dalam upaya mencegah penularan COVID-19. Bank Indonesia mendukung program pemerintah dan mengaplikasikannya melalui *pilot project "New Lifestyle Bank Indonesia"* dengan pelaksanaan *Kick-Off* dihadiri ADG Bidang pada 22 Juni 2020. Meskipun belum diterapkan di seluruh Satuan Kerja, Bank Indonesia senantiasa melaksanakan *improvement* dan perbaikan dengan mengedepankan pelaksanaan *pilot project* sebagai sebuah solusi dan langkah untuk mengkaji lebih lanjut kebutuhan organisasi.

Dalam mengupayakan langkah-langkah meminimalisasi kontak antar pegawai dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan selain protokol COVID-19, Bank Indonesia melaksanakan *pilot project* penyediaan peralatan *touchless lift button*, *automatic dispenser for hand sanitizer* dan *hand soap*, *touchless parking ticket button*, dan peralatan lain yang secara berkala diajukan sesuai hasil kajian serta membandingkan *best practice* di lembaga lainnya. Disamping itu, Bank Indonesia juga melaksanakan *pilot project Relayout Ruang Kerja* di beberapa Satker dengan mengaplikasikan *Divider Acrylic* sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang secara ilmiah diyakini menyebar melalui *droplets*. Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga melaksanakan penyemprotan desinfektan secara berkala untuk memastikan kebersihan dan kenyamanan pegawai, serta mengupayakan pengaturan jarak dan alur berjalan pegawai secara *one way system* melalui pemasangan dan standardisasi *sticker*.

Pembatasan kapasitas ruang rapat juga menjadi hal yang diperhatikan untuk mengurangi kemungkinan penyebaran COVID-19 secara *micro-droplets*.

Hal-hal lainnya yang dilaksanakan Tim Sekretariat COVID-19 yaitu :

- a. Pemindaian suhu harian untuk seluruh Pegawai dan tamu eksternal yang memasuki area KOPERBI.
- b. Penyemprotan disinfektan dilakukan seminggu sekali (saat status siaga) di area kritikal dan dua minggu sekali di area non kritikal.
- c. Pemasangan *hand sanitizer* dan peralatan *automatic dispenser for hand sanitizer* dengan tujuan penggunaan wajib bagi seluruh Pegawai dan tamu eksternal yang memasuki *lobby* gedung KOPERBI serta jamaah salat yang memasuki Masjid utamanya saat Salat Jumat.
- d. Penerapan *Social Distancing* dan *One Way In/Out* dengan memasang marka posisi orang dengan jarak aman dan alur keluar dan/atau masuk di seluruh KOPERBI dan Fasos – Fasum.
- e. Penyediaan konsumsi bagi pegawai organik dan non organik Satuan Kerja Kritikal dan Pendukung yang melaksanakan WFO.
- f. Penyediaan akomodasi hotel bagi pegawai satker kritikal yang terbagi menjadi delapan lokasi yaitu Mercure, Sari Pan Pasific, Mandarin Oriental, Bidakara, Aston Sentul, Pullman Jakarta, Hotel Bidakara (BRS) dan Konasih Resort (Kantor Operasional BI Cilangkap/ KOC).
- g. Penyediaan Transportasi Pegawai Satker Kritikal menggunakan kendaraan dinas untuk mendukung mobilitas pegawai satker kritikal dan penjemputan dari tujuh *meeting point* yaitu Bogor *Botany Square*, Stasiun Rawabuntu, Stasiun Jurangmangu, Stasiun Bekasi, Terminal Depok, Cilandak *Town Square*, KP-KOC.
- h. Penyediaan logistik dan fasilitas pendukung Tugas Kritikal di BRS, KOC, dukungan layanan kelogistikkan untuk kegiatan lima titik Vicon RDG, penyediaan *Housekeeping*, *Building Management* dan teknisi.
- i. Penetapan mekanisme untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai berupa pembagian jadwal *WFH & WFO* untuk Pegawai Organik dan Non Organik serta penyediaan ekstra *voeding* dan vitamin untuk Pegawai Non Organik.

Beberapa dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan pemenuhan kebutuhan kelogistikian dan jasa di Bank Indonesia diantaranya yaitu :

a. Proses Pengadaan :

- 1) Sebagian calon kontraktor / vendor menahan diri mengikuti proses pengadaan karena jangka waktu penyelesaian pekerjaan dan biaya yang sulit diprediksi mengingat kendala mencari tenaga kerja, material kerja (khususnya impor) yang mulai susah diperoleh, harga material (khususnya impor) yang mulai naik mengakibatkan harga menjadi susah diprediksi, serta beberapa perusahaan tidak beroperasi secara optimal di era *New Normal*.
- 2) Pengadaan di luar rencana meningkat untuk penanganan COVID-19.
- 3) Penyiapan TOR sesuai jadwal yang memerlukan koordinasi sedikit terkendala implementasi WFH.

b. Progres Pelaksanaan Proyek :

Pelaksanaan proyek berpotensi terlambat sehingga memerlukan perpanjangan waktu karena adanya pembatasan akses, pengiriman material yang tidak tepat waktu khususnya beberapa material impor di negara yang melaksanakan *lockdown*, kesulitan pemenuhan jumlah tenaga kerja dan adanya karantina mandiri di beberapa daerah.

c. Pelaksanaan Pekerjaan Rutin :

Implementasi WFH berdampak pada kecepatan penyelesaian pekerjaan yang bersifat koordinasi dan memerlukan kehadiran secara fisik, diantaranya pencapaian *compliance* ISO dan *surveillance* di KP & KPw, pemeriksaan pekerjaan di lapangan, pembahasan desain / perancangan, pendampingan asesmen struktur di beberapa KPwDN, serta pekerjaan lain yang memerlukan koordinasi dengan eksternal secara fisik.

d. Realisasi Anggaran dan Rencana Investasi :

Pelaksanaan pekerjaan/proyek terlambat berdampak pada realisasi rencana investasi 2020. Selain itu adanya pengadaan di luar rencana berkaitan dengan upaya penanganan COVID-19 juga berpotensi penyerapan anggaran operasional 2020 melebihi rencana. Karena itu perlu dilakukan perhitungan prognosa penyerapan anggaran di akhir 2020 yang baik dengan tetap mengedepankan *governance*.

Walaupun demikian, di tengah pandemi, Bank Indonesia tetap senantiasa melakukan upaya terbaik dalam penyediaan kebutuhan barang dan jasa kelogistikian. Sejumlah program kerja yang dapat dilaksanakan antara lain :

- a. Terlaksananya pelaksanaan *Compliance* ISO 15489 dan *Surveillance* ISO 15489 melalui pelaksanaan pembinaan internal dengan susunan jadwal verifikasi webinar melalui aplikasi Zoom.
- b. Mengawal proses pengadaan dan secara aktif menjadi panitia pengadaan untuk Rencana Pengadaan 2020.
- c. Peningkatan kualitas layanan kelistrikan Premium untuk beberapa Gedung di KOPERBI dan KOC serta menjamin ketersediaan listrik pada Aplikasi Kritis (FMI, SP dan CBS) untuk keberlangsungan tugas Bank Indonesia secara optimal sampai Triwulan II 2020.
- d. Peningkatan kualitas pengamanan dan keselamatan kerja dengan melaksanakan *monitoring* dan dibuktikan dengan tidak adanya kejadian kecelakaan kerja di KOPERBI serta tidak adanya kejadian penyusupan di KOPERBI selama periode Triwulan II 2020.
- e. Percepatan penyusunan dan pengkinian standarisasi barang/jasa kelogistikian sebanyak dua standarisasi yaitu Standarisasi Kendaraan Dinas dan Standarisasi Kendaraan Dinas Pengawasan Khusus ADG, dan standarisasi ketiga sedang dalam penyusunan untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan.
- f. Melaksanakan pengajuan usulan poin-poin penyempurnaan ketentuan MDBI sebagai bentuk peningkatan kualitas pengelolaan dokumen dengan progres berupa penyusunan *draft* materi pokok-pokok penyempurnaan SE MDBI serta Draft PADG MDBI.
- g. Penyusunan *design guidelines* Inovasi Konsep Perancangan Ruang Kerja dan Fasilitas berbasis 4K (Konsentrasi, Kolaborasi, Komunikasi dan Kasual) yang mengedepankan koordinasi untuk mengakomodasi kebutuhan organisasi di masa mendatang.
- h. Pelaksanaan asesmen kondisi dan status aset non operasional lainnya milik Bank Indonesia yang berjalan dengan baik melalui *mapping* aset dan bertambahnya pemanfaatan Aset Non Operasional (ANO) Tahun 2020 sebanyak dua aset yang berlokasi di Jl. Raya Darmo



No. 161, Surabaya, Jawa Timur (eks RBI) dan Jl. Raya Pantura, Desa Jarangan, Pasuruan, Jawa Timur (tanah kosong). Penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Aset atas pemanfaatan aset milik Bank Indonesia di Jl. Raya Darmo No. 161, Surabaya, Jawa Timur (eks RBI) dilaksanakan pada 29 April 2020. Sedangkan Penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Aset atas pemanfaatan aset milik Bank Indonesia di Jl. Raya Pantura, Desa Jarangan, Pasuruan, Jawa Timur (tanah kosong) pada 19 Juni 2020. Pengembangan *Use-Case* terkait optimalisasi aset (BI-OPTIMAL) sedang diujicoba lebih lanjut sebagai sinergi Bank Indonesia menuju *The First & The Best Central Bank 4.0*.

- i. Dilaksanakannya kegiatan pertama Sosialisasi *Captain Floor* di Bali dengan peserta KPBI dan KPwDN Wilayah KTI pada 4-7 Maret 2020. Dari hasil sosialisasi, pemahaman pegawai terhadap kondisi gawat darurat mengalami peningkatan yang

ditunjukkan dengan nilai rata-rata *post test* berada di kisaran 86. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan kedua, yang semula direncanakan di Medan dengan peserta KPBI dan KPwDN Wilayah Sumatera, dilaksanakan melalui webinar mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19. Metode *webinar* melalui Zoom/Aplikasi online dilaksanakan pada 28 Mei 2020 dengan peserta KPBI dan KPwDN Wilayah Sumatera.

- j. Pelaksanaan Acara Kedinasan secara BI-Wide yang dilakukan baik secara *Offline* (sebelum COVID-19) maupun *Online* (melalui webinar dan *platform online* lainnya) sampai Triwulan II 2020 adalah 463 Acara. Penyediaan kebutuhan logistik sejalan dengan pelaksanaan acara dimaksud (*hard material*) pada saat *online* berhasil disediakan dengan baik khususnya untuk acara-acara Vicon RDG, Peringatan Nuzulul Qur'an Ramadhan 1441 H, Rapat Evaluasi Ekonomi dan Keuangan Daerah (REKDA) Mei 2020, Gema



Gambar 4.4. Penerapan "New Lifestyle" Bank Indonesia


Takbir Virtual “ GEMARI 1441 H “, Silahtuhrami Idul Fitri 1441 H, dan Evaluasi Tengah Tahun “*Strategic Business Plan* Bank Indonesia 2020 - 2025”.

- k. Selain pelaksanaan tugas tetap berjalan, proyek yang berhasil diresmikan pada Triwulan I 2020 yaitu

Peresmian Rumah Istirahat Bank Indonesia Murai-Kenari-Camar pada 10 Februari 2020. Untuk Triwulan II 2020, beberapa proyek yang progresnya mendekati selesai (dalam proses *finishing*) dan diajukan untuk peresmian melalui persetujuan Pimpinan dengan tetap mengedepankan protokol COVID-19.



Gambar 4.5 Dukungan Bank Indonesia terhadap Penanganan Covid-19



Gambar 4.6 Relay-Out Ruang Kerja



Sejumlah proyek strategis lainnya saat ini sedang dalam proses pengerjaan dan pelaksanaan pengadaan.

Pengelolaan logistik Bank Indonesia dilakukan dengan tetap menjaga *governance* dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Ini terlihat dari penyelesaian permasalahan penatausahaan aset kelogistikan Bank Indonesia, pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK-RI terkait kelogistikan, serta pelaksanaan perencanaan anggaran dan proyek 2021 dengan mengedepankan arahan GBI dalam pelaksanaan ETT RKT Tahun 2021, *Strategic Business Plan* Tahun 2021-2025 dan *Resource Planning* Kelogistikan, *Design Guidelines* dan prinsip-prinsip yang ada dalam *Grand Desain* "Arah Kebijakan Pengelolaan Logistik dan Aset" yang dituangkan dalam Rencana Induk Komplek Perkantoran Bank Indonesia (RIKOPERBI) dan Rencana Induk Rumah Bank Indonesia (RIRBI).

Sejumlah rencana yang akan dilakukan Bank Indonesia diantaranya : (i) implementasi *Pilot Project Modern Office* di Satuan Kerja untuk mendukung *Digital Workplace*, (ii) penyusunan *Design Guidelines Area Recharge Room / Break Out Room*, (iii) integrasi desain dan persiapan *Task Force* Ibu Kota Negara Baru, termasuk penyusunan strategi dan perencanaan kebutuhan infrastruktur, (iv) implementasi *Framework PUR & SDM*, (v) Implementasi Re-Organisasi Satker di KP dan KPwDN, serta (vi) pelaksanaan pengadaan dan pembangunan infrastruktur Bank Indonesia, termasuk gedung kantor, rumah dinas, infrastruktur sistem informasi secara terkoordinasi dengan Badan Otoritas.

4.8 Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Untuk Negeri

Guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan serta sebagai upaya memperkuat pelaksanaan tugas bank sentral, Bank Indonesia melaksanakan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). PSBI 2020 mengusung tema "Berkontribusi Nyata Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat & Peningkatan SDM Unggul Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Ekonomi Indonesia.

Orientasi implementasi PSBI lebih diarahkan pada upaya mendukung pengendalian inflasi, pengurangan deficit neraca pembayaran (CAD), dan peningkatan keuangan inklusif melalui pemberdayaan ekonomi dan UMKM, serta pengembangan SDM unggul antara lain melalui program

beasiswa, dan memelihara dan mendorong kepedulian sosial. Program ini diimplementasikan melalui Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Peningkatan Partisipasi Publik. Selain itu, implementasi PSBI dilaksanakan dengan Program Kepedulian Sosial terkait aspek lingkungan, kebudayaan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan penanggulangan bencana.

Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi dikategorikan dalam sepuluh program, yaitu Ketahanan Pangan Strategis, Komoditas Unggulan, Komoditas Ekspor, Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan Wirausaha, Pariwisata, *Local Economy Development* (LED), Ekonomi dan Keuangan Digital, Ekonomi Syariah, Indonesia Cerdas. Program Komoditas Ekspor. *Local Economy Development* (LED) dan Pengembangan Wirausaha merupakan program baru pada 2020, sedangkan delapan subtema lainnya merupakan lanjutan subtema yang dicanangkan pada tahun sebelumnya.

Program Ketahanan Pangan Strategis diarahkan pada pengendalian inflasi terhadap komoditas strategis penyumbang inflasi, seperti cabai, padi/beras, ayam, sapi, dan bawang. Program ini diimplementasikan melalui peningkatan kapasitas produksi dan budidaya, termasuk dukungan sarana prasarana pasca produksi berupa pendampingan secara melekat. Sampai Triwulan II 2020 program tersebut dilaksanakan di 43 KPwDN.

Program Komoditas Unggulan berfokus pada produk-produk unggulan khas Indonesia, seperti kopi, kuliner kreatif, karet, kakao, pariwisata, kain tenun, batik, palawija, kain batik, susu kambing, dan sayur organik. Sampai Triwulan II 2020 program tersebut dilaksanakan di 27 KPwDN.

Program Komoditas Ekspor diarahkan pada produk-produk unggulan khas Indonesia yang telah dipasarkan hingga ke luar negeri, seperti kopi, kerajinan kain, dan kayu gaharu. Sampai Triwulan II 2020 program tersebut dilaksanakan di 22 KPwDN.

Program Pemberdayaan Perempuan diarahkan pada peningkatan kualitas produk dan perluasan pasar bagi berbagai kegiatan kelompok wanita, seperti kelompok wanita perajin tenun, wanita tani, wanita nelayan, dan kelompok wanita industri UMKM. Sampai Triwulan II 2020 program tersebut dilaksanakan di 18 KPwDN.

Program Pengembangan Wirausaha diarahkan pada pengembangan pelaku UMKM sektor riil dan industri rumah tangga seperti kelompok usaha tambal ban, kelompok usaha olahan pangan kue kering dan kelompok

usaha kerajinan tangan. Sampai Triwulan II 2020 program tersebut dilaksanakan di 16 KPwDN.

Program Pariwisata diarahkan pada penguatan sektor pariwisata untuk mendukung kelestarian seni dan budaya, serta lingkungan seperti pengembangan desa wisata, bantuan *Tourism Information Center* (TIC), dan Pulau Berdikari. Sampai Triwulan II 2020 program tersebut dilaksanakan di 38 KPwDN.

Program Local Economy Development (LED) diarahkan pada pengembangan ekonomi lokal melalui kelompok tani, seperti budidaya ikan lele, budi daya hortikultura, budidaya itik dan budidaya tanaman hidroponik. Sampai Triwulan II 2020 program tersebut dilaksanakan di 17 KPwDN.

Program Ekonomi dan Keuangan Digital diarahkan untuk mendukung *Digital Economy*, terutama mendorong UMKM memanfaatkan *e-commerce*. Program ini mencakup pengembangan industri kreatif dan pengembangan kemandirian kewirausahaan. Sampai Triwulan II 2020 program tersebut dilaksanakan di 5 KPwDN.

Program Ekonomi Syariah dilakukan dalam bentuk pengembangan kemandirian ekonomi pesantren, berupa pengembangan ketahanan pangan strategis, penyediaan pengolahan air minum, pengolahan sampah, pengembangan produksi tepung kelapa, pengembangan ternak ayam, pengembangan ternak ikan air tawar, pengembangan pertanian hortikultura organik dan agribisnis. Sampai Triwulan II 2020 program tersebut dilaksanakan di 36 KPwDN.

Terkait program peningkatan kapasitas SDM dan pemahaman publik, Bank Indonesia menginisiasi Program Indonesia Cerdas melalui pembangunan BI *Corner* (BIC) mulai dari tingkat SMP sampai Perguruan Tinggi, Perpustakaan Daerah, hingga level PAUD. Program ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan peran Bank Indonesia. BIC juga dapat mendorong kegiatan edukasi dan peningkatan kualitas pendidikan, serta menumbuhkan minat baca terutama untuk anak-anak sejak dini melalui penyediaan koleksi buku dan aktivasi seminar, sosialisasi, serta bedah buku. Sejak 2015 hingga saat ini telah terbangun 722 BI *Corner* di seluruh Indonesia. Sepanjang 2020 ini akan dibangun BI *Corner* dan pengkinian buku di 19 KPwDN.

Pelaksanaan seluruh program tersebut di atas sedikit terkendala kondisi pandemi COVID-19 terutama untuk melakukan survey maupun bantuan dalam bentuk pembangunan.

Kegiatan PSBI selama Triwulan II 2020 adalah:

1. Penyaluran beasiswa termin pertama pada 8.345 mahasiswa S1 dari 110 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 16 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh Indonesia dengan perluasan penerima beasiswa di beberapa Perguruan Tinggi. Bank Indonesia juga melakukan proses asesmen terhadap 10 PTN (termasuk delapan Politeknik) dan 32 PTS (termasuk tiga Politeknik) untuk beasiswa baru pada 2020.

Program beasiswa diiringi kegiatan pengembangan komunitas penerima beasiswa yang tergabung dalam Generasi Baru Indonesia (GenBI). Pengembangan komunitas ini bertujuan mempersiapkan GenBI sebagai calon-calon pemimpin masa depan melalui kegiatan yang membangun kepedulian sosial maupun pengembangan kompetensi. Bentuk kegiatan antara lain pelatihan edukasi kebanksentralan dan GenBI *Leadership Camp* yang menghadirkan narasumber praktisi serta akademisi. GenBI diharapkan memiliki pemahaman memadai terkait tugas Bank Indonesia dan dapat mengkomunikasikannya pada lingkungan sekitar.

2. Pemberian bantuan PSBI sebagai bentuk kepedulian sosial juga terwujud dalam penanganan COVID-19 di seluruh wilayah Kantor Perwakilan Dalam Negeri. Hingga Juni 2020 Bank Indonesia ikut berkontribusi dalam penanggulangan COVID-19 dengan berkomitmen memberikan bantuan pada Gugus Tugas baik di Pusat maupun di daerah serta pada kelompok masyarakat yang terdampak COVID-19 termasuk kelompok binaan Bank Indonesia dengan nilai total bantuan pada akhir Triwulan II 2020 mencapai Rp61 Miliar .

Pelaksanaan PSBI dilakukan di Kantor Pusat Bank Indonesia oleh Departemen Komunikasi dan Satker terkait, antara lain:

- a. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS);
- b. Departemen UMKM dan Perlindungan Konsumen (DUPK); dan
- c. Departemen Pengelolaan Uang (DPU).

Pelaksanaan PSBI juga dilakukan seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN). Tujuannya agar seluruh program PSBI dilakukan terarah dan menyeluruh sehingga manfaatnya dirasakan secara luas.



4.9 Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel

Sebagai cerminan tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan, Bank Indonesia kembali memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) 2019. Guna meningkatkan *good governance* dan memelihara sustainabilitas keuangan Bank Indonesia, kebijakan di bidang manajemen keuangan dilakukan melalui berbagai program kerja yang mendukung arah kebijakan Bank Indonesia dan memperkuat akuntabilitas Bank Indonesia diantaranya melalui Komunikasi P2RKARI untuk penyusunan RATBI tahun 2021, penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) Tahun 2021, serta pelaksanaan kegiatan pendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kebijakan manajemen keuangan Bank Indonesia bertujuan meningkatkan *good governance* dan memelihara sustainabilitas keuangan Bank Indonesia. Kebijakan dilakukan guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen keuangan dilakukan melalui berbagai program kerja yang mendukung arah kebijakan Bank Indonesia dan memperkuat akuntabilitas Bank Indonesia.

Guna meminimalisasi risiko penyebaran COVID-19 dan agar kegiatan manajemen keuangan Bank Indonesia dapat terus berlangsung, pada Triwulan II 2020 terus dilakukan *split operations* untuk pelaksanaan tugas kritical yakni penyelenggaraan operasional aplikasi sistem keuangan dan penyelesaian transaksi keuangan. *Split operations* dilakukan pada dua lokasi terpisah yakni (i) di Lokasi Kerja Utama (LKU) pada area Komplek Perkantoran Bank Indonesia di Jl. MH Thamrin, Jakarta dan (ii) di Lokasi Kerja Alternatif (LKA). *Split operations* tersebut dilaksanakan

sejak 16 Maret 2020 bersama seluruh satuan kerja pemilik aplikasi kritical di Bank Indonesia.

Lebih lanjut, beberapa kegiatan utama pada bidang manajemen keuangan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II 2020 antara lain:

1. LKTBI Tahun 2019 *Audited*

Berdasarkan Pasal 61 UU Bank Indonesia, Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan hasilnya dilaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mengelola keuangan dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan menyajikan laporan keuangan yang relevan, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKTBI Tahun 2019, Bank Indonesia kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan opini WTP ini, menggenapi capaian perolehan WTP selama 17 tahun berturut-turut. Capaian ini mengafirmasikan keyakinan auditor eksternal LKTBI menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 61 ayat (4) UU Bank Indonesia, Bank Indonesia wajib mengumumkan LKTBI *audited* pada publik melalui media massa. Dalam menjaga dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, dan sebagai wujud pelaksanaan amanat UU, pada 27 Mei 2020 Bank Indonesia mempublikasikan LKTBI Tahun 2019 *audited* melalui media cetak Kompas, Media Indonesia, Investor Daily, Bisnis Indonesia, dan The Jakarta Post. Selain itu, LKTBI Tahun 2019 *audited* tersedia pula di *website* Bank Indonesia (www.bi.go.id) sehingga dapat diakses setiap saat.

2. Pembagian Sisa Surplus Bank Indonesia Kepada Pemerintah

Sesuai Pasal 62 UU Bank Indonesia, dalam hal hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKTBI menunjukkan rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia mencapai lebih dari 10% maka Bank Indonesia harus

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Pencapaian TW II 2020
Opini audit atas LKTBI	WTP	WTP
Bank Indonesia secara konsisten menjaga pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, <i>monitoring</i> dan pengendalian hingga evaluasi harus dilakukan secara <i>governed</i> . Pada 28 April 2020, BPK-RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan LKTBI 2019, sehingga BI dapat mempertahankan opini WTP atas LKTBI selama 17 tahun berturut-turut.		

	1 Jan - 31 Des 2019	1 Jan - 31 Des 2018
	Rp Juta	Rp Juta
Surplus (Defisit) sebelum pajak penghasilan	45.223.739	64.821.983
Koreksi Fiskal Positif	3.218.278	2.946.441
Koreksi Fiskal Negatif	813.106	994.629
Surplus (Defisit) Fiskal	47.628.911	66.773.795
Jumlah Pajak Terutang	11.907.228	16.693.449
Kredit Pajak	10.055.390	14.769.782
PPH Badan Kurang (Lebih) Bayar	1.851.838	1.923.667

melakukan penyetoran sisa Surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah. Sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah pada Bank Indonesia.

Rasio Modal Bank Indonesia per 31 Desember 2019 11,10% (di atas *threshold* 10%), sehingga Bank Indonesia harus melakukan penyetoran sisa Surplus Bank Indonesia kepada Pemerintah. Pada 15 Juni 2020, Bank Indonesia melaksanakan penyetoran sisa Surplus Bank Indonesia Tahun 2019 yang menjadi bagian Pemerintah Rp21.481.610 juta, dan diinformasikan melalui Surat Nomor 22/2/DpG-DKeu/Srt/B pada 15 Juni 2020. Sisa surplus Bank Indonesia digunakan Pemerintah untuk melunasi sebagian pokok Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 sebagaimana kesepakatan bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia pada 2006.

3. Pembayaran PPh Badan Tahun 2019

Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2019, Bank Indonesia mencatat surplus fiskal Rp45.223.739 juta. Pajak penghasilan (PPH) sampai dengan 31 Desember 2019 atas surplus fiskal tersebut adalah Rp11.907.228 juta, namun Bank Indonesia memiliki kredit pajak Rp10.055.390 juta, sehingga PPh kurang bayar menjadi Rp1.851.838 juta. PPh kurang bayar tersebut disetorkan ke Kas Negara pada 29 April 2020.

Berdasarkan perhitungan PPh Badan di atas, Bank Indonesia melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Bank Indonesia Tahun Pajak 2019 secara elektronik menggunakan Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan pada 30 April 2020 dan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Bank Indonesia Tahun Pajak 2019 secara elektronik pada 29 Juni 2020 untuk melampirkan Laporan Keuangan yang diaudit BPK-RI.

4. Komunikasi P2RKARI untuk penyusunan RATBI tahun 2021

Pada 14-17 April 2020, dilaksanakan komunikasi Pedoman Penyusunan Rincian Kegiatan, Anggaran dan Rencana Investasi (P2RKARI) pada seluruh *Performance Manager* dan Unit Manajemen Intern di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan (KPw) Dalam Negeri dan KPw Luar Negeri sebagai dasar penyusunan Rincian Kegiatan Anggaran dan Rencana Investasi (RKARI) tahun 2021. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, komunikasi dilaksanakan secara *virtual*. RKARI tahun 2021 yang disusun Satuan Kerja selanjutnya menjadi materi Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) tahun 2021.

5. Penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) Tahun 2021

Sesuai Sistem Perencanaan, Anggaran, dan Manajemen Kinerja (SPAMK) Bank Indonesia, proses penyusunan program kerja dan anggaran tahun 2021 dilaksanakan mulai bulan Mei sampai Juli 2020 berpedoman pada Arahan Gubernur Bank Indonesia – Pedoman Program Kerja dan Anggaran tahun 2021 serta mengacu pada arah kebijakan Bank Indonesia ke depan yang merupakan penjabaran dari penyempurnaan visi dan misi Bank Indonesia dengan strategi pelaksanaan yang dituangkan dalam 12 Program Strategis Bank Indonesia. Selain itu, penyusunan juga diselaraskan dengan *Strategic Business Plan* (SBP) Bank Indonesia 2020-2025, transformasi Bank Indonesia yang mencakup: (i) transformasi kebijakan, (ii) transformasi organisasi, (iii) transformasi Sumber Daya Manusia (SDM), dan (iv) transformasi digital, serta senantiasa mengedepankan prinsip *governance*.

6. Kegiatan pendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)



Sebagai wujud pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2020, Bank Indonesia berperan pada pelaksanaan pendanaan dan pembagian beban biaya belanja Pemerintah dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penetapan skema pendanaan dan pembagian beban biaya dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi keuangan Bank Indonesia serta mengedepankan tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian dan tetap menjaga kredibilitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian.

Salah satu upaya mengukur dampak dari faktor yang memengaruhi sumber daya keuangan Bank Indonesia khususnya terhadap kondisi dan risiko keuangan, Bank Indonesia melakukan perhitungan atas proyeksi keuangan Bank Indonesia terkait skema pendanaan dan pembiayaan yang dilakukan Bank Indonesia. Proyeksi dilakukan dengan mempertimbangkan asumsi makroekonomi dan informasi proyeksi kondisi ekonomi lainnya guna menilai dan mengukur dampak keuangan Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga menyiapkan infrastruktur pendukung untuk pembukuan transaksi pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana oleh Bank Indonesia serta penyajian dan pengungkapannya dalam Laporan Keuangan Bank Indonesia.


7. Realisasi Anggaran

Berdasarkan realisasi anggaran periode 1 Januari sampai 30 Juni 2020, realisasi Anggaran Penerimaan adalah Rp43.089.816 juta (54,43% dari rencana) terutama berasal dari hasil pengelolaan aset valas Rp21.005.889 juta (63,56% dari rencana) dan selisih kurs karena transaksi Rp17.695.475 juta (41,07% dari rencana). Sedangkan realisasi Anggaran Pengeluaran adalah Rp21.224.548 juta (39,97% dari rencana), didominasi biaya Pelaksanaan Kebijakan Moneter Rp15.096.155 juta (43,15% dari rencana).

BAB 5

Laporan Keuangan Bank Indonesia





Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Utara

5.1. Neraca Singkat Mingguan

Tabel 5.1. Neraca Singkat Mingguan Bank Indonesia per-30 Juni 2020

 BANK INDONESIA		BANK INDONESIA NERACA SINGKAT MINGGUAN Per 30 Juni 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)	
ASET		LIABILITAS	
1. Emas	63.995.608	1. Uang Dalam Peredaran	744.918.771
2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	2.291.111.998	2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	1.078.676.839
3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional	37.551.143	3. Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional	39.080.928
4. Tagihan	114.545.095	4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah	268.483.265
5. Aset Non Kebijakan	26.586.730	5. Kewajiban Non Kebijakan	6.292.725
		6. Selisih Revaluasi	162.523.676
		7. Modal	3.726.349
		8. Akumulasi Surplus/Defisit	230.088.021
TOTAL ASET	2.533.790.574	TOTAL LIABILITAS	2.533.790.574

5.2. Surplus Defisit dan Rasio Modal

Kondisi dan kinerja keuangan Bank Indonesia pada Triwulan II 2020 sebagai dampak pelaksanaan tugas Bank Indonesia disampaikan sebagai berikut:

- a. Total aset/liabilitas per 30 Juni 2020 (*unaudited*) tercatat Rp2.533,790 triliun, naik 7,76% dari posisi 31 Desember 2019 (*audited*) yang mencapai Rp2.351,33 triliun. Komponen utama aset Bank Indonesia adalah Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, yang didominasi Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing, 90,42% dari total aset. Sedangkan komponen utama liabilitas Bank Indonesia adalah Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter dan Uang dalam Peredaran, masing-masing sebesar 42,57% dan sebesar 29,40% dari total liabilitas.
- b. Hingga Triwulan II 2020, Bank Indonesia mencatat surplus sebelum pajak sebesar Rp21,45 triliun (*unaudited*), turun 18,77% dari surplus Triwulan II 2019 yang mencapai Rp26,40 triliun. Surplus tersebut diperoleh dari penghasilan sebesar Rp47,20 triliun

dikurangi beban sebesar Rp25,75 triliun. Penghasilan terbesar berasal dari Pelaksanaan Kebijakan Moneter sebesar Rp46,33 triliun (98,16% dari total penghasilan), khususnya berasal dari pendapatan bunga (sebagai dampak dari pengelolaan cadangan devisa dan pelaksanaan kebijakan moneter) dan penerimaan selisih kurs (sebagai dampak pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam upaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah). Sementara itu, bagian terbesar beban Bank Indonesia berasal dari Pelaksanaan Kebijakan Moneter yaitu Rp15,84 triliun (61,53% dari total beban), khususnya berasal dari beban bunga dan beban imbalan.

- c. Rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia per 30 Juni 2020 (*unaudited*) tercatat 10,07%. Sesuai Pasal 62 UU Bank Indonesia, dalam hal hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKTBI menunjukkan rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia mencapai lebih dari 10% maka Bank Indonesia harus melakukan penyeteroran sisa surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah.




LAMPIRAN

PERATURAN YANG DITERBITKAN BANK INDONESIA

Triwulan II
April - Juni 2020





Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Utara

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

No	Peraturan	Tanggal	Perihal
1.	22/5/PBI/2020	30 April 2020	Perubahan Kedua atas PBI No. 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
2.	22/6/PBI/2020	30 April 2020	Perubahan Kedua atas PBI No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah
3.	22/7/PBI/2020	30 April 2020	Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)
4.	22/8/PBI/2020	30 April 2020	Perizinan Terpadu Bank Indonesia melalui <i>Front Office</i> Perizinan

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG)

No	Peraturan	Tanggal	Perihal
1.	22/4/PADG/2020	15 April 2020	Pelaksanaan PBI No. 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona
2.	22/5/PADG/2020	20 April 2020	Lelang Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana untuk Menjaga Kestinambungan Pengelolaan Keuangan Negara sebagai Pelaksanaan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
3.	22/6/PADG/2020	20 April 2020	Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah
4.	22/7/PADG/2020	27 April 2020	Perubahan Keempat atas PADG No. 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka
5.	22/8/PADG/2020	27 April 2020	Perubahan Kelima atas PADG No. 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka
6.	22/9/PADG/2020	27 April 2020	Perubahan atas PADG No. 20/7/PADG/2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter
7.	22/10/PADG/2020	29 April 2020	Perubahan Kelima atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
8.	22/11/PADG/2020	29 April 2020	Perubahan atas PADG No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makprudensial dan Penyangga Likuiditas Makprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
9.	22/12/PADG/2020	30 April 2020	Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia melalui <i>Front Office</i> Perizinan
10.	22/13/PADG/2020	5 Mei 2020	Klarifikasi atas Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya
11.	22/14/PADG/2020	28 Mei 2020	Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan <i>Central Counterparty</i> untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar <i>Over-the-Counter</i>
12.	22/15/PADG/2020	15 Juni 2020	Perubahan Kedua atas PADG No. 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
13.	22/16/PADG/2020	15 Juni 2020	Perubahan Kedua atas PADG No. 19/8/PADG/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah



3. Peraturan Dewan Gubernur (PDG)

No	Peraturan	Tanggal	Perihal
1.	22/2/PDG/2020	20 April 2020	Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana untuk Menjaga Kestinambungan Pengelolaan Keuangan Negara sebagai Pelaksanaan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
2.	22/3/PDG/2020	2 Juni 2020	Tata Kelola (<i>Governance</i>) Pelaksanaan Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia dalam Status Pandemi dan Bencana Nasional <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)

4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern

No	Peraturan	Tanggal	Perihal
1.	22/16/PADG INTERN/2020	15 April 2020	Organisasi Departemen Keuangan
2.	22/17/PADG INTERN/2020	15 April 2020	Organisasi Departemen Manajemen Risiko
3.	22/18/PADG INTERN/2020	15 April 2020	Organisasi Unit Khusus Pembangunan Sentra Pengelolaan Uang, <i>Data Center</i> , dan <i>Business Resumption Site</i>
4.	22/19/PADG INTERN/2020	20 April 2020	Lelang dan Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana untuk Menjaga Kestinambungan Pengelolaan Keuangan Negara sebagai Pelaksanaan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
5.	22/20/PADG INTERN/2020	20 April 2020	Organisasi Departemen Audit Intern
6.	22/21/PADG INTERN/2020	20 April 2020	Organisasi Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola
7.	22/22/PADG INTERN/2020	24 April 2020	Perubahan Ketiga atas PADG Intern No. 19/59/PADG INTERN/2017 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Bank Indonesia
8.	22/23/PADG INTERN/2020	24 April 2020	Organisasi Departemen Sumber Daya Manusia
9.	22/24/PADG INTERN/2020	24 April 2020	Organisasi Bank Indonesia <i>Institute</i>
10.	22/25/PADG INTERN/2020	28 April 2020	Perubahan atas PADG Intern No. 21/50/PADG INTERN/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka
11.	22/26/PADG INTERN/2020	28 April 2020	Perubahan atas PADG Intern No. 21/49/PADG INTERN/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Transaksi Operasi Moneter

No	Peraturan	Tanggal	Perihal
12.	22/27/PADG INTERN/2020	28 April 2020	Perubahan atas PADG Intern No. 20/13/PADG INTERN/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepesertaan Operasi Moneter
13.	22/28/PADG INTERN/2020	30 April 2020	Manajemen Dokumen Elektronik Bank Indonesia
14.	22/29/PADG INTERN/2020	30 April 2020	Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian akibat Wabah Virus Corona
15.	22/30/PADG INTERN/2020	30 April 2020	Perubahan Kedua atas PADG Intern No. 20/22/PADG INTERN/2018 tentang Pedoman Investasi Pengelolaan Cadangan Devisa
16.	22/31/PADG INTERN/2020	20 Mei 2020	Pelaksanaan Penatausahaan dan Setelmen Data Transaksi Aktivasi Kerja Sama Keuangan Internasional untuk Pengelolaan Cadangan Devisa di Bank Indonesia
17.	22/32/PADG INTERN/2020	20 Mei 2020	Perubahan atas Ketentuan Lampiran PADG Intern No. 21/37/PADG INTERN/2019 tentang Pedoman Perizinan, Pelaporan, dan Pengawasan Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
18.	22/33/PADG INTERN/2020	20 Mei 2020	Perubahan atas Ketentuan Lampiran PADG Intern No. 21/54/PADG INTERN/2019 tentang Pedoman Perizinan, Pelaporan, dan Pengawasan Penyedia <i>Electronic Trading Platform</i>
19.	22/34/PADG INTERN/2020	20 Mei 2020	Perubahan atas Ketentuan Lampiran PADG Intern No. 21/55/PADG INTERN/2019 tentang Pedoman Perizinan, Pelaporan, dan Pengawasan <i>Systematic Internalisers</i>



Daftar Istilah

Istilah	Penjelasan
<i>Administered prices</i>	Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif tenaga listrik.
BI Rate	Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.
Bank Indonesia <i>Real-Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS)	Bank Indonesia <i>Real-Time Gross Settlement</i> , merupakan sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
Bank Indonesia – <i>Scripless Securities Settlement System</i> (BI-SSSS)	Bank Indonesia – <i>Scripless Securities Settlement System</i> , merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
Bank Perantara	Bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
Cadangan Devisa	Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.
<i>Capital Adequacy Ratio</i>	Rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank.
<i>Countercyclical Buffer</i>	Tambahan modal yang berfungsi untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Dana Pihak Ketiga	Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Defisit Transaksi Berjalan	Kondisi ketika sebuah negara mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada ekspor, atau selisih antara defisit/surplus pada neraca perdagangan dengan defisit/surplus pada neraca jasa-jasa.
<i>Deposit Facility</i>	Fasilitas penempatan dana perbankan di Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter.

Istilah	Penjelasan
Devisa Hasil Ekspor	Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.
Domestic Non-Deliverable Forward	Derivatif valuta asing terhadap Rupiah yang standar (<i>plain vanilla</i>) berupa transaksi <i>forward</i> dengan mekanisme <i>fixing</i> yang dilakukan di pasar domestik
<i>Emerging Market</i>	Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi.
Fasilitas Likuiditas Intrahari	Penyediaan pendanaan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan Bank sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan peserta SKNBI, yang dilakukan dengan cara repurchase agreement (repo) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan.
<i>Financial Inclusion</i> /(Keuangan Inklusif)	Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi.
<i>Fine Tune Operation</i>	Transaksi dalam rangka Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia apabila diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek pada waktu, jumlah dan harga transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia
Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan	Forum yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam memelihara stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi gejolak ekonomi. Lembaga yang menjadi anggota forum dimaksud yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Giro Wajib Minimum	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
<i>Gross Domestic Product</i> (Produk Domestik Bruto)	Indikator ekonomi yang mencerminkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu.
<i>Hedging</i>	Penggunaan instrumen derivatif atau instrumen keuangan lainnya untuk melindungi perusahaan dari risiko terkait perubahan nilai wajar (<i>fair value</i>) aset atau kewajiban.
IndoNla	Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam Rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu <i>overnight</i> di Indonesia
Indeks Stabilitas Sistem Keuangan	Indikator kinerja stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan yang mencakup perbankan, pasar saham dan pasar obligasi, dan membantu mengidentifikasi potensi tekanan di sistem keuangan.



Istilah	Penjelasan
Inflasi	Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Terdapat dua jenis sumber inflasi, yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (<i>cost-push</i>) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (<i>demand-pull</i>).
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK)	Kenaikan harga barang yang diukur dari perubahan indeks konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat luas.
Inflasi Inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen <i>volatile foods</i> dan <i>administered prices</i> .
<i>Inflation Targeting Framework</i>	Kerangka kebijakan moneter <i>forward-looking</i> yang secara transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang secara eksplisit ditetapkan dan diumumkan kepada publik.
<i>Investment Grade</i>	Peringkat layak investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat.
JIBOR	Rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh Bank kontributor kepada Bank kontributor lain untuk meminjamkan Rupiah untuk jangka waktu tertentu di Indonesia.
Kliring	Perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (<i>clearing</i>).
Layanan Keuangan Digital (LKD)	Kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis <i>mobile</i> maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif.
<i>Lender of The Last Resort</i>	Salah satu fungsi utama bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem perekonomian yakni dengan pemberian kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya <i>mismatch</i> dalam pengelolaan dana.
<i>Lending Facility</i>	Fasilitas penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka operasi moneter.
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank umum.

Istilah	Penjelasan
<i>Loan to Funding Ratio</i> (LFR)	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain terhadap: (i) dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan dan deposito dalam Rupiah dan valas, tidak termasuk dana antar bank, dan (ii) surat-surat berhagra dalam Rupiah dan valas yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh bank untuk memperoleh sumber pendanaan.
Likuiditas	Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (<i>liquidity</i>).
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.
Mikroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya.
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)	Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya
Neraca Transaksi Berjalan	Neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial. Bagian dari neraca pembayaran yang mencatat lalu lintas barang dan jasa suatu negara.
<i>Non-Performing Loan</i> (NPL)	Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
<i>Non Performing Loan</i> (NPL) gross	Rasio kredit bermasalah kepada pihak ketiga non-bank terhadap total kredit.
<i>Non-Performing Financing</i> (NPF)	Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.
Operasi Moneter	Kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter
Operasi Pasar Terbuka	Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (<i>Standing Facilities</i>).
Pasar Uang Antar Bank (PUAB O/N)	Kegiatan pinjam meminjam dalam rupiah dan/atau valuta asing antar Bank Konvensional dengan jangka waktu satu hari (<i>overnight</i>).



Istilah	Penjelasan
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	Cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam rupiah.
Penyangga Likuiditas Mikroprudensial	Syariah : cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUS dalam bentuk surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dalam rupiah.
Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah	Penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah.
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran	Penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
Rasio Intermediasi Makroprudensial	Rasio hasil perbandingan antara kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing dan surat berharga korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUK, terhadap DPK BUK dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka/deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank; dan surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan.
Regulatory Sandbox	Suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.
<i>Repurchase Agreement (Repo)</i>	Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	Surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia	Sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.
<i>Stress test</i>	Estimasi potensi kerugian terhadap eksposur kredit dan likuiditas yang dihasilkan dari beberapa skenario perubahan harga dan volatilitas.
Surat Utang Negara (SUN)	Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.

Istilah	Penjelasan
Surat Berharga Negara (SBN)	Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
<i>Sovereign Credit Rating</i>	Peringkat hutang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitu pemerintah. <i>Sovereign Credit Rating</i> mengindikasikan tingkat resiko dari sebuah lingkungan investasi dari suatu negara dan digunakan oleh investor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut.
Suku bunga dasar kredit (SBDK)	Suku bunga yang digunakan dalam menentukan suku bunga kredit yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu rata-rata harga pokok dana untuk kredit, biaya <i>overhead</i> yang dikeluarkan bank dalam proses pemberian kredit, serta margin keuntungan yang ditetapkan bank untuk aktivitas perkreditan.
<i>Swap</i>	Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
<i>Systemically Important Bank</i>	Suatu bank yang karena ukuran aset, modal, kewajiban, dan luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagaimana atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
Teknologi Finansial	Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi.
Transaksi Reverse Repo	Transaksi pembelian Surat Berharga oleh peserta Operasi Pasar Terbuka (OPT) dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
Uang Kartal	Uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.
Uang Kartal yang Diedarkan	Uang yang berada di masyarakat dan di khasanah perbankan.
Uang Kertas Asing	Uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negara yang bersangkutan.



Istilah	Penjelasan
Wajar Tanpa Pengecualian	Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
<i>Volatile Food</i>	Komponen inflasi IHK yang dominan dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional.
<i>Yield</i>	Imbal hasil.

Daftar Singkatan

Singkatan	Kepanjangan
6T	Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi
ACCD	<i>Appointed Cross Currency Dealer</i>
ADG	Anggota Dewan Gubernur
AFSBI	Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia
AKAP	Antar Kota Antar Provinsi
AMRO	ASEAN+3 Macroeconomic Research Office
ANO	Aset Non Operasional
Aparkum	Aparat Penegak Hukum
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
API	Application Programming Interface
APMK	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
APU	Anti Pencucian Uang
APU PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
ASEAN	The Association of Southeast Asian Nations
ASPI	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
ATBI	Anggaran Tahunan Bank Indonesia
ATGBI	Arahan Tahunan Gubernur Bank Indonesia
ATM	Anjungan Tunai Mandiri
Balinusra	Bali - Nusa Tenggara
Bareskrim Polri	Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
BCSA	<i>Bilateral Currency Swap Agreement</i>
BI-CAC	Bank Indonesia <i>Counterfeit Analysis Center</i>
BI-ETP	Bank Indonesia – Electronic Trading Platform
BI-RTGS	Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
BI-SSSS	Bank Indonesia-Scripless Security Settlement System
BI	Bank Indonesia
BIC	BI Corner
BIS	Bank for International Settlements
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPJT	Badan Pengatur Jalan Tol
BPK-RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPNT	Bantuan Pangan Non Tunai
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BPS	Badan Pusat Statistik
bps	Basis Point
BRS	Business Resumption Site
BSBI	Badan Supervisi Bank Indonesia
BUK	Bank Umum Konvensional
Bulog	Badan Urusan Logistik
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUP	Badan Usaha Pelaksana
BUS	Bank Umum Syariah
CAD	<i>Current Account Deficit</i>



Singkatan	Kepanjangan
CAP	Career Advancement Program
CAR	Capital Adequacy Ratio
CBS	Core Banking System
CCP	Central Clearing Counterparty
CCS	Cross Currency Swap
CCyB	Countercyclical Buffer
CDP	Competency Development Program
CDS	Credit Default Swap
CeBM	Central Bank Money
CF	Consensus Forecast
CIKUR	Ciri Keaslian Uang Rupiah
CMS	Cash Management System
CoE	Center of Excellence
COVID-19	Corona Virus Disease-19
CPM	Customer Presented Mode
CPMI	Committee on Payment Market and Infrastructures
CPO	Crude Palm Oil
CSO	Call Spread Option
CTP	Career Transition Program
CTSP	Central Toll Service Provider
D-SIB	Domestic Sistemically Important Bank
DC	Data Center
DCR	Disaster Recovery Center
DER	Debt to Equity Ratio
DF	Deposit Facilities
DHE	Devisa Hasil Ekspor
Disporarpar	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
DJIA	Dow Jones Industrial Average
DK	Depo Kos
DKUR	Depo Kas Utama Wilayah Timur
DNDF	Domestic Non-Deliverable Forward
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DRC	Disaster Recovery Center
DSR	Debt Service Ratio
DSRS	<i>Dynamic Systemic Risk Surveillance</i>
DTTOT	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
DXY	US Dollar Index
EBIPP	Electronic Bills/Invoices Presentment and Payment
ECB	European Central Bank
EDMS/ECMS	Electronic Data Management System/Electronic Content Management System
EFC	Electronic Fare Collection
EKD	Ekonomi dan Keuangan Digital
EKU	Estimasi Kebutuhan Uang
EMEAP	Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks
EMV QRCPS	EMV Quick Response Code Specification for Payment System
EPU	<i>Economic Policy Uncertainty</i>
ERP	<i>Electronic Road Pricing</i>

Singkatan	Kepanjangan
ERP	<i>Enterprise Resources Planning</i>
ETC	Electronic Toll Collection
ETP	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
ETT	Evaluasi Tengah Tahun
FASBIS	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah
FATF	Financial Action Task Force on Money Laundering
FDR	Financing to Deposit Ratio
FFR	Fed Fund Rate
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FinCoNet	Financial Consumer Protection Organisation
FKPISP	Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan Lembaga Jasa Keuangan
FKPPPK	Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan
FKSSK	Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
FLI	Fasilitas Likuiditas Intrahari
FOMOBO	Front Office Midle Office Back Office
FPJP	Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek
FSPI	Forum Sistem Pembayaran Indonesia
FTA	Free Trade Agreement
FTV	<i>Financing to Value</i>
GDP	Gross Domestic Product
GenBI	Generasi Baru Indonesia
GMRA	<i>Global Master Repurchase Agreement</i>
GNNT	Gerakan Nasional Non-Tunai
GPN	Gerbang Pembayaran Nasional
GWM	Giro Wajib Minimum
HQLA	<i>High Quality Liquid Asset</i>
HRIS	Human Resources Information System
HRIS	Human Resources Information System
ICE	Indikator Capaian Elektronifikasi
ICO	<i>Internal Control Officer</i>
IDB	Islamic Development Bank
IDI	Informasi Debitur Individual
IFSB	Islamic Financial Services Board
IHK	Indeks Harga Konsumen
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
IIGMA	<i>Indonesia Islamic Global Market Association</i>
IILM	International Islamic Liquidity Management
IKI	Indikator Kinerja Individu
IKNB	Industri Keuangan Non Bank
IKU	Indikator Kinerja Utama
ILM	Iklan Layanan Masyarakat
IMF	International Monetary Fund
IndONla	Indonesia Overnight Index Average
IPPF	International Professional Practices Framework
IRS	Interest Rate Swap
IRU	Investor Relations Unit
ISSK	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan
ITF	Inflation Targeting Framework



Singkatan	Kepanjangan
JIBOR	Jakarta Interbank Offered Rate
Juklak	Petunjuk Pelaksanaan
K/L	Kementerian/Lembaga
K3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
KB	Keputusan Bersama
KC	Kantor Cabang
KDK	Kantor Depot Kas
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
KI	Kredit Investasi
KK	Kredit Konsumsi
KKN	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KKS	Kartu Keluarga Sejahtera
KLU	Kegiatan Layanan Uang
KMK	Kredit Modal Kerja
KNKS	Komite Nasional Keuangan Syariah
KP	Kantor Pusat
KPM	Kelompok Penerima Manfaat
KPR	Kredit Perumahan Rakyat
KPwDN BI	Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia
KPwLN BI	Kantor Perwakilan Luar Negeri Bank Indonesia
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUPVA BB	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LBBU/S	Laporan Berkala Bank Umum/Syariah
LC	<i>Letter of Credit</i>
LDR	Loan to Deposit Ratio
LED	Local Economy Development
LFR	Loan to Funding Ratio
LGA	listrik, gas dan air
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LKA	Lokasi Kerja Alternatif
LKD	Layanan Keuangan Digital
LKNB	Lembaga Keuangan Non Bank
LKTBI	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
LKU	Lokasi Kerja Utama
LNPRT	Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga
LOLR	Lender of The Last Resort
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LTV	<i>Loan to Value</i>
LU	Lapangan Usaha
MBI	Museum Bank Indonesia
MCOC	Market Code of Conduct
ME	Mutual Evaluation
MER	Mutual Evaluation Review

Singkatan	Kepanjangan
MKTBI	Manajemen Kelangsungan Tugas Bank Indonesia
MLFF	Multi Lane Free Flow
MoU	Memorandum of Understanding
MPP	Masa Persiapan Pensiun
MRBI	Manajemen Risiko Bank Indonesia
MTN	Medium Term Note
NAB	Nilai Aktiva Bersih
NCD	Negotiable Certificate of Deposit
NK	Nota Kesepahaman
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPF	<i>Non Performing Financing</i>
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	<i>Non Performing Loan</i>
O/N	Over Night
OIS	Overnight Index Swap
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OLS	<i>Open Lecture Series</i>
OM	Operasi Moneter
OPT	Operasi Pasar Terbuka
OSS	Online Single Submission
P2RKARI	Pedoman Penyusunan Rincian Kegiatan, Anggaran dan Rencana Investasi
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PDB	Produk Domestik Bruto
PDG	Peraturan Dewan Gubernur
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
Perppu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
Perum Peruri	Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
PHR	Perdagangan, Hotel, Restoran
PIHPS	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
PIKES	Pusat Informasi Kajian dan Pengembangan Ekonomi Syariah
PJPUR	Penyelenggara Jasa Pengelolaan Uang Rupiah
PJJ	Pemeriksaan Jarak Jauh
PJSP	Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
PKH	Program Keluarga Harapan
PK Inisiatif	Program Kerja Inisiatif
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PLJP	Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek
PLK	Pinjaman Likuiditas Khusus
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PLN	Pinjaman Luar Negeri
PMA	Penanaman Modal Asing
PMI	Pekerja Migran Indonesia
POLRI	Kepolisian Republik Indonesia
PPATK	Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan
PP	Perusahaan Pembiayaan




Singkatan	Kepanjangan
PPTBU	Pelayanan perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia
PPT	Pencegahan Pendanaan Terorisme
PPU	Pialang Pasar Uang
PQN	Pekan QRIS Nasional
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PSBI	Program Sosial Bank Indonesia
PSD	Public Sector Debt
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSP	Pemegang Saham Pengendali
PS	Program Strategis
PTBDN	Program Tugas Belajar Dalam Negeri
PTBLN	Program Tugas Belajar Luar Negeri
PTB	Program Tugas Belajar
PTD BB	Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
ptp	point to point
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
PUAB O/N	Pasar Uang Antar Bank Overnight
PUR	Pengelolaan Uang Rupiah
PVA	Penyelenggara Valuta Asing
QAR	Quality Assurance Review
QRIS	QR Code Payment Indonesia Standard
QRIS TTM	QRIS Tanpa Tatap Muka
QR	Quick Response
qtq	<i>quarter to quarter</i>
RATBI	Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia
RBA	Risk Based Approach
RCM	Risk Control Matrix
RDG	Rapat Dewan Gubernur
REKDA	Rapat Evaluasi Ekonomi dan Keuangan Daerah
Repo	Repurchase Agreement
RIKOPERBI	Rencana Induk Komplek Perkantoran Bank Indonesia
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
RIRBI	Rencana Induk Rumah Bank Indonesia
RIRU	Regional Investor Relations Unit
RKT	Rapat Kerja Tahunan
ROA	<i>Return on Asset</i>
ROE	<i>Return on Equity</i>
RPOJK	Rencana Penerbitan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
RRH	Rata-Rata Harian
RUU	Rancangan Undang-Undang
Satgas P2DD	Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
SBBI	Surat Berharga Bank Indonesia
SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SBIS	Sertifikat Bank Indonesia Syariah
SBK	Surat Berharga Komersil

Singkatan	Kepanjangan
SBN	Surat Berharga Negara
SBP	Strategic Business Plan
SBSN	Surat Berharga Suariah Negara
SBT	Saldo Bersih Tertimbang
SCR	Sovereign Credit Rating
SCV	Single Customer View
SDBI	Sertifikat Deposito Bank Indonesia
SDM	Sumber Daya Manusia
SE	Surat Edaran
SF	Standing Facilities
SHPR	Survei Harga Properti Residensial
SID	Sistem Informasi Debitur
SIPlah	Sistem Pengadaan Sekolah
SKBI	Sistem Keuangan Bank Indonesia
SKDU	Survei Kegiatan Dunia Usaha
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SKSR	Survei Khusus Sektor Riil
SK	Survei Konsumen
SLFF	Single Lane Free Flow
SMART CC	specific, measurable, achievable, realistic, time bound, consistent, dan continuous improvement
SNEKI	Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif
SNKI	Strategi Nasional Keuangan Inklusif
SNTC	Standar Nasional Teknologi Chip
SOP	Standard Operating Procedure
SPAMK	Sistem Perencanaan, Anggaran, dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia
SPBI	Sistem Pembayaran Bank Indonesia
SP	Sistem Pembayaran
SPU	Sentra Pengelolaan Uang
SSB	Surat-Surat Berharga
SSI	Stakeholder Satisfaction Index
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
Stranas	Strategi Nasional
Sulampua	Sulawesi, Maluku dan Papua
SULNI	Statistik Utang Luar Negeri Indonesia
SUN	Surat Utang Negara
SUSPI	Statistik Utang Sektor Publik Indonesia
TD BB	Transfer Dana Bukan Bank
TD	Term Deposit
TIC	Tourism Information Center
TPID	Tim Pengendali Inflasi Daerah
TPI	Tim Pengendali Inflasi
TUKAB	Transaksi Uang Kartal Antar Bank
UE	Uang Elektronik
UKA	Uang Kertas Asing
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
ULE	Uang Layak Edar
ULN	Utang Luar Negeri
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



Singkatan	Kepanjangan
UPB	Uang Pecahan Besar
UPK	Uang Pecahan Kecil
UTLE	Uang Tidak Layak Edar
UUS	Unit Usaha Syariah
UU	Undang-Undang
UYD	Uang Kartal yang Diedarkan
valas	valuta asing
VASP	Virtual Asset Service Provider
VC	Virtual Currency
VIX	Volatility Index
WBS	<i>Whistle Blowing System</i>
WFH	Work From Home
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
yoy	<i>year on year</i>
ytd	<i>year to date</i>





Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350
Tel. 131
Fax. (62 21) 3861458
Email: bicara@bi.go.id
www.bi.go.id